Dr. Toto Suharto, M.Ag.

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT ORGANIK

Pengalaman Pesantren Persatuan Islam

FATABA PRESS
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT ORGANIK

Pengalaman Pesantren Persatuan Islam

FATABA PRESS
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta

Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik:
Pengalaman Pesantren Persatuan Islam
Dr. Toto Suharto, M.Ag.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

2X7.341
SUH SUHARTO, Toto
p Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam/Toto Suharto.--cet.1.--Surakarta: FATABA Press, 2013.
xiii, 378 hal., 16 x 24 Cm.
ISBN: 978-602-99030-3-4

1. PESANTREN 2. PENDIDIKAN ISLAM
II. Judul

Cetakan I: Oktober 2013

FATABA Press, 2013
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo Tlp. (0271) 781516
Fax. (0271) 782774 www.fataba.iain-surakarta.ac.id
e-mail: fataba_press@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR



Bism al-llāh al-raḥmān al-raḥīm

Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan manusia dengan *al-qalam* apa yang tidak diketahuinya. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad yang sejarah hidupnya menjadi teladan bagi seluruh Muslim. Shalawat serta salam juga semoga Allah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh manusia yang mengikuti *sīrah* dan petunjuknya.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan edisi revisi dari disertasi Penulis yang sudah dipertahankan dalam Ujian Promosi Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 4 Agustus 2011. Naskah asli disertasi ini berjudul "Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat". Setelah mengalami proses editing dan perbaikan, akhirnya diputuskan untuk memberinya judul sebagaimana yang tertera di sampul depan sekarang.

Tema pendidikan berbasis masyarakat organik sengaja dimunculkan dalam buku ini, mengingat dewasa ini konsep pendidikan berbasis masyarakat sering dilihatnya secara sosiologis *an sich*, yang mengesankan adanya interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat, yang ujung-ujungnya masyarakat tetap berada dalam posisi subordinat *vis-a-vis* pemerintah. Buku ini mencoba

melihat pendidikan berbasis masyarakat dari persepektif lain, yaitu dari sudut politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis. Dengan perspektif ini, buku ini membedah apa yang menjadi pengalaman Pesantren Persatuan Islam terkait penyelenggaraan pendidikannya. Proses pembedahan dilakukan dengan memanfaatkan pisau bedah analisis dari Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni.

Berdasarkan kerangka konseptual Gramscian itu, Penulis memandang apa yang telah dilakukan Pesantren Persatuan Islam, khususnya ketika Persatuan Islam berada di bawah kepemimpinan A. Latief Muchtar, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang membuat kebijakan-kebijakan kependidikannya secara mandiri dan otonom. Bentuk kelembagaan pesantren, tujuan pendidikan yang bertumpu pada ideologi Islam, kurikulum pendidikan yang seimbang (integralistik non-dikotomik) antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendanaan pendidikan yang berbasis swadana dan swadaya masyarakat, telah menjadikan Pesantren Persatuan Islam sebagai lembaga pendidikan yang menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat organik. Berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional, di mana kebijakan-kebijakan pendidikannya, baik sebagian ataupun keseluruhan, merupakan adopsi dan adaptasi dari kebijakan pendidikan pemerintah, pendidikan berbasis masyarakat organik mencoba menerapkan kebijakan pendidikannya secara mandiri dan otonom, melepaskan diri dari ikatan-ikatan kepentingan pendidikan pemerintah.

Bagi pendidikan kritis, konsep pendidikan berbasis masyarakat organik merupakan perwujudan dari demokratisasi pendidikan, di mana segala kebijakan pendidikan ditentukan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah, karena memang masyarakat adalah "tuan" dan "empunya" bagi pendidikan yang diselenggarakannya. Di sinilah letak penting perlunya mengkonseptualisasikan pendidikan berbasis masyarakat organik, yaitu agar masyarakat menjadi pemilik bagi pendidikannya secara utuh, tanpa ada intervensi dan campur tangan pemerintah di dalamnya. Pemerintah cukup menjadi fasilitator, yaitu melaksanakan

apa yang disebut Paulo Freire sebagai promosionalisme, bukan asistensialisme.

Buku ini terwujud berkat kontribusi dan sumbangsih banyak pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, terutama kepada kedua promotor (Prof. Dr. H. Sodio A. Kuntoro, M.Ed. dan Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D), atas kritik dan masukannya selama proses diskusi berlangsung. Kepada para penguji, yaitu Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, M.A., Dr. Ahmad Janan Asifudin, M.A., Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, dan Prof. Dr. Noeng Muhadjir, Penulis ucapkan terima kasih atas sanggahan dan keberatannya, yang menjadi catatan penting bagi buku ini.

Ucapan terima kasih juga Penulis haturkan kepada kedua orang tua, bapak-ibu mertua, serta kakak-kakak dan adik-adik Penulis, yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya agar perjuangan yang cukup melelahkan ini segera dapat dirampungkan. Kepada isteri tercinta, Nuning Hasanah, dan putera-putera tersayang, Faza, Fakhri dan Si Kecil Faiz, terima kasih atas "senyuman-senyuman hidupnya", yang membuat Penulis menjadi terus "bergairah" menjalani suratan kehidupan ini. Terakhir, terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang telah mendanai penerbitan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah jua kita berharap, semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan konsep pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2013
Penulis,

Dr. Toto Suharto, M.Ag.

PENGAKUAN



Buku ini pada mulanya merupakan karya penelitian disertasi Penulis, untuk meraih gelar Doktor (studi Islam) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat". Setelah mengalami proses revisi dan penyuntingan, untuk kepentingan penerbitan, akhirnya Penulis memberinya judul *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*.

Selama proses penulisan disertasi hingga penerbitan buku ini, banyak sekali publikasi yang telah Penulis lakukan. Pada kesempatan ini, sebagai sebuah pengakuan, Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak penerbit, baik penerbitan buku maupun jurnal ilmiah, yang telah mempublikasikan bagian-bagian dari buku ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang telah Penulis publikasikan terkait dengan buku ini:

1. Toto Suharto, "Ma'had Ittiḥād al-Islām (Persis) 1984-1996 wa al-Ta'līm al-Qāim 'alā Da'āmah al-Mujtama'", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* (PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 11, No. 1, 2004, hal. 145-166 (Terakreditasi Nasional A). Artikel ini merupakan hasil *Prior Research* yang penulis lakukan untuk persiapan penelitian disertasi pada 2003.
2. Toto Suharto, "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat", *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* (LPM

Universitas Negeri Yogyakarta), Nopember 2005, Th. XXIV, No. 3, hal. 323-346 (Terakreditasi Nasional B). Artikel ini merupakan penelusuran awal penulis untuk menggali beberapa konsep tentang pendidikan berbasis masyarakat.

3. Toto Suharto, "Formulasi Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat: Pesantren Sebagai Model", *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam* (Program Pascasarjana IAIN Bandung), Vol. 2, No. 8, Juli-Desember 2005, hal. 343-370 (Terakreditasi Nasional B). Setelah beberapa konsep pendidikan berbasis masyarakat penulis survei, barulah Penulis mencari model bagi konsep ini. Dengan demikian, artikel ini merupakan penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dengan menjadikan pesantren sebagai model.
4. Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006). Beberapa halaman dalam buku ini, yaitu halaman 336-356, merupakan publikasi Penulis untuk menginformasaikan pemikiran pendidikan Persatuan Islam, yang intinya Penulis ambil dari artikel dalam *Studia Islamika* di atas. Karena buku ini mengalami cetak ulang dan revisi, maka pada 2011 penulis menerbitkan *Filsafat Pendidikan Islam* (Edisi Revisi; Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), yang pada halaman 340-360, artikel dalam *Studia Islamika* kembali dimuat.
5. Toto Suharto dan Muhammad Isnaini, "*Community-Based Education* dalam Tinjauan Pendidikan Kritis: Suatu Kajian Politik Pendidikan" (Laporan Penelitian Kompetitif DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, 2008). Monograf ini merupakan laporan hasil penelitian kompetitif yang isinya mengkritisi konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam UU Sisdiknas 2003. Ringkasan monograf ini penulis publikasikan dalam Toto Suharto dan Muhammad Isnaini, "*Community-Based Education* dalam Tinjauan Pendidikan Kritis", *ISTIQRA: Jurnal Penelitian Islam Indonesia* (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Depag RI), Vol. 08, No.01, 2009, hal. 133-178 (Tidak Terakreditasi). Setelah Penulis menyelesaikan program doktor pada 2011, monograf ini penulis revisi dengan memberikan beberapa penambahan penting, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku menjadi *Pendidikan Berbasis*

Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2012).

6. Toto Suharto, "Kontribusi Pesantren Persatuan Islam bagi Penguatan Pendidikan Islam di Indonesia", *Millah: Jurnal Studi Agama* (Magister Studi Islam UII Yogyakarta), Vol. XI, No. 1, Agustus 2011, hal 109-133 (Terakreditasi Nasional). Artikel ini diambil dari bagian disertasi Penulis, ketika membahas relevansi pendidikan pendidikan berbasis masyarakat Pesantren Persatuan Islam bagi penguatan pendidikan Islam di Indonesia.
7. Toto Suharto, "Kebijakan Pendidikan Madrasah di Masa Orde Baru", *El-Hayah: Jurnal Pendidikan Islam* (Program Pascasarjana IAIN Surakarta), Vol. 1, No. 2, Desember 2011, hal. 5-20 (Tidak Terakreditasi). Artikel ini penulis ambil dari bab III penelitian disertasi, yang kemudian bagian terakhir bab ini Penulis publikasikan dalam Toto Suharto, "Implikasi Kebijakan Pendidikan Era Soeharto pada Eksistensi Madrasah", *Media Pendidikan: Jurnal Pendidikan Islam* (Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bandung-Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam/ASPI Indonesia), Vol. XXVII, No. 3, 2012/1433, hal. 365-382 (Tidak Terakreditasi), sehingga isinya berbeda.
8. Toto Suharto, "Kesadaran yang Bertentangan sebagai Bentuk Resolusi Konflik dalam Pendidikan: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam di Masa Orde Baru", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. XII, No. 2, Desember 2012, hal. 447-476 (Terakreditasi Nasional). Artikel ini merupakan bagian inti dari keseluruhan isi disertasi Penulis, sehingga artikel ini dapat dikatakan sebagai ringkasan disertasi.

Demikian beberapa publikasi yang telah penulis *publish* untuk keperluan buku ini. Jadi, buku ini merupakan rangkaian dari beberapa karya ilmiah yang telah Penulis publikasikan. Sekali lagi, Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak penerbit, baik buku maupun jurnal, yang telah mempublikasikan beberapa bagian dari buku ini, sehingga mengesankan materi dan isi buku ini telah dianalisis melalui proses ilmiah yang panjang.

DAFTAR ISI



BAB I

PENDAHULUAN



Pendidikan di Indonesia masa Orde Baru ditengarai banyak pengamat sebagai situasi dan kondisi pendidikan yang menyisakan banyak persoalan. Paling tidak terdapat tiga persoalan utama yang menjadi ciri umum pendidikan di Indonesia masa ini. *Pertama*, kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan menekankan uniformitas (keseragaman), yang menyebabkan format kurikulum, buku ajar, bahkan hingga penilaian hasil pendidikan diatur secara serba seragam dengan mengikuti garis petunjuk atau indoktrinasi dari pemerintah pusat di Jakarta. Kebijakan seperti ini pada gilirannya menutup ruang gerak pengembangan dan improvisasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat tempat pendidikan berlangsung.[1] *Kedua*, kebijakan pendidikan nasional yang diskriminatif dalam memperlakukan sekolah swasta, sehingga mengesankan bahwa pendidikan hanya milik pemerintah, bukan milik masyarakat.

---

[1]Lihat Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hal. xvi; H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad Ke-21* (Cet. I; Magelang: Tera Indonesia, 1998), hal. 26; dan Paul Suparno dkk., *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi* (Cet. II; Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 19.

Kondisi ini menyebabkan adanya jurang pemisah antara "negeri" dan "swasta", di mana mayoritas dana, sarana, dan perhatian pemerintah dipusatkan pada sekolah negeri, sehingga kualitas sekolah swasta terabaikan.[2] Kebijakan diskriminatif ini juga diberlakukan antara sekolah umum milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan sekolah agama (madrasah) milik Departemen Agama. Menurut catatan Azra, kebijakan yang tidak adil dalam penganggaran dan pendanaan pemerintah terhadap subsidi per kapita bagi lembaga pendidikan Islam tampak dalam indeks biaya per kapita pendidikan per siswa di madrasah yang jauh lebih kecil dibanding di sekolah umum. Kebijakan diskriminatif ini berimplikasi pada terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan (*limited capacity*) bagi seluruh warga.[3] Lebih jauh Hafid Abbas menilai, kebijakan diskriminatif ini menunjukkan bahwa dimensi HAM (hak asasi manusia) dalam pendidikan Orde Baru belum ditegakkan.[4] *Ketiga*, sistem pendidikan yang belum mampu memberdayakan masyarakat secara kualitas, meskipun secara kuantitas pendidikan masa Orde Baru telah memperlihatkan prestasi yang cukup baik. Secara kuantitas, peserta didik dari tahun ke tahun terus meningkat, tapi secara kualitas ini tidak dapat dibanggakan. Laporan UNDP (*United Nations Development Programme*) tahun 1996 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas SDM (*Human Development Index*/HDI) Indonesia berada pada urutan ke 102 dari 174 negara di dunia. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dari segi kualitas ini disebabkan karena pemerintah Orde Baru sejak awal sudah menskenariokan pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk melanggengkan kekuasaannya. Kurikulum nasional, evaluasi belajar terpusat melalui NEM (Nilai Ebtanas Murni), mementingkan aspek kognitif dengan mengabaikan

---

[2]Lihat Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad Ke-21* (Cet. II; Yogyakarta: Safiria Insania Press-MSI UII, 2004), hal. 32-33 dan Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan* (Cet. II; Yogyakarta: Galang Press, 2004), hal. 38-41.

[3]Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan*, hal. 8-9 dan xv.

[4]Hafid Abbas, "Menegakkan Dimensi HAM dalam Mereposisi Arah Pendidikan Nasional", dalam Sjafnir Ronisef dkk. (eds.), *Mengurai Benang Kusut Pendidikan: Gagasan Para Pakar Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Tranformasi UNJ, 2003), hal. 65-70.

aspek afektif dan psikomotor, dan praksis pendidikan yang *subject matter oriented* bukan *children oriented*, merupakan di antara indiator kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan kualitas manusia Indonesia.[5]

Dari situasi dan kondisi tersebut tampak bahwa pendidikan bagi Orde Baru merupakan urusan birokrasi pemerintah, di mana masyarakat tidak ikut di dalam prosesnya. Meskipun dalam UU RI No. 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa "masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional",[6] namun dalam pandangan Tilaar, hal ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena pendidikan nasional masih menerapkan sistem sentralistik yang dikelola oleh birokrasi pemerintah. Konsekuensinya, otonomi penyelenggaraan pendidikan mengalami keterbatasan, karena berbagai bentuk inovasi pendidikan telah ditentukan dari atas.[7] Dengan sistem birokrasi pendidikan yang sentralistik ini, lembaga-lembaga pendidikan di masa Orde Baru tidak memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan otonom.

Pola sistematisasi pendidikan melalui birokrasi *ala* Orde Baru di atas berimbas pada pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia, terutama lembaga madrasah dan pesantren, yang disinyalir sebagai lembaga pendidikan milik masyarakat, yang pada umumnya dikelola secara swasta sebagai milik organisasi, yayasan atau perorangan. Pada akhir kekuasaan Orde Baru (1998) tercatat bahwa jumlah madrasah (baik tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, maupun aliyah) di Indonesia mencapai 36.000-an. Menariknya, 90 persen dari jumlah ini adalah berstatus swasta.[8] Jadi, pada tingkat pendidikan dasar dan

---

[5]Baca Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III* (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hal. 4-7.

[6]Lihat Bab XIII Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

[7]H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi*, hal. 77.

[8]Lihat A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam* (Cet. I; J - karta: LP3NI, 1998), hal. 119 dan 123.

menengah, sistem pendidikan madrasah didominasi oleh swasta. Angka ini menjadi bukti bahwa peran masyarakat di lembaga madrasah sebenarnya masih sangat besar. Namun, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri, karena hampir semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah ditentukan oleh pemegang otoritas pendidikan, yang tiada lain adalah birokrasi pemerintah Orde Baru.

Di tengah situasi pendidikan madrasah era Orde Baru berada dalam kungkungan birokrasi dan otoritas pemerintah, terdapat fenomena menarik yang mengundang perhatian Penulis untuk melakukan penelitian, yaitu lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi Persatuan Islam yang disebut dengan "Pesantren Persatuan Islam". Semenjak berdirinya pada 1923, Persatuan Islam adalah organisasi Islam yang serius dan konsekuen bergelut dalam bidang pendidikan dan sosial, bukan dalam bidang politik.[9] Howard M. Federspiel yang mengkaji Persatuan Islam menyatakan bahwa sejak permulaan sekali Persatuan Islam telah menawarkan berbagai aktivitas pendidikannya. Bidang pendidikan telah mendapat penekanan serius dari Persatuan Islam.[10] Bahkan, Saifuddin Anshari

[9]Deliar Noer membagi gerakan Islam modern di Indonesia dalam dua k - tegori, yaitu gerakan Islam modern dalam bidang pendidikan dan sosial (*the educational and social movement*), dan gerakan Islam modern dalam bidang politik (*the political movement*). Persatuan Islam sejajar dengan Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama, gerakan pembaruan di Minangkabau, serta gerakan masyarakat Arab di Indonesia, sebagai organisasi atau gerakan Islam yang berjuang dalam bidang pendidikan dan sosial. Baca Deliar Noer, "The Rise and Development of The Modernist Muslim Movement in Indonesia During The Duch Colonial Period (1900-1942)" (Disertasi Ph.D. pada Cornell University, 1963), hal. 46-47. Kajian ini menyimpulkan bahwa gerakan Islam modern di Indonesia tidak dimulai dengan berdirinya organisasi-organisasi keislaman, tapi jauh sebelum itu sudah ada pemikiran dan gerakan permulaan, yang umumnya muncul sebelum organisasi-organisasi itu berdiri. Dengan melacak asal-usul dan pertumbuhan gerakan Islam modern, baik dalam bidang sosial maupun politik, kajian ini berhasil menunjukkan adanya hubungan negeri-negeri Arab dengan pembaruan Islam di Indonesia.

[10]Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University, 1970), hal. 18. Kajian yang merupkan disertasi doktoral ini berusaha memotret Persatuan Islam sebagai sebuah gerakan pembaruan

menilai bahwa popularitas Persatuan Islam pada masa-masa awal ditopang oleh bidang pendidikan yang diselenggarakannya, di samping juga oleh pendiriannya yang jelas dan tegas mengenai berbagai isu kontroversial.[11]

Dengan menggunakan istilah "pesantren" bagi nama lembaganya,[12] yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan sistem madrasah yang dikelola secara klasikal, Persatuan Islam selaku *jam'iyyah*[13] berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada dalam koridornya, yaitu menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berjiwa pesantren, tapi berbeda dan berada di luar jangkauan birokrasi pendidikan pemerintah. A. Latief Muchtar, seorang aktivis Persatuan Islam yang pernah menjabat Ketua Umum periode 1983 hingga 1997, menulis:

> Sejak tahun 1950 sampai sekarang, tampaknya tidak seperti Muhammadiyah, tidak ada gagasan untuk mendirikan SD, SLTP, dan SMU atau model-model sekolah agama yang diselenggarakan

---

Islam di Indonesia, mulai dari masa berdirinya hingga masa Orde Lama. Di sini dikemukakan pandangan-pandangan keagamaan Persatuan Islam, polemiknya dengan Ahmadiyah dan berbagai aktivitas sosialnya, mulai dari bidang pendidikan, penerbitan, hingga penyesuaian-penyesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

[11]H. Endang Saifuddin Anshari, *Ahmad Hassan: Wajah dan Wijhah S - orang Mujtahid* (Cet. I; t.tp. Firma al-Muslimun, 1985), hal. 13-14. Tulisan ini berasal dari kertas kerja yang disampaikan penulisnya pada "Seminar Falsafah dan Perjuangan Ahmad Hasssan" di Singapura tanggal 28-30 Januari 1979. Tulisan ini disatukan penerbitannya dengan karya Syafiq A. Mughni, *Pandangan Ahmad Hassan Mengenai Pelbagai Masalah Agama Serta Reaksi Terhadapanya*, dengan penerbit yang sama.

[12]Alasan mengapa Persatuan Islam menamakan lembaga pendidikannya dengan terma "pesantren", padahal secara operasional tidak lain adalah madrasah, dipaparkan lebih lanjut pada bab keempat penelitian ini.

[13]Istilah *jam'iyyah* merupakan sebutan yang dikenakan organisasi ini u - tuk memanggil dirinya. Dalam berbagai pasal dan ayat di dalam *Qanun Asasi* dan *Qanun Dakhili* terma *jam'iyyah* selalu diungkapkan untuk menyebut organisasi ini. Dengan mengutip *Tafsir al-Manar*, Persatuan Islam memaknai konsep "ummah" sebagai apa yang dibangun umat itu sendiri untuk keperluan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, yang pada masa sekarang dinamakan *jam'iyyah*. Baca Pimpinan Pusat Persatuan Islam, Pimpinan Pusat Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili "Persatuan Islam"* (Bandung: Pusat Pimpinan Persis, 1984), hal. 13.

> oleh Departemen Agama. Karena, dalam pandangan Persis, tujuan pendidikan bukan untuk menjadi Pegawai Negeri. Karena itu, Persis tetap mempertahankan model madrasah dengan jiwa pesantren, sesuai dengan garis kebijakan yang didengungkan pada tahun 1936. Kebijakan ini tidak hanya untuk tingkat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat cabang. Kurikulum pendidikannya sama, tidak terikat oleh kurikulum sekolah-sekolah Departemen Agama. Guru-gurunya sebagian besar adalah alumni tingkat Muallimin dari Pesantren Pusat di Bandung. Para alumnus pesantren ini bisa melanjutkan studinya di IAIN. Adapun alumnusnya yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi umum, biasanya mengikuti SMU pada sore hari.[14]

Pernyataan A. Latief Muchtar di atas menunjukkan bahwa Persatuan Islam bukanlah organisasi Islam yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikuti sistem pendidikan pemerintah. Sistem pendidikan Persatuan Islam tidak mengikuti pola Departemen Agama, dan tidak pula mengikuti pola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tapi ia adalah model madrasah dengan jiwa pesantren. Pemerintah Orde Baru melalui UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional hanya mengenal dua jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.[15] Kelembagaan pendidikan pesentren, termasuk di dalamnya Pesantren Persatuan Islam, dengan demikian berada di luar sentuhan UU ini. Begitu pula dengan berbagai peraturan pemerintah sebagai penjabaran UU sistem pendidikan nasional ini, tidak mengakui keberadaan lembaga pesantren. Baik Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah No.

---

[14]Abdul Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 224. Buku ini memotret semua pemikiran penulisnya mengenai sejarah dan masyarakat Islam, peranan dan tantangan Persatuan Islam, dan berbagai masalah hukum Islam, baik tekstual maupun kontekstual.

[15]Lihat Ayat (1) Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendid - kan Nasional dalam *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, maupun Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah, tidak menjelaskan keberadaan lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren. Pada sisi lain, Departemen Agama juga hanya mengakui kelembagaan pendidikan dalam bentuk madrasah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Keputusan Menteri Agama No. 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah, dan Keputusan Menteri Agama No. 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah.

Kondisi di atas telah membuat sistem pendidikan yang diselenggarakan Persatuan Islam menjadi berbeda dengan lembaga pendidikan Islam swasta lainnya di Indonesia, yang dikelola oleh organisasi-organisasi Islam, semisal NU atau Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU telah menyelenggarakan pendidikan Islam yang disebut dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Menurut catatan Imam Chuseno, hingga kini lembaga pendidikan ini belum mempunyai sistem dan kurikulum pendidikan yang dikeluarkannya. Sistem dan kurikulum pendidikan yang diterapkan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU selama ini adalah sistem dan kurikulum pendidikan pemerintah, ditambah dengan muatan ke-NU-an dan bidang studi agama yang berciri Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah).[16] Demikian pula dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Menurut Achmadi, Muhammadiyah telah membentuk madrasah dan sekolah, yang secara institusional berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah senantiasa disesuaikan dengan corak dan susunan lembaga pendidikan pemerintah. Pokok pengajaran madrasah-madrasah Muhammadiyah sejalan dengan pokok pengajaran madrasah di bawah Kementerian Agama, demikian pula lembaga-lembaga sekolahnya disesuaikan dengan kurikulum Kementerian

---

[16]Imam Chuseno. "Gerakan Dakwah dan Pendidikan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa (Periode Muktamar NU Ke-27 di Situbondo 1984 sampai dengan Muktamar Ke-28 di Krapyak Yogyakarta 1990" (Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hal. 204-206.

Pendidikan dan Kebudayaan. Kecenderungan dengan mengikuti sistem pendidikan pemerintah ini telah membuat tidak relevannya pendidikan Muhammadiyah dengan cita-citanya.[17]

Pada sisi yang lain, penyelenggaraan pendidikan oleh Persatuan Islam juga berbeda dengan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Perguruan Al-Islam Surakarta yang berdiri pada 21 Maret 1928 atas rintisan Kyai Haji Imam Ghozali. Menurut situs resminya, perguruan ini pada awalnya menyelenggarakan Madrasah Dinil Islam, yang kemudian pada 1933 berubah menjadi Madrasah Al-Islam, seiring berdirinya organisasi Islam yang bernama ”Al-Islam”. Dengan berada di bawah organisasi Al-Islam, Madrasah Al-Islam menyelenggarakan pendidikan model madrasah, di samping juga menyelanggarakan Sekolah Agama Berbahasa Belanda. Sejak 1946, sesuai anjuran Jawatan Agama RI agar semua lembaga pendidikan meninjau kembali kurikulum madrasahnya supaya ada keseragaman dalam pelaksanaan madrasah, maka untuk ini Madrasah Al-Islam pun berusaha menyesuaikan madrasah-madrasahnya dengan sekolah-sekolah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.[18] Demikian seterusnya Madrasah Al-Islam mengalami perkembangan pesat, terutama setelah madrasah ini berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta. Perguruan ini, sama dengan Muhammadiyah, hingga kini menyelenggarakan madrasah-madrasah *ala* madrasah Kementerian Agama dan sekolah-sekolah umum model sekolah Kementerian Pendidikan Nasional.

Demikian, berbeda dengan lembaga pendidikan yang dikelola NU dan Muhammadiyah, atau praktik pendidikan yang dilakukan oleh perguruan Al-Islam Surakarta, Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan dengan “sistem kepesantrenan”,[19]

---

[17]Achmadi, “Muhammadiyah Pascakemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan” (Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hal. 140-152.

[18]Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta, “Tentang Al-Islam Surakarta”, dalam http://www.yayasanalislam.com/index.php?pilih=hal&id=4 (temu kembali 24 Mei 2010).

[19]Lihat Komisi Tajdiedut Ta’lim Ke-2 Persatuan Islam, *Pedoman Penye - enggraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Pimpinan Per-

sebagai suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan, komponen dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan Persatuan Islam, sehingga lembaganya disebut Pesantren Persatuan Islam. Sistem ini memiliki kurikulum pendidikan tersendiri yang berlaku bagi semua jenjang kependidikan yang ada di bawah naungannya, mulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Dengan sistem kepesantrenan itu, yang memang secara yuridis-formal tidak diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 dan segala peraturan pemerintah penjabarnya, Persatuan Islam telah menyelenggarakan pendidikan Islam secara khas dan swasta. Karena kekhasan dan keswastaannya inilah Pesantren Persatuan Islam tidak jarang harus berhadapan dengan sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah Orde Baru, yang memiliki sikap intervensi dan dominasi terhadap lembaga pendidikan swasta, demi mempertahankan kekuasaannya.[20] Namun, kenyataan menunjukkan bahwa Pesantren Persatuan Islam merupakan lembaga pendidikan formal yang dikelola secara swasta dan betul-betul hidup secara mandiri dan otonom, dengan memiliki sistem pendidikan tersendiri, meskipun berada dalam bayang-bayang pemerintah.

Menarik untuk mengkaji kemandirian dan otonomi pendidikan Pesantren Persatuan Islam ini adalah dengan menggunakan telaah konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*), yang secara politik pendidikan berlawanan dengan pendidikan berbasis negara (*state-based education*). Perspektif ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana lembaga pendidikan ini menjadi berbeda dengan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan

---

satuan Islam, 1984), Bab I Pasal 1; dan Tim Perumus Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam, *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam* (Bandung: Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1996), Bab 1 Pasal 1.

[20]Diakui Paulo Freire, sekolah pada level ini telah memainkan salah satu peran pentingnya, yaitu sebagai mekanisme yang efisien bagi upaya kontrol sosial dalam rangka menjaga *status quo*. Baca Paulo Freire, *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation*, alih bahasa Donaldo Macedo (Connecticut: Bergin and Garvey, 1985), hal. 116.

negara. Dalam kondisi dan situasi di mana rezim Orde Baru menerapkan kebijakan pendidikan yang sentralistik dan diskriminatif terhadap lembaga swasta, Persatuan Islam dengan pesantrennya justru telah berusaha melaksanakan pendidikannya secara mandiri dan otonom, yaitu memiliki tujuan pendidikan sendiri, kurikulum sendiri, bentuk kelembagaan sendiri, serta melaksanakan pendanaan pendidikan secara mandiri pula. Di sini Persatuan Islam dengan pesantrennya menolak campur tangan dan intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikannya.

Buku ini pada dasarnya berisi gambaran tentang kebijakan pendidikan Orde Baru yang sentralistik, yang kemudian ditanggapi oleh Pesantren Persatuan Islam dengan melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat, yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah melalui berbagai kebijakan pendidikannya. Oleh karena itu, buku ini mempermasakahkan empat hal, yaitu: (1) Bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta di masa Orde Baru? (2) Mengapa Pesantren Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan otonom di saat pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pendidikan yang sentralistik? (3) Bagaimana respons Pesantren Persatuan Islam terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tersebut? (4) Bagaimana relevansi pendidikan Pesantren Persatuan Islam bagi pendidikan nasional, khususnya bagi pengembangan konsep pendidikan berbasis masyarakat?

Dengan keempat permasalahan di atas, buku ini diharapkan memiliki signifikansi. Secara teoritik-substantif, buku ini dapat menambah khazanah dan wawasan kependidikan, terutama berkaitan dengan pelakasanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia, dalam rangka demokratisasi pendidikan yang terbebas dari hegemoni pemerintah. Secara empirik, buku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang sistem pendidikan Islam yang dilakukan oleh Persatuan Islam. Informasi semacam ini kiranya sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan keindonesiaan dalam bidang pendidikan Islam. Kemudian secara normatif, buku

ini dapat memberikan masukan yang bernilai ilmiah, terutama bagi Pimpinan Pusat Persatuan Islam, berkaitan dengan perjalanan historis pendidikan Islam yang dikelolanya. Sumbangan pemikiran seperti ini pada gilirannya dapat dijadikan kerangka dasar bagi upaya pengambilan kebijakan kependidikan dalam tubuh Persatuan Islam. Selain itu, secara normatif pula buku ini dapat menyumbangkan pemikiran bagi Pemerintah Indonesia berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang dikeluarkannya terhadap lembaga-lembaga swasta, terutama dalam rangka mereformulasi pendidikan nasional yang dibangun atas dasar konsep pendidikan berbasis masyarakat organik.

Untuk menganalisis pendidikan berbasis masyarakat organik yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam, Penulis dalam buku ini menggunakan konsep hegemoni Antonio Gramsci[21] (1891-1937). Pemilihan konsep hegemoni ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep hegemoni Gramsci, sebagaimana dikatakan Tilaar, memiliki hubungan edukasional (*educational relationship*), yaitu melihat lembaga-lembaga sosial-ideologis seperti pendidikan, hukum, mass media, agama, dan lain-lain, sebagai sesuatu yang tidak netral, dalam arti merupakan perekat hegemoni dari kelompok sosial yang berkuasa dalam masyarakat.[22] Atau, dalam bahasa Gramsci sendiri, "*every relationship of hegemony is necessarily an educational relationship*".[23] Oleh karena itu, hegemoni menurut

---

[21]Konsep hegemoni untuk kali pertama digunakan oleh Antonio Gra - sci sebagai cara untuk menjelaskan bagaimana golongan yang berkuasa dalam suatu masyarakat kapitalis memaksakan ideologinya pada masyarakat populasi. Dalam pemikiran postmodern, konsep ini kemudian dikembangkan oleh Laclau dan Mouffe. Baca Stuart Sim (ed.), *The Icon Critical Dictionary of Postmodern Thought* (Cambridge: Icon Books, 1998), hal. 275-276.

[22]H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Per - pektif Studi Kultural* (Cet. I: Magelang: Indonesia Tera, 2003), hal. 77-78. Buku ini menguraikan bahwa kekuasaan tidak hanya terkait dengan politik, tapi juga telah memasuki dunia pendidikan dan kebudayaan. Kekuasaan dalam dunia pendidikan tak jarang digunakan untuk melanggengkan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan dalam konteks studi budaya berhubungan erat dengan konsep kekuasaan.

[23]Antonio Gramsci, "Hegemony, Intellectuals, and State", dalam John

Gramsci berjalan secara persuasif, bukan melalui jalur kekerasan politik yang dipaksakan dan revolusioner.[24] Negara memanfaatkan berbagai bidang kehidupan kultural dan intelektual seperti seni, media massa, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan elemen-elemen budaya lainnya, untuk berusaha menguasai rakyat dengan cara mempengaruhi pola pikirnya.

Gramsci dalam karya monumentalnya *The Prison Notebooks*[25] sebenarnya tidak mengungkapkan secara jelas apa itu hegemoni. Namun demikian, Mansour Fakih dengan mengutip pandangan G.A. Williams menulis bahwa hegemoni adalah:

> Suatu tatanan di mana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan, di mana satu konsep realitas disebarkan ke seluruh masyarakat dalam seluruh kelembagaan dan kehidupan pribadinya, yang mempengaruhi seluruh cita rasa, moralitas, kebiasaan, prinsip agama dan politik, dan seluruh hubungan sosial, terutama dalam pengertian intelektual dan moral.[26]

Storey (ed.), *Cultural Theory and Popular Culture* (New York: Harvester Wheatsheaf, 1994), hal. 217.

[24]Lihat Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 41; Heru Hendarto, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci", dalam Tim Redaksi Driyarkara (penyunting), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 74 dan H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, hal. 153.

[25]Kumpulan tulisan yang ditulis Gramsci ketika dalam penj - ra ini telah diterjemahkan dan diedit ke dalam bahasa Inggris oleh Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith menjadi *Selections from the Prison Notebooks*, yang diterbitkan pertama kali tahun 1971 oleh International Publishers, New York. Pilihan tulisan Gramsci ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisi masalah sejarah dan budaya, yang memuat kajian tentang peran kaum intelektual, pendidikan, dan sejarah Italia. Bagian kedua berisi catatan-catatan politik, yang mencakup pemerintahan modern, negara dan *civil society*, dan masalah Amerikanisme. Bagian ketiga mengkaji masalah filsafat praksis yang memuat studi filsafat dan persoalan-persoalan Marxisme. Lihat Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, diedit dan dialihbahasakan oleh Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971).

[26]Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, alih bahasa Muhammad Miftahudin (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 56.

Gramsci dengan hegemoni ini melihat bahwa pendidikan, kultur, dan kesadaran merupakan perjuangan politik yang penting dan strategis. Hegemoni baginya merupakan inti teori perubahan sosial, karena hegemoni adalah bentuk kekuasaan kelompok dominan yang digunakan untuk membentuk kesadaran kelompok subordinat. Proses hegemoni ini, bagi Gramsci, terjadi apabila cara hidup, cara pikir, dan cara pandang masyarakat bawah telah meniru dan menerima cara hidup, cara piker, dan cara pandang kelompok elite yang mendominasinya. Atau, dengan kata lain, apabila ideologi kelompok dominan telah diambil alih oleh kelompok subordinat.[27]

Untuk membendung proses terjadinya hegemoni, Gramsci menawarkan perlunya sebuah tindakan yang disebutnya *counter-hegemony*, yang dapat dilakukan melalui formasi pendidikan dan budaya masyarakat (*education and cultural formation of adult*).[28] *Counter-hegemony* bagi Gramsci diperlukan dalam rangka terwujudnya supremasi masyarakat sipil, yang dipersandingkan dengan negara atau masyarakat politik. Masyarakat sipil (*civil society*) berbeda dengan masyarakat politik (*political society*). Masyarakat sipil terdiri dari berbagai bentuk organisasi sosial yang merupakan dunia politik utama. Bagi Gramsci, masyarakat sipil adalah suatu percampuran kepentingan, di mana kepentingan yang sempit ditransformasikan menjadi pandangan yang lebih universal sebagai ideologi tempat aliansi dibentuk. Dalam konteks ini, masyarakat sipil adalah dunia di mana masyarakat membuat perubahan dan menciptakan sejarahnya.[29]

---

[27]Lihat Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2002), hal. 145. Lihat juga Mansour Fakih, “Gramsci di Indonesia”, pengantar untuk Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, alih bahasa Kamdani dan Imam Baehaqi (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2004), hal. xviii-xix.

[28]Baca Peter Mayo, “Synthessing Gramsci and Freire: Possibilities for a Theory of Transformative Adult Education” (Disertasi Ph.D. pada Jurusan Pendidikan Universitas Toronto, 1994), hal. 36. Lihat juga Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2003), hal. 30.

[29]Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil*, hal. 59-60.

Masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi dan gerakan sosial itu, bagi Gramsci, seyogianya memiliki fungsi intelektual, yaitu melakukan perubahan dan transformasi sosial. Meski semua orang dapat menyebut dirinya intelektual, tetapi realitasnya tidak semua orang memiliki fungsi intelektual (*the function of intellectuals*) dalam masyarakat.[30] Oleh karena itu, dalam konteks ini, Gramsci membagi kaum intelektual dalam dua kategori, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional adalah mereka yang menjadi "deputi" dari kelompok dominan dengan menjalankan fungsi khusus dari hegemoni sosial dan pemerintahan politik.[31] Dengan kata lain, intelektual tradisional adalah mereka yang memainkan peran sebagai penyebar ideologi hegemonik bagi kelas dominan.[32] Mereka selalu menjaga kesinambungan historis sehingga tidak memungkinkan terjadinya perubahan radikal dalam kehidupan sosial dan politiknya.[33]

Kondisi di atas berbeda dengan intelektual organik yang senantiasa menghendaki perubahan. Bagi Gramsci, intelektual organik adalah:

> Setiap kelompok sosial yang keberadaannya pada bidang yang asli dari suatu fungsi esensial dalam dunia produksi ekonomi, bersama-sama dengan dirinya sendiri menciptakan, secara organis, satu atau lebih strata intelektual yang memberinya homogenitas dan kesadaran fungsinya sendiri bukan hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang sosial dan politik.[34]

Gramsci memang tidak secara jelas menuturkan apa yang dimaksud intelektual organik ini. Akan tetapi, satu hal yang penting bagi keberadaan intelektual jenis ini adalah mengenai perannya dalam formasi sosial, yaitu memberikan homogenitas dan kesadaran fungsi bagi masyarakatnya, yang karena itu menurut Tilaar ia dapat menjadi

---

[30]Antonio Gramsci, *Selections from the Prison*, hal. 9.

[31]*Ibid*., hal. 12.

[32]Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil*, hal. 64.

[33]H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, hal. 78.

[34]Antonio Gramsci, *Selections from the Prison*, hal. 5; dan Antonio Gra - sci, "Hegemony", hal. 218.

”pangeran modern” yang dapat memberikan arah perubahan.[35] Peter McLaren dkk. secara jelas menuturkan peran intelektual organik menurut Gramsci, yaitu bahwa:

> *Counter-hegemonic leadership emanates from intellectuals whose organic ties to subaltern groups enable them to achieve a unity of theory and practice and of thinking and feeling, thus mediating between the abstract and concrete in a manner foreign to traditional scholastic, ecclesiastic and political elites. For Gramsci, the role of intellectuals is that of organizer and facilitator; instead of bringing correct consciousness to the masses "from without", the organic intellectual facilitates the practical movement from good sense to a broader, counter-hegemonic consciousness that is sensitive to the specific conditions of a social formation at a given conjuncture.*[36]
>
> (Kepemimpinan konter-hegemonik berasal dari kaum intelektual yang secara organik terlibat dengan kelompok-kelompok subaltern, yang memungkinkan kelompok ini mampu mencapai suatu kesatuan teori dan praktik, kesatuan pikiran dan perasaan, dengan demikian mereka memediasi antara yang abstrak dan yang konkret dalam cara yang asing bagi skolastik tradisional, rohaniawan, dan elit politik. Bagi Gramsci, peran kaum intelektual adalah mengorganisir dan memfasilitasi: yaitu memberikan kesadaran yang benar bagi massa "dari luar", intelektual organik memfasilitasi gerakan praktis dari "akal sehat" menuju yang lebih luas, yaitu menuju kesadaran kontra-hegemoni yang peka terhadap kondisi-kondisi spesifik dari formasi sosial yang ada).

Jadi, jelas bahwa peran intelektual organik adalah memunculkan kesadaran untuk melakukan kontra-hegemonik. Ini pulalah yang dimaksudkan Mansour Fakih sebagai ”manifesto intelektual organik”, yaitu suatu komunitas independen yang memiliki kesadaran kritis untuk mempertanyakan setiap diskursus dominan, atau melakukan aksi konter terhadap hegemoni dominan

---

[35] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, hal. 78.

[36] Peter McLaren dkk., ”The Specter of Gramsci: Revolutionary Praxis and the Committed Intellectual”, dalam Carmel Borg dkk., *Gramsci and Education* (Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2002), hal. 166.

dalam suatu formasi sosial.[37] Intelektual organik bagi Gramsci memang merupakan intelektual yang secara organis berakar di dalam masyarakat dan bagian dari masyarakat itu sendiri. Mereka melakukan hegemoni-tandingan terhadap ideologi dominan untuk memunculkan kesadaran kritis.

Akan tetapi, oleh karena begitu mendalamnya hegemoni tertanam di dalam masyarakat, kiranya sangat sulit bagi intelektual organik untuk memunculkan kesadaran kritis ini. Di sini, Gramsci memandang perlunya kelompok intelektual organik untuk melakukan strategi perjuangannya melalui dua cara, yaitu "perang manuver" (*war of maneuver*) dan "perang posisi" (*war of position*). Menurut Fakih, "perang manuver" bagi Gramsci merupakan perjuangan jangka pendek untuk mengubah kondisi dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis. Adapun "perang posisi" adalah perjuangan jangka panjang yang bersifat kultural dan ideologis. Kedua strategi ini bagi Gramsci merupakan peran kependidikan organisasi sosial yang penting dilakukan oleh intelektual organik, untuk menghasilkan transformasi sosial.[38]

Teori hegemoni Gramscian di atas dijadikan *grand theory* dalam buku ini, yaitu untuk melihat sejauh mana pendidikan berbasis masyarakat organik yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam itu berlainan dengan pendidikan berbasis negara, sehingga diketahui bahwa lembaga pendidikan ini melakukan konter-hegemoni terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan negara. Setidaknya ada dua alasan mengapa kerangka Gramscian ini digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, sebagaimana telah disebutkan, hegemoni Gramscian terjadi dalam proses *educational relationship*, di mana lembaga-lembaga sosial-ideologis seperti pendidikan, hukum, mass media, agama, dan lain-lain adalah tidak netral. Artinya, lembaga-lembaga sosial-ideologis ini secara persuasif tak jarang dijadikan arena oleh kekuatan dominan untuk menanamkan ideologi hegemoniknya dalam masyarakat. *Kedua*, penelitian ini melihat pendidikan

---

[37]Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, hal. xix-xx.

[38]Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil*, hal. 65-66.

berbasis masyarakat dari kacamata politik pendidikan, yang sering dimaknai sebagai pendidikan yang berlainan dan berbeda dengan pendidikan berbasis negara. Karena perspektif politik pendidikan yang digunakan, maka pendidikan berbasis masyarakat dalam penelitian ini merupakan bentuk resistensi budaya, yang tidak lain merupakan konter-hegemoni terhadap proses hegemoni yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan pendidikannya.

Untuk mengantarkan bagaimana kerangka Gramscian ini digunakan, buku ini dalam analisisnya juga memanfaatkan beberapa analisis, yaitu analisis sentralisasi pendidikan, analisis ideologi, dan analisis respons pesantren terhadap modernisasi pendidikan. Berikut penjelasan ketiga analisis ini.

1. Sentralisasi Pendidikan

Sentralisasi pendidikan digunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah terhadap lembaga swasta. Menurut Paul Suparno dkk., sentralisasi pendidikan adalah proses pendidikan di mana semua hal yang mencakup pelaksanaan aspek pendidikan diatur dari pusat. Kurikulum, pengaturan guru, seragam sekolah, waktu belajar, pelaksanaan ujuan, semuanya diatur dan ditentukan dari pusat. Keuntungan sentralisasi adalah bahwa standar mutu pendidikan cukup jelas, yaitu beberapa sekolah yang kurang bermutu dapat dijadikan standar oleh pemerintah pusat sebagai acuan untuk memajukannya. Namun, kerugiannya lebih banyak lagi, yaitu bahwa sekolah tidak mendapat kebebasan untuk menentukan dan mengembangkan sendiri. Sekolah yang baik akan terhambat karena dipaksa mengikuti aturan main dari pusat. Selain itu, sistem sentralisasi juga dapat mematikan kreativitas sekolah lokal. Pihak sekolah banyak yang memanipulasi laporan agar kelihatan baik, sebagai tuntutan dari pusat yang tidak memperhatikan kekhasan sekolah.[39] Sistem sentralisasi ini dinilai oleh Tilaar sebagai proses pembudayaan yang dilakukan dengan model linier, yaitu model penyelenggaraan pendidikan secara satu arah, bermuara dari pusat mengalir ke daerah. Dengan sendirinya model ini tidak berakar dari

[39]Paul Suparno dkk., *Reformasi Pendidikan*, hal. 19.

kebutuhan masyarakat karena aspek pendidikan ditentukan oleh satu kekuasaan yang terpusat.[40]

Zamroni menambahkan bahwa sistem sentralisasi pendidikan ini telah membuat semakin berkembangnya birokrasi pendidikan yang kaku, yang menekankan proses pendidikan secara mekanistis, yaitu yang cenderung memperlakukan proses pendidikan sebagai sebuah pabrik. Hasilnya adalah berkembangnya manusia-manusia bermental "juklak" dan "juknis" yang siap diperlakukan secara seragam.[41] Akar-akar pola sentralisasi ini bermuara dari politik kebijakan Orde Baru tentang pembangunan ekonomi sebagai prioritas, yang menekankan stabilitas dan pertumbuhan daripada pemerataan. Stabilitas berarti penekanan pada pendekatan politis-keamanan, sedangkan pertumbuhan berarti mengarahkan kemampuan untuk mengejar target kuantitatif. Untuk dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan, aparat pemerintah yang berwujud dalam birokrasi harus kuat dan mampu mengontrol kekuatan dan perkembangan yang ada di masyarakat.[42] Konsekuensinya, pola sentralistik satu arah harus dijalankan agar dapat mengontrol masyarakat. Dalam konteks ini, demikian menurut Zamroni, lembaga politik memiliki pengaruh yang dominan terhadap lembaga pendidikan, yang dapat ditunjukkan dengan adanya kecenderungan sistem pendidikan yang sentralistis.[43]

2. Ideologi Pendidikan

Ideologi pendidikan digunakan untuk melihat alasan mengapa Pesantren Persatuan Islam melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat (memiliki bentuk kelembagaan pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikan tersendiri), yang berbeda dengan sistem pendidikan pemerintah,

---

[40]H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 30-31.

[41]Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Cet. I; Yogyakarta: B - graf Publishing, 2000), hal. 84-85.

[42]Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society* (Cet. I; Yogyakarta: Bigraf Publishing, t.t.), hal. 154-155.

[43]*Ibid*., hal. 36.

digunakan analisis ideologi sebagai acuannya. Ideologi, sebagaimana dikatakan Magnis-Suseno, adalah salah satu istilah yang banyak dipergunakan, terutama dalam ilmu-ilmu sosial dan filsafat, tetapi juga merupakan istilah yang paling tidak jelas artinya. Istilah ini untuk kali pertama digunakan oleh Destutt de Tracy sebagai ilmu tentang ide-ide. Dari sini, istilah ini kemudian digunakan Karl Marx untuk mengukur cara manusia berpikir dan menilai tentang pandangan-pandangan mengenai moral, dunia, budaya, dan lain-lain. Ideologi kemudian digunakan Vilfredo Pareto dalam sosiologi, yang dilanjutkan oleh Karl Mannheim yang membedakannya dengan istilah "utopia". Bagi Magnis-Suseno, ideologi paling tidak mempunyai tiga pengertian, yaitu sebagai kesadaran palsu yang tidak berorientasi pada kebenaran kecuali bagi yang mempropagandakannya (pengertian negatif), sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap-sikap dasar rohani bagi sebuah gerakan, kelompok sosial, atau kebudayaan (pengertian netral), dan sebagai keyakinan subjektif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (pengertian positif).[44]

Dari ketiga pengertian dasar di atas, ideologi menurut Kuntowijoyo sering dibedakan dengan dua hal, yaitu ilmu dan mitos. Ideologi berbeda dengan ilmu karena ideologi bersifat subjektif, normatif, dan tertutup, sementara ilmu bersifat objektif, faktual, dan terbuka.[45] Ideologi juga berbeda dengan mitos, karena ideologi itu ditujukan untuk kepentingan, sedangkan mitos digunakan untuk konsensus.[46] Dari semua itu, M. Sastrapratedja menyebutkan bahwa ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang terorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.[47]

---

[44]Frans Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Cet. IV; Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 227-231.

[45]Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1997), hal. 22.

[46]*Ibid*., hal. 81.

[47]M. Sastrapratedja, "Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan B - daya", dalam Oetojo Oesman dan Alfian (eds.), *Pancasaila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara* (Jakarta:

Dengan pengertian itu, ideologi memiliki tiga unsur. *Pertama*, adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan masa lalu yang diimajinasikan ke masa depan. *Kedua*, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau suatu preskripsi moral yang menolak sistem lainnya. *Ketiga*, ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan, yaitu sebagai suatu pedoman untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Melalui ketiga unsur ini ideologi berfungsi sebagai pemersatu di antara *in group* (kita) dan pembeda dengan *out group* (mereka), karenanya ideologi dapat membentuk identitas kelompok atau bangsa. Ideologi juga berfungsi sebagai futuristik karena memberikan gambaran masa depan yang utopis, di samping juga berfungsi sebagai orientasi pada tindakan.[48]

Di dalam bidang pendidikan, menurut Tilaar, ideologi merupakan sumber kekuasaan dalam mengarahkan pendidikan.[49] Menurut Gerald L. Gutek, pengarahan dalam pendidikan ini dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu di dalam menentukan kebijakan dan tujuan pendidikan, di dalam penyampaian nilai-nilai yang tersembunyai (*hidden curriculum*) dan di dalam formulasi kurikulum itu sendiri.[50] Ketiga aspek ini senantiasa dipengaruhi dan ditentukan bentuk dan formatnya oleh ideologi pendidikan yang dianut oleh suatu lembaga pendidikan. Demikian juga di dalam pendidikan Islam, ideologi menjadi sesuatu yang penting untuk memahami pendidikan Islam. Menurut catatan Abdul Ghani 'Abud, "tanpa memahami ideologi Islam, tidak mungkin dapat memahami pendidikan Islam, dan tidak mungkin dapat memahami ideologi Islam tanpa merujuk pada kedua sumbernya; al-Kitab dan al-Sunnah".[51]

BP-7 Pusat, 1991), hal. 142. Pengertian ini sama dengan pengertian yang dikemukakan Richard Pratte, yaitu sebagai "a belief system" yang berhubungan dengan "action". Richard Pratte, *Ideology and Education* (New York: David McKay Company, 1977), hal. 26-37.

[48]M. Sastrapratedja, "Pancasila Sebagai Ideologi", hal. 143-144.

[49]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan: Suatu Tinjauan dari Perspe -tif Studi Kultural* (Cet. I; Magelang: Indonesia Tera, 2003), hal. 120.

[50]Gerald L. Gutek, *Philosophical and Ideological Perspectives on Educ -tion* (New Jersey: Prentice Hall, 1988), hal. 160-162.

[51]'Abd al-Ghanī 'Abūd, *Fi al-Tarbiyyah al-Islamiyyah* (Cet. I; t.tp. Dār al-Fikr al-'Arabī, 1977), hal. 104.

Jadi, di dalam pendidikan, ideologi merupakan sistem kepercayaan, nilai, atau pandangan serta pemikiran yang menjadi landasan atau orientasi bagi sebuah lembaga pendidikan untuk menentukan langkah-langkah ke mana pendidikan itu mengarah. Analisis ideologi inilah yang dijadikan patokan untuk melihat mengapa Pesantren Persatuan Islam menyelenggarakan proses pendidikannya yang berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah.

3. Respons Pesantren

Bahri Ghazali membagi pesantren dalam tiga tipologi, yaitu pesantren tradisional, pesantren modern, dan pesantren komprehensif.[52] Hal yang sama juga dilakukan oleh Departemen Agama, namun dengan istilah yang berbeda, yaitu pesantren salafiyah, pesantren khalafiyah dan pesantren campuran (kombinasi).[53] Setiap pesantren, menurut Mujamil Qomar, memiliki ciri khusus yang dapat disesuaikan dengan selera kyai, keadaan sosial budaya, ataupun kondisi geografis yang mengelilinginya. Dari ciri-ciri khusus inilah lahir berbagai varian pesantren yang dapat dilihat berdasarkan kurikulum yang digunakan, keterbukaan terhadap perubahan, jumlah dan jenis santri, kelembagaan, sistem pendidikan, afiliasi,

---

[52]M. Bahri Ghazali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan: K - sus Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Madura* (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), hal. 14-15. Di sini disebutkan pesantren tradisional adalah lembaga pesantren yang mempertahankan bentuk aslinya yang semata-mata mengajarkan kurikulum yang tertuang dalam kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 M. Pesantren ini menerapkan pola pengajaran sistem *h}alaqah*, yang dilaksanakan di masjid atau surau. Pesantren modern adalah tipe pesantren yang orientasi pengajarannya cenderung mengadopsi sistem belajar secara klasikal, baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah, yang karenanya kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sebagaimana lazimnya digunakan dalam lembaga madrasah atau sekolah. Hanya saja, porsi pendidikan agama dan bahasa Arab dalam kurikulum pesantren modern ini lebih banyak prosentasenya daripada kurikulum di madrasah atau sekolah. Sedangkan pesantren komprehensif adalah pesantren yang mencoba menggabungkan antara yang tradisional dengan yang modern. Selain *kitab kuning*, pesantren ini juga mengembangkan kurikulum persekolahan, bahkan pendidikan keterampilan pun diterapkan dalam pesantren tipe ini, sehingga kiprahnya dalam pembangunan sosial kemasyarakatan lebih nyata.

[53]Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pe - tumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2003), hal. 29-30.

kepemilikan, ataupun letak geografisnya. Varian-varian atau tipologi pesantren ini dibuat hanya untuk membantu orang, agar dengan mudah dapat memahami heterogenitas pesantren, meskipun tipologi ini belum dapat sepenuhnya mewakili karakter pesantren yang ada, mengingat tidak adanya jarak pemisah yang tegas ketika dihadapkan pada aspek lain, atau ketika dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi.[54]

Dari segi kurikulum, pesantren dapat diketagorikan menjadi pesantren dengan kurikulum modern, pesantren spesialisasi (*takhaṣ-ṣuṣ*) dalam ilmu alat, ilmu fiqh/usul fiqh, ilmu tafsir/ hadis, ilmu tasawwuf/tarekat, atau spesialisasi ilmu al-Qur'an), dan pesantren campuran antara keduanya. Dari segi kemajuan kurikulum, pesantren dapat dibagi menjadi pesantren sederhana (yang hanya mengajarkan cara membaca huruf Arab dan menghapal sebagian surat-surat al-Quran), pesantern sedang (yang mengajarkan berbagai kitab fiqh, ilmu akidah, tata bahasa Arab, dan terkadang amalan sufi), dan pesantren maju (yang mengajarkan kitab-kitab fiqh, akidah dan tasawwuf serta mata pelajaran tradisional lainnya secara lebih mendalam). Dari segi keterbukaan terhadap perubahan, muncul kategori pesantren salafi dan pesantren khalafi. Salafi adalah pesantren yang tetap mengajarkan kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya. Sistem madrasah diperkenalkan dalam pesantren ini hanyauntuk memudahkan metode *sorogan* sebagai bentuk lama, tanpa mengenalkan pengetahuan umum. Adapun khalafi adalah pesantren yang memasukkan pelajaran-pelajaran umum ke dalam sistem madrasah yang dikembangkannya, atau membuka tipe-tipe sekolah umum di lingkungan pesantren. Dilihat dari jumlah santri dan pengaruhnya, pesantren dapat dibedakan menjadi pesantren kecil (yang memiliki santri di bawah seribu santri dan pengaruhnya terbatas pada tingkat kabupaten), pesantren menengah (yang memiliki santri dengan jumlah seribu sampai dua ribu santri, dan dapat menarik santri dari kabupaten-kabupaten lainnya), dan pesantren besar (yang memiliki jumlah santri lebih dari dua ribu santri yang berasal dari berbagai kabupaten dan propinsi). Kemudian dilihat berdasarkan

[54]Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 16-19.

jenis santrinya, pesantren dapat dibagi menjadi pesantren khusus anak balita, pesantren khusus orang tua, dan pesantren mahasiswa. Dilihat dari sistem pendidikan yang dikembangkan, pesantren dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok. *Kelompok pertama* adalah pesantren yang mana santrinya tinggal bersama kyai, kurikulumnya tergantung kyai dan dilaksanakan secara individual. *Kelompok kedua* adalah pesantren yang memiliki madrasah dengan kurikulum yang memadukan pengetahuan umum dan agama, kyai terkadang memberikan pengetahuan umum dan santrinya tinggal di asrama. *Kelompok ketiga* adalah pesantren yang hanya berupa asrama, santrinya belajar di madrasah/sekolah atau bahkan di perguruan tinggi umum/agama yang berada di luar pesantren, dan kyai berfungsi hanya sebagai pengawas dan pembina mental. Dilihat dari kelembagaannya, pesantren terbagi dalam lima kategori, yaitu: (a) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun juga yang memiliki sekolah umum; (b) pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum, meski tidak menerapkan kurikulum nasional; (c) pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah; (d) pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian (majlis taklim); dan (e) pesantren yang hanya digunakan sebagai asrama bagi pelajar yang belajar di sekolah umum atau bahkan di perguruan tinggi. Apabila dilihat dari afiliasinya dengan organisasi keagamaan tertentu, maka muncul pesantren netral semisal Pesantren Gontor, Ponorogo, dan pesantren tidak netral seperti pesantren yang berafiliasi dengan NU, Muhammadiyah, Persis atau al-Irsyad. Dilihat dari letak geografisnya, pesantren dibagi menjadi pesantren desa dan pesantren kota. Kemudian dilihat dari kepemilikannya, ada pesantren milik kyai, pesantren milik yayasan, dan pesantren milik organisasi keagamaan.

Banyaknya tipologi ini mengindikasikan bahwa pesantren senantiasa responsif terhadap perubahan dan modernisasi.[55] Terkait

---

[55]Sejak dekade tujuh puluhan, mulai bermunculan jenis pesantren baru yang merupakan produk alam modern, yang tumbuh pesat di perkotaan, yang tidak sekadar mengkaji kitab kuning, tapi juga literatur modern. Di sini pesantren

dengan ini, menurut Masykuri Abdillah, modernisasi pendidikan di Indonesia yang dilakukan Orde Baru telah memiliki dampak terhadap transformasi pesantren. Pesantren mau tidak mau harus memberikan responsnya terhadap modernisasi ini. Ada empat bentuk respons yang dilakukan pesantren terhadap kebijakan-kebijakan modernisasi pendidikan pemerintah. *Pertama*, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan PT Umum). Pesantren tipe ini ditempuh oleh pesantren seperti Pesantren Tebuireng, Jombang dan Pesantren Syafii'yyah, Jakarta. *Kedua*, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum, tapi tidak menerapkan kurikulum nasional. Tipe kedua ini dengan mudah dapat diambil contohnya pada Pesantren Gontor, Ponorogo dan Pesantren Darul Rahman, Jakarta. *Ketiga*, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah. Contoh tipe ini adalah apa yang telah dilakukan oleh Pesantren Lirboyo, Kediri dan Pesantren Tegalrejo, Magelang. *Keempat*, pesantren yang hanya sekadar menjadi tempat pengajian yang jumlahnya sangat banyak.[56]

Meskipun terminologi "pesantren" yang disebut dalam Pesantren Persatuan Islam tidaklah identik dengan terminologi pesantren dalam pemahaman yang tradisionalis, tapi untuk melihat respons lembaga pendidikan pesantren secara umum terhadap kebijakan modernisasi pendidikan oleh Orde Baru, empat bentuk

---

mulai mengalami proses konvergensi, yaitu memperbaiki kelemahan lembaganya dengan memperkaya kurikulum bidang sains dan teknologi. Sebagian pesantren bahkan mulai menerima "uluran tangan" pemerintah, yang karena itu pesantren sering dinilai telah "terkooptasi" dan "terkontaminasi" oleh sistem pendidikan nasional. Baca Zamakhsyari Dhofier, "Sumbangan Visi Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional", dalam Sindhunata (ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 221-225.

[56]Masykuri Abdillah, "Status Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pe - didikan Nasional", dalam http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0106/08/opini/stat27.htm (temu kembali 25 Mei 2003). Artikel ini dimuat dalam harian umum *Kompas* pada Jumat, 8 Juni 2001.

respons di atas kiranya dapat juga dijadikan acuan. Dilihat dari empat bentuk respons pesantren menurut Abdillah di atas, Pesantren Persatuan Islam kiranya termasuk bentuk pesantren kategori "kedua", karena lembaga ini menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum, tapi tidak menerapkan kurikulum nasional. Di sini Pesantren Persatuan Islam dapat disejajarkan dengan Pesantren Gontor, Ponorogo dan Pesantren Darul Rahman, Jakarta. Jadi, Pesantren Persatuan Islam adalah pesantren milik organisasi keagamaan Persatuan Islam, yang karenanya berafiliasi dengan organisasi ini, yang menyelenggarakan pendidikan secara modern, dalam arti menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan memadukan pendidikan agama dan umum,[57] namun tidak menerapkan kurikulum nasional.

Karya-karya yang berkaitan dengan Persatuan Islam pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu karya tentang aspek kependidikan Persatuan Islam dan karya tentang aspek non-kependidikan Persatuan Islam. Karya kategori pertama berbicara tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam. Berdasarkan survei kepustakaan yang telah dilakukan, di antara karya dengan kategori ini adalah penelitian yang telah dilakukan Hamdani Hamid dengan judul "Persatuan Islam dan Usaha Berpijak pada Bumi Indonesia: Perubahan Kurikulum dalam Pendidikan Pesantren".[58] Dari judulnya tampak bahwa penelitian ini bermaksud menggali kurikulum pesantren Persatuan Islam yang mengalami perubahan. Perubahan kurikulum bagi pesantren Persatuan Islam adalah suatu keharusan, dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman, agar tetap eksis di bumi Indonesia. Dalam

---

[57]Menurut Mohammad Ali, pesantren modern, selain menyelenggarakan pendidikan secara klasikal, juga mengintegrasikan pengetahuan agama dan umum. Silakan akses Mohammad Ali, "Penguatan Kemandirian Pesantren sebagai Upaya Membangun Bangsa", dalam http://m-ali.net/?p=21 (temu kembali 25 Januari 2010). Pada saat tulisan ini diunduh, Mohammad Ali masih dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

[58]Hamdani Hamid, "Persatuan Islam dan Usaha Berpijak pada Bumi I -donesia: Perubahan Kurikulum dalam Pendidikan Pesantren" (Tesis Magister pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989).

kesimpulannya Hamid menyebutkan bahwa perubahan dilakukan karena kurikulum Pesantren Persatuan Islam yang dibuat pada masa penjajahan Belanda itu ditujukan bagi dan dalam masyarakat pribumi Indonesia sebagai responsnya terhadap sistem pendidikan Belanda yang hanya mementingkan kepentingannya sebagai penjajah.[59] Selanjutnya Hamid juga menyebutkan bahwa perubahan kurikulum dilakukan karena adanya kehendak pemerintah untuk membuat satu sistem pendidikan tunggal yang berlaku secara nasional. Menanggapi kebijakan ini, Persatuan Islam menyatakan pandangannya bahwa kebijakan tunggal ini jangan sampai membuat Persatuan Islam kehilangan kreasinya di bidang pendidikan. Masuknya Pesantren Persatuan Islam dalam sistem pendidikan nasional dengan demikian tidak dapat memudarkan tujuan ideal Pesantren Persatuan Islam, yaitu mencetak ulama yang bersedia menjadi muballigh dan dai yang tanggap terhadap perubahan zaman.[60] Penelitian yang dibatasi pada kurikulum Pesantren Persatuan Islam 1984 ini belum merambah jauh kepada hal-hal fundamental dari sistem pendidikan Persatuan Islam, seperti masalah ideologi, bentuk kelembagaan, serta pendanaan pendidikan. Penelitian ini hanya menggambarkan perubahan kurikulum dari masa penjajahan hingga terbentuknya kurikulum Pesantren Persatuan Islam 1984.

Selanjutnya Euis Ratna Dewi dalam "Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muallimin Persatuan Islam (Persis)"[61] menyimpulkan bahwa ciri pokok kurikulum pendidikan jenjang Muallimin Persatuan Islam adalah memadukan antara matapelajaran keagamaan dengan matapelajaran non-keagamaan, dengan catatan, muatan kurikulum matapelajaran keagamaan lebih banyak daripada muatan kurikulum matapelajaran non-keagamaan. Hal ini karena tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh Persatuan Islam adalah menciptakan pribadi Muslim yang *tafaqquh fī al-dīn*, hal mana materi keagamaan harus

[59]*Ibid*., hal. 141.

[60]*Ibid*., hal. 144.

[61]Euis Ratna Dewi, "Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muallimin Pe - satuan Islam (Persis)" (Tesis Magister pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004).

lebih banyak muatannya daripada materi non-keagamaan.[62] Dengan perbandingan ini kiranya kurikulum Muallimin Persatuan Islam menjadi berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang menetapkan bahwa muatan kurikulum non-keagamaan dibuat lebih banyak porsinya daripada muatan kurikulum keagamaan. Namun demikian, kurikulum Muallimin ini terus diakukan penyesuaian, sesuai dengan watak pendidikan Persatuan Islam sebagai lembaga pendidikan yang berciri-khaskan keagamaan Islam.[63]

Dengan mengambil kasus Pesantren Persatuan Islam Tarogong Garut, Nabiel Fuad Almusawa dalam "Perubahan Sosiokultural dalam Komunitas Pesantren Persatuan Islam: Kasus di Pesantren Persatuan Islam Desa Rancabogo, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut Jawa Barat"[64] menyimpulkan bahwa Pesantren Persatuan Islam Tarogong merupakan gerakan modernis dengan melakukan dua hal, yaitu purifikasi dan pembaruan. Purifikasi ditekankan pada upaya mengembalikan umat Islam di lingkungan pesantren dan sekitarnya pada pelaksanaan ajaran Islam sesuai al-Qur'an dan Sunnah, khususnya dalam bidang keagamaan (akidah, ibadah, dan akhlak), pendidikan, dan bahasa. Kemudian pembaruan ditekankan pada ranah pemahaman kultur agama, pendidikan, dan politik yang membuat umat lebih toleran dan moderat. Semua aktivitas gerakan modernis ini berdampak pada perubahan sosiokultural masyarakat sekitar yang mendukung progresivitas dan kemajuan dalam pembangunan.[65]

Adapun karya dengan kategori kedua yang mengkaji aspek non-kependidikan Persatuan Islam di antaranya karya Howard M. Federspiel dengan judul *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth*

---

[62] *Ibid*., hal. 140.

[63] *Ibid*., hal. 141.

[64] Nabiel Fuad Almusawa, «Perubahan Sosiokultural dalam Komunitas P - santren Persatuan Islam: Kasus di Pesantren Persatuan Islam Desa Rancabogo, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut Jawa Barat» (Tesis Magister pada Program Pascasarjana IPB, 2002).

[65] *Ibid*., hal. 123-124.

Century Indonesia.[66] Federspiel menyimpulkan bahwa Persatuan Islam memiliki arti yang penting bagi kaum Muslim Indonesia, terutama dalam usahanya menentukan apa itu Islam, apakah prinsip-prinsip ajaran Islam, dan apakah amalan yang tepat bagi kaum Muslim. Di sini Persatuan Islam menekankan agar kaum Muslim menghilangkan semua kepercayaan dan praktik ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya ini kiranya perlu dilakukan agar Islam menjadi faktor dominan bagi bangsa Indonesia dan bagi kehidupan nasional Indonesia.[67] Dalam kajian ini Federspiel sebenarnya bermaksud menyatakan bahwa Persatuan Islam merupakan salah satu organisasi Islam Indonesia yang telah melakukan reformasi dalam bidang pemikiran keagamaan. Sejalan dengan Muhammadiyah, Persatuan Islam bermaksud mengembangkan semangat purifikasi, dengan jalan mengembalikan seluruh tradisi beragama pada sumber ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

Sementara itu, kajian Dede Rosyada yang berjudul *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*[68] menekankan bahwa Persatuan Islam melalui Dewan Hisbahnya telah melakukan kajian hukum secara intensif untuk memperoleh rumusan-rumusan hukum yang sesuai dengan kemauan *Syāri'*, dengan senantiasa mengkaji dalil-dalil *tafṣīlī* yang terungkap dalam al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, tidak semua hasil kajian Dewan Hisbah itu baru, karena telah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Yang dilakukan Dewan Hisbah Persatuan Islam adalah merekonstruksi pemikiran hukum Islam yang telah ada dengan jalan *tarjīḥ al-fatāwā*, di samping juga melakukan *tarjīḥ al-dalāil* untuk mencari dalil-dalil yang menjadi landasan pemikiran fiqh.[69]

---

[66]Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University, 1970).

[67]*Ibid*., hal 186.

[68]Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Cet. I; J -karta: Logos, 1999). Buku ini berasal dari disertasi penulisnya yang berjudul "Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis: Sebuah Analisis Terhadap Produk Pemikiran Hukum Dewan Hisbah Persis Periode Persidangan 1990-1995" (Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998).

[69]*Ibid*., hal 181-182.

Adapun karya Dadan Wildan yang berjudul *Sejarah Perjuangan Persatuan Islam 1923-1983*[70] lebih merupakan kajian sejarah yang mencoba mengangkat peran, fungsi, dan kedudukan Persatuan Islam dalam perspektif sejarah Islam Indonesia. Historiografi Persatuan Islam ini dilakukan Wildan dengan menghadirkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen penting tentang Persatuan Islam dalam tumbuh-kembangnya hingga masa kepemimpinan K.H.E. Abdurrahman tahun 1983.[71] Adapun karya Wildan yang lainnya berjudul *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (Persis)*,[72] lebih merupakan revisi dan koreksi atas karyanya yang pertama hingga tahun 2000. Buku ini, sebagaimana dituturkan penulisnya, hanyalah memotret bagian-bagian yang paling kentara dari fokus kamera yang sederhana. Tidak semua bagian terpotret secara utuh, namun tetap dapat menunjukkan sosok yang dapat ditangkap secara kasat mata, inilah Persatuan Islam.[73]

Dari telaah pustaka di atas tampak bahwa buku ini sangatlah berbeda dengan karya-karya pendahulunya. Buku ini memfokuskan kajiannya pada upaya memahami proses pendidikan yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam melalui telaah pendidikan berbasis masyarakat, yang secara politik pendidikan berlainan dan berbeda dengan pendidikan berbasis negara. Dengan mengkaji Pesantren Persatuan Islam dari perspektif pendidikan berbasis masyarakat ini, buku ini lebih jauh menemukan adanya dua kategorisasi konsep pendidikan berbasis masyarakat, yaitu organik dan tradisional.

Buku ini merupakan karya dalam bidang politik pendidikan, dengan mengkaji relasi antara kekuasaan pemerintah Orde Baru, yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan pendidikannya, dengan

---

[70]Dadan Wildan, *Sejarah Perjuangan Persatuan Islam 1923-1983* (Cet. I; Bandung: Gema Syahida, 1995).

[71]*Ibid*., hal. ii.

[72]Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (Persis)* (Cet. I; Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan PP Pemuda Persatuan Islam-Persis Press, 2000).

[73]*Ibid*., hal. viii.

pendidikan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Pesantren Persatuan Islam. Menurut M. Sirozi, politik pendidikan (*the politics of education*) merupakan kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara pencapaiannya. Kajian bidang ini terkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan, dan proses pendidikan, serta berbagai asumsi, maksud, dan *outcome* dari sebuah strategi pendidikan. Kajian politik pendidikan juga menjelaskan tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik negara dengan isu-isu pendidikan, tentang reproduksi struktur dan kesadaran masyarakat, tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang dibangun melalui jalur pendidikan, dan tentang bagaimana perkembangan dan keruntuhan suatu hegemoni.[74] Wilayah ini sengaja diambil untuk mengetahui sejauhmana Pesantren Persatuan Islam melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat yang berbeda dengan pendidikan berbasis negara yang diterapkan pemerintah. Persoalan pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya merupakan di antara persoalan politik pendidikan yang menekankan adanya partisipasi *stakeholders* pendidikan dalam pengambilan kebijakan pendidikan, terutama dalam rangka otonomisasi pendidikan.[75]

Pendekatan yang digunakan dalam karya ini adalah sejarah sosial, yaitu pendekatan yang menekankan digunakannya seluruh aspek kehidupan masyarakat manusia secara komprehensif, mulai dari aspek politik hingga kultural.[76] Oleh karena begitu luasnya aspek sosial dalam pendekatan ini, maka menurut Akh. Minhaji, sejarah sosial umumnya lebih banyak dipahami dalam empat hal, yaitu: (1) sejarah yang terkait dengan problem-problem sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain; (2) sejarah tentang kehidupan sehari-hari di rumah atau di masyarakat; (3) sejarah

[74]M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. ix-x.

[75]*Ibid*., hal. 42.

[76]Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 157-159.

tentang masyarakat biasa (kelas bawah), yang secara umum tidak diperhitungkan dalam sejarah gerakan-gerakan politik; dan (4) sejarah perjuangan kaum pekerja yang biasanya berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial mereka.[77] Dengan melihat Pesantren Persatuan Islam sebagai masyarakat kelas bawah yang secara politik tidak diperhitungkan, karya ini menerapkan pendekatan sejarah sosial dalam bidang politik pendidikan untuk melihat relasi antara Pesantren Persatuan Islam dalam mobilitasnya dengan pemerintah Orde Baru.

Tenggang waktu yang berlaku dalam karya ini adalah tahun 1983-1997, yaitu di masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, M.A., yang pada masa ini secara hegemonik pemerintah Orde Baru menerapkan asas tunggal Pancasila bagi seluruh ormas Islam. Pada masa ini pula diberlakukan UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan seperangkat peraturan pemerintah lainnya, yang menjadi alat bagi pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. Kemudian setelah tahun-tahun itu Indonesia memasuki era reformasi (1998), di mana demokratisasi sudah mulai tampak dijalankan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Karya ini dibatasi pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam secara formal, yaitu yang berada di bawah naungan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Persatuan Islam di

---

[77]Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi* (Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hal. 39. Bandingkan dengan Azra yang memaknai sejarah sosial dalam tiga hal. *Pertama*, sejarah sosial yang biasa disebut dengan sejarah struktural atau sejarah total, yaitu sejarah yang mencakup kejadian sehari-hari. *Kedua*, sejarah sosial sebagai yang mewujudkan diri dalam bentuk gerakan protes (*protest movement*). *Ketiga*, sejarah sosial dalam pengertian yang lebih sempit, yang membatasi "sosial" pada salah satu aspek yang dipandang paling penting, selain politik, tanpa harus pergi ke rincian lebih jauh seperti pada pengertian pertama. Baca Azyumardi Azra, "Hijaz: Antara Sejarah Politik dan Sejarah Sosial", Pengantar untuk Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), hal. x.

Bandung.[78] Mengingat Persatuan Islam memiliki banyak pesantren,[79] karya ini mengambil dua kasus, yaitu Pesantren Persatuan Islam 1-2 Jl. Pajagalan 14-16 Bandung dan Pesantren Persatuan Islam 110 Jl. Cijawuragirang IV No. 21 Bandung. Kedua pesantren ini dijadikan kasus dengan pertimbangan karena keduanya merupakan Pesantren Persatuan Islam terbesar di Kota Bandung.[80]

Kajian ini merupakan kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Mestika Zed, sebuah riset profesional idealnya menggunakan kombinasi antara riset pustaka dan riset lapangan.[81] Dalam studi Islam, Akh. Minhaji menyebut penelitian jenis ini sebagai model integrasi, yaitu integrasi antara penelitian pustaka yang berparadigma normatif dengan penelitian lapangan yang berparadigma empiris, yang dinilainya sebagai penelitian ideal bagi studi Islam.[82] Data

---

[78]Dengan pembatasan ini, maka Pesantren Persatuan Islam Bangil tidak berada di dalam cakupan penelitian ini, sebab menurut Hud Abdullah Musa, Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Pesantren Persis di Bangil, Pesantren Persatuan Islam Bangil secara struktural-organisatoris tidak berada langsung di bawah organisasi Persatuan Islam. Untuk informasi ini, lihat wawancara Akbar Muzakki dari majalah *Sahid* dengan Hud Abdullah Musa, "Dakwah Harus Melahirkan Kekuatan", dalam http://www.hidayatullah.com/sahid/9802/figur.htm (temu kembali 7 Mei 2004).

[79]Hingga tahun 1999, Persatuan Islam memiliki 154 pesantren yang ters - bar di berbagai wilayah di Indonesia. Lihat Tasykil Khusus Pimpinan Pusat Persatuan Islam, *Wajah Pesantren Persatuan Islam: Berdasarkan Pengolahan Data Pemetaan* (Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1999), hal. 41-66. Tradisi dalam Pesantren Persatuan Islam adalah pemberian nomor yang menunjukkan urutan pendiriannya, misalnya Pesantren Persatuan Islam 1-2 Pajagalan Bandung yang berarti pesantren ini merupakan pesantren pertama, atau Pesantren Persatuan Islam 154 Biha Lampung Barat, yang menandakan bahwa pesantren ini menduduki urutan ke-154 di antara seluruh pesantren yang ada.

[80]Wawancara dengan Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., Ketua Bidang G - rapan Dikdasmen PP Persatuan Islam di Kantor PP Persatuan Islam Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung pada Sabtu, 2 Juli 2005.

[81]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 2.

[82]Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research: the Methodological Imag - nation in Islamic Studies* (Cet. I; Yogyakarta: Suka-Press, 2009), hlm. 47 dan 59.

kepustakaan diperoleh melalui teknik dokumentasi, sedangkan data lapangan dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam.

Data primer buku ini bersumber dari dokumentasi pemerintah dan dokumentasi Persatuan Islam, terutama yang menyangkut pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Data primer juga diambil dari hasil wawancara mendalam dengan para tokoh Persatuan Islam, terutama yang terlibat dengan proses pengambilan kebijakan bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah Pesantren Persatuan Islam. Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan wawancara tak berstruktur yang berfokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga yang diperlukan adalah *interview guide*.[83] Tokoh-tokoh yang diwawancarai adalah Ketua Umum Persatuan Islam (Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA) sebagai *key informan*, Ketua Bidang Tarbiyah PP Persatuan Islam (Dr. H. M. Abdurrahman, M.A.), Ketua Bidang Garapan Dikdasmen PP Persatuan Islam (Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd.), Al-Mudirul 'Am Pesantren Persatuan Islam 1-2 Pajagalan Bandung (K.H. M. Atang As), dan Al-Mudirul 'Am Pesantren Persatuan Islam 110 Cijawuragirang Bandung (H. Amin al-Husaeni), yang keempatnya menduduki posisi sebagai *informan*.

Adapun data sekundernya adalah karya-karya yang berbicara tentang Persatuan Islam, baik yang ditulis oleh kalangan Persatuan Islam maupun oleh para peneliti dan pengamat Persatuan Islam, ditambah dengan buku-buku mengenai pendidikan berbasis masyarakat dan pendidikan Islam di Indonesia, baik yang berasal dari internet secara *online* maupun bukan. Melihat data penelitian yang digunakan berasal dari teks (dokumentasi dan hasil wawancara yang ditranskripsikan), maka metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yakni analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi yang tertuang dalam teks atau dokumen.[84] Data dokumen ataupun wawancara dianalisis

---

[83]Lihat Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Cet. XIV, Edisi III, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 138-154.

[84]Analisis isi secara teknis mencakup upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII, Edisi III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 49.

kandungan dan isinya, untuk sampai pada suatu kesimpulan yang diambil secara reflektif, yaitu proses mondar-mandir secara cepat antara induksi dan deduksi, antara abstraksi dan penjabaran.[85]

Buku ini terdiri dari tujuh bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat bahasan mengenai pentingnya kajian dalam buku ini untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan bab kedua yang mengulas kajian teoritis konsep pendidikan berbasis masyarakat, mulai dari "masyarakat" dalam pendidikan berbasis masyarakat, konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat, landasan filosofis, prinsip dasar, serta demokratisasi pendidikan melalui pendidikan berbasis masyarakat. Kemudian diikuti bab ketiga yang berusaha membahas kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta. Di sini dikemukakan tentang kebijakan-kebijakan Islamis pemerintah, peran Departemen Agama dalam pengelolaan pendidikan Islam, kebijakan-kebijakan umum tentang pendidikan Islam, dan kebijakan pemerintah untuk mengontrol pendidikan Islam swasta.

Bab keempat buku ini mengungkap pendidikan berbasis masyarakat oleh Pesantren Persatuan Islam, yang diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, serta pendanaannya. Pada bab ini pula dipaparkan dua kasus Pesantren Persatuan Islam. Adapun bab kelima mengkaji respons Pesantren Persatuan Islam terhadap kebijakan pendidikan pemerintah, baik respons yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dari respons ini diketahui adanya relevansi dan kontribusi pendidikan berbasis masyarakat Pesantren Persatuan Islam bagi pendidikan nasional, yang dimuat dalam bab keenam. Buku ini diakhiri dengan bab penutup yang berisi beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

---

[85]Lihat *Ibid*., hal. 6.

BAB II

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT[1]

Bab ini merupakan *literature review* terhadap konsep pendidikan berbasis masyarakat. Pada awal bab dikemukakan mengenai konseptualisasi "masyarakat", yang dalam penelitian ini masyarakat dimaknai sebagai sebuah ikatan yang dilihat berdasarkan empat perspektif, yaitu berdasarkan kepentingan, fungsi, demografis, dan berdasarkan psikografik. Persatuan Islam selaku organisasi kemasyarakatan Islam adalah sebuah masyarakat, yaitu masyarakat yang diikat oleh kepentingan (*community of interest*), yang dalam hal ini adalah kepentingan berdasarkan keyakinan agama (Islam). Selanjutnya bab ini menjelaskan konsep pendidikan berbasis

[1]Beberapa bagian dari pembahasan ini telah dimuat secara terpisah d - lam berbagai jurnal dan buku, yaitu: Toto Suharto, "Formulasi Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat: Pesantren Sebagai Model", *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam* (Program Pascasarjana IAIN Bandung), Vol. 2, No. 8, Juli-Desember 2005, hal 343-370 (Terakreditasi Nasional B); Toto Suharto, "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat", *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* (LPM Universitas Negeri Yogyakarta), Nopember 2005, Th. XXIV, No. 3, hal. 323-346 (Terakreditasi Nasional B); Toto Suharto dan Muhammad Isnaini, "*Community-Based Education* dalam Tinjauan Pendidikan Kritis", *ISTIQRA: Jurnal Penelitian Islam Indonesia* (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Depag RI), Vol. 08, No. 01, 2009, hal. 133-178 (Belum Terakreditasi); dan Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: *LKiS*, 2012).

masyarakat yang dilihat dari sudut politik pendidikan, utamanya pendidikan kritis. Bagi pendidikan kritis, pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang keputusan-keputusan kependidikannya dibuat oleh masyarakat, dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri. Bab ini juga membahas landasan filosofis pendidikan berbasis masyarakat, dan beberapa prinsip menyangkut pendidikan berbasis masyarakat, terutama masalah kemandirian dan keotonomian pendidikan berbasis masyarakat sebagai sebuah prinsip yang harus dipegangi. Di akhir bab dikemukakan mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat. Hubungan antara keduanya yang bersifat kemitraan mencitrakan pendidikan berbasis masyarakat sebagai sebuah konsep yang mendukung demokratisasi pendidikan.

A. ”Masyarakat” dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat

Terma “masyarakat” merupakan alih bahasa dari *society* atau *community*. *Society* sering diartikan sebagai “masyarakat umum”, sedangkan *community* adalah “masyarakat setempat” atau “paguyuban”.[2] Dalam terma Arab, *society* sering diungkap dengan sebutan *mujtama’* yang berarti masyarakat pada umumnya, sedangkan *community* diistilahkan dengan *mujtama’ mahallī* yang berarti masyarakat lokal.[3] *Dictionary of Sociology* mendefinsikan *community* sebagai:

> Sub-kelompok yang mempunyai karakteristik seperti *society*, tetapi pada skala yang lebih kecil, dan dengan kepentingan yang kurang luas dan terkoordinir. Tersembunyi dalam konsep *community* adalah adanya suatu wilayah teritorial, sebuah derajat yang dapat dipertimbangkan mengenai perkenalan dan kontak antar pribadi, dan adanya beberapa basis koherensi khusus yang memisahkannya dari kelompok yang berdekatan. *Community* mempunyai perbekalan diri terbatas di banding *society*, tetapi dalam batas-batas itu

---

[2]Baca Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 60-61.

[3]Lihat Munīr al-Mursī Sarḥān, *Fī Ijtimā’iyyāt al-Tarbiyyah* (Cet. II; t.tp: Maktabah al-Anglo al-Miṣriyyah, 1978), hal. 229-230.

mempunyai asosiasi yang akrab dan simpati yang lebih dalam. Mungkin ada beberapa ikatan kesatuan khusus dalam *community*, seperti ras, asal-usul bangsa, atau afiliasi keagamaan.[4]

Pengertian leksikal di atas mengisyaratkan bahwa *community* biasanya dimaknai sebagai suatu kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan segala ikatan dan norma di dalamnya. Dengan redaksi berbeda, Orden C. Smucker mencoba mendekati pendidikan dengan perspektif masyarakat (*community approach to education*). Ia mendefinisikan *community* sebagai suatu kumpulan populasi, tinggal pada suatu wilayah yang berdekatan, terintegrasi melalui pengalaman umum, memiliki sejumlah institusi pelayanan dasar, menyadari akan kesatuan lokalnya, dan mampu bertindak dalam kapasitasnya sebagai suatu korporasi.[5]

Untuk mempermudah pemahaman orang tentang *community*, Gerhard Emmanuel Lenski membagi *community* dalam dua kategori, yaitu geografik dan kultural. Lenski menulis:

> *Basically, there are two types of communities, geographical and cultural. Geographical communities are those whose members are united primarily by ties of spatial proximity, such as neighborhoods, villages, town, and cities. Cultural communities are those whose members are united by ties of a common cultural tradition, such as racial and ethnic groups. A religious groups may also be considered a cultural community if its members are closely integrated by ties of kinship and marriage and if the group has developed a distinctive subculture of its own.*[6]

Berbeda dengan Lenski yang agak antropologis, Ferdinand Tonnies secara sosiologis menggunakan istilah *gemeinschaft* (*community*) dan *gesellschaft* (*society*) untuk menguraikan bagaimana

[4]Henry Pratt Fairchild (ed.), *Dictionary of Sociology* (Totowa, New Je - sey: Littlefield, Adams & Co., 1977), hal. 52.

[5]Orden C. Smucker, "The Community Approach to Education", dalam Wilbur B. Brookover (ed.), *A Sociology of Education* (New York: American Book Company, 1955), hal. 373.

[6]Gerhard Emmanuel Lenski, *Human Societies: an Introduction to Ma - rosociology* (Kogakusha: McGraw-Hill, 1978), hal. 55.

manusia berhubungan dengan manusia lainnya.[7] Menurut Tonnies, teori *gemeinschaft* (*community*) dimulai dari asumsi tentang adanya kesatuan kehendak manusia (*unity of human wills*) sebagai suatu kondisi asli atau alami yang perlu dipelihara, walaupun terkadang terjadi pemisahan yang nyata.[8] Akar kondisi alami ini berasal dari koherensi kehendak manusia yang dihubungkan oleh tiga ikatan, yaitu ikatan darah (*gemeinschaft by blood*), ikatan tempat (*gemeinschaft of place*), atau oleh ikatan karena persamaan jiwa-pikiran (*gemeinschaft of mind*). Ikatan darah melahirkan pertalian keluarga (*kinship*), ikatan tempat melahirkan pertalian lingkungan (*neighborhood*), dan ikatan pikiran memunculkan persahabatan (*friendship*).[9] Ciri pokok yang membedakan sebuah *gemeinschaft* (*community*) dengan lainnya adalah *intimate* (hubungan mesra), *private* (bersifat pribadi), *exclusive* (hubungan berlaku untuk anggota saja, bukan untuk di luar anggota),[10] adanya *common will* (kehendak bersama), *consensus* (kesepakatan) serta adanya *natural law* (kaidah alami) yang dibuat para anggotanya.[11] Dengan ciri-ciri pokok ini, Tonnies menyatakan bahwa struktur hubungan pada sebuah *gemeinschaft* (*community*) adalah nyata dan organik (*real and organic*),[12] sebagaimana diumpamakan organ tubuh manusia atau hewan.

Adapun *gesellschaft* (*society*) merupakan konstruksi dari suatu kumpulan manusia yang tinggal dan hidup bersama secara damai. Kalau dalam *gemeinschaft* mereka dipersatukan oleh semua faktor pemisah, maka dalam *gesellschaft* mereka dipisahkan oleh semua faktor pemersatu,[13] artinya darah, tempat, dan pikiran bukanlah

---

[7]Ferdinand Tonnies, "*Gemeinschaft* and *Gesellschaft*", dalam Selo Somardjan dan Soelaeman Soemardi (eds.), *Setangkai Bunga Sosiologi*, Edisi I (Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), hal. 461-484. Soekanto menerjemahkan kedua istilah ini menjadi "paguyuban" untuk *gemeinschaft* dan "patembayan" untuk *gesellschaft*. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Cet. XXVII; Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hal. 143-148.

[8]*Ibid*., hal. 466.

[9]*Ibid*., hal. 469-471.

[10]*Ibid*., hal. 462.

[11]*Ibid*., hal. 472-474.

[12]*Ibid*., hal. 461.

[13]*Ibid*., hal. 474.

menjadi pengikat kesatuan mereka. Intinya, suatu *gesellschaft* adalah *publik life*, dalam arti hubungannya berlaku bagi semua orang. Seorang yang memasuki *gesellschaft* ibarat orang yang memasuki suatu negeri asing.[14] Hal ini karena suatu *gesellschaft* bersifat *imaginary* (dalam pikiran belaka) dan strukur hubungan yang digunakannya adalah *mechanical strucure*, sebagaimana diumpamakan sebuah mesin.[15]

Kecenderungan baru menunjukkan bahwa konseptualisasi *community* dengan menggunakan perspektif geografis-lokasional kini mulai ditinggalkan orang. Hal ini, seperti diungkapkan Michael W. Galbraith, telah membuat *intersecting* dan *overlapping* antara *community* dengan masyarakat dalam pengertian yang luas.[16] Menurutnya, ada beberapa perspektif lain yang mencoba memahami masyarakat sebagai sebuah konsep. *Pertama*, perspektif "kepentingan" yang telah melahirkan konsep *community of interest*. Perspektif ini memahami masyarakat sebagai kelompok individu yang diikat oleh satu atau beberapa satuan kepentingan dari banyak orang, seperti kesenangan, kepentingan kewarganegaraan dan politik, atau kepercayaan religius dan spiritual. Menjadi "Klub Penggemar Bola Basket", atau barangkali menjadi "Kelompok Pecinta Opera" merupakan contoh dari masyarakat kepentingan. *Kedua*, perspektif "fungsi" yang memunculkan konsep *community of function*. Kelompok yang dikenali berdasarkan fungsi peran dalam kehidupan, seperti profesor, pekerja sosial, konsultan, pengacara, dokter, petani, kuli bangunan, orangtua, dan sebagainya, dapat dipertimbangkan sebagai *community of function*. *Ketiga*, persepktif demografis, yaitu memandang masyarakat sebagai kelompok yang diikat oleh karakteristik demografis umum seperti ras, jenis kelamin, dan umur. Contoh masyarakat seperti ini adalah "Masyarakat Afrika-Amerika"

---

[14]*Ibid*., hal. 462.

[15]*Ibid*., hal. 461.

[16]Michael W. Galbraith, "Community-Based Organizations and the D - livery of Lifelong Learning Opportunities", dalam http://www.ed.gov/pubs/PLLI-Conf95/comm.html, (temu kembali 3 Mei 2003). Tulisan ini merupakan Kertas Kerja Komisi yang disampaikan pada Lembaga Nasional Pendidikan Tinggi, Perpustakaan, dan Pendidikan Seumur Hidup, Kantor Riset dan Peningkatan Pendidikan AS, Departemen Pendidikan, Washington, D.C., April 1995.

atau "Kelompok Usia Lanjut". *Keempat*, perspektif psikografik, yaitu melihat *community* sebagai kelompok yang dibentuk berdasarkan komponen-komponen sistem nilai, kelas sosial, dan gaya hidup. Contohnya adalah "Masyarakat Gay" atau "Masyarakat Pertanian Desa Kelas Menengah".

Dengan mengutip *Harvard Education Review* yang terbit 1989 dan 1990, P.M. Cunningham mencoba mendefinisikan masyarakat bagi pendidikan berbasis masyarakat. Menurutnya, masyarakat dapat diartikan sebagai:

> *The configuration of people we live next to, as well as of people with whom we share deep common bonds; work, love, an ideology, artistic talent, a religion, a culture, a sexual preference, a struggle, a movement, a history, and so on.*[17]
>
> (Suatu konfigurasi dari orang-orang yang kita hampir hidup di dalamnya, seperti halnya orang-orang dengan siapa kita berbagi ikatan-ikatan umum, dalam bekerja, mencintai, berideologi, bakat artistik, dalam suatu agama, suatu kultur, suatu pilihan seksual, suatu perjuangan, suatu gerakan, suatu sejarah, dan seterusnya).

Pengertian masyarakat menurut Cunningham di atas sepaham dengan apa yang dimaksud Galbraith sebagai *community* yang mengandung empat perspektif, yaitu berdasarkan kepentingan, fungsi, demografis, dan psikografik. Dengan ini, segala ikatan yang mengikat individu, baik berdasarkan kepentingan, fungsi, demografis, maupun psikografik, dapat disebut sebagai sebuah masyarakat. Konseptualisasi *community* seperti inilah yang dijadikan pegangan dalam memaknai kata "masyarakat" yang terandung dalam pendidikan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, Persatuan Islam selaku organisasi kemasyarakatan Islam adalah sebuah masyarakat, yaitu masyarakat yang diikat oleh kepentingan (*community of interest*), yaitu kepentingan berdasarkan keyakinan agama (Islam).

---

[17]Torsten Husen dan T. Neville Postlethwaite (editor in chief), *The Inte - national Encyclopedia of Education*, Vol. II (Oxford: Pergamon, 1994), di bawah kata "Community Education and Community Development" oleh P.M. Cunning-ham, hal. 900.

B. Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia, menurut Suyata, bukanlah hal yang baru. Ia telah dilaksanakan oleh yayasan-yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan.[18] Secara khusus Azra menyebutkan, di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dari *rangkang*, *dayah*, *meunasah* (Aceh), *surau* (Minangkabau), *pesantren* (Jawa), *bustanul athfal*, *diniyah,* dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim sendiri.[19]

Pendidikan berbasis masyarakat menurut Umberto Sihombing merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat".[20] Dengan ini Sihombing menegaskan bahwa yang menjadi acuan dalam memahami pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan luar sekolah, karena pendidikan luar sekolah itu bertumpu pada masyarakat, bukan pada pemerintah. Ia dapat mengambil bentuk

---

[18]Suyata, *Community Participation in School Development: Acces, D - mand, and School Construction* (Jakarta: Directorate of Seconday Education, Directorate General of Primay and Secondary Education, Ministry of Education and Culture, 1996), hal. 2.

[19]Azyumardi Azra, "Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah", Makalah disampaikan pada *Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan* di Hotel Indonesia, Jakarta 8-10 Agustus 2002, kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia, hal. 5-6.

[20]Umberto Sihombing, "Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat", dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001), hal. 186.

Pusat Kegiatan Belajar-Mengajar (PKBM) yang tumbuh subur dan masyarakat berlomba-lomba untuk mendirikannaya. Di seluruh Indonesia hingga tahun 2000-an terdapat sekitar 760 PKBM.[21]

Hal senada juga diungkapkan oleh Supriadi yang mengkaji fenomena TKA/TPA yang muncul di Indonesia semenjak 1980-an. Ia menyebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan proses pendidikan yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya ia tak perlu dikekang oleh aturan-aturan formal dari pemerintah. Dari sini, fenomena TKA/TPA kiranya dapat dijadikan model alternasi bagi pengembangan pendidikan berbasis masyarakat, terutama dilihat dari segi keterlepasannya dari birokrasi pemerintah. Ia senantiasa terwujud sebagai bukti dari akomodasi kehendak masyarakat untuk membelajarkan anak-anaknya.[22]

Akan tetapi, masalah pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya bukan hanya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan nonformal, sebagaimana diungkapkan Sihombing dan Supriadi di atas. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa "jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya". Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat dapat juga mengambil jalur formal, nonformal dan informal. Dalam kaitan ini, Galbraith menyebutkan, "the concepts of community-based education and lifelong learning, when merged, utilizes formal, nonformal, and informal educational processes".[23] Masih menurut Galbraith, pendidikan berbasis masyarakat dengan proses formal biasanya merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi birokrasi formal semisal sekolah atau universitas. Pendidikan berbasis masyarakat dengan proses nonformal dapat mengambil bentuk pendidikan di luar kerangka sistem formal yang menyediakan jenis pelajaran terpilih, seperti di perpustakaan atau

---

[21]*Ibid*., hal. 188-190.

[22]Dedi Supriadi, "Antara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar: di B -lik Kebijakan Ada Konstruk Berpikir", *Analisis CSIS*, Tahun XXIX/2000, No. 3, hal. 365-368.

[23]Michael W. Galbraith, "Community-Based Organizations".

museum. Adapun pendidikan berbasis masyarakat dengan proses informal merupakan pendidikan yang diperoleh individu melalui interaksinya dengan orang lain di tempat kerja, dengan keluraga, atau dengan teman.[24]

Dalam tinjauan literatur, ada tiga perspektif yang mencoba mencari landasan konseptual bagi pendidikan berbasis masyarakat, yaitu:

1. Pendidikan berbasis masyarakat dalam perspektif historis.

Perspektif ini melihat pendidikan berbasis masyarakat sebagai sebuah perkembangan lanjut dari pendidikan berbasis sekolah. Perspektif ini dikemukakan oleh Winarno Surakhmad yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan perkembangan lebih lanjut dari pendidikan berbasis sekolah. Dalam pandangannya, "konsep pengelolaan pendidikan berbasis sekolah (PBS) adalah konsep yang sangat mungkin perlu kita dahulukan sebagai titik tumbuh konsep pendidikan berbasis masyarakat".[25] Diakui Nourouzzaman Shiddiqi,[26] analisis historis selalu menelurkan tiga unsur pokok, yaitu proses asal-usul (*origin*), perubahan (*change*), dan perkembangan (*development*). Unsur yang ditekankan Surakhmad dalam analisisnya tentang pendidikan berbasis masyarakat ini adalah masalah perkembangannya, yaitu sebuah perkembangan yang muncul kemudian setelah lahirnya pendidikan berbasis sekolah.

Dengan perspektif itu Surakhmad selanjutnya menegaskan bahwa yang dimaksud pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dengan sadar menjadikan masyarakat sebagai persemaian dasar perkembangan. Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab

---

[24]*Ibid*.

[25]Winarno Surakhmad, "Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat", Makalah disampaikan pada Raker Kepala Sekolah SLTP-SLTA Negeri dan Swasta Se-Propinsi Jawa Tengah, Kanwil Depdiknas Agustus-September 2000, hal. 20.

[26]Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Cet. I; Yog - akarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 12.

masyarakat. Selanjutnya Surakhmad menawarkan enam kondisi yang dapat menentukan terlaksananya konsep pendidikan berbasis masyarakat, yaitu:

a. Masyarakat sendiri memiliki kepedulian dan kepekaan mengenai pendidikan.
b. Masyarakat sendiri telah menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan masyarakat.
c. Masyarakat sendiri telah merasa memiliki pendidikan sebagai potensi kemajuan mereka.
d. Masyarakat sendiri telah mampu menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang relevan bagi mereka.
e. Masyarakat sendiri telah aktif berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan.
f. Masyarakat sendiri yang menjadi pendukung pembiayaan dan pengadaan sarana pendidikan.[27]

2. Pendidikan berbasis masyarakat dalam perspektif sosiologis.

Berbeda dengan Surakhmad yang melihat pendidikan berbasis masyarakat dari aspek titik-tumbuhnya, P.M. Cunningham memandang pendidikan berbasis masyarakat dari perspektif sosiologis. Di sini Cunningham membedakan konsep ”pendidikan masyarakat” (*community education*) dengan ”pendidikan berbasis masyarakat” (*community-based education*). Menurutnya, pendidikan masyarakat didefinisikan sebagai proses pembangunan pendidikan masyarakat dengan tujuan untuk pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal, yang pelaksanaannya mengikuti paradigma fungsionalis. Paradigma ini mengasumsikan adanya “sekolah negeri” dan keinginan untuk menggunakannya secara efisien. Sekolah-sekolah ini memang dibuat agar menjadi sumber daya masyarakat, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Paradigma ini tidak melihat struktur sosial masyarakat di mana sekolah itu berada, tapi yang dilihat adalah keterlibatan warga negara dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa ahli pendidikan di Amerika

[27] *Ibid*., hal. 9-10.

Serikat mempromosikan penggunaan pendidikan masyarakat sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah persekolahan dalam rangka mempersiapkan para pekerja yang kompetitif, yang dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan fungsinya.[28]

Berbeda dengan pendidikan masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat menurut Cunningham mengasumsikan suatu pendirian yang lebih radikal (*more radical stance*).[29] Dengan mengutip pendapat dari *The Association for Community Based Education*, ia mengartikan konsep pendidikan berbasis masyarakat sebagai:

> *Responding to underserved populations by carrying out of range of activities that include economic development, housing rehabilitation, health services, job training, adult literacy, and continuing education programs. The promise is that education cannot be separated from the culture and community in which it occurs-it is linked to community development and the empowerment of communities.*[30]
>
> (Jawaban atas ketidakmampuan negara dalam melayani penduduk untuk menyelesaikan berbagai aktivitas, yang meliputi pembangunan ekonomi, rehabilitasi perumahan, pelayanan kesehatan, latihan kerja, pemberantasan buta huruf, dan program-program pendidikan berkelanjutan. Premisnya adalah bahwa pendidikan tidak bisa terpisah dari kultur dan masyarakat tempat pendidikan itu terjadi. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat berhubungan dengan pembangunan masyarakat dan pemberdayaannya).

Menurut Cunningham, berdasarkan definisi di atas, yang menjadi komitmen pendidikan berbasis masyarakat adalah untuk mengadakan pembangunan dan pemberdayaan dalam masyarakat (*development and empowerment in communities*). Dalam pelaksanannya, pendidikan berbasis masyarakat mungkin diorganisir di sekitar populasi khusus, atau di sekitar lingkungan tertentu. Yang jarang terjadi adalah penempatan organisasi-organisasi berbasis masyarakat pada suatu sekolah negeri

---

[28]Torsten Husen dan T. Neville Postlethwaite (editors in chief), *The Inte - national Encyclopedia of Education*, Vol. II (Oxford: Pergamon, 1994), di bawah kata "Community Education and Community Development" oleh P.M. Cunningham, hal. 900-901.

[29]*Ibid*., hal. 901.

[30]*Ibid*.

(*public school*). Hal ini karena definisi menyangkut pendidikan berbasis masyarakat itu adalah hubungan antar kekuasaan dan kemiskinan (*power and poverty relationships*), bukan keikutsertaan warganegara (*citizen participation*). Oleh karena itu, paradigma yang digunakan pendidikan berbasis masyarakat adalah paradigma konflik.[31]

Masih menurut Cunningham, adanya kedua paradigma di atas tidak lepas dari perdebatan seputar tujuan utama pendidikan yang diterima di sekolah. Penafsiran pertama, yaitu paradigma fungsionalisme, mengindikasikan bahwa adanya modernisasi dan perubahan secara evolusioner dalam pembangunan telah menekankan perlunya konsensus dan integrasi, agar semua terjadi dalam keseimbangan. Di sini sekolah sering ditujukan untuk mempersiapkan warganegara, baik melalui kognitif maupun sosialisasi, untuk mengambil peran sosial dan ekonomisnya berdasarkan prestasi yang mereka capai di dalam suatu sistem kompetitif. Adapun di dalam penafsiran kedua, yaitu paradigma konflik, kekuasaan telah dijadikan analisis konsep utamanya. Analisis kekuasaan ini telah membawa suatu bentuk konflik di mana variabel-variebel seperti ras, jenis kelamin, dan kelas adalah alat yang kuat untuk menjelaskan pendidikan bagi upaya proses penjinakan (*domestication*). Konsep penjinakan merupakan sentral di dalam menganalisa pertentangan dan perlawanan golongan atau kelas.[32]

Berikut dikemukakan tabel yang dikemukakan Cunningham, yang menggambarkan perbedaan ”pendidikan masyarakat” (paradigma fungsionalisme) dengan ”pendidikan berbasis masyarakat” (paradigma konflik)̇.

No.	**Paradigma Fungsionalisme/ *Development***	**Paradigma Konflik/ *Change***
1. Karakteristik	Konsensus-Integrasi	Konflik-Transformasi
2. Pengertian Masyarakat	Masyarakat secara Geografis	Masyarakat secara Geografis dan Komunitas

[31] *Ibid*.

[32] *Ibid*., hal. 900.

3.Format Pendidikan	Fokus pada Lembaga Formal	Fokus pada Lembaga Nonformal
4. Program Pendidikan	Pendidikan Masyarakat, Pembangunan Masyarakat, dan *Community College*	Pendidikan Berbasis Masyarakat, Pendidikan Popular, dan *Social Movement Learning*
5. Produk Pengetahuan	Positivistik Logis	Partisipatori-Transformasi
6. Kultur	*High Culture*, seperti Museum dan Perpustakaan	*Popular Culture*, seperti Teater dan Seni Popular
7. Akar Historis	Henry Morris (Inggris) dan Frank Manley (USA)	Father Coady (Kanada), Paulo Freire (Brasil), Rajesh Tandon (India), Myles Horton (USA), dan Julius Nyerere (Tanzania)

Sumber: P.M. Cunningham, "Community Education and Community Development", hal. 901.

Tabel Cunningham di atas secara sepintas menjelaskan bahwa paradigma pendidikan fungsionalis senantiasa melaksanakan program pendidikannya dengan apa yang disebut pendidikan masyarakat (*community education*) dan pembangunan masyarakat (*community development*). Oleh karena teori fungsionalis yang dijadikan landasan paradigmanya, maka program pendidikan semacam ini senantiasa berupaya mempertahankan *status quo*. Pendidikan dalam teori fungsionalis telah dijadikan instrumen untuk mencapai stabilitas atau *equlibrium* di atas konsensus para anggota masyarakatnya.[33] Selain itu, tabel di atas juga menjelaskan bahwa -berbeda dengan paradigma fungsionalis- paradigma konflik telah menekankan program pendidikannya pada apa yang disebut pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Paradigma konflik menurut Nasikun[34] mengindikasikan bahwa perubahan sosial terjadi

[33] Baca Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 9-15.

[34] *Ibid*., hal. 16-25.

karena adanya unsur-unsur yang bertentangan di dalam masyarakat secara terus-menerus, karena perbedaan otoritas. Otoritas yang berbeda telah melahirkan dua kepentingan yang berlawanan. Suatu kelompok senantiasa mempertahankan *status quo*, dan kelompok yang lain berupaya menghendaki perubahan dan perombakan. Dua kelompok ini senantiasa berada pada posisi konflik, demi mempertahankan kepentingannya. Ada tiga bentuk pengendalian konflik, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Ketiga bentuk ini dipandang efektif bagi mekanisme pengendalian konflik, yang pada gilirannya konflik yang ada merupakan sebuah kekuatan yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial tanpa akhir. Pendidikan berbasis masyarakat menurut Cunningham senantiasa menghendaki adanya perubahan sosial yang dihasilkan dari konflik yang terjadi antara kelompok pro *status quo* (pemerintah) dengan kelompok yang anti *status quo* (masyarakat). Konflik semacam ini kiranya diperlukan dalam rangka penciptaan masyarakat transformatif.

3. Pendidikan berbasis masyarakat dalam perspektif politik.

Perspektif ketiga yang dapat digunakan untuk melihat konsep pendidikan berbasis masyarakat adalah perspektif politik. Di antara tokohnya adalah Dean Nielsen. Nilesen menekankan bahwa pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) merupakan hal yang berlawanan dengan pendidikan berbasis negara (*state-based education*). Hal ini karena masyarakat dengan makna *community* biasanya dilawankan dengan negara.[35] Dalam konteks Indonesia, menurut Nielsen, pendidikan berbasis masyarakat menunjuk kepada tujuh pengertian, yaitu: (a) peran serta masyarakat dalam pendidikan, (b) pengambilan keputusan berbasis sekolah, (c) pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan, (d) pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik swasta, (e) pendidikan luar sekolah yang disediakan Pemerintah, (f) pusat kegiatan belajar masyarakat, dan (g) pendidikan luar

---

[35] Dean Nielsen, “Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia” dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hal. 175

sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput (*grassroot organizations*), seperti LSM dan pesantren.[36] Dari pengertian pendidikan berbasis masyarakat yang luas dan beragam itu, Nielsen memplot dan memetakannya berdasarkan dua dimensi, yaitu keterlibatan pemerintah terhadap swasta dan derajat kepemilikan masyarakat. Dilihat dari dimensi pertama (keterlibatan pemerintah), pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang sebagian besar keputusan-keputusannya dibuat oleh masyarakat (*education in which a high proportion of decisions are made by community*).[37] Berdasarkan pengertian ini, "satu-satunya pendidikan yang sepenuhnya berbasis masyarakat adalah pesantren yang memiliki kurikulum sendiri, mengusahakan pendanaan sendiri, dan melayani kebutuhan masyarakatnya",[38] demikian tulis Nielsen. Adapun dimensi kedua (kepemilikan) dari pemetaan pendidikan berbasis masyarakat *ala* Nielsenian ini dilakukan dengan jalan memplot tingkat pengendalian masyarakat terhadap program pendidikannya. Berdasarkan dimensi kedua ini, pesantren merupakan contoh kepemilikan masyarakat secara penuh (*full ownership*). Bagi Nielsen, di dalam lembaga pesantren, masyarakat bukan hanya sekadar mendukung (*support*), terlibat (*involvement*), atau menjadi mitra (*partnership*), tapi masyarakat sepenuhnya adalah menjadi pemilik pesantren.[39]

Tokoh lain yang mencoba melihat pendidikan berbasis masyarakat dari sudut politik pendidikan adalah Makmuri Sukarno.[40] Dengan mengambil kasus pendidikan berbasis masyarakat oleh Perguruan Taman Siswa, Sukarno menyebutkan bahwa secara teoritis terdapat dua orientasi ekstrim politik pendidikan, yaitu politik pendidikan yang berorientasi humanistik dan politik pendidikan yang berorientasi instrumentalistik. Orientasi humanistik menempatkan

---

[36] *Ibid*., hal. 175-176.

[37] *Ibid*., hal. 178.

[38] *Ibid*., hal. 176.

[39] *Ibid*., hal. 179.

[40] Makmuri Sukarno, "Perguruan Taman Siswa: Kasus Pendidikan Berb - sis Masyarakat Menghadapi Negara", *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Jilid XXXIV, No. 2, Tahun 2008, hal. 95-124.

pendidikan sebagai upaya mengembangkan aspek-aspek human anak didik sebagai sentral dan bernilai instrinsik, sedangkan orientasi instrumentalistik memusatkan pendidikan sebagai upaya memaksimalkan fungsi ekstrinsik anak didik untuk menghadapi masa depan, yang didefinisikan oleh kekuatan sistem ekonomi dan politik tertentu. Dua orientasi politik pendidikan yang bertentangan ini berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan oleh masyarakat. Dalam satu negara berkembang, kedua orientasi pendidikan ini muncul dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat (misalnya oleh kelompok keagamaan) yang mengutamakan pengembangan watak dan pembebasan, dan pendidikan berbasis negara yang cenderung mengembangkan politik pendidikan secara instrumentalistik. *Radical/critical education* sebagai salah satu eksponen dari orientasi humanistik menekankan adanya peran pendidikan sebagai politik pembebasan, yakni bahwa tanpa komitmen pembebasan, pendidikan hanya akan menjadi instrumen dominasi oleh kelompok dominan. Untuk menghindarinya, pendidikan perlu diletakkan dalam ruang publik yang memerlukan *struggle*, di mana anak didik, orang tua, dan komunitas senantiasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pembelajaran, agar melalui keterlibatannya ini masalah politik menjadi lebih pedagogis.[41] Jadi, bagi Sukarno, pendidikan berbasis masyarakat merupakan arena humanisasi pendidikan, yang secara politis, masyarakat senantiasa dilibatkan secara keseluruhan dalam proses pendidikan, mulai dari perencanaannya hingga pelaksanaannya. Pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan ini dilakukan tidak lain agar masyarakat yang empunya pendidikan memiliki "kebebasan" dalam menentukan pendidikannya, sehingga pendidikan bernilai humanistik, bukan lagi instrumentalistik di mana pendidikan menjadi alat bagi negara.

Konsep pendidikan berbasis masyarakat yang dilihat secara politis juga didukung oleh Sharon Murphy yang mencoba memberinya landasan-landasan kritis. Menurut Murphy, pendidikan berbasis masyarakat senantiasa didasarkan pada teori dan pedagogi

[41] *Ibid*., hal. 26-28.

kritis (*grounded in critical theory and pedagogy*). Hal ini karena pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang berakar dalam masyarakat (*rooted in community*) dalam rangka keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.[42] Agar keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini mendapat penguatan dan perluasan, maka seyogianya pendidikan yang berakar dalam masyarakat itu senantiasa didasarkan pada teori dan pendidikan kritis, yang dalam beberapa hal teori dan pendidikan kritis ini mengusung demokrasi dan pembebasan pendidikan dari kekuatan-kekuatan yang menindas.[43] "Community-based education should use critical theory and pedagogy to strengthen and expand their emancipatory education", demikian tulis Murphy.[44]

Implikasi dari penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat berdasarkan politik pendidikan di atas adalah munculnya *public school* dan *private school*. Dalam pandangan Soedijarto,[45] dalam dunia pendidikan dikenal istilah *public school* dan *private school*. Di negara-negara seperti Amerika, Jerman, dan Kanada, "sekolah pemerintah" lebih dikenal sebagai *public school* (sekolah umum). Hal ini karena sekolah pemerintah itu diabdikan untuk kepentingan umum, dan dibiayai dari dana masyarakat yang diperoleh melalui sistem perpajakan. Kondisi ini berbeda dengan *private school* yang diperuntukkan dan diselenggarakan oleh masyarakat tertentu. Masih menurut Soedijarto, sekolah-sekolah swasta masuk pada kategori *private school*, karena diselenggarakan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan kelompoknya. Dalam konteks Indonesia, sekolah-sekolah swasta terbagi dalam empat kelompok, yaitu: (a) sekolah swasta yang keberadaannya untuk kepentingan agama, (b)

---

[42] Sharon Murphy, "Informing Our Practice: a Case Study to Interrogate and Seek Critical Foundation for Community-Based Education" (Disertasi Ph.D. pada Claremont Graduate University dan San Diego State University, 2001), hal. 16.

[43] *Ibid*., hal. 88-89.

[44] *Ibid*., hal. 90.

[45] Soedijarto, *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke-21* (Jakarta: Proyek Perencanaan Terpadu dan Ketenagaan Diklusepora, 1997), hal. 314.

sekolah swasta yang keberadaannya mengabdi kepada kepentingan mutu, (c) sekolah swasta yang keberadaannya mengabdi kepada pendidikan bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan yang disediakan pemerintah, dan (d) sekolah swasta yang penyelenggaraannya karena kepentingan lain dari para penyelenggaranya.[46]

Dari ketiga perspektif di atas, untuk melihat pendidikan berbasis masyarakat, Penulis dalam penelitian ini kiranya lebih cenderung kepada perspektif politik, yaitu politik pendidikan, utamanya dari sudut pendidikan kritis.[47] Bagi pendidikan kritis, pendidikan merupakan arena perjuangan politik. Jika dalam paradigma pendidikan konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga *status quo*, sementara bagi paradigma pendidikan liberal untuk perubahan kaum moderat, maka dalam pedagogik kritis, pendidikan diarahkan pada terjadinya perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat di mana pendidikan berada. Menurut Mansour Fakih dan Toto Rahardjo, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology* ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang untuk bersikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral, bersikap objektif, ataupun berjarak dengan masyarakat. Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk menciptakan sistem sosial baru yang lebih adil. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis dalam rangka transformasi sosial. Dengan kata lain, tugas utama pendidikan adalah "memanusiakan" kembali manusia yang

---

[46] *Ibid*.

[47] Dengan mengutip Giroux dan Aronowitz, Fakih dkk. memetakan aliran pendidikan ke dalam tiga aliran, yaitu konservatif, liberal, dan kritis/radikal. Lebih lanjut baca Mansour Fakih dkk., *Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis* (Cet. I; Yogyakarta: REaD Books, 2001), hal. 18-22.

mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil.[48] Di sinilah letak perlunya penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dari politik pendidikan, agar pendidikan senantiasa bebas dari dominasi dan hegemoni kekuasaan.

Dari beberapa hal di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat menurut perspektif pendidikan kritis adalah pendidikan yang keputusan-keputusan kependidikannya dibuat oleh masyarakat. Keputusan-keputusan ini menyangkut kebijakan untuk memiliki kurikulum sendiri, mengusahakan pendanaan sendiri, dan melayani kebutuhan masyarakatnya sendiri. Dengan keputusan kebijakan seperti ini otomatis pendidikan dimaksud menjadi milik masyarakat secara penuh (*full ownership*). Dari pengertian ini, paling tidak ada empat indikator untuk melihat keberadaan pendidikan berbasis masyarakat dari kacamata pendidikan kritis, yaitu memiliki bentuk kelembagaan sendiri, tujuan pendidikan sendiri, kurikulum pendidikan sendiri, serta melaksanakan pendanaan pendidikan secara mandiri pula. Keempat indikator inilah yang digunakan Penulis untuk melihat pendidikan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Pesantren Persatuan Islam.

C. Landasan Filosofis Pendidikan Berbasis Masyarakat

Menurut catatan Watson, ada tiga elemen dasar yang saling bersinergi yang menjadi landasan filosofis bagi terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat, yaitu *learning society*, *critical pedagogy,* dan berbasis lokal.[49] Landasan pertama adalah bahwa pendidikan berbasis masyarakat bertumpu pada pengembangan masyarakat belajar (*learning society*). Landasan ini menegaskan adanya kepercayaan terhadap masyarakat untuk melaksanakan pendidikannya sendiri berdasarkan kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam pandangan Indra Djati Sidi, paradigma baru pendidikan menyatakan bahwa

---

[48] Silakan akses Mansour Fakih dan Toto Rahardjo, "*Pendidikan Yang Membebaskan*", dalam http://www.fppm.org/Info%20Anda/pendidikan%20yang%20membebaskan.htm (temu kembali 9 April 2005).

[49] Dikutip dari Umberto Sihombing, *"Konsep dan Pengembangan",* hal. 187.

pendidikan tidak hanya menjadi masalah individual lembaga pendidikan formal semisal sekolah, melainkan ia juga menjadi masalah masyarakat secara keseluruhan. "Sekolah" dalam paradigma ini tidak hanya diartikan secara formal-institusional, melainkan juga berada di mana-mana, terutama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Semua aspek dalam kehidupan manusia dapat menjadi sarana dan media pembelajaran yang dapat dilakukan sepanjang hayat, sehingga memberikan iklim kondusif bagi lahirnya masyarakat belajar (*learning society*).[50] Istilah *learning society* menunjuk pada kenyataan di mana warga masyarakat secara aktif menggali pengalaman belajar di dalam setiap segi kehidupannya. Setiap warga masyarakat secara sadar melakukan aktivitas belajar individual mandiri. Aktivitas ini bukan hanya dengan jalan membaca buku, majalah, atau surat kabar, mendengar radio, atau menyaksikan TV, tetapi yang terpenting adalah adanya kesengajaan dengan penuh kesadaran untuk memburu pengetahuan, keterampilan, dan pandangan-pandangan hidup, dari manapun dan siapapun, dari apapun dan kapanpun, bisa di tempat kerja, di kelompok-kelompok keagamaan, di perpustakaan-perpustakaan, di museum-museum, di pusat-pusat studi, dan sebagainya.[51] Intinya, *learning society* adalah masyarakat yang menjadikan segala aktivitas hidupnya sebagai suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar.

Landasan kedua adalah bahwa pendidikan berbasis masyarakat senantiasa didasarkan pada perspektif kritis tentang pendidikan (*critical pedagogy*). Dibanding perspektif konservatif dan liberal, perspektif kritis lebih diutamakan untuk dapat mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, karena perspektif ini menekankan pentingnya perbaikan dan perubahan bagi kemajuan masyarakat. Aronowitz dan Giroux[52] dalam *Education Still Under Siege* telah memetakan aliran pendidikan dalam tiga paradigma, yaitu

---

[50] Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Paramadina-Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 4.

[51] Lihat Sanapiah Faisal, *Pendidikan Luar Sekolah di dalam Sistem Pendid - kan dan Pembangunan Nasional* (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal. 46.

[52] Dikutip dari Mansour Fakih dkk., *Pendidikan Popular*, hal. 18-22.

konservatif, liberal, dan radikal atau kritis. Paradigma konservatif melihat pendidikan sebagai alat kekuasaan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Pendidikan dalam paradigma ini sering ditujukan untuk menjaga *status quo*. Paradigma liberal berangkat dari keyakinan bahwa masalah pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi. Solusi yang ditawarkan paradigma ini dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan adalah dengan usaha reformasi "gincu", yaitu membangun kelas dengan fasilitas baru, modernisasi peralatan sekolah dengan komputer, meningkatkan metodologi pengajaran yang lebih efisien dan partisipatif, seperti melalui *group dynamics, learning by doing*, *experimental learning*, dan bahkan melalui CBSA. Karena reformasi yang dilakukan bersifat "gincu", maka usaha perbaikan ini senantiasa tidak menyentuh sistem dan struktur politik yang ada dalam masyarakat. Berbeda dengan paradigma konservatif dan liberal yang menganggap pendidikan sebagai non-politik, paradigma radikal atau kritis melihat adanya hubungan antara pendidikan dengan struktur dan dominasi politik. Pendidikan bagi paradigma kritis merupakan arena perjuangan politik. Jika dalam aliran konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga *status quo*, sementara dalam aliran liberal untuk perubahan moderat, maka paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat di mana pendidikan berada. *Ketiga*, pendidikan berbasis masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti asas berbasis lokal. Dengan berlokasi di masyarakat, diharapkan masyarakat dapat merancang, memutuskan, serta mengatur pendidikannya sendiri sesuai kebutuhannya.

Ketiga landasan filosofis di atas pada hakikatnya ingin melihat pendidikan berbasis masyarakat sebagai bagian dari agenda politik pendidikan kritis. *Platform* utama pendidikan kritis adalah pandangan yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah politik.[53] Friere dalam dialognya dengan Shor mengatakan, "This is a great

[53] Baca Sophie C. Degener, "Making Sense of Critical Pedagogy in Adult Literacy Education", *Annual Review of Adult Learning and Literacy*, Vol. 2, No. 1, 2001, hal. 32.

discovery, education is politics!".[54] Pernyataan Freire ini mengandung arti bahwa "pendidikan adalah politik" merupakan kritik terhadap ideologi dominan, dan sekaligus merupakan komitmen untuk melawan ketidakadilan dan ketidaksamaan. Ketika sebuah kurikulum dibuat dan dikontrol secara *top-down*, maka bagi pendidikan kritis hal ini mengindikasikan adanya pemaksaan budaya dominan terhadap para siswa. Pengetahuan tidak bersifat netral. Siapa yang menciptakan pengetahuan, ia berarti memiliki kuasa untuk mendominasi yang lain. Demikian pula dengan kurikulum pendidikan, di dalamnya terdapat kuasa dominasi terhadap siswa, yang akibatnya siswa tidak dapat melihat dirinya sebagai "people who can transform knowledge and society", demikian menurut Shor.[55]

Ketika hal itu terjadi, dengan mengikuti analisis Giroux, Freire menegaskan bahwa pendidikan dengan demikian telah berperan sebagai agen mereproduksi ideologi dominan. Lalu siapa yang bertugas melawan ideologi dominan ini? Jawaban Freire jelas, yaitu bahwa transformasi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memimpikan penemuan ulang (*reinventing*), penciptaan ulang (*re-creation*), dan pembangunan ulang (*reconstruction*) masyarakat. Oleh karena itu, barangsiapa yang memimpikan hal ini, maka mereka harus "menyesakki" ruang-ruang sekolah dan kelembagaannya dengan semangat tersebut, sehingga terkuak realitas yang selama ini ditutupi oleh ideologi dominan lewat kurikulum dominan.[56]

Pada bagian lain, Freire menegaskan bahwa oleh karena "education never was, is not, and never can be neutral to the

---

[54] Dikutip dari Ira Shor, "Education is Politics: Paulo Freire's Critical Pe - agogy", dalam Peter McLaren dan Peter Leonard (eds.), *Paulo Freire: a Critical Encounter* (London: Routledge, 2001), hal. 27.

[55] *Ibid*., hal. 27-28.

[56] Ira Shor dan Paulo Freire, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*, alih bahasa A. Nashir Budiman (Cet. I; Yogyakarta: *LKiS*, 2001), hal. 54-55. Buku ini merupakan rekaman dialog dan diskusi Shor dengan Friere seputar peran guru dalam pendidikan, yaitu sebagai aktor pembebas. Agenda awal untuk menjalankan peran ini adalah bahwa seorang guru dituntut untuk memiliki impian politik yang transformatif dan membebaskan. Hal ini di antaranya dapat dilakukan dengan metode pengajaran dialogis, mementingkan pemahaman daripada hafalan, membaca kata untuk realitas, dan mengerti perbedaan bahasa siswa. Karya terjemahan ini digunakan karena karya aslinya tidak penulis temukan.

reproduction of the dominant ideology", maka di sini Freire lebih suka menyebut pendidikan sebagai *a form of intervention in the world*. Bentuk intervensi ini tentunya berimplikasi pada proses pendidikan untuk memilih di antara dua pilihan, yaitu pendidikan berperan sebagai reproduksi ideologi dominan, atau berperan sebagai pembongkaran kedok ideologi dominan.[57] Dari kedua bentuk peran pendidikan inilah Freire memunculkan dua model pendidikan terkait dengan pemberantasan buta huruf, yaitu model pendidikan yang membelenggu (*domesticating*) dan model pendidikan yang membebaskan (*liberating*).[58] Diakui Ali A. Abdi, pendidikan bagi Freire dan para pakar pendidikan kritis lainnya memang merupakan *powerful political instrument* yang dapat mengarah kepada dua kemungkinan, yaitu sebagai emansipasi atau sebagai "pelanggeng" *status quo*.[59]

---

[57]Paulo Freire, *Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Cou - age*, alih bahasa Patrick Clarke (Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 2001), hal. 91. Buku yang merupakan materi kuliah penulisnya di Harvard Graduate School of Education ini mendemonstrasikan bahwa pengetahuan fundamental sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan "membaca kritis" terhadap realitas dunia, yang merupakan pemahaman dinamis antara dunia dan kata. Semua ini dilakukan dalam rangka menemukan kebebasan dalam alam demokrasi. Clarke, penerjemah buku, menyebut buku ini sebagai pelengkap dari Trilogi Pedagogi Freire. Dimulai dari "Pendidikan Kaum Tertindas", kemudian bergerak melalui "Pendidikan Pengharapan", untuk kemudian sampai pada suatu tempat yang diperjuangkan, yaitu "Pendidikan Pembebasan".

[58]Paulo Freire, *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation*, alih bahasa Donaldo Macedo (Connecticut: Bergin and Garvey, 1985), hal. 101. Buku ini memuat pandangan Freire mengenai hubungan pendidikan dengan politik secara praktis. Di dalamnya dikemukakan bagaimana pendidikan secara politis merupakan tindakan budaya (*cultural action*) yang dapat mengarah pada pembebasan kaum tertindas.

[59]Ali A. Abdi, "Identity in the Philosophies of Dewey and Freire: Select Analyses", *Journal of Educational Thought*, Vol. 35, No. 2, 2001, hal. 193. Tulisan ini membandingkan konsep identitas dalam filsafat Dewey dan Freire. Identitas dalam era globalisasi merupakan konsep penting dalam membangun sebuah sistem pendidikan. Identitas bagi Dewey merupakan konsep untuk mencetak warga negara yang kritis dan produktif, sedangkan bagi Freire merupakan konsep yang bertujuan untuk menciptakan penyadaran. Tulisan ini menekankan bahwa pandangan kedua tokoh ini tentang identitas harus diapresiasi dalam rangka penguatan identitas pendidikan suatu bangsa.

Visi politis pendidikan dalam perspektif Freirean sejak awal memang menekankan bahwa pendidikan bersifat politis dan berpihak. Disebut "bersifat politis" berarti menyiratkan bahwa pendidikan kritis tidak membuat semacam teori-teori politik. Dilaporkan Diana Coben, Freire tidak menyebut dirinya sebagai seorang politikus, ia hanya sekadar merefleksikan pengalaman-pengalaman politiknya dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, bagi Freire, tidak dapat melaksanakan sebuah praksis tanpa adanya bangunan teori. Teori-teori yang digunakan Freire dalam pendidikan kritis bersifat eklektik, pilihan dari berbagai teori secara random. Oleh karena itu, dalam pendidikan kritisnya Freire berusaha menyatukan antara teori dan praktik dalam rangka praksis. Dari sinilah Coben menyebut bahwa bagi Freire pendidikan bersifat politik (*education as political*).[60] Kemudian disebut "berpihak", maksudnya berpihak kepada tujuan pendidikan untuk "pembebasan" atau untuk "domestifikasi". Pendidikan harus memilih di antara keduanya. Jika tidak memilih pendidikan untuk pembebasan, dengan sendirinya ia memilih pendidikan untuk domestifikasi atau mempertahankan *status quo*.[61] Pilihan seperti ini, bagi Sudiarja,

---

[60] Diana Coben, *Radical Heroes: Gramsci, Freire and the Politics of Adult Education* (New York: Garland Publishing, 1998), hal. 53-115. Buku yang berasal dari tesis Ph.D. penulisnya ini berusaha membandingkan gagasan-gagasan politik pendidikan Gramsci dengan Freire. Di dalamnya dikemukakan bahwa tindakan menyangkut perubahan sosial, ekonomi dan politik bersifat pedagogis, yang karenanya tugas kependidikan adalah radikal yang berkaitan dengan kuasa dan dominasi. Bagi Gramsci, politik itu mengandung relasi edukasional, sedangkan bagi Freire pendidikan itu bersifat politis, yang karenanya keduanya dapat dipandang sebagai pahlawan pendidikan radikal.

[61] Lihat A. Sudiarja, "Pendidikan Radikal Tapi Dialogal", *Basis*, No. 01-02, Tahun Ke-50, Januari-Februari 2001, hal. 6. Catatan ini merupakan ulasan terhadap *Pedagogy of Hope* karya Freire. *Pedagogy of Hope* merupakan runutan pengalaman yang hidup dan nyata, yang menjiwai *Pedagogy of the Oppressed* yang bersifat teoritis dan visioner. *Pedagogy of Hope* bermaksud mengafirmasi *Pedagogy of the Oppressed* melalui berbagai pengalaman yang dialami Freire semenjak masa kanak-kanak hingga tahun 1994. Dalam *Pedagogy of Hope*, Freire tidak mengemukakan perubahan ataupun pembaruan pemikiran sebagaimana dalam *Pedagogy of the Oppressed*, karena buku ini hanya sekadar menghayati kembali (*reliving*) bukunya yang pertama.

dikarenakan pendidikan kritis dengan tokoh seperti Freire telah memiliki komitmen bahwa pendidikan merupakan tindakan budaya (*cultural action*) yang tak pernah lepas dari minat para pelakunya. Pendidikan, baik negeri maupun swasta, selalu tidak pernah bersifat netral, karena dipengaruhi motivasi para pelakunya.[62]

Diakui McLaren, salah satu tugas utama pendidikan kritis adalah menyingkap peran yang dimainkan lembaga sekolah dalam kehidupan politik dan budaya. Pendidikan kritis selalu melihat sekolah sebagai *political and cultural enterprise*, yaitu bahwa sekolah bukan hanya sebagai wilayah pengajaran semata, tetapi juga merupakan arena di mana keberagaman ideologi dan sosial sering kali berbenturan di dalam perjuangan tanpa henti bagi kelompok dominan. Pandangan ini tentunya berbeda dengan pandangan tradisional yang melihat pendidikan dan pengajaran sebagai proses netral yang jauh dari konsep kuasa, politik, dan sejarah. Berbeda dengan pandangan ini, pendidikan kritis selalu melibatkan aspek sosial, politik, budaya, dan ekonomi di dalam memahami tugas dan peran sekolah di era kontemporer.[63]

Oleh karena pendidikan kritis mengandung visi politis yang berusaha membongkar kepentingan-kepentingan ideologi dominan, maka isu-isu mengenai konsep perlawanan tak jarang dibicarakan di dalamnya. Menurut Barry Kanpol, konsep perlawanan (*the concept of resistance*) di dalam pendidikan kritis merupakan

---

[62] *Ibid*.

[63] Peter McLaren, *Life in Schools: an Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education* (Edisi IV; Boston: Pearson Education Inc., 2003), hal. 186. Buku yang dicetak kali pertama tahun 1989 (New York: Longman) ini bercerita mengenai refleksi pengalaman penulisnya selama menjadi pendidik kritis di Toronto. Menurutnya, buku ini menyediakan *theoretical framework* yang dapat berguna bagi para pendidik di dalam memformulasi ideologi pendidikan secara kritis. Di dalamnya dikemukakan mengenai tinjauan teoritis pendidikan kritis, kelahiran pendidikan kritis, konsep-konsep pendidikan kritis dan pandangan pendidikan kritis mengenai multikulturalisme revolusioner. Di dalam kesimpulannya McLaren menulis bahwa pendidikan kritis diharapkan bukan hanya menjadi "privileged space" bagi akademisi, tapi juga harus menjadi tempat tempaan di tengah-tengah perjuangan kaum tertindas, agar benar-benar menjadi pedagogi yang membebaskan, sebagaimana diharapkan Freire.

pengembangan dari konsep hegemoni Gramscian. Hegemoni di sini sering dipandang sebagai kekuatan yang melakukan proses pengawasan hegemonik terhadap ide, citra, dan bentuk-bentuk kesadaran masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah perlawanan yang disebut "counter-hegemony". *Counter-hegemony* memandang lembaga pendidikan sebagai sebuah alternasi wilayah transformatif yang dapat melakukan perlawanan terhadap aspek-aspek reproduksi budaya menyangkut bentuk pengetahuan, nilai, dan sikap yang dibuat kekuatan hegemoni. Dengan demikian, hegemoni tandingan ini merupakan tuntutan utama terhadap berbagai bentuk alienasi, penindasan, dan subordinasi, yang dapat dipahami melalui dua hal. *Pertama*, *counter-hegemony* merupakan proses pembuatan makna pengetahuan alternatif untuk menyusun sebuah reproduksi budaya baru, yang memungkinkan guru dan siswa menciptakan sebuah masyarakat yang mengusung "good life". *Kedua*, *counter-hegemony* juga dapat dipahami sebagai "jalan lain" untuk menyatukan berbagai kelompok perlawanan.[64] Dari kedua pemahaman mengenai *counter-hegemony* inilah lahir konsep perlawanan dalam pendidikan kritis, terutama yang diusung Giroux dalam buku *Theory and Resistance in Education* dan Bullough dan Gitlin dengan teori *Teacher Resistance*nya. Bagi Kanpol, perlawanan dalam pendidikan kritis dimaknai sebagai perlawanan dalam artian politik-budaya (*cultural political resistance*), bukan perlawanan sebagai lembaga politik (*institutional political resistance*). Sebagai pemancar pengetahuan terhadap siswanya, lembaga pendidikan dapat membendung bentuk-bentuk budaya yang muncul dari ideologi dominan yang melahirkan

[64] Barry Kanpol, *Issues and Trends in Critical Pedagogy* (New Jersey: Hampton Press, 1997), hal. 37-38. Buku yang merupakan kumpulan tulisan ini mengungkapkan tiga hal, yaitu mengenai perkembangan kemunculan pendidikan kritis, tren-tren pendidikan kritis yang sedang muncul seperti masalah jender dan kepemimpinan, dan masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan kritis seperti budaya pop, pendidikan demokrasi, dan teologi pembebasan. Dengan cakupan ini, Kanpol yang beraliran "Kiri" berpandangan bahwa pendidikan merupakan sebuah arena perjuangan untuk perubahan sosial, terutama jika dilihat dari pemahaman posmodernisme mengenai perbedaan, identitas dan intersubjektivitas. Di sini guru dituntut untuk memahami perannya sebagai agen transformasi yang potensial untuk menjadi pendidik kritis.

penindasan terhadap masyarakat. Ini adalah bentuk perlawanan melalui tindakan budaya. Konsep perlawanan seperti ini merupakan hal yang diperlukan dalam pendidikan kritis, agar guru dan siswanya menjadi agen emansipasi bagi masyarakatnya.[65]

Paparan mengenai landasan filosofis yang melihat pendidikan berbasis masyarakat dari sudut pendidikan kritis di atas mengindikasikan perlunya pendidikan berbasis masyarakat melakukan hegemoni-tandingan dan atau perlawanan terhadap pendidikan yang dikelola pemerintah. Akan tetapi, perlawanan ini bukan dalam bentuk lembaga politik, tapi ia adalah perlawanan budaya yang bermaksud membebaskan masyarakat untuk menentukan pendidikannya. Dalam konteks ini, pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam, sebagaimana akan terlihat pada bab keempat penelitian ini, pada hakikatnya merupakan bentuk perlawanan budaya, bukan perlawanan secara politik kelembagaan.

D. Prinsip Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pada dasarnya, sebuah pendidikan disebut berbasis masyarakat apabila tanggung jawab pendidikan mulai dari perencanaan hingga penilaian berada di tangan masyarakat. Di sini terma "berbasis masyarakat" sebenarnya menunjuk pada derajat kepemilikan masyarakat. Karena itu, jika masyarakat memiliki otoritas dalam mengambil keputusan kependidikannya, terkait menentukan tujuan pendidikan, kurikulum, pendanaan, dan lain-lainnya, maka pendidikan itu betul-betul berbasis masyarakat. Sebaliknya, apabila semuanya ditentukan oleh pemerintah, maka disebut pendidikan berbasis negara (*state-based education*).[66] Terkait dengan ini, Tilaar,

---

[65] *Ibid*., hal. 41-42.

[66] Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 134. Buku ini meskipun judul besarnya adalah tentang pendidikan berbasis masyarakat, tetapi dalam pembahasannya hanya satu pasal yang berusaha menguraikannya, dari sepuluh pasal yang ada. Selain itu, yang dimaksud pendidikan berbasis masyarakat dalam buku ini hanyalah lembaga non-formal semisal pesantren. Karena itu, konsep pendidikan berbasis masyarakat yang terkandung buku ini belum mencerminkan sesuatu yang holistik, mencakup seluruh lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal, sebagaimana ditekankan Galbraith.

seorang pakar pendidikan kritis di Indonesia, menyebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu paradigma baru pendidikan dalam rangka membangun masyarakat madani. Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan *dari*, *oleh,* dan *bersama-sama* masyarakat. Disebut *dari* masyarakat karena pendidikan haruslah menjawab kebutuhan masyarakat sendiri, disebut *oleh* masyarakat karena masyarakat bukan objek pendidikan yang melaksanakan kemauan negara, tapi masyarakat adalah subjek pendidikan yang melaksanakan pendidikan, dan disebut *bersama-sama* masyarakat karena masyarakat tidak disubordinasikan oleh pemerintah. Sekalipun misalnya pemerintah adalah penyedia dana, tapi subsidi atau bantuan pemerintah ini tidak mengurangi otoritas masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan paradigma ini, pendidikan tidak lagi sentralistis dan birokratis, yang cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek penerima apa yang telah ditentukan pemerintah. Apabila masyarakat masih dijadikan objek pendidikan oleh pemerintah, dengan berbagai proyeknya, maka pendidikan ini akan menjadi "asing" bagi masyarakat, karena masyarakat merasa tidak memilikinya.[67] Oleh karena itu, bagi Tilaar, "pendidikan adalah milik rakyat dan oleh sebab itu rakyat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakannya sendiri. Inilah yang disebut *community-based education* terlepas dari otoritas birokrasi pusat".[68]

Senada dengan Tilaar, Freire menegaskan bahwa program pendidikan seyogianya merupakan realitas yang harus diubah secara bersama-sama oleh masyarakat sesuai dengan pandangan dunia yang dimilikinya, sebagai situasi objektif. "Seseorang tidak dapat mengharapkan hasil yang positif dari sebuah tindakan politik pendidikan yang tidak menghargai pandangan dunia yang dianut masyarakat. Program pendidikan semacam ini justru merupakan

---

[67]H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Ind - nesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 168-169.

[68]H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 31.

serangan kebudayaan, meskipun niat yang dikandungnya adalah baik”,[69] demikian tulis Freire. Penghargaan terhadap otoritas masyarakat untuk menyususn program pendidikannya sendiri, menurut Freire, dilakukan agar masyarakat dapat menjadi ”tuan” bagi pemikirannya sendiri. Mereka berdialog dan berdiskusi tentang pemikiran dan pandangannya mengenai realitas yang dihadapinya. Di sinilah letak alasan mengapa secara dialogis masyarakat perlu dilibatkan dan harus mengambil bagian dari sebuah program pendidikan yang disusun secara bersama.[70]

Terkait dengan kepemilikan masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat, Galbraith menyebutkan beberapa prinsip yang dapat dipegangi dalam penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat.[71]

1. Menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Semua anggota masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk dilibatkan dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan dalam mengidentifikasi sumber daya masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
2. Membantu diri sendiri (*self-help*). Anggota masyarakat merupakan yang terbaik untuk dilayani ketika kapasitas mereka untuk membantu diri sendiri didukung dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dengan membangun kemerdekaan diri, bukan ketergantungan, ketika mereka mengasumsikan tanggung jawab untuk kesejahteraan mereka sendiri.
3. Pengembangan kepemimpinan (*leadership development*). Para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan, seperti dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan dalam proses kelompok sebagai alat penopang untuk membantu diri sendiri dan sebagai usaha untuk peningkatan masyarakat secara berkelanjutan.

[69]Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, alih bahasa Myra Bergman Ramos (Cet. I; London: Sheed and Ward, 1972), hal. 84.

[70]*Ibid*., hal. 118.

[71]Michael W. Galbraith, “Community-Based Organizations”.

4. Lokalisasi (*localization*). Potensi terbesar untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang tinggi terjadi ketika berbagai jasa pelayanan, program-program, dan peluang-peluang keterlibatan masyarakat dibuat sebegitu dekat dengan tempat-tempat di mana mereka tinggal.
5. Pemberian pelayanan terintegrasi (*integrated delivery of services*). Kerja sama antar jawatan di antara organisasi-organisasi dan agen-agen yang bekerja bagi masyarakat kiranya dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang mereka harapkan. Merupakan hal yang lebih baik melayani masyarakat dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan agen-agen lain yang bekerja demi kepentingan umum.
6. Mengurangi duplikasi pelayanan (*reduce duplication of services*). Masyarakat perlu menggunakan sumber daya fisik, keuangan, dan sumber daya manusia yang dimilikinya, serta mengkoordinir sumber daya-sumber daya itu tanpa harus melakukan duplikasi pelayanan.
7. Menerima keanekaragaman (*accept diversity*). Pemisahan atau pengasingan orang-orang berdasarkan umur, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama, atau kondisi-kondisi tertentu dapat menghalangi pengembangan yang penuh menyangkut masyarakat. Pencantuman tentang kelompok representatif yang mewakili keseluruhan dari penduduk masyarakat yang luas dijamin di dalam pengembangan, perencanaan, dan implementasi program-program, pelayanan, dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan.
8. Tanggung jawab kelembagaan (*institutional responsiveness*). Melayani kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus merupakan suatu kewajiban lembaga publik, karena mereka ada untuk melayani masyarakat.
9. Belajar sepanjang hidup (*lifelong learning*). Peluang-peluang bagi proses belajar, baik formal maupun informal, harus tersedia untuk anggota masyarakat dari semua usia di dalam suatu masyarakat yang luas.

Beberapa prinsip yang berhubungan dengan pendidikan berbasis masyarakat di atas didasarkan pada pandangan bahwa masing-masing dan tiap-tiap anggota masyarakat berhak untuk dilibatkan di dalam resolusi dan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui suatu proses partisipasi yang demokratis. Masyarakat secara keseluruhan, termasuk semua agen dan organisasi publik, diposisikan sebagai sarana untuk melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang terus berubah.

Beberapa prinsip di atas pada intinya menegaskan bahwa dalam pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat memiliki kemandirian dan kewenangan untuk menentukan nasib pendidikannya sendiri. Nasib pendidikan yang dikelola oleh masyarakat secara swasta bukan ditentukan oleh pemerintah secara sentralistik. Bagi pendidikan kritis, sebagaimana dikatakan Tilaar dan Freire di atas, masyarakat adalah "tuan" bagi proses pendidikan yang dilaksanakannya, yang karenanya masyarakat berhak menentukan segala kebijakan pendidikannya secara mandiri dan otonom. Dalam kaitan ini, prinsip kemandirian dan otonomi lembaga pendidikan dalam menentukan segala kebijakan pendidikannya merupakan prasyarat utama bagi pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat.

E. Demokratisasi Pendidikan Melalui Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan pada hakikatnya merupakan pencerminan kondisi negara dan kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada.[72] Masalah pendidikan akan menjadi masalah politik apabila pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Bahkan, menurut Apple sebagaimana dikutip Tilaar,[73] kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan

[72]Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasio - al: Beberapa Kritik dan Sugesti* (Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 77.

[73]H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspe - tif Studi Kultural* (Cet. I; Magelang: Indonesia Tera, 2003), hal. 93-94.

pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya. Oleh karena itu, masalah pendidikan sesungguhnya adalah masalah politik, tapi bukan dalam artian yang praktis. Diakui Paulo Freire, sekolah pada level tertentu telah memainkan salah satu peran pentingnya, yaitu sebagai mekanisme yang efisien bagi upaya kontrol sosial dalam rangka menjaga *status quo*.[74] Di negara otoriter yang menganut paham pemerintahan totalitarianisme, pemerintah akan membatasi kebebasan individu dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang *uniform* bagi semua anak didik. Bagi negara semacam ini, pendidikan adalah kekuatan politik untuk mendominasi rakyat. Pemerintah secara mutlak mengatur pendidikan, sebab tujuan pendidikan baginya adalah membuat rakyat menjadi alat negara.[75] Sebagai respons terhadap pandangan ini, muncul paham pemerintahan yang menerapkan konsep negara demokrasi.[76]

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* (rakyat) dan *cratos* (pemerintahan). Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan di tangan rakyat.[77] Demokrasi dewasa ini telah diterima oleh hampir seluruh bentuk pemerintahan di dunia. Demokrasi menurut Masykuri Abdillah memiliki tiga unsur utama, yaitu: adanya kemauan politik dari negara (*state*), adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (*political society*), dan adanya *civil society* yang kuat dan mandiri. Ketiga unsur ini diproses

---

[74] Paulo Freire, *The Politics of Education*, hal. 116.

[75] Kartini Kartono, *Tinjauan Politik*, hal. 78.

[76] Dunia saat ini didominasi oleh persaingan dua filsafat pemerintahan yang saling bertentangan, yaitu totalitarianisme dan paham demokrasi. Kedua pemerintahan ini mengakui diri sebagai "welfare states". Totalitarianisme mempergunakan manusia secara keseluruhan untuk meraih tujuan-tujuan kekuasaannya, sedangkan demokrasi melindungi dan menghargai hak asasi tiap manusia. Totalitarianisme menggunakan asas kediktatoran, sementara demokrasi menerapkan asas konsensus. Informasi lanjut tentang perbedaan kedua paham filsafat ini dan implikasinya bagi dunia pendidikan, baca Earl James McGrath, *Education The Wellspring of Democracy* (Alabama: University of Alabama Press, 1951), hal. 119-129.

[77] Baca Munīr al-Mursī Sarḥān, *Fi> Ijtima>'iyya>t al-Tarbiyyah*, hal. 243.

dalam sebuah negara yang menjamin adanya kekuasaan mayoritas, suara rakyat, dan pemilihan umum yang bebas dan bertanggung jawab.[78] Selain itu, demokrasi juga memiliki dua norma baku yang berlaku bagi setiap bentuk "demokrasi", yaitu *public accountability* (pertanggungjawaban kepada rakyat) dan *contestability* (uji kesahihan apakah demokrasi itu becermin kepada kehendak bersama atau atas nama kepentingan lain).[79] Oleh karena itu, demokrasi dalam arti modern, sebagaimana dikemukakan Magnis-Suseno, sering dipahami sebagai sebuah sistem politik yang melembagakan kontrol terhadap pemerintah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), serta kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada rakyat melalui sistem perwakilan.[80] Jadi, di dalam demokrasi modern terdapat dua kategori prinsip, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pertanggungjawaban melalui perwakilan.

Demokratisasi artinya proses menuju demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana paling strategis bagi penciptaan demokratisasi. Dalam pandangan Azyumardi Azra, cara paling strategis untuk "mengalami demokrasi" (*experiencing democracy*) adalah melalui apa yang disebut sebagai *democracy education*. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan parktik demokrasi melalui pendidikan.[81] Selanjutnya Azra menegaskan, dalam banyak hal, pendidikan demokrasi identik dengan "pendidikan kewargaan" (*civic education*), meskipun pendidikan kewargaan

---

[78] Masykuri Abdillah, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy (1966-1993)* (Hamburg: Abera Verlag Meyer & Co., 1997), hal. 67.

[79] Baca Soetjipto Wirosardjono, "Demokrasi", dalam Frans Magnis-Sus - no dkk., *Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi* (Cet. II; Jakarta: P3M-FNS, 1994), hal. 14-15.

[80] Franz Magnis-Suseno, "Demokrasi: Tantangan Universal", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 125.

[81] Azyumardi Azra, "Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi", dalam http://www.kompas.com/%2Dcetak/0103/14/opini/pend04.htm. Artikel ini telah dimuat pada harian *Kompas*, 14 Maret 2001 (temu kembali 3 Mei 2003).

lebih luas cakupannya daripada pendidikan demokrasi. Namun yang jelas, keduanya berupaya menumbuhkan *civic culture* dan *civility* di lingkungan pendidikan, yang pada gilirannya akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan demokrasi yang *genuine* dan otentik pada negara-bangsa Indonesia.[82] Sejalan dengan pendapat Azra, Syafii Maarif mengemukakan bahwa proses penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi kiranya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam kaitan ini, perwujudan sistem pendidikan yang demokratis merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan.[83]

Demokratisasi pendidikan mengandung arti proses menuju demokrasi dalam bidang pendidikan. Demokratisasi pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu "demokrasi pendidikan" dan "pendidikan demokrasi". Demokrasi pendidikan dapat diwujudkan di antaranya melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional. Reformasi pendidikan melalui demokrasi pendidikan, menurut Zamroni, dapat dilakukan dalam tiga aspek pendidikan, yaitu regulatori, profesionalitas, dan manajemen.[84] Aspek regulatori dititikberatkan pada reformasi kurikulum yang berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, penerapan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*), pergeseran paradigma kerja guru dari *responsibility* ke arah *accountability,* dan pelaksanaan evaluasi dengan esei dan portofolio. Aspek profesionalitas ditujukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Aspek ini dapat ditempuh melalui pengembangan kesadaran hak-hak politik guru dan pemberian kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya. Adapun aspek manajemen pendidikan ditujukan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan dan

[82] *Ibid*.

[83] Ahmad Syafii Maarif, "Ketika Pendidikan Tidak Membangun Kultur Demokrasi", Prawacana untuk Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society* (Cet. I; Yogyakarta: Bigraf, t.t.), hal. viii-ix.

[84] Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society* (Cet. I; Yogyakarta: Bigraf, t.t.), hal. 127-130.

kendali pendidikan. Reformasi aspek manajemen ini dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan. Bentuk kebijakan ini adalah menumbuhkan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). *Kedua*, memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).

Dengan demikian, demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan.[85]

Adapun pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan di tingkat lokal.[86] Di dalam pendidikan demokrasi, proses pembelajaran di kelas dapat diarahkan pada pembaruan kultur dan norma keadaban. Fungsi pendidik dalam proses pembelajaran yang demokratis adalah sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator. Sebagai fasilitator, pendidik harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Sebagai dinamisator, pendidik harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Sebagai mediator, pendidik harus memberikan rambu-rambu atau arahan agar peserta didik bebas belajar. Sebagai motivator, pendidik harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu.

---

[85] Baca Kartini Kartono, *Tinjauan Politik*, hal. 196-197.

[86] Silakan akses Husaini Usman, "Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan", dalam http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/28/menuju_masyarakat_madani_melalui.htm (temu kembali 13 Agustus 2004).

Pendidikan berbasis masyarakat dengan demikian merupakan salah satu agenda yang perlu ditekankan dalam rangka implementasi demokratisasi pendidikan. Dengan pelaksanaan konsep pendidikan ini masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk terus belajar sepanjang hayat (*lifelong education*). Dalam konteks ini, peran pemerintah tidak lebih dari sekadar sebagai pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi pendidikan berbasis masyarakat.[87] Dengan peran-peran ini, hubungan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan hubungan kemitraan (*partnership*), dengan maksud transformasi masyarakat itu sendiri. Menurut Sihombing, dengan hubungan kemitraan ini pemerintah tidak lagi mendominasi, memonopoli, memaksakan kehendak, menguasai, atau ikut campur atas lembaga pendidikan yang memang berbasis masyarakat, sebab campur tangan dan dominasi pemerintah hanya akan melahirkan sifat resistensi, masa bodoh, menurunkan kreativitas, menimbulkan ketergantungan, dan bahkan mengikis kepercayaan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan pendidikannya.[88]

Selanjutnya, Sihombing menegaskan, apabila pemerintah masih mendominasi dan ikut campur dalam pendidikan berbasis masyarakat, maka partisipasi yang dilakukan masyarakat untuk melaksanakan pendidikannya hanyalah bersifat semu (*quasi participation*). Untuk itu, pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan bebasis masyarakat harus menggambarkan kesederajatan (*equality*). Dalam pelaksanannya pemerintah sebagai mitra harus dapat mengisi kekurangan, memacu gerakan, membangkitkan energi kreativitas, mendorong semangat, dan merangsang kontribusi masyarakat sebagai wujud kontribusinya bagi pendidikan berbasis masyarakat.[89] Inilah yang disebut demokratisasi pendidikan melalui konsep pendidikan berbasis masyarakat.

---

[87] Baca Umberto Sihombing, "Konsep dan Pengembangan", hal. 190-192.
[88] *Ibid*., hal. 194.
[89] *Ibid*., hal. 195.

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENDIDIKAN ISLAM[1]



Persatuan Islam pada saat di bawah kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar M.A. berada dalam situasi di mana Indonesia di bawah naungan kekuasaan Orde Baru. Bab ini berupaya menuturkan berbagai kebijakan yang telah dibuat Orde Baru, baik kebijakan tentang Islam secara umum maupun kebijakan tentang pendidikan Islam yang khususnya dibuat oleh Departemen Agama, selaku lembaga birokrasi pengelola dan pelaksana pendidikan Islam di Indonesia. Semua kebijakan-kebijakan itu pada intinya menunjukkan bagaimana pendidikan telah dijadikan alat oleh birokrasi pemerintah Orde Baru untuk menentukan arah kebijakan pendidikannya secara sentralistik, dalam rangka melanggengkan kekuasaannya.

---

[1]Beberapa bagain dari pembahasan ini pernah dimuat secara terpisah dalam berbagai jurnal, yaitu: Toto Suharto, "Kebijakan Pendidikan Madrasah di Masa Orde Baru", *El-Hayah: Jurnal Pendidikan Islam* (Program Pascasarjana IAIN Surakarta), Vol. 1, No. 2, Desember 2011, hal. 5-20 (Tidak Terakreditasi); dan Toto Suharto, "Implikasi Kebijakan Pendidikan Era Soeharto pada Eksistensi Madrasah", *Media Pendidikan: Jurnal Pendidikan Islam* (Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bandung-Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam/ASPI Indonesia), Vol. XXVII, No. 3, 2012/1433, hal. 365-382 (Tidak Terakreditasi).

A. Kebijakan-Kebijakan Islamis Pemerintah

Pemerintahan Orde Baru berdiri sejak Soeharto ditunjuk sebagai Presiden Sementara pada tanggal 12 Pebruari 1967 melalui Dekrit MPRS.[2] Orde ini telah membedakan dirinya dari Orde Lama dengan empat pengertian. *Pertama*, Orde Baru adalah sebuah tatanan negara dan bangsa yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. *Kedua*, Orde Baru adalah sebuah tatanan yang berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila. *Ketiga*, Ordre Baru adalah sebuah tatanan yang bercita-cita membangun sistem negara dan masyarakat berdasarkan UUD, demokrasi, dan hukum. *Keempat*, Orde Baru adalah sebuah tatanan hukum dan tatanan pembangunan.[3] Pemerintah Orde Baru dengan empat pengertian ini, dalam pengamatan Azyumardi Azra, telah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai kebijakan pokoknya.[4] Dengan orientasi pembangunan seperti ini, Indonesia era Orde Baru sering dipandang sebagai negara yang mengikuti paham pembangunan (*developmentalism*).[5] Untuk dapat mencapai tingkat

---

[2] Kemunculan pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto ditandai oleh beberapa peristiwa historis yang cukup penting. Informasi mengenai ini, baca misalnya Faisal Ismail, *Ideologi, Hegemoni, dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 104-107.

[3]Lihat Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara* (Jakarta: Sekretariat Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 1978), hal. 167.

[4]Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), hal. 62. Dalam kaitan ini, Anwar Nasution mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga kebijakan makro dalam ekonomi Pemerintah Orde Baru, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan strategi pinjaman luar negeri, dan kebijakan sistem devisa. Baca Anwar Nasution, "Kata Pengantar" untuk A.A. Baramuli, *Pemikiran Tentang Pembangunan Ekonomi dan Politik Masa Orde Baru* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Manikgeni, 1998), hal. xiv-xxiii.

[5]Paham "Pembangunan" pada dua dasawarsa terakhir telah dipandang sebagai agama baru bagi negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Ia dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju "modernitas". Paham ini di Indonesia telah menimbulkan beberapa masalah, seperti eksploitasi ekonomi,

pertumbuhan ekonomi yang konstan, pemerintah sangat menekankan prinsip stabilitas keamanan dan politik. Menurutnya, apabila bidang keamanan dan politik berada dalam kestabilan, maka pembangunan ekonomi dapat dijalankan dengan lancar.

Islam di Indonesia pada masa Orde Baru (1967-1998) paling tidak telah menunjukkan dua realitas yang berbeda, yaitu adanya marjinalisasi Islam dan akomodasi Islam.[6] Pada paparan ini, dikemukakan bagaimana marjinalisasi Islam terjadi di awal-awal pemerintahan Orde Baru, sedangkan akomodasi Islam terjadi setelah tahun 1990-an. Naiknya Orde Baru di panggung kekuasaan pasca-Soekarno sebenarnya telah memberikan harapan besar bagi umat Islam, terutama sejak dilarangnya Masyumi sebagai partai politik oleh Soekarno. Islam sepertinya akan kembali bergairah di bawah kekuasaan Orde Baru. Namun, harapan ini ternyata tidak terwujud setelah rezim Soeharto menunjukkan sikapnya yang berlawanan dengan aspirasi umat Islam.[7]

Sikap berlawanan Soeharto dengan aspirasi umat Islam ditandai adanya upaya untuk meminggirkan peran Islam yang terjadi sebelum 1990-an. Menurut Din Syamsuddin, upaya marjinalisasi Islam tampak dengan adanya kebijakan seperti depolitisasi Islam dan desimbolisasi Islam.[8] Dengan kebijakan politik ini, terutama kebijakan depolitisasi Islam, pemerintah Orde Baru bersikap ketat dan keras terhadap gerakan-gerakan Islam yang bersifat politis. Adapun terhadap aktivitas-aktivitas keagamaan (Islam) yang bersifat non-politis, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan lain-lain, pemerintah Orde Baru pada umumnya bersikap sangat mendukung

---

hegemoni kultural, dominasi kekuasaan, dominasi gender dan kerusakan lingkungan. Masalah-masalah ini kiranya telah membuat lahirnya LSM-LSM transformatif yang mencoba menandingi kekuasaan Pemerintah. Baca Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, alih bahasa Muhammad Miftahudin (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 69-107.

[6]Lihat Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Teraju: 2002), hal. 29.

[7]Lihat Deliar Noer, "Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas?, *Prisma*, No. 5, Tahun XVII, 1988, hal. 14.

[8]M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Cet. I; Jakarta: Logos, 2001), hal. 63-70.

(suportif).[9] Dengan sikap ini, pemerintah Orde Baru sering dikatakan memiliki sikap ganda terhadap Islam. Pemerintah Orde Baru telah memisahkan antara Islam politik dengan Islam religius. Dalam kaitan ini, Allan A. Samson menilai bahwa apa yang telah dilakukan Orde Baru adalah mengikuti kebijakan Snouck Hurgronje, seorang Islamolog kenamaan Belanda abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, yang mendesak agar "Islamic religious activities be encouraged and political acivities restricted".[10] Hal senada juga disampaikan Alwi Shihab yang menyatakan bahwa pemisahan Islam politik dengan Islam religius merupakan salah satu kebijakan yang telah dipraktikkan lebih dulu oleh Pemerintah Belanda atas nasihat dari Snouck Hurgronje.[11]

Dengan kebijakan Islamis seperti itu, pemerintah Orde Baru telah memandang ancaman terhadap segala gerakan Islam yang bergerak dalam bidang politik, yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan. Pada sisi lain, pemerintah Orde Baru sangat mentolerir dan menghargai segala gerakan Islam yang non-politis. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru, meskipun aktivitas politik kaum Muslim Indonesia itu lemah, tetapi aktivitas keagamaan tumbuh subur. Fasilitas keagamaan meningkat secara cepat dan signifikan. Banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam swasta, baik yang berupa madrasah maupun pesantren, didirikan di sebagian besar provinsi Indonesia.

Dalam kaitan ini, Watson menyebutkan tiga langkah depolitisasi yang diambil Orde Baru sebagai strateginya untuk mengurangi keterlibatan Islam dalam politik. *Pertama*, menghancurkan pengaruh

---

[9]Baca Dody S. Truna, "Islam dan Politik Orde Baru di Indonesia 1977-1990", dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (eds.), *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Logos, 2002), hal. 205.

[10]Allan A. Samson, "Indonesian Islam Since the New Order", dalam Ahmad Ibrahim dkk. (eds.) *Readings on Islam in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985), hal. 167.

[11]Alwi Shihab, "The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia", (Disertasi Ph.D. pada Temple University, 1995), hal. 126-129.

anggota politik Masyumi. *Kedua*, penyederhanaan struktur partai dengan menggabungkan partai-partai Islam ke dalam satu partai. *Ketiga*, mendorong perkembangan institusi-institusi agama melalui Departemen Agama.[12]

Di kalangan modernis tua, terutama yang pernah menjadi fungsionaris dalam kepengurusan Masyumi, repolitisasi Islam menjadi prioritas utama sebagai upaya menumbuhkan kekuatan politik. Caranya adalah dengan mendesak pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi Masyumi, sesudah partai ini dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang oleh rezim Soekarno. Rehabilitasi Masyumi diajukan sebagai syarat pemberian dukungan terhadap pemerintah Orde Baru dengan pertimbangan bahwa mereka telah memberikan andil dalam perjuangan menegakkan demokrasi serta melawan komunisme pada masa Orde Lama.[13]

Usaha-usaha merehabilitasi Masyumi di masa-masa awal Orde Baru terus bergulir dan mendapat dukungan kuat dari para simpatisannya. Bahkan, para pemimpin Masyumi yang tidak ditahan senantiasa terlibat dalam usaha-usaha untuk merehabilitasi Masyumi. Setelah para pemimpin Masyumi dibebaskan dari penjara, usaha-usaha rehabilitasi semakin memperoleh momentumnya. Puncaknya adalah ketika diadakan acara tasyakuran yang diselenggarakan di Masjid Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 15 Agustus 1966. Acara syukuran yang dihadiri sekitar 50.000 orang ini dimaksudkan untuk menyambut pembebasan tokoh-tokoh Masyumi dari penjara. Adapun tokoh-tokoh yang hadir dan berbicara dalam acara tasyakuran itu antara lain Sjafruddin Prawiranegara, Assaat, Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, Hamka, dan Mohammad Natsir.[14]

Sebelumnya, pada tanggal 16 Desember 1965 telah dibentuk Badan Amal Muslimin (BAM) yang dibentuk oleh empat belas

---

[12]Dikutip dari M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 119.

[13]Baca M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 25.

[14]*Ibid*., hal 26.

organisasi Islam[15] yang bermaksud mengupayakan rehabilitasi Masyumi. Mereka melakukan lobi ke pemerintah, dan mengeluarkan pernyataan tentang perlunya rehabilitasi Masyumi. Akan tetapi, pemerintah ternyata memandang Masyumi masih berlumur dosa-dosa di masa lalu.[16] Upaya rehabilitasi Masyumi terhalang oleh Ali Murtopo yang ketika itu sangat berkuasa dengan kedudukannya sebagai Asisten Pribadi Presiden Bidang Politik yang merangkap sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.[17]

Lebih dari itu, upaya rehabilitasi Masyumi yang dilakukan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan oleh tokoh-tokokh eks-Masyumi tidak membuahkan hasil, karena pengadilan telah memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Permohonan banding yang diajukan oleh para tokoh eks-Masyumi atas putusan itu tidak pernah dilayani. Dengan perjuangan gigih, akhirnya pada tanggal 5 Pebruari 1968, pemerintah menyatakan berdirinya kembali Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) yang dulu berdiri pada 1967, tapi dengan syarat; tidak ada seorang pun mantan pemimpin Masyumi yang memegang peranan penting dalam Parmusi, dan tidak boleh dicalonkan dalam Pemilihan Umum yang akan segera dilangsungkan.[18] Menurut catatan William R. Liddle, tampaknya ada upaya pemerintah untuk menyingkirkan peran politik Islam setelah kehancuran komunis. Kelompok Islam politik yang dipandang oleh pemerintah sebagai pendukung negara Islam telah menjadi sasaran pokok kedua dalam represi politik Orde Baru. Kelompok ini tidak pernah dibunuh dalam jumlah besar dibandingkan dengan kaum komunis. Namun, mereka didiskriminasi, dianiaya, dan ditangkap dengan tuduhan-tuduhan yang tampaknya lemah dan kadang-kadang

---

[15]Di antaranya adalah Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Gasbiindo (Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia), dan lain-lain. Lihat Hartono Mardjono, *Politik Indonesia 1996-2003* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 31.

[16] Baca Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 246.

[17] Lihat Hartono Mardjono, *Politik Indonesia*, hal. 32.

[18] Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, 247.

diberikan hukuman penjara tanpa alasan yang rasional. Singkatnya, kelompok Islam disingkirkan di luar pemerintahan dan kehidupan nasional.[19]

Pemerintah mengizinkan berdirinya kembali Parmusi sebagai wadah politik bagi kalangan Islam modernis. Sebab, dari tiga parpol Islam yang ada (NU, Perti, dan SI), dua yang pertama berorientasi tradisional, sedangkan yang terakhir kurang dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan politis perizinan ini adalah sebagai wadah politik resmi bagi Muslim modernis, yang diperlukan supaya aspirasi politik mereka tidak disalurkan secara inkonstitusional. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah untuk menyeimbangkan komposisi kekuatan partai politik. Akan tetapi, dilarangnya anggota eks-Masyumi untuk terlibat dalam aktivitas Parmusi, membuat daya tawar politis partai ini *vis-a-vis* pemerintah tidak signifikan. Pengaruh Parmusi di tengah-tengah masyarakat pun semakin redup. Hal ini dibuktikan pada perolehan suara pemilu 1971, yang menempatkan Parmusi di urutan keempat setelah Golkar, NU, dan PNI.

Upaya kedua dari depolitisasi yang dilakukan Orde Baru dalam rangka marjinalisasi peran Islam adalah melakukan fusi partai. Fusi partai adalah strategi Orde Baru untuk semakin menjinakkan potensi politik umat Islam. Lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai hasil fusi dari empat partai Islam, yaitu NU, PSII, Perti, dan Parmusi yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 adalah bagian dan strategi politik Orde Baru untuk memperlemah kekuatan politik umat Islam yang beraneka ragam. Langkah ini diambil oleh pemerintah Orde Baru setelah memenangkan Pemilu 1971 secara mutlak. Di samping karena banyaknya partai, para pemimpin Orde Baru menganggap berbagai ideologi dan tiadanya partai besar dengan mayoritas mutlak sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah mengurangi jumlah partai dan membentuk partai baru dukungan

---

[19] R. William Liddle, "*Media Dakwah* Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia", dalam Mark R. Woodward (ed.), *Toward a New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought* (Arizona: Arizona State University, 1996), hal. 336-337.

pemerintah. Inilah kebijakan yang dibuat untuk membentuk partai hegemonik ideologis.[20]

Pengelompokan organisasi kekuatan sosial politik menjadi tiga partai (PPP, PDI, dan Golkar) membawa implikasi pada adanya dikotomi antara politik Islam dan non-politik Islam. Dengan format kepartaian baru, PPP yang memiliki basis massa Islam menghadapi dua lawan utama, yaitu Golkar dan PDI. Pengelompokan ini juga mengandung arti adanya usaha sistematis untuk memecah belah politik Islam yang diwakili PPP, karena fusi artifisial ini tidak akan membawa persatuan. Selain itu, pengelompokan ini juga dapat mengandung arti sebagai domestifikasi politik Islam, karena pada gilirannya PPP harus melakukan penyesuaian diri dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam melaksanakan ketentuan asas tunggal Pancasila.[21]

Bersamaan dengan mantapnya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, perlindungan dan pengamanan terhadap Pancasila sebagai asas dan ideologi negara menjadi prioritas utama pemerintah Orde Baru. Inilah bentuk ketiga depolitisasi Islam. Kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal diambil Orde Baru dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, setelah pemberontakan PKI tahun 1965 dapat dipadamkan, pemerintah terus mewaspadai kebangkitan kembali partai tersebut meskipun telah resmi dilarang. *Kedua*, munculnya gerakan fundamentalis Muslim di berbagai wilayah di dunia Islam pada tahun 1970-an, khususnya di Iran, dikhawatirkan akan berpengaruh bagi Indonesia, maka pemerintah melakukan perlindungan terhadap Pancasila. Motif utama pemerintah adalah untuk melindungi Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga pemerintah memandang tidak boleh ada ideologi lain yang menandingi Pancasila sebagai asas tunggal.

---

[20]M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran*, hal. 142; dan Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 1989), hal 126.

[21]Baca M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, hal. 42. Lihat pula M. Rusli Karim, *Dinamika Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Hanindita, 1985), hal. 195.

Menurut Faisal Ismail, gagasan pemerintah tentang penyatuan asas bagi seluruh partai politik, untuk pertama kali diajukan Presiden Soeharto pada Pidato Kenegaraan di depan sidang DPR 16 Agustus 1982. Kemudian gagasan Presiden ini dimasukkan dalam Ketetapan MPR No. 11/1983 (pasal 3 bab IV), dengan alasan bahwa demi memelihara, memperkuat, dan memantapkan Pancasila dalam kehidupan sosial dan nasional, seluruh partai politik dan Golkar, harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal mereka.[22]

Kebijakan asas tunggal Pancasila ini didorong oleh dua faktor. Faktor pertama ialah pemerintah tampaknya belajar dari pengalaman kampanye pemilu sebelumnya di mana telah terjadi pertarungan fisik, khususnya antara pendukung Golkar dan PPP. Faktor kedua yang mendorong pemerintah menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai asas tunggal atau ideologi negara, tetapi juga asas tunggal bagi semua partai politik dan ormas di negara ini adalah karena secara ideologis, Pancasila akan menempati posisi yang lebih kuat dalam kehidupan sosial dan nasional bangsa Indonesia. Ide ini tampaknya diperkuat oleh fakta bahwa sepanjang menyangkut Islam politik, PPP masih mempertahankan Islam sebagai asasnya di samping Pancasila. Penggunaan dua asas oleh PPP ini dilihat pemerintah sebagai bukti bahwa mereka tidak secara total menerima ideologi Pancasila. Untuk menghilangkan dualisme asas ini, pemerintah kemudian menerapkan gagasan Pancasila sebagai asas tunggal.[23]

Menurut pemerintah dan para pendukungnya, penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik akan mendorong setiap partai untuk menjadi lebih berorientasi program, bukannya orientasi ideologi. Dengan cara ini, daya tarik partai akan didasarkan pada program-program yang ditawarkannya kepada masyarakat, bukan pada asas ideologi yang digunakan. Dengan demikian, isu utama selama kampanye pemilu akan terpusat terutama pada program partai, bukan pada ideologi partai.[24] Pancasila akhirnya diputuskan sebagai asas tunggal bagi semua partai politik. Pada

[22]Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni*, hal. 191-192 dan 203.
[23]*Ibid*., hal. 197-199.
[24]*Ibid*., hal. 205.

tanggal 19 Pebruari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah atas persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggalnya.[25]

Kebijakan politik Orde Baru ini bukan tanpa reaksi. Sejauh menyangkut umat Islam, paling tidak sejak tahun-tahun 1982, mereka telah menunjukkan reaksi terhadap usulan pemerintah mengenai Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua ormas. Sejumlah ormas Islam keberatan terhadap gagasan pemerintah ini, karena takut dengan menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti Pancasila akan menggantikan Islam, atau bahwa Pancasila akan disamakan dengan agama.[26] Reaksi umat Islam terhadap asas tunggal Pancasila ini menimbulkan perdebatan serius. Bahkan, umat Islam telah mengalami konflik yang paling rumit dan menghabiskan masa paling lama dalam memperdebatkan pergantian asas ini. Pada mulanya hampir semua partai dan organisasi Islam menentang kebijakan ini. Namun, akhirnya setelah mendapat tekanan dari pemerintah banyak ormas Islam yang mulai menerima kebijakan asas tunggal. Secara berturut-turut, seluruh organisasi Islam menyesuaikan diri dengan kehendak asas tunggal Pancasila. NU melalui Munas Situbondo 1983 dan Muktamar Surabaya 1984 menyatakan menerima Pancasila sebagai asas kehidupan sosial dan politik, dan kemudian menetapkannya sebagai asas organisasi NU. Demikian pula Muhammadiyah melalui Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985 mengambil langkah yang serupa.[27] Persatuan

---

[25] *Ibid*., hal. 207.

[26] *Ibid*., hal. 230.

[27] Informasi tentang penerimaan Pancasila sebagai asas bagi kedua organisasi ini, baca H.M. Shaleh Harun dan Abdul Munir Mulkan, *Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal: Sebuah Kajian Informatif Pandangan NU-Muhammadiyah* (Yogyakarta: Aquarius, t.t.).

Islam selaku organisasi kemasyarakatan juga menerima Pancasila sebagai asasnya pada 1987.[28] Pada tahun 1988 yang merupakan batas akhir penyesuaian, seluruh organisasi kemasyarakatan dan politik telah menggantikan asasnya dengan Pancasila, kecuali Pelajar Islam Indonesia (PII) yang menolaknya, sehingga pada tahun ini pula organisasi ini terpaksa dibubarkan oleh pemerintah karena tidak bersedia menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.[29] Bagi Rusli Karim, keberhasilan menghapuskan ideologi Islam merupakan pencapaian yang paling berharga bagi rezim Orde Baru. Semua kekuatan dan ideologi telah berhasil ditundukkannya. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa menentangnya. Kondisi ini telah memperkuat kedudukan Orde Baru sebagai sebuah rezim yang melaksanakan paham otoritarianisme.[30] Dengan kenyataan ini, kelompok Islam pada awal Orde Baru tampaknya kurang memainkan peran penting dalam memberikan isi dan makna bagi asas negara ini. Ini merupakan salah satu kesalahan strategi umat Islam. Mestinya mereka berkompromi untuk kemudian bersama-sama memberikan isi Pancasila.[31]

Demikianlah Islam Indonesia hingga akhir 1980-an senantiasa mendapatkan marjinalisasi dan domestifikasi oleh pemerintah Orde Baru. Menariknya, proses peminggiran dan penjinakan Islam ini justru telah memberikan ruang yang lebih baik bagi umat Islam secara kultural dibandingkan dengan organisasi-organisasi berbasis massa lainnya. Berbagai perkumpulan umat Islam bermunculan mengadakan diskusi-diskusi yang hangat mengenai politik dan moralitas publik. Wacana-wacana Islam yang berkembang di dalam diskusi-diskusi tersebut amatlah bervariasi. Bagaimanapun, keragaman dan perdebatan dalam masyarakat Islam itu justru telah memberikan keleluasaan untuk mengeksperimentasikan inisiatif-inisiatif baru. Dengan perkembangan-perkembangan semacam ini,

---

[28]Lihat bab keempat penelitian ini, terutama pembahasan tentang tujuan pendidikan dalam Pesantren Persatuan Islam.

[29]Lihat Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik*, hal. 127.

[30]M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran*, hal. 184.

[31]*Ibid.*, hal 188.

Robert W. Hefner melihat bahwa umat Islam pada tahun 1980-an mengalami satu kebangkitan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada akhir 1980-an, kebangkitan tersebut justru telah melahirkan tekanan politik baru, terutama ketika kelas menengah Muslim mendesakkan representasi yang lebih besar bagi umat Islam dalam pemerintahan dan masyarakat.[32]

Kebangkitan Islam secara kultural intelektual tersebut pada akhirnya memaksa Soeharto untuk memikirkan kembali kebijakan-kebijakannya mengenai Islam. Beberapa penasihat dan orang dekat Soeharto masih tetap berbicara seolah-olah tidak ada sesuatu yang berubah, dan mendesak pemerintah untuk tetap mempromosikan Islam kultural sambil dengan tegas menekan Islam politik. Akan tetapi, kebangkitan umat Islam itu sedemikian kuat, dan tidak mungkin ditarik ke dalam bentuknya yang semula. Untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ini, Soeharto akhirnya berupaya untuk merangkul kalangan Islam konservatif ke dalam kekuasaannya. Walau demikian, ia harus belajar bahwa kekuatan-kekuatan (Islam) yang dirangkulnya tersebut mempunyai integritas moral dan politiknya sendiri yang berbeda dengan pandangan Soeharto.[33]

Meskipun cita-cita generasi baru pemikir dan aktivis Islam itu, yaitu terbinanya hubungan politik yang harmonis dan saling melengkapi antara Islam dan negara, mungkin belum sepenuhnya berhasil terwujud, tapi ada beberapa isyarat penting yang mengindikasikan masuknya kembali Islam politik dengan formatnya yang baru ke dalam kehidupan politik negeri ini. Salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan baru tersebut adalah melunaknya politik negara terhadap Islam selama beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan diterapkannya beberapa kebijakan negara yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. Mengingat corak hubungan politik antara Islam dan negara di masa lalu yang begitu berseberangan, maka dapat

[32]Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), hal. 121-125.

[33]*Ibid*.

dikatakan bahwa langkah-langkah akomodatif seperti itu sangat tidak mungkin diterapkan pemerintah sejak masa-masa awal Orde Baru hingga pertengahan 1980-an, suatu periode di mana Islam politik masih dipandang oleh pemerintah sebagai sesuatu yang secara ideologis disebut non-integratif, jika bukan ancaman.[34]

Bukti-bukti yang menunjukkan tumbuhnya sikap akomodatif pemerintah terhadap Islam dimulai ketika keluar kebijakan pemerintah yang mengesahkan RUU Pendidikan Nasional. RUU ini diajukan oleh pemerintah pada tanggal 23 Mei 1988 melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan. Lewat lobi yang intensif, khususnya oleh MUI dan Muhammadiyah, undang-undang pendidikan ini baru diberlakukan pada Maret 1989, di mana undang-undang ini mengakui secara eksplisit tentang peran pengajaran agama pada semua tingkat pendidikan.[35] Selain itu, di dalam undang-undang ini disetujui pula untuk dimasukkan ke dalam pasal-pasal penjelasan bahwa apabila di sekolah-sekolah swasta terdapat sekurang-kurangnya 10 persen anak didik yang memeluk agama lain dan agama yang dianut oleh penyelenggara sekolah swasta bersangkutan, penyelenggara diwajibkan menyediakan guru agama yang dipeluk oleh anak didik penganut agama lain tersebut. Guru agama itu bertugas memberikan pendidikan agama kepada anak didik yang beragama lain. Kemudian ditentukan pula bahwa guru agama yang memberikan pendidikan agama wajib beragama sesuai dengan pendidikan agama yang diberikannya.[36]

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu mempunyai arti penting bagi umat Islam. Menurut Aziz Thaba, ada empat hal mengapa UU ini penting bagi umat Islam. *Pertama*, dalam undang-undang tersebut diakui bahwa pendidikan agama merupakan subsistem dan sistem pendidikan nasional. *Kedua*, UU ini mengukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan

[34]Baca Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 270 -272.

[35]*Ibid*., hal. 281.

[36]Lihat Hartono Mardjono, *Politik Indonesia*, hal. 46-47.

matapelajaran wajib di sekolah-sekolah umum (SD, SMTP, SMTA, dan Perguruan Tinggi). *Ketiga*, UU ini menjamin bahwa untuk matapelajaran agama, tenaga pengajarnya haruslah yang seagama dengan peserta didiknya. Ketentuan ini sangat penting, karena banyak siswa Muslim yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen/Katolik, dibandingkan sebaliknya. Selain itu, ketentuan ini juga untuk menghindari menjadikan lembaga pendidikan sebagai ajang Kristenisasi. *Keempat*, UU ini menjamin eksistensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti MI, MTs, MA, dan Institut-Institut Agama Islam.[37]

Bukti akomodatif lainnya pemerintah terhadap Islam adalah pengesahan RUU Peradilan Agama oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dengan berhasil diundangkannya RUU ini, maka beberapa kemajuan untuk kepentingan Islam dapat dicatat.

1. Peradilan Agama di Jawa dan Madura, serta Kalimantan sebelah barat dan timur, diutuhkan kembali wewenangnya untuk menangani pembagian waris bagi umat Islam seperti halnya Peradilan Agama di wilayah Indonesia yang lain.
2. Keputusan Peradilan Agama sifatnya final, tidak perlu dikukuhkan lagi oleh Peradilan Umum. Eksekusi keputusannya dilakukan oleh Peradilan Agama sendiri, sehingga di Peradilan Agama diadakan jabatan Juru Sita.
3. Hakim-hakim Peradilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga statusnya sama dengan hakim-hakim lainnya.
4. Jabatan hakim, panitera, dan juru sita dalam Peradilan Agama hanya dapat diisi oleh orang-orang yang beragama Islam.
5. Upaya Presiden Soeharto tahun 1985 untuk membentuk Proyek Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam rangka menyeragamkan acuan hukum Islam yang dijadikan pegangan yang seragam bagi hakim-hakim agama di seluruh Indonesia.

[37]Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 282.

> Tahun 1987 proyek ini berhasil menyusun tiga rancangan, yaitu tentang perkawinan, tentang pembagian warisan, dan tentang wakaf, infak, dan sedekah. Setelah disempurnakan, maka sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 secara resmi diperintahkan untuk memasyarakatkannya sebagai Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.[38]

Kemudian pada tahun 1991, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan SK No. 100/C/Kep/D/1991, pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai seragam pelajar. Keputusan itu memperbolehkan para pelajar putri (siswi) Muslim di lembaga pendidikan menengah untuk mengenakan jilbab ketika masuk ke sekolah.[39] Sebelumnya Daoed Joesoef selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Peraturan Pemerintah No. 052/C/Kep/D.82, secara resmi mulai 17 Maret 1982 telah melarang menggunakan pakaian Muslimah (jilbab) di sekolah-sekolah umum.[40] Reaksi umat Islam terhadap sekolah-sekolah yang tidak membolehkan pemakain jilbab di sekolah begitu besar. Bahkan, ada gugatan dari orang tua siswa yang diajukan ke pengadilan, akibat tindakan kepala sekolah yang mengeluarkan putrinya dari sekolah, hanya karena memakai jilbab di sekolah.[41]

Pada perkembangan selanjutnya, pembentukan ICMI merupakan tonggak terpenting dalam hubungan akomodatif antara Islam dan negara, karena dalam organisasi ini berkumpul menjadi satu tokoh-tokoh Islam yang berada di luar birokrasi dengan yang ada di dalam birokrasi. Sehingga, ada yang menyebut ICMI sebagai aliansi cendekiawan Muslim dengan birokrasi. Ada pula spekulasi yang berkembang dalam masyarakat bahwa ICMI adalah sebuah rekayasa politik pemerintah menjelang Pemilu 1992, atau memang ada *political will* dari pemerintah untuk mengakomodasi pemikiran kalangan umat Islam agar kelak

---

[38]*Ibid*., hal. 284-285.

[39]Baca Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hal. 291.

[40]Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 278-279.

[41]Lihat Hartono Mardjono, *Politik Indonesia*, hal. 49.

menjadi lebih diperhatikan dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijaksanaan nasional.[42]

Tahap akomodatif selanjutnya adalah pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991. Inisiatif pembentukan bank yang bersandarkan pada syariat Islam ini pertama kali datang dari MUI. Tonggak pertamanya diadakan lokakarya di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 dengan tema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan". Prakarsa ini kemudian dimatangkan dalam Munas MUI tanggal 22-24 Agustus 1990. Hasilnya, dibentuk Tim Perbankan Kecil yang diketuai oleh Dr. Ir. M. Amin Aziz. MUI lalu melakukan lobi kepada para menteri dan pejabat tinggi. Di antaranya yang dengan antusias mendukung bank ini adalah Menristek Habibie yang juga Ketua Umum ICMI, sehingga kerja sama antara keduanya pun terjalin. Kebetulan ICMI juga menunjuk Amin Aziz sebagai Ketua Tim Mobilisasi Dana BMI. Hanya dalam waktu dua bulan setelah K.H. Hasan Basri menghadap Presiden tanggal 27 Agustus 1991, telah terkumpul dana sebesar 64,1 miliar, dengan 3 miliar di antaranya sebagai dana awal yang diberikan Presiden Soeharto dari dana kas Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP).[43] Menurut Bahtiar Effendy, sejak awal gagasan didirikannya bank Islam didorong oleh motif agama dan ekonomi. Secara keagamaan, bank Islam dimaksudkan sebagai lembaga finansial alternatif bagi mereka yang karena keyakinannya, tidak ingin berhubungan atau melakukan transaksi finansial dengan bank-bank komersial umum yang menawarkan dan memungut bunga. Dalam hal ini, mereka beranggapan bahwa bunga merupakan salah satu bentuk riba yang dilarang dalam Islam. Kemudian secara ekonomis, bank Islam dirancang untuk membantu mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber ekonomi umat Islam Indonesia.[44]

---

[42] Tentang ICMI dan kiprahnya, baca M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam*, hal. 251-314; dan Robert W. Hefner, "Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class", *Indonesia*, No. 56 (October), 1993, hal. 1-35.

[43] Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara*, hal. 289.

[44] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, hal. 306.

Meskipun pada awal 1990-an Orde Baru sudah mulai memperlihatkan sikap akomodatifnya terhadap Islam, tapi sebagian kalangan melihat hal ini sebagai suatu tindakan politik yang dirancang Presiden Soeharto untuk memperoleh dukungan politik dari umat Islam. Secara lebih spesifik, Hefner menyebutkan bahwa langkah-langkah itu dimaksudkan untuk menaikkan posisinya dalam rangka memenangkan pemilihan umum 1993, dengan dua alasan. Alasan pertama adalah bahwa momentum sejarah di mana inisiatif untuk melakukan upaya-upaya akomodatif tersebut berlangsung dalam suatu periode yang ditandai oleh makin tumbuhnya perhatian orang akan soal suksesi. Karena alasan ini, bersamaan dengan keinginan Presiden Soeharto untuk kembali menduduki kursi kepresidenan setelah pemilihan umum 1993, langkah-langkah akomodatif di atas dengan mudah dipandang sebagai upaya-upaya yang disengaja untuk mencari dukungan politik umat Islam. Alasan kedua adalah adanya anggapan mengenai makin lemahnya kontrol Soeharto atas kelompok militer, yang bersama-sama birokrasi dalam Golkar sesungguhnya kelompok ini menjadi tulang punggung pemerintah Orde Baru.[45]

Dengan demikian, dukungan Soeharto kepada Islam pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, sebagaimana terjadi pada awal Orde Baru, sesungguhnya bukanlah dukungan yang sebenar-benarnya. Langkah ini lebih merupakan suatu upaya untuk mendiamkan seruan demokrasi dan liberalisasi politik yang sedang tumbuh di kalangan kelas menengah Muslim sebagai kelompok intelektual, dengan cara memecah-belah gerakan prodemokrasi melalui garis keagamaan. Pada tahun 1992-1993, sifat terbatas dukungan Soeharto kepada Islam semakin jelas. Para tokoh reformis demokratis dari komunitas Muslim, termasuk Gus Dur, Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Dawam Rahardjo serta sayap independen ICMI, dipaksa diam, sementara presiden terus mencurahkan patronase terhadap ICMI agar memberikan dukungan kepada dirinya.[46] Namun, setelah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa, Orde

[45] Robert W. Hefner, *Civil Islam*, hal. 193-196.

[46] *Ibid.*, hal. 163-166.

Baru akhirnya lengser dari singgasananya. Orde Baru jatuh pada 21 Mei 1998, beberapa bulan setelah Soeharto dipilih lagi oleh SU MPR 1998.

Demikian gambaran Islam di Indonesia di masa Orde Baru. Berbagai kebijakan terkait dengan Islam senantiasa dikeluarkan rezim ini tiada lain sebagai upaya untuk menarik Islam ke dalam dirinya, dalam rangka melanggengkan kekuasaannya. Kebijakan-kebijakan tentang Islam ini tentunya berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan Islam yang dikelola oleh Departemen Agama. Berikut dipaparkan peran depertemen ini selama masa Orde Baru, terkait dengan pengelolaan pendidikan Islam.

B. Peran Departemen Agama dalam Pengelolaan Pendidikan Islam

Pelaksanaan pendidikan agama pada masa penjajahan Belanda dikelola oleh dua departemen yaitu: *Departemen van Onderwijst en Eeredinst* untuk pengajaran agama di sekolah umum, dan *Departemen voor Inlandsche Zaken* untuk pengajaran agama di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah.[47] Dalam praktiknya, kedua lembaga ini tidak menangani masalah pendidikan dalam arti memfasilitasi, melainkan lebih merupakan sarana untuk mengontrol dan mengawasi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Salah satu alat pengontrol yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda ialah kebijakan Ordonansi Guru pada 1905 dan 1925. Menurut Aqib Suminto, Ordonansi Guru 1905 lebih keras ketimbang Ordonansi Guru 1925. Ordonansi Guru 1905 yang hanya berlaku di Jawa dan Madura telah mewajibkan semua guru agama untuk memiliki izin resmi dari pemerintah, bila tidak maka dianggap sebagai guru liar. Sementara, Ordonansi Guru 1925 lebih luwes dan sangat kompromistik. Para guru agama hanya diminta mendaftarkan diri sebagai guru agama, tanpa memiliki surat izin resmi mengajar yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan ini berlaku untuk semua wilayah

---

[47]Baca Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Logos, 2001), hal. 49.

yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda.[48] Melunaknya sikap ini, menurut Karel A. Steenbrink, karena banyaknya protes dan perlawanan yang dilakukan umat Islam, misalnya perlawanan yang dilakukan Haji Abdul Karim Amrullah yang menolak ordonansi ini di Minangkabau.[49]

Selain memberlakukan Ordonansi Guru, pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1930-an. Kebijakan ini mengharuskan setiap penyelenggaraan pendidikan untuk mengantongi surat izin dari pemerintah. Lebih dari itu, pihak penyelenggara pendidikan juga harus melaporkan keadaan sekolah dan kurikulum yang diterapkan. Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat.[50]

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Walaupun diakui lebih memberikan kebebasan daripada penjajahan Belanda, tetapi kebijakan dasar pemeritahan penjajahan Jepang berorientasi pada penguatan kekuasannya di Indonesia. Pemerintahan Jepang memegang kendali yang sangat ketat dalam program-program pendidikan di Indonesia, walaupun dalam kenyataannya menghadapi kendala kurangnya tenaga pengajar yang memenuhi kriteria. Untuk memutus hubungan dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang menghapuskan sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Bahasa Indonesia bahkan digunakan secara lebih luas di lingkungan pendidikan. Kurikulum dan struktur pendidikan pun diubah. Menurut Maksum, untuk memperoleh dukungan dari umat Islam, pemerintahan Jepang mengeluarkan kebijakan menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah.

---

[48] Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Cet. III; Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 51-52.

[49] Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, alih bahasa Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 41.

[50] Lihat Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam*, hal. 58-60; dan Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), hal. 116.

Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena kenyataan bahwa pengawasan pemerintahan Jepang sendiri tidak dapat menjangkau madrasah dan pesantren yang sebagian besar berlokasi di desa-desa terpencil. Namun demikian, pemerintahan Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.[51]

Kemudian perkembangan pendidikan Islam pasca kemerdekaan sangat terkait dengan peran Kementerian Agama yang mulai resmi berdiri pada 3 Januari 1946.[52] Menurut Azra, usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Su'aidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP. Kelihatannya usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain: "Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau

[51]Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), hal. 118.

[52]Menurut Koesnodiprodjo, Departemen Agama berdiri bersamaan dengan berdirinya Balai Pemuda (sebagai bagian dari Departemen Sosial), yaitu pada 3 Januari 1946 di Yogyakarta. Departemen ini berdiri berdasarkan Penetapan Pemerintah 1946 No. 1/S.D., sesuai usulan dari Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Lihat Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1946* (Cet. II; Jogjakarta: Kantor Urusan Pegawai Negeri, t.t.), tanpa halaman.

departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri". Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberikan isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa "adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah". Sebagai realisasi dan janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan No. 1/S.D. yang antara lain berbunyi: "Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama". Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.[53]

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak di dalam masyarakat Indonesia. Kaum Muslim umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dan *Het Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor untuk Urusan Pribumi) pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.[54] Akan tetapi, beberapa pengamat berargumen bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan bagian dari strategi Sjahrir untuk mendapatkan dukungan bagi kabinetnya dari kaum Muslim. Rosihan Anwar, tokoh sosialis Muslim, misalnya menyatakan pandangan

[53]Azyumadi Azra, "H.M. Rasjidi, M.A.: Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Cet. I; Jakarta: INIS-PPIM-Badan Libang Agama Depag RI, 1998), hal. 5.

[54]*Ibid*., hal. 6.

ini berdasarkan pada pengakuan Sjahrir bahwa kaum Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia, yang secara alamiah wajar memerlukan kementerian khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan mereka. Sementara itu, pada pihak lain, sejumlah pemimpin Indonesia, terutama dari kalangan non-Muslim dan nasionalis, memandang Kementerian Agama merupakan konsesi yang terlalu besar dari republik yang baru berdiri kepada kaum Muslim. Mereka khawatir kementerian ini akan didominasi pejabat-pejabat Muslim, dan dengan demikian akan lebih memprioritaskan urusan-urusan Islam daripada urusan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum Muslim untuk mewujudkan "negara Islam" di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Bentuk tipikal oposisi kalangan non-Muslim terhadap eksistensi Kementerian Agama dapat terlihat dari pandangan J.W.M. Bakker, pemimpin Katolik yang bermukim di Indonesia. Bakker menyatakan bahwa sejak semula Kementerian Agama merupakan "kubu Islam dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam". Tuduhan ini tentu saja dijawab oleh para pemimpin Islam. Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri Agama pada 1950-1952 menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah-masalah Islam, karena jumlah penduduk Muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non-Muslim. Karena itu, tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum Muslim tidak sama besarnya dengan penanganan masalah-masalah kaum non-Muslim.[55] Demikianlah kelahiran kementerian ini senantiasa menjadi representasi kaum Muslim di dalam memperjuangkan aspirasi Islam di Indonesia, termasuk dalam masalah penyelenggaraan pendidikan Islam.

Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan Islam, menurut catatan Usman Gani, salah satu tugas Kementerian Agama adalah

[55] *Ibid.*, hal. 7-8.

"menaruh perhatian dan penghargaan serta memimpin madrasah-madrasah yang di masa pendjadjahan tidak mendapat penghargaan sama sekali".[56] Untuk melaksanakan tugas ini, Kementerian Agama membentuk Bagian Pendidikan Agama yang kemudian diganti menjadi Jawatan Pendidikan Agama (Japenda). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 1952 bab II pasal 4, jawatan ini memiliki enam lapangan pekerjaan, yaitu: (1) melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, serta memelihara perkembangan aliran-aliran agama yang sehat; (2) menyelenggarakan dan mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan partikelir; (3) menyelenggarakan, mengatur, dan menyokong pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan agama lainnya; (4) menyelenggarakan dan mengatur pendidikan guru dan hakim agama; (5) mengadakan perpustakaan, kitab-kitab, majalah, dan lain-lain yang berfaedah untuk pendidikan dan pengajaran agama; dan (6) mempelajari soal-soal dan merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran agama.[57]

Di masa Orde Baru, Kementerian Agama diubah menjadi Departemen Agama. Berdasarkan Kepres No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Departemen, dinyatakan bahwa Departemen Agama merupakan bagian integral dari Pemerintahan Negara Indonesia, yang dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok departemen ini adalah menyelanggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, termasuk pembangunan pendidikan agama.[58] Selama Orde Baru, beberapa pejabat telah ditunjuk sebagai Menteri Agama, mulai dari K.H. Moh. Dahlan (1967-1971), Prof. Dr. H.A. Mukti Ali (1971-1978), H. Alamsjah Ratu Prawiranegara

[56]Usman Gani, "Ichtisar Tugas Kementerian Agama dalam Lapangan Pendidikan", *Dunia Madrasah*, No. 7 Tahun I, 5 Maret 1955, hal. 18.

[57]*Ibid*.

[58]Departemen Agama RI, *Amal Bakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Edisi II; Jakarta: Depag RI, 1996), hal. 17.

(1978-1983), H. Munawir Sjadzali, M.A. (1983-1993), dan Dr. H. Tarmizi Taher (1993-1998).[59]

Oleh karena Departemen Agama merupakan bagian integral dari pemerintah Orde Baru, maka segala tugas, fungsi, dan perannya senantiasa diarahkan pada program pembangunan Orde Baru yang bertumpu pada tiga hal, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Dengan bertumpu pada tiga hal ini, maka Departemen Agama selaku pemangku tugas pembangunan bidang agama, telah menetapkan Tiga Prioritas Nasional Kehidupan Beragama, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan falsafah Pancasila dalam kehidupan umat beragama, dan di dalam lingkungan aparatur Departemen Agama.
2. Membantu usaha memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional dengan membina Tiga Kerukunan Hidup Beragama (kerukukan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah).
3. Meningkatkan partisipasi umat beragama dalam menyukseskan dan mengamalkan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang berkelanjutan.[60]

Dengan Tiga Prioritas Nasional di atas, tujuan pembangunan agama diarahkan untuk pada empat kondisi, yaitu (1) Menciptakan masyarakat Pancasila yang agamis dan masyarakat agama yang Pancasilais; (2) Seluruh umat beragama menjadi unsur utama dari Negara yang berdasarkan Pancasila; (3) Masyarakat beragama menempatkan diri sebagai modal utama pembangunan, keamanan, dan ketahanan nasional dari Negara yang berdasarkan Pancasila; dan (4) Agama menjiwai kehidupan bangsa Indonesia dan mempengaruhi sikap hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari.[61]

---

[59] *Ibid.*, hal. 119.

[60] Departemen Agama RI, *Pola Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Agama dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Proyek Perencanaan Peraturan Perundangan Keagamaan, 1980), hal. 9-10.

[61] *Ibid.*, hal. 6.

Pembangunan dan pembinaan pendidikan agama merupakan bagian integral dari eksistensi Departemen Agama. Husni Rahim secara struktural-birokratis memaparkan tugas pembinaan dan pengelolaan pendidikan agama oleh Departeman Agama ini dalam dua kategori, yaitu pendidikan agama untuk tingkat dasar dan menengah, dan pendidikan agama untuk tingkat tinggi. Di awal Orde Baru (1967-1980), pengelolaan pendidikan agama tingkat dasar dan menengah berada di bawah naungan Direktorat Pendidikan Agama, yang strukturnya berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Berdasarkan KMA No. 56 Tahun 1967, Direktorat Pendidikan Agama terdiri dari lima dinas dan satu badan tata usaha. Kelima dinas ini adalah:

1. Dinas Pendidikan Tenaga Ahli Agama, yang meliputi:
   a. Urusan Sekolah Dinas dan Swasta;
   a. Urusan Ijazah, Ujian dan Kurikulum;
   b. Urusan Pengawasan; dan
   c. Urusan Ikatan Dinas.
2. Dinas Bimbingan Pendidikan dan Pengajaran Agama, yang meliputi:
   b. Urusan Pendidikan/Pengajaran Agama untuk Sekolah Rendah dan Lanjutan;
   c. Urusan Tenaga Teknis; dan
   d. Urusan Pengawasan.
3. Dinas Pembinaan Madrasah dan Diniyah, yang terdiri dari:
   b. Urusan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah;
   c. Urusan Diniyah;
   d. Urusan Pengawasan.
4. Dinas Bimbingan Pondok Pesantren, yang terdiri dari:
   b. Urusan Pondok Pesantren dan Pengajian; dan
   c. Urusan Pengawasan.
5. Dinas Bantuan Perkembangan Madrasah dan Perguruan Agama, yang terdiri dari:
   b. Urusan Penyediaan;

c. Urusan Madrasah; dan
d. Urusan Perguruan Agama.[62]

Keluarnya Kepres No. 44 dan 45 Tahun 1975 tentang Struktur Organisasi Departemen dan Tata Kerjanya, membuat Direktorat Pendidikan Agama berubah menjadi Direktorat Pendidikan Agama Islam yang tetap berada di bawah dan strukur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Direktorat ini membawahi empat subdit, yaitu Subdit I Pengajaran, Subdit II Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan, Subdit III Bina Sarana, dan Subdit IV Pengamana Teknis Pendidikan Agama Islam. Kemudian masing-masing keempat subdit ini terdiri dari empat seksi yang sama, yaitu Seksi Sekolah Umum, Seksi Sekolah dan Perguruan Agama, Seksi Pondok Pesantren, dan Seksi Pendidikan Guru dan Tenaga Ahli Agama.

Kemudian pada akhir Orde Baru (1980-1998), perkembangan pengelolaan pendidikan agama oleh Departemen Agama rupanya menunjukkan bahwa ia tidak cukup dikelola oleh satu direktorat. Oleh karena itu, berdasarkan Kepres No. 30 Tahun 1978 yang kemudian dijabarkan oleh KMA No. 6 Tahun 1979, pengelolaan pendidikan agama tidak lagi berada dalam lingkungan Ditjen Bimas Islam, tapi berada dalam direktorat jenderal tersendiri yang disebut Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Ditjen Binbaga Islam). Ditjen yang baru ini membawahi empat direktorat, dan dua di antaranya merupakan pengembangan dari Direktorat Pendidikan Islam era sebelumnya. Kedua direktorat yang membawahi pendidikan agama ini adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum (Ditbinpaisun) yang mengelola pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, dan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam (Ditbinrua Islam) yang mengelola pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah Islam, seperti madrasah, pondok pesantren, dan madrasah diniyah.[63]

---

[62]Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam*, hal. 79-80.
[63]*Ibid*., hal. 81-83.

Adapun mengenai pendidikan agama tingkat tinggi, Departemen Agama awal Orde Baru mengeluarkan KMA No. 56 Tahun 1967 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan agama tingkat tinggi berada di bawah kewenangan Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur, yang secara struktural berada dalam lingkungan Ditjen Bimas Islam. Selanjutnya pada 1969, direktorat ini berubah nama menjadi Direktorat Perguruan Tinggi Agama. Hingga akhir 1980, direktorat ini berubah lagi menjadi Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam. Kemudian di akhir Orde Baru, direktorat ini berubah lagi menjadi Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam (Ditbinperta Islam).[64]

Di era reformasi, pelaksanaan pendidikan agama oleh Departemen Agama dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ditjen ini membawahi empat direktorat, yaitu Direktorat Madrasah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.[65] Kemudian pada 28 Januari 2010, menindaklanjuti Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Departemen Agama pun berubah kembali namanya menjadi Kementerian Agama berdasarkan PMA No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Demikian peran Departemen Agama dalam pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia selama masa Orde Baru. Departemen ini secara birokratis senantiasa menjadi kaki tangan pemerintah untuk menyemaikan berbagai program pembangunan pemerintah, terutama dalam bidang pembinaan agama.[66] Bahkan, menurut catatan H. Alamsjah Ratu Prawiranegara, semua Ormas agama di Indonesia dapat menerima Pancasila sebagai asas tunggal, sebagaimana

---

[64]*Ibid*., hal. 86-92.

[65]Silakan akses www.pendis.depag.go.id/ (temu kembali 10 Pebruari 2010).

[66]Lihat Taufik Abdullah, "Dari Reputasi Lama ke Tantangan Mendatang", Makalah Tamu dalam *50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian* (Jakarta: Depag RI, 1996), hal. 996-97,

diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 1985 tentang Parpol dan Ormas, berkat jerih payah dan usaha tanpa kenal lelah, khususnya dari jajaran Departemen Agama. Menurut mantan Menteri Agama ini, ”Ini adalah prestasi yang besar dari Departemen Agama, sehingga setelah itu berakhirlah isu-isu mengenai Pancasila”.[67] Prestasi ini sesungguhnya merupakan suatu kewajaran, karena sebagaimana telah disebutkan, Departemen Agama di masa Orde Baru memang diarahkan untuk ikut andil dalam mewujudkan masyarakat Pancasila yang agamis dan masyarakat agama yang Pancasilais. Jadi, wajar kalau semua energi ditujukan pada penerimaan masyarakat terhadap asas tunggal Pancasila ini.

C. Kebijakan-Kebijakan Umum tentang Pendidikan Islam

Untuk melaksanakan tugas-tugas birokrasinya sebagai bagian integral dari Pemerintahan Negara Indonesia, Departemen Agama telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan Islam. Pada pembahasan berikut dijelaskan kebijakan-kebijakan umum pendidikan Islam yang telah dilakukan pemerintah Orde Baru, khususnya oleh Departemen Agama. Kebijkan-kebijakan pendidikan Islam oleh Departemen Agama masa Orde Baru ini dapat diklasifikasikan dalam tiga periode, yaitu masa 1967-1974 yang merupakan periode pencarian identitas pendidikan Islam; masa 1975-1989 yang merupakan periode pengakuan eksistensi pendidikan Islam; dan masa 1989-1998 sebagai periode kesederajatan pendidikan Islam.

Sebelum Orde Baru lahir, pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam mengikuti Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. UU No. 4 Tahun 1950 yang ketika itu hanya berlaku di wilayah Repubik Indonesia Serikat (RIS) diberlakukan lagi bagi seluruh wilayah Indonesia pada 1954

[67] H. Alamsjah Ratu Prawiranegara, “Peranan Departemen Agama RI dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka”, Makalah Tamu dalam *50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian* (Jakarta: Depag RI, 1996), hal. 95.

melalui UU No. 12.[68] Pasal 10 UU ini menyebutkan bahwa "Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya". Pasal tentang kewajiban belajar ini kemudian dilanjutkan dengan menyatakan bahwa "Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar". Untuk mendapat pengakuan dari Departemen Agama, madrasah yang dalam UU ini disebut dengan sekolah agama harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur di samping mata pelajaran umum.[69] Dengan persyaratan ini, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Pada tahun 1954, madrasah yang terdaftar di seluruh Indonesia berjumlah 13.849 dengan rincian madrasah ibtidaiyah 1057 dengan jumlah murid 1.927.777 orang, madrasah tsanawiyah 776 buah dengan murid 87.932 orang, dan madrasah tsanawiyah atas (aliyah) berjumlah 16 buah dengan murid 1.881 orang.[70]

Jenjang pendidikan dalam sistem madrasah terdiri dari tiga jenjang. *Pertama*, madrasah ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun. *Kedua*, madrasah tsanawiyah pertama untuk 4 tahun. *Ketiga*, madrasah tsanawiyah atas untuk 4 tahun. Perjenjangan ini sesuai dengan gagasan Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Islam pada Kantor Agama Provinsi.[71] Adapun kurikulum yang diselenggarakan terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti ini, menurut Steenbrink, dilakukan agar madrasah mendapat pengakuan sosial. Dengan kurikulum seperti

---

[68]Lihat UU No. 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia, sebagaimana dimuat dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No. 38* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, t.t.), hal. 255-276.

[69]Lihat Tim Penyusun Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta : Depag RI, 1986), hal. 77.

[70]*Ibid*., hal. 78.

[71]Baca Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 55.

ini Departemen Agama telah berusaha sedemikian rupa sehingga madrasah bukan hanya lembaga yang melulu mengajarkan agama, meskipun pada akhirnya banyak madrasah yang tidak mengikuti aturan ini karena khawatir pelajaran agama harus dikurangi secara drastis. Selain itu, dengan kurikulum seperti ini juga Departemen Agama pada dasarnya telah merespons pendapat umum yang menyatakan bahwa pelajaran umum di madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.[72]

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa sebelum Orde Baru adalah berdirinya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendirian kedua lembaga ini adalah untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah, sekaligus sebagai ahli keagamaan yang profesional.[73] PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia. Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari progam Departemen Agama yang ditangani oleh Drs. Abdullah Sigit sebagai penanggung jawab Bagian Pendidikan Departemen Agama. Pada tahun 1950, bagian ini membuka dua lembaga pendidikan keguruan profesional, yaitu Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI). SGAI terdiri dari dua jenjang; jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun yang diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Adapun SGHAI ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrsah Tsanawiyah. SGHAI memiliki empat bagian: Bagian A untuk mencetak guru kesusastraan; Bagian B untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti; Bagian C untuk mencetak guru agama; dan Bagian D untuk mencetak guru pendidikan agama.[74]

---

[72]Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, hal. 97-98.
[73]Maksum, *Madrasah*, hal. 124.
[74]*Ibid*.

Pada tahun 1951, sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama 15 Pebruari 1951, kedua madrasah keguruan tersebut di atas diubah namanya. SGAI menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama). Pada tahun ini, PGA Negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung, dan Pamekasan.[75] Jumlah PGA pada tahun ini sebanyak 25 dan tiga tahun kemudian, yaitu tahun 1954, bertambah menjadi berjumlah 30, sedangkan SGHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi, dan Bandung.[76] Pada saat H.M. Arifin Tamyang menjadi Kepala Jawatan Pendidikan Agama, ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah lagi. PGA yang 5 tahun diubah menjadi 6 tahun, terdiri dari PGA Pertama 4 tahun dan PGA Atas 2 tahun. PGA jangka pendek dan SGHA dihapuskan. Sebagai pengganti SGHA bagian D didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) dengan waktu belajar 3 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama.[77]

Kemudian tentang pendidikan agama di sekolah umum, telah dibuat Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan Menteri Agama No. K/1/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) Tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Negeri. Peraturan Bersama 1951 ini menegaskan bahwa pendidikan agama diberikan pada tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan. Untuk sekolah rendah, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV selama 2 jam pelajaran dalam satu minggu. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas I dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi tidak lebih dari 4 jam pelajaran setiap minggunya, dengan syarat bahwa mutu pengetahuan umum di sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lingkungan lain. Kemudian untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas,

---

[75]Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hal. 361.

[76] Maksum, *Madrasah*, hal. 125-126.

[77]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, hal. 363-365.

pendidikan agama diberikan 2 jam pelajaran per minggu. Pada semua sekolah ini, pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing, dengan ketentuan pendidikan agama baru boleh diberikan pada kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang yang menganut suatu macam agama tertentu. Selama berlangsungnya pendidikan agama ini, murid yang beragama lain boleh meninggalkan ruang belajar. Adapun mengenai rencana pelajaran (kurikulum) agama ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.[78] Kemudian peraturan di atas dikuatkan lagi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 pasal 20 berbunyi: (1) "Dalam sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran, tersebut"; (2) "Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama".[79]

Selain belajar agama di madrasah dan sekolah umum, pada masa sebelum Orde Baru juga banyak bermunculan apa yang disebut sebagai Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang merupakan pelaksanaan ide "kewajiban belajar" dari pasal 10 UU di atas. Menurut catatan Husni Rahim, prestasi besar yang pernah dilaksanakan Departemen Agama dalam penyelenggaraan madrasah adalah mendirikan Madrasah Wajib Belajar. Madrasah ini mulai diperkenalkan pada tahun ajaran 1958/1959. Pendirian MWB ini diarahkan pada pembangunan jiwa bangsa untuk kemajuan di lapangan ekonomi, industrialisasi, dan transmigrasi. Di MWB anak didik tidak hanya dididik pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi juga keterampilan untuk mendukung kesiapan anak

---

[78]Lihat Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan Menteri Agama No. K/1/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) Tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Negeri, pasal 1-4 dan pasal 9, sebagaimana yang dimuat dalam *Dunia Madrasah*, No. 17, Tahun II, Januari 1956, hal. 12-13.

[79]*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No. 38*, hal. 261-262.

didik untuk berproduksi atau bertransmigrasi secara swadaya dengan mengandalkan keterampilan yang diperoleh di MWB. Hal ini karena kebanyakan murid madrasah ini berasal dari keluarga petani dan pedagang.[80] Kurikulum MWB seperti ini, menurut Abdul Rachman Shaleh, merupakan kebijakan strategis Departemen Agama di bawah piminan K.H. Moh. Ilyas yang berupaya menyelaraskan tiga perkembangan anak didik, yaitu perkembangan otak, perkembangan hati, dan keterampilan tangan; atau yang dikenal dengan *Three H* (*heart*, *head, and hand*). Lama belajar MWB adalah 8 tahun dengan pertimbangan bahwa pada umur 6 tahun anak sudah wajib sekolah dan setelah umur 15 tahun diizinkan mencari nafkah.[81] Sayang sekali MWB ini dalam pelaksanaannya tidak mudah, apalagi setelah bantuan kepada madrasah berangsur-angsur berkurang dan akhirnya pada tahun 1970 MWB terhenti sama sekali.[82] Akan tetapi, ide MWB ini kemudian diintegrasikan ke dalam madrasah ibtidaiyah yang lama belajarnya 6 tahun, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1963. Adapun konsep kurikulum keterampilan MWB selanjutnya menjadi konsep Sekolah Pembangunan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.[83]

Secara historis, pada masa awal Orde Baru, kebijakan mengenai madrasah pada dasarnya lebih bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan yang menunjukkan perbedaan, termasuk misalnya mengenai tugas pokok Departemen Agama. Sesuai Keputusan Menteri Agama No. 114 Tahun 1969, yang merupakan pembaruan dari Keputusan Menteri Agama No, 56 Tahun 1967, salah satu tugas pokok Departemen Agama adalah memelihara dan melaksanakan falsafah negara Pancasila dengan jalan membina, memelihara,

---

[80]Husni Rahim, *Arah Baru*, hal. 58.

[81]Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 26. Lihat juga Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi, dan Aksi* (Cet. I; Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hal. 113.

[82]Husni Rahim, *Arah Baru*, hal. 58.

[83]Lihat Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Petunjuk Pelaksanaan Administrasi dan Teknis Pendidikan* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980), hal. 9.

dan melayani rakyat Indonesia agar supaya menjadi bangsa yang beragama, di samping juga Departemen Agama bertugas untuk mengikis habis mental dan paham ateis dan komunis serta dekadensi moral.[84] Tugas semacam ini dapat dipahami karena Orde Baru lahir di antaranya dalam rangka menumpas Gerakan 30 September 1965 oleh PKI.

Dalam bidang pendidikan Islam, Departemen Agama di awal Orde Baru telah melakukan kebijakan penegerian madrasah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 80 Tahun 1967. Kebijakan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa meskipun telah ada kurikulum standar di masa Orde Lama, yaitu kurikulum Departemen Agama tahun 1962, tapi kenyataannya satu madrasah dengan madrasah lain memiliki pelaksanaan yang berbeda, tergantung organisasi sosial keagaaman yang menjadi induk lembaganya. Japenda dengan kurikulum 1962 misalnya telah menetapkan perbandingan 68% : 32% untuk pelajaran umum dan agama, tapi perbandingan ini dimaknai lain di lapangan. Di Sulawesi Selatan misalnya, madrasah menerapkan perbandingan 60:40, sementara di Sumatera Barat menerapkan 11:89 untuk pelajaran umum dan agama. Selain itu, pertimbangan lain untuk penegerian madrasah adalah adanya keinginan untuk menjadikan madrasah negeri sebagai contoh bagi madrasah swasta. Hingga tahun 1970, penegerian ini untuk sementara dihentikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 213 Tahun 1970, karena jumlah madrasah telah mencapai 358 buah untuk MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), 182 buah untuk MTsAIN (Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri), dan 40 buah untuk MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri) di seluruh Indonesia.[85]

Kebijakan pendidikan Islam di awal Orde Baru yang cukup mengejutkan kaum Muslim Indonesia adalah masalah penanganan dualisme pendidikan. Menurut Steenbrink, Departemen Agama sejak

---

[84]Lihat *Amal Bakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Edisi II; Jakarta: Depag RI, 1996), hal. 66-68.

[85]Lihat Badri Yatim dkk., *Sejarah Perkembangan Madrasah* (Cet. II; Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1999/2000), hal. 160-169.

awal berdirnya sudah mulai menerapkan cita-cita konvergensi, yaitu di satu sisi Departemen Agama memasukkan pelajaran agama ke dalam kurikulum sekolah umum, dan di sisi lain Departemen Agama juga memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah (sekolah agama).[86] Lebih lanjut dikatakan Steenbrink bahwa ide konvergensi ini telah menggiring pendidikan Islam ke arah model sekolah umum yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Dia menulis:

> Dengan uraian tersebut di atas, kita melihat adanya suatu usaha untuk mengubah sistem pendidikan di Indonseia…Meskipun sering diucapkan bahwa hal tersebut merupakan perwujudan dari usaha konvergensi dan sintesa di bidang pendidikan di mana madrasah diberikan kedudukan sebagai lembaga yang memenuhi perimbangan antara pendidikan Timur dan Barat, pesantren dan sekolah, pelajaran sekular dan agama, namun sejauh itu kesan yang muncul adalah bahwa hasil dari perimbangan ini makin lama makin mengarah pada model sekolah, sebagai model pendidikan umum yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia.[87]

Ide konvergensi pendidikan Islam oleh Departemen Agama yang mengarah pada sekolah umum pada gilirannya mendapat momentumnya pada saat Soeharto selaku penguasa Orde Baru mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 Tentang Tanggung Jawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan. Pasal 2 Kepres ini menyebutkan bahwa "Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta".[88] Pasal ini secara eksplisit jelas mengandung makna adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pendidikan Islam dari Departemen Agama kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi Kepres

[86]Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, hal. 83-102.

[87]*Ibid*., hal. 102.

[88]Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 Tentang Tanggung Jawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan, pasal 2, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980), hal. 93.

ini kemudian diikuti dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1972 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972. Inpres ini di antaranya memuat pernyataan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melaksanakan pengaturan susunan pengajaran pendidikan bagi semua lembaga pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun tingkat pendidikan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.[89] Menteri Agama dalam hal ini hanya ditugasi sebagai penyusun pedoman bahan pelajaran agama bagi lembaga pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, sedangkan tanggung jawab dan wewenang berada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Marwan Saridjo, banyak pimpinan madrasah dan pesantren yang menolak Kepres dan Inpres di atas, terutama mengenai pembinaan madrasah dan pesantren yang dialihkan tanggung jawab dan wewenangnya dari Menteri Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebab pembinaan semacam ini dapat mengarah kepada birokrasi pendidikan di bawah satu atap, padahal keberadaan Departemen Agama itu sendiri memiliki nilai historis, psikologis, dan politis bagi umat Islam Indonesia.[90] Sementara itu, Maksum menilai bahwa Kepres dan Inpres di atas bukan saja merupakan upaya untuk mengasingkan madrasah dari sistem pendidikan nasional, tapi juga terdapat indikasi kuat untuk dihapuskan. Dengan kata lain, Kepres dan Inpres itu dipandang sebagian kaum Muslim Indonesia sebagai manuver pemerintah untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah dalam pentas nasional.[91]

Reaksi kaum Muslim terhadap kebijakan pendidikan Islam Orde Baru yang tidak menguntungkan itu diperlihatkan antara lain melalui pembentukan Musyawarah Kerja Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Majelis ini berupaya

[89] Lampiran II Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Umum dan Kejuruan, Pasal 3, 4, dan 5, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980), hal. 101-102.

[90] Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1997/1998), hal. 27-28.

[91] Maksum, *Madrasah*, hal. 147-148.

meyakinkan pemerintah bahwa madrasah adalah lembaga yang dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam proses pembangunan. Menyangkut pembinaan madrasah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayan seperti di atas, MP3A menegaskan bahwa "yang paling tepat diserahi tanggung jawab itu adalah Departemen Agama, sebab Menteri Agama yang sesungguhnya lebih tahu tentang seluk-beluk pendidikan agama, bukan Menteri P&K atau menteri lain".[92]

Demikianlah kebijakan pendidikan Islam di awal pemerintahan Orde Baru telah memperlihatkan adanya upaya untuk pengalihan, bahkan penghapusan madrasah. Oleh karena itu, wajar kalau periode ini dalam penelitian ini disebut sebagai masa pencarian identitas pendidikan Islam. Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa umat Islam berkeberatan jika pengelolaan dan pembinaan madrasah berada sepenuhnya di tangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi umat Islam, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berakar dalam tradisi keilmuan Islam sendiri, sehingga tidak mungkin ditangani secara sekuler. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah juga memahami bahwa umat Islam menuntut hak dan status madrasah yang lebih baik sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional secara keseluruhan, sehingga orientasinya sama dengan sekolah umum. Akan tetapi, ketika orientasinya disamakan dengan sekolah umum, dan wewenangnya berada di tangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka menurut konsep ini tugas Departemen Agama hanyalah terbatas pada pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pegawainya.[93] Jadi, di sini terjadi tarik-menarik kepentingan antara pemerintah Orde Baru yang menghendaki pengelolaan madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya di bawah satu departemen (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 8 tahun yang diterima MPRS dari pemerintah, dengan kaum Muslim Indonesia

---

[92]*Ibid*., hal 148.

[93]Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Cet. I; Jakarta: INIS-PPIM-Balitbang Agama Depag RI, 1998), hal. 313.

yang menghendaki pengelolaan madrasah yang lebih baik, tapi tetap dibawah Departemen Agama.

Memperhatikan aspirasi kaum Muslim yang sedang mencari identitas bagi madrasahnya, A. Mukti Ali selaku Menteri Agama menyampaikan kecemasan kaum Muslim ini melalui Sidang Kabinet pada 26 Nopember 1974.[94] Pemerintah Orde Baru akhirnya dengan merujuk hasil sidang ini mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kepres No. 34 Tahun 1972, yang isinya antara lain: (1) pembinaan pendidikan umum adalah menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tanggung jawab pendidikan agama tetap menjadi tanggung jawab Menteri Agama; (2) untuk pelaksanaan Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerja sama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Agama.[95] Dengan keluarnya petunjuk pelaksanaan ini, ketegangan antara pendidikan agama dengan pendidikan nasional memang dapat diatasi. Petunjuk pelaksanaan itu mengandung perbedaan yang cukup mendasar dengan Kepres dan Inpres, di mana di situ dengan tegas dinyatakan bahwa hak dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada pada Departemen Agama.

Sebagai tindak lanjut dari Juklak tersebut, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 6 Tahun 1975 (Agama), No. 037/U/1975 (Pendidikan), dan No. 36 Tahun 1975 (Dalam Negeri) Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Dalam Surat Keputusan Bersama itu, masing-masing Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri memikul tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan madrasah.[96]

---

[94]Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan*, hal. 111.

[95]Lihat Maksum, *Madrasah*, hal. 149.

[96]Lihat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (No. 6 Tahun 1975), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (No. 037/U/1975), dan Menteri Dalam Negeri (No. 36 Tahun 1975) Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah pasal 4, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, hal. 115-119.

Kelahiran SKB Tiga Menteri ini menandakan berakhirnya periode pencarian identitas pendidikan Islam di awal Orde Baru, dan dimulainya periode pengakuan eksistensi pendidikan Islam. Disebut pengakuan eksistensi karena dalam pasal 1 SKB ini dinyatakan bahwa madrasah ibtidaiyah (MI) adalah setingkat dengan sekolah dasar (SD), madrasah tsanawiyah (MTs) adalah setingkat dengan sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah aliyah (MA) adalah setingkat dengan sekolah menengah atas (SMA). Konsekuensi dari kesetingkatan ini adalah adanya pasal 2 SKB yang menyatakan bahwa ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; serta siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Bagi sebagian kalangan, adanya SKB ini merupakan bukti pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah, dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan SKB ini madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah umum, sekalipun pengelolaannya tetap berada di bawah pengawasan Departemen Agama.[97] Akan tetapi, SKB ini bukan hanya mengandung makna positif. Menurut sebagian kaum Muslim, SKB ini juga mengandung makna negatif, yaitu menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan matapelajaran agama Islam sebagai matapelajaran dasar yang diberikan sekuarang-kurangnya 30% di samping matapelajaran umum.[98] Prosentase semacam ini dilakukan karena maksud dan tujuan utama peningkatan mutu pendidikan pada madrasah dalam SKB ini adalah "agar tingkat matapelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat matapelajaran umum di sekolah umum yang

[97]Maksum, *Madrasah*, hal. 151.

[98]Lihat pasal 1 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (No. 6 Tahun 1975), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (No. 037/U/1975), dan Menteri Dalam Negeri (No. 36 Tahun 1975) Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.

setingkat".[99] Jadi, ada maksud dan tujuan lain di balik SKB ini, yaitu keinginan pemerintah melalui Departemen Agama agar pelajaran umum di madrasah (MI, MTs, dan MA) memiliki standar pengetahuan yang sama dengan pengetahuan umum yang diajarkan di sekolah umum (SD, SMP, dan SMA).[100] Maksud dan tujuan SKB ini dipertegas lagi dengan adanya dua sasaran politis yang diharapkan A. Mukti Ali. *Pertama*, integrasi sistem pendidikan nasional dengan jalan memasukkan pelajaran umum dengan porsi yang lebih besar sehingga memiliki standar yang sama dengan kurikulum pelajaran umum yang ada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kedua*, dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam porsi yang lebih besar pembenahan madrasah dalam rangka pengembangan SDM Muslim dapat diwujudkan.[101]

Demikianlah dikeluarkannya SKB Tiga Menteri bukannya tanpa respons dari masyarakat. Menurut A. Timur Djaelani, muncul bermacam-macam tanggapan terkait dengan SKB ini. Ada yang berpendapat positif, menerima dan menganggapnya sebagai suatu kemajuan. Akan tetapi, tidak sedikit yang menanggapinya dengan keraguan dan rasa cemas, khawatir pendidikan agama di madrasah akan mengalami kemunduran dan pendangkalan.[102] Ali Munhanif menambahkan, gejolak politik segera muncul ke permukaan segera setelah Departemen Agama mensosialisasikan kebijakan ini. Para ulama, ustadz, dan pengelola pendidikan Islam yang merupakan orang-orang yang paling langsung berurusan dengan nasib madrasah, bereaksi sangat keras dan menyatakan menolak SKB Tiga Menteri ini. Tuduhan kembali dialamatkan kepada A. Mukti Ali yang dipandang sebagai orang yang ingin menghancurkan pendidikan Islam. Inti penolakan terletak pada persoalan pemberlakuan kurikulum matapelajaran umum dengan porsi 70%, yang

[99]*Ibid*., pasal 2.

[100]*Ibid*., pasal 3.

[101]Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali", hal. 314.

[102]A. Timur Djaelani, *Peningatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama* (Cet. III; Jakarta: Dermaga, 1983), hal. 69.

dikhawatirkan dapat menghilangkan misi lembaga madrasah sebagai tempat pendidikan ilmu agama.[103]

Akan tetapi, dengan sosialisasi yang terus-menerus oleh Departemen Agama, sikap umat Islam atas SKB ini mulai berubah. Perubahan ini terwujud karena pemerintah secara hegemonik berupaya agar madrasah mengikuti arus kebijakan yang dibuatnya, baik dari segi kurikulum maupun sistem pendidikannya. Sosialisasi ini kemudian diikuti dengan berbagai kebijakan terkait dengan pelaksanaan SKB ini. Di antara kebijakan yang mendukung SKB ini adalah Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1976 Tentang Persamaan Tingkat/Derajat Madrasah dengan Sekolah Umum yang intinya adalah penjabaran dari SKB di atas.[104] Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemberlakukan kurikulum madrasah 1976 melalui Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1976 Tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, Keputusan Menteri Agama No. 74 Tahun 1976 Tentang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah, dan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1976 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah.[105]

Rupanya usaha pengembangan dan pembinaan madrasah berjalan terus, dengan tujuan untuk mencapai mutu yang diinginkan. Pada tahun 1984 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 299/U/1984) dengan Menteri Agama (Nomor 45 Tahun 1984) Tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Di dalam diktum pertimbangan SKB ini disebutkan bahwa oleh karena Ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 telah menggariskan agar sistem pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang, dan oleh karena penyesuaian sistem pendidikan ini dapat dilakukan di antaranya dengan perbaikan kurikulum yang diselenggarakan di sekolah umum dan madrasah, serta oleh karena ada sebagian lulusan sekolah umum yang melanjutkan ke madrasah,

---

[103]Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali", hal. 315.

[104]Tentang isi lengkap keputusan ini, lihat Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, hal. 120-123.

[105]Mengenai isi ketiga keputusan ini, lihat *Ibid.*, hal. 171-209.

demikian juga ada sebagian lulusan madrasah yang melanjutkan ke sekolah umum, maka dipandang perlu adanya pengaturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah, khususnya untuk tingkat atas atau aliyah.[106] Menurut SKB ini, sekolah umum adalah satuan pendidikan yang bersifat umum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang meliputi SD, SMTP, dan SMTA, sedangkan yang dimaksud madrasah adalah satuan pendidikan yang bersifat umum yang dikelola oleh Departemen Agama yang meliputi MI, MTs, dan MA.[107] Dengan pengertian ini, SKB Dua Menteri ini menyatakan bahwa (1) kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program khusus (pilihan); (2) program inti disusun dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah yang sama secara kualitatif; (3) program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah/madrasah tingkat menengah atas; (4) perlunya pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar, dan sistem penilaian yang diatur secara sama; (5) hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum, akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan; dan (6) khusus untuk kurikulum madrasah dikembangkan program pendidikan yang memberikan identitas madrasah. Dari muatan-muatan SKB ini kiranya dapat dikatakan bahwa madrasah adalah sekolah umum di bawah Departemen Agama, yang mengandung program pendidikan agama Islam sebagai identitasnya. Selain adanya program pendidikan

---

[106]Lihat diktum pertimbangan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 299/U/1984) dengan Menteri Agama (Nomor 45 Tahun 1984) Tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah, sebagaimana dimuat sebagai lampiran dalam Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hal. 252-253.

[107]Lihat pasal 1 Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 299/U/1984) dengan Menteri Agama (Nomor 45 Tahun 1984) Tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.

agama Islam yang menjadi identitas madrasah, madrasah adalah sama dengan sekolah umum, baik dari segi tujuan, kurikulum, maupun sistem pengajarannya.

Sebagai tindak lanjut dari SKB Dua Menteri tersebut lahirlah Kurikulum 1984 untuk madrasah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 99 Tahun 1984 untuk Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, No. 100 Tahun 1984 untuk Kurikulum Madrasah Tsanawiyah, dan No. 101 Tahun 1984 untuk Kurikulum Madrasah Aliyah. Dengan demikian, Kurikulum 1984 pada esensinya mengacu pada SKB Tiga Menteri dan SKB Dua Menteri, baik dalam susunan program, tujuan maupun bahan kajian dan pelajarannya. Oleh karena itu, porsi matapelajaran umum masih mendominasi, yaitu 70%, sedangkan matapelajaran agama tetap 30%.[108] Di antara rumusan Kurikulum 1984 yang memuat kebijakan strategis adalah: *Pertama,* program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intra kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler, baik untuk program inti maupun program pilihan. *Kedua*, proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dengan apa yang dipelajarinya. *Ketiga*, penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, mulai dari proses, hasil belajar, serta penilaian pengolahan program.[109]

Kemudian untuk merespons aspirasi umat Islam tentang perlunya tenaga ahli di bidang agama Islam, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1987 menyatakan lahirnya Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Menurut Marwan Saridjo, kelahiran MAPK merupakan ide yang dicetuskan H. Munawir Sjadzali selaku Menteri Agama dalam rangka koreksi terhadap madrasah versi SKB, baik Tiga Menteri maupun Dua Menteri. Oleh karena itu, matapelajaran agama dalam MAPK mendapat bobot yang lebih besar, yaitu 70%.[110] Ada lima MAN yang kemudian dijadikan MAPK, yaitu MAN Darussalam Ciamis Jawa Barat,

---

[108]Lihat Maksum, *Madrasah*, hal. 153-154.
[109]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan*, hal. 184-185.
[110]Marwan Saridjo, *Bunga Rampai,* hal. 169.

MAN Yogyakarta, MAN Jember Jawa Timur, MAN Padang Panjang Sumatera Barat, dan MAN Ujung Pandang Sulawesi Selatan. MAPK pada dasarnya merupakan pengembangan jurusan atau pilihan ilmu-ilmu agama yang ada pada MAN. Akan tetapi, yang menjadi pembeda, selain penyelenggaraannya mempergunakan kitab-kitab berbahasa Arab untuk matapelajaran agama dan bahasa Arab, juga mempergunakan sistem tutorial pada sore atau malam hari. Dengan bobot kredit yang tinggi dan alokasi waktu yang cukup untuk matapelajaran agama dan bahasa Arab, dan dengan memakai kitab teks pokok dalam bahasa Arab ditambah sistem penerimaan calon siswa yang diseleksi dari tamatan MTs ranking tertinggi, maka diharapkan anak-anak tamatan MAPK ini memiliki pengetahuan agama dan bahasa Arab dengan baik yang kelak menjadi bibit unggul ketika memasuki IAIN. Bahkan, dengan status MAPK yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 1988, H. Munawir Sjadzali berharap mutu IAIN dapat ditingkatkan, karena mendapat *input* yang berkualitas.[111]

Demikianlah kebijakan-kebijakan pendidikan Islam di bawah Departemen Agama masa Orde Baru memasuki periode kedua, yaitu 1975-1989, yang merupakan periode pengakuan eksistensi pendidikan Islam. Satu hal yang paling penting dan strategis dari SKB Tiga Menteri dan SKB Dua Menteri adalah upaya untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan berlakunya kedua SKB ini, maka kedudukan madrasah memang telah sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Akan tetapi, terlepas dari berbagai sisi positif sejumlah kebijakan yang dilakukan terhadap madrasah yang sejak awal lahirnya identik dengan identitas keislaman, madrasah tetap dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Di satu sisi ia harus tetap mempertahankan mutu pendidikan agama yang menjadi ciri khasnya, di sisi lain ia dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan umum secara baik dan berkualitas supaya bisa sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Ini jelas beban yang sangat berat

[111] *Ibid.*, hal. 105-106.

yang dipikul oleh madrasah, sehingga pada gilirannya madrasah sering dicap sebagai "sekolah serba tanggung".

Perbaikan lembaga pendidikan madrasah pun berlanjut, seiring dengan membaiknya hubungan umat Islam dan negara di akhir tahun 80-an, eksistensi madrasah mengalami peningkatan. Peningkatan ini ditunjukkan dengan adanya upaya pengintegrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Bab IV pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur di luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Lebih lanjut pada pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Di sini pendidikan agama diakui sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, yang tentunya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan standarisasi dan strukturisasi model pendidikan umum secara ketat.

Setelah lahirnya UUSPN, madrasah berkembang dengan predikat baru, yaitu "sekolah umum berciri khas agama Islam", yang terdiri dari: MI sebagai SD berciri khas agama Islam; MTs sebagai SLTP berciri khas agama Islam; dan MA sebagai SMU berciri khas agama Islam. Predikat ini sesungguhnya dimulai sejak adanya SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang merupakan landasan awal bagi perkembangan dan pembaruan pendidikan Islam, khususnya madrasah. Pembaruan menyeluruh kemudian dilakukan dengan berlakunya UUSPN. Selanjutnya pemerintah Orde Baru, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama RI menindaklanjuti UUSPN ini dengan mengeluarkan sejumlah peraturan dan keputusan yang antara lain:

1. Peraturan Pemerintah: Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah, Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah, Nomor 30 Tahun 1990 Tentang PendidikanTinggi, Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa, Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah, Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan, dan Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak, Nomor 0487U/1992 Tentang Sekolah Dasar, Nomor 054/U/1993 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor 0489/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Umum, Nomor 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor 060/U/1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar, Nomor 061/U/1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum, dan Nomor 080/U/1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Keputusan Menteri Agama: Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal (RA), Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah (MTs), Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah (MA), Nomor 371 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Islam, Nomor 373 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah, Nomor 374 tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan.

Dengan peraturan dan keputusan di atas, kurikulum madrasah pun diperbarui, yaitu dengan diberlakukannya Kurikulum 1994. Kurikulum ini pada intinya memuat perbandingan alokasi waktu antara 16-18% untuk mata pelajaran agama, dan antara 82- 86% mata pelajaran umum, dengan catatan bahwa alokasi waktu matapelajaran umum muatan nasional diberlakukan 100%, sama dengan sekolah umum setingkat. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum 1994 memiliki sejumlah perbedaan, terlebih-lebih bagi

madrasah, di antaranya kalau pada Kurikulum 1984, pelaksanaan pengajaran adalah semester, maka Kurikulum 1994 dilakukan melalui catur wulan. Istilah bidang studi diganti dengan matapelajaran pada Kurikulum 1994. Pendidikan Agama yang semula porsi waktunya 30% (Kurikulum 1984), pada Kurikulum 1994 hanya lebih kurang 10%.[112]

Berikut dikemukakan susunan program pengajaran pada kurikulum madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam, dan susunan program pengajaran pada kurikulum madrasah aliyah 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah.

Susunan
Program Pengajaran pada Kurikulum
Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam 1994
(Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah)

NO	JENJANG DAN KELAS MATA PELAJARAN	MADRASAH IBTIDAIYAH						MTs		
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III
1.	Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	Pendidikan Agama Islam	(4)	(4)	(6)	(7)	(7)	(7)	(9)	(9)	(9)
	a. Qur'an Hadits	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	b. Aqidah –Akhlak	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	c. Fiqih	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	-	-	1	1	1	1	1	1	1
	e. Bahasa Arab	-	-	1	2	2	2	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	10	10	10	8	8	8	3	6	6
4.	Matematika	10	10	10	8	8	8	6	6	6
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	3	8	6	6	6	6	6
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	3	6	5	5	6	6	6

[112]Badri Yatim dkk., *Sejarah Perkembangan*, hal. 184-187.

7.	Kerajinan Tangan dan Kesenian	2	2	2	5	2	2	6	2	2
8.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Bahasa Inggris	-	-	-	-	-	-	4	4	4
10.	Muatan Lokal	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	JUMLAH	**32**	**32**	**40**	**42**	**42**	**42**	**45**	**45**	**45**

Keterangan:

a. Lamanya 1 jam pelajaran:
   (1) Kelas I dan II MI, 1 jam pelajaran = 30 menit
   (2) Kelas III s.d. VI MI, 1 jam pelajaran = 40 menit
   (3) Kelas I s.d. III MTs, 1 jam pelajaran = 45 menit

b. Jumlah jam pelajaran per minggu :
   (1) MI Kelas I dan II = 32 jam pelajaran
   (2) MI Kelas III = 40 jam pelajaran
   (3) MI Kelas IV, V, dan VI = 42 jam pelajaran
   (4) MTs = 45 jam pelajaran

c. Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu (yang tercantum pada tabel halaman 14) adalah jam pelajaran minimum, yang diselenggarakan secara klasikal.

d. Jatah waktu seperti yang tertulis pada tabel di atas dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam setiap mata pelajaran.

e. Ciri khas agama Islam berbentuk:
   (1) Mata-mata pelajaran keagamaan yang dijabarkan dari Pendidikan Agama Islam pada SD dan SLTP kepada lima sub mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu:
      a. Qur'an–Hadits
      b. Aqidah– Akhlak
      c. Fiqih
      d. Sejarah Kebudayaan Islam
      e. Bahasa Arab
   (2) Suasana keagamaan, yaitu berupa:
      a. Suasana kehidupan madrasah yang agamis;
      b. Adanya sarana ibadah;
      c. Penggunaan metode pendekatan agamis dalam penyajian bahan pelajaran bagi setiap mata pelajaran yang memungkinkan;
      d. Kualifikasi guru, yaitu guru harus beragama Islam dan berakhlak mulia.

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam (Landasan, Program, dan Pengembangan).

Susunan Program Pengajaran
pada Kurikulum Madrasah Aliyah 1994
(Kelas I dan II)

No.	Matapelajaran	Kelas I	Kelas II
1.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2
2.	Pendidikan Agama Islam:		
	a. Quran-Hadis	2	2
	b. Fiqih	2	2
	c. Akidah-Akhlak	1	1
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	5	5
4.	Sejarah Nasional dan Umum	2	2
5.	Bahasa Arab	2	2
6.	Bahasa Inggris	4	4
7.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	(2)*	(2)*
8.	Matematika	6	6
9.	Ilmu Pengetahuan Alam:		
	a. Fisika	5	5
	b. Biologi	4	4
	c. Kimia	3	3
10.	Ilmu Pengetahuan Sosial:		
	a. Ekonomi	3	3
	b. Sosiologi	-	2
	c. Geografi	2	2
11.	Pendidikan Seni	2	-
	JUMLAH	45	45

Keterangan: ***Dilaksanakan sebagai kegiatan eksta-kurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia di lingkungan madrasah.

Susunan Program Pengajaran
pada Kurikulum Madrasah Aliyah 1994
(Kelas III Program Bahasa)

No.	Matapelajaran	Kelas III
	UMUM:	
1.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2.	Pendidikan Agama Islam:	
	a. Quran-Hadis	2
	b. Fiqih	2
	c. Sejarah Kebudayaan Islam	1
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	3
4.	Sejaran Nasional dan Umum	2
5.	Bahasa Arab	(2)*
6.	Bahasa Inggris	5
7.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	(2)*
	KHUSUS:	
8.	Bahasa dan Sastra Indonesia	8
9.	Bahasa Inggris	6
10.	Bahasa asing lain	9
11.	Sejarah Budaya	5
	JUMLAH	**45**

Keterangan: *Dilaksanakan sebagai kegiatan eksta-kurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia di lingkungan madrasah.

Susunan Program Pengajaran
pada Kurikulum Madrasah Aliyah 1994
(Kelas III Program IPA)

No.	Matapelajaran	Kelas III
	UMUM:	
1.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2.	Pendidikan Agama Islam:	
	a. Quran-Hadis	2
	b. Fiqih	2
	c. Sejarah Kebudayaan Islam	1
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	3
4.	Sejaran Nasional dan Umum	2

5.	Bahasa Arab	(2)*
6.	Bahasa Inggris	5
7.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	(2)*
	KHUSUS:	
8.	Fisika	7
9.	Biologi	7
10.	Kimia	6
11.	Matematika	8
	JUMLAH	**45**

Keterangan: *Dilaksanakan sebagai kegiatan eksta-kurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia di lingkungan madrasah.

Susunan Program Pengajaran
pada Kurikulum Madrasah Aliyah 1994
(Kelas III Program IPS)

No.	**Matapelajaran**	**Kelas III**
	UMUM:	
1.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2.	Pendidikan Agama Islam:	
	a. Quran-Hadis	2
	b. Fiqih	2
	c. Sejarah Kebudayaan Islam	1
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	3
4.	Sejaran Nasional dan Umum	2
5.	Bahasa Arab	(2)*
6.	Bahasa Inggris	5
7.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	(2)*
	KHUSUS:	
8.	Ekonomi	10
9.	Sosiologi	6
10.	Tata Negara	6
11.	Antroplogi	6
	JUMLAH	**45**

Keterangan: *Dilaksanakan sebagai kegiatan eksta-kurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia di lingkungan madrasah.

Sumber: Lampiran KMA No. 373 1993 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah (Landasan, Program, dan Pengembangan).

Demikian kurikulum madrasah 1994, baik untuk MI, MTs, maupun MA. Dari alokasi yang disajikan tampak bahwa matapelajaran-matapelajaran agama Islam mengalami penurunan dan pengurangan jam pelajaran, hingga tersisa 16-18% dari 30% sebagaimana yang disajikan pada kurikulum madrasah 1984. Diakui Shaleh, semenjak dikeluarkannya UUSPN dan berbagai peraturan serta keputusan yang mengiringinya, sistem pendidikan madrasah telah mengalami perubahan yang cukup besar. Disamakannya madrasah dengan sekolah umum dengan menerapkan kurikulum yang 100% sama antara kurikulum madrasah dengan sekolah umum, secara otomatis telah mengubah keseluruhan subsistem pendidikan madrasah. Perubahan semacam itu memang tidak bisa dihindarkan, bahkan merupakan tuntutan bagi madrasah itu sendiri, terutama menyangkut *output* madrasah yang tidak hanya menciptakan mereka yang matang dalam bidang agama, tapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan *out put* sekolah umum.[113]

Sementara itu, menurut Husni Rahim, meskipun dengan UUSPN dan peraturan lainnya madrasah telah disederajatkan statusnya dengan sekolah umum, tapi peraturan-peraturan ini tidak juga secara serta-merta mengubah madrasah untuk tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan. Hal ini karena madrasah itu lahir, tumbuh, dan kembang dari dan untuk masyarakat, maka sebenarnya masyarakatlah yang membentuk, membina, dan mengembangkannya. Dari segi kuantitas perkembangan madrasah boleh jadi sangat pesat, namun dari segi kualitas sangat lamban. Ini mungkin konsekuensi dari sifat madrasah yang populis, memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat ketimbang pilihan rasional. Ikatan emosional ini muncul dikarenakan bertemunya dua kepentingan, yaitu adanya hasrat yang kuat dari masyarakat Islam untuk berperan serta dalam pendidikan, dan adanya motivasi keagamaan agar anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang cukup di samping pendidikan umum.[114]

[113]Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan*, hal. 37.
[114]Husni Rahim, *Arah Baru*, hal. 139.

Posisi integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional dinilai Maksum tercermin dalam tiga aspek. *Pertama*, pendidikan nasional telah menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenis pendidikan. Kebijakan ini tentu sangat berarti bagi proses integrasi pendidikan secara nasional, karena telah meyakinkan kaum Muslim bahwa sistem pendidikan nasional tidak bercorak sekuler. *Kedua*, dalam sistem pendidikan nasional, madrasah dengan sendirinya dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Jika sebelum ini terdapat dualisme antara sekolah dan madrasah, maka dengan kebijakan ini dapat dikatakan bahwa madrasah pada hakikatnya adalah sekolah. *Ketiga*, meskipun madrasah diberi status pendidikan jalur sekolah, tetapi sesuai dengan jenis keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki jurusan khusus ilmu-ilmu syariah. Di dalam jurusan ini, dapat dikatakan bahwa sekitar 70% dari muatan kurikulumnya merupakan bidang-bidang studi agama. Bahkan, dalam proyek perintisannya, jurusan ini telah dikembangkan secara khusus menjadi Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Dengan ketiga aspek ini, dapat dikatakan bahwa integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional bukan merupakan integrasi dalam artian penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, misalnya pembinaan madrasah dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan kepada Departemen Agama.[115]

Di antara respons-respons yang menanggapi UUSPN secara positif, ada juga yang menyikapinya secara kritis. Mochtar Naim misalnya menilai UUSPN tidak berpikir dalam konteks upaya untuk menyatukan sistem pendidikan di Indonesia, tapi UU ini lebih mengarah kepada upaya untuk melestarikan *status quo*. Dia menegaskan:

---

[115]Maksum, *Madrasah*, hal. 159-160.

> Bagi mereka yang menginginkan integrasi total baik sistem maupun dari segi pengelolaan, barangkali memang menganggap UUSPN masih mempertahankan *status quo*. Konsep integrasi total sebelum keluar UUSPN pernah dikemukakan Dr. Daoed Joesoef ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu bukan sekadar satu sistem pendidikan nasional, tetapi juga perlunya satu pengelola tunggal sistem tersebut.[116]

Bagi Azra, madrasah pada seluruh levelnya memang *equivalen* dengan sekolah-sekolah umum, sesuai dengan ketentuan UUSPN 1989. Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari UU ini, madrasah harus mengadopsi dan menerapkan kurikulum pendidikan umum sebagaimana yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam hal ini diwujudkan dalam Kurikulum 1994. Dengan kenyataan ini, madrasah dengan ketiga tingkatannya pada dasarnya adalah sekolah umum, yang disebut sebagai "bercirikan Islam". Permasalahannya adalah setelah madrasah mengikuti kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di kalangan Departemen Agama justru muncul keprihatinan tentang "ciri Islam" ini, yang telah mengalami banyak pergeseran. Apalagi madrasah-madrasah, khususnya untuk tingkat aliyah yang berkembang kemudian adalah aliyah-aliyah dengan jurusan-jurusan umum, sehingga "ciri Islam"nya sudah mengalami pengurangan atau bahkan penghapusan. Ini merupakan keprihatinan karena berimplikasi pada tamatan yang kemudian masuk IAIN. Jumlah calon mahasiswa pada sebagian besar IAIN yang berasal dari madrasah aliyah mengalami kemerosotan secara drastis. Dengan keprihatinan ini, kiranya dipandang perlu, tidak hanya memperbanyak dan memperkuat kembali madrasah jurusan keagamaan, tetapi juga mempertegas karakter atau ciri Islam pada keseluruhan tingkatan madrasah.[117]

Apabila disimak secara mendalam, sebenarnya UUSPN mengandung mutiara-mutiara yang baik dilihat dan segi pendidikan. Namun, di dalam penyelenggaraan dan manajemennya, memang

---

[116]Dikutip dari Marwan Saridjo, *Bunga Rampai*, hal. 28.

[117]Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hal. 92-93.

cenderung kepada sentralisme. Hasil dari sistem pendidikan yang sentralisme ini, menurut Tilaar, adalah tercabutnya pendidikan dari kebudayaan. Antara undang-undang dengan pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian, karena pendidikan telah menjadi alat politik, atau lebih tepat lagi menjadi alat politik penguasa.[118] Sebagai contoh yang dikemukakan Tilaar adalah pendidikan Islam. Menurutnya, pada masa kemerdekaan, tidak dengan sendirinya pendidikan Islam dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Organisasi pendidikan Islam memang terus hidup, namun tidak memperoleh perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dibiarkan hidup meskipun di dalam keadaan yang sangat sederhana dan hidup apa adanya. Pengakuan pendidikan Islam dengan ciri khasnya baru dapat dilihat di dalam lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam UU tersebut pendidikan madrasah diakui sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Masalahnya, ketika madrasah menjadi sub-sistem dari pendidikan nasional, hal ini mempunyai berbagai konsekuensi antara lain dimulainya suatu pola pembinaan mengikuti satu ukuran yang mengacu kepada sekolah-sekolah pemerintah. Keuntungan positif yang diperoleh melalui UUSPN ini telah melahirkan berbagai kendala. Dualisme pembinaan antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terus berlangsung. Keamburadulan manajemen pendidikan tersebut tentunya terbias juga di dalam pembinaan sekolah-sekolah di bawah Departemen Agama. Dengan sendirinya dualisme pembinaan ini tidak selalu menguntungkan sekolah-sekolah yang ada di bawah Departemen Agama. Selama hampir 10 tahun semenjak UUSPN lahir pada 1989, UU ini belum mampu mengangkat citra madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif, kecuali beberapa madrasah saja.[119]

Pada sisi yang lain, demikian Tilaar, dengan adanya suatu keinginan untuk menyetarakan pendidikan madrasah dengan sekolah-sekolah negeri, maka kurikulum madrasah diarahkan pada kurikulum

---

[118]H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 173.

[119]*Ibid*., hal. 170.

nasional yang diselenggarakan untuk sekolah-sekolah pemerintah seperti Kurikulum 1994. Dengan kata lain, di sini terjadi arus sentralisasi kurikulum. Praksis pendidikan ini tentunya mempunyai nilai-nilai yang negatif, terutama untuk madrasah. Sentralisasi kurikulum akan menghilangkan kebebasan madrasah, termasuk kebebasan ilmiahnya, karena seluruhnya diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Padahal, madrasah-madrasah yang ada itu kebanyakan lahir dari dan untuk masyarakat setempat. Karena itu, karakteristik madrasah adalah bervariasi sesuai kebutuhan masyarakat setempat, bukan bersifat *uniform* (penyeragaman). Keseluruhan praksis pendidikan sentralistik yang mengarah pada penyeragaman ini pada gilirannya cenderung mengarah pada kehilangan, bahkan kepunahan identitas madrasah.[120]

Demikianlah berbagai tanggapan para ahli tentang keberadaan pendidikan Islam pasca UUSPN, mengundang penilaian yang beragam, karena memang kehadiran UUSPN ketika masih berbentuk RUU mengundang perhatian para pemimpin Muslim untuk meresponsinya, terutama menyangkut masalah isi RUUSPN yang kabur, konsep sekuler, dan masalah pendidikan agama.[121] Kalangan birokrasi khususnya Departemen Agama, seperti Husni Rahim, Abdul Rachman Shaleh, Marwan Saridjo, dan A. Malik Fadjar[122] memang menilai pendidikan Islam pasca UUSPN secara positif, karena pendidikan Islam periode ini dapat disederajatkan dengan pendidikan umum. Akan tetapi, kalangan ahli pendidikan justru menilainya secara kritis. Naim misalnya memandang pendidikan Islam pasca UUSPN adalah melanggengkan *status quo*, Azra merasa prihatin karena "ciri Islam" telah mengalami pergeseran, dan Tilaar

---

[120]*Ibid*., hal. 171-172.

[121]Mengenai tanggapan dan respons pemimpin Muslim Indonesia terhadap RUUSPN, baca M. Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan Nasional: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989* (Cet. I; Jakarta: INIS, 2004), hal. 157-193.

[122]Tentang pandangan Malik Fadjar yang optimis dan menaruh harapan terhadap pendidikan Islam pasca UUSPN, baca A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Cet. II; Bandung: Mizan-Yasmin, 1999), hal. 33 dan 65-75.

secara kritis menganggap pendidikan Islam pasa UUSPN telah ikut dalam praksis pendidikan sentralistik yang pada gilirannya dapat menghilangkan karakter dan identitas madrasah.

Berbagai kebijakan pendidikan Islam di atas pada umumnya mengarah pada sentralisasi pendidikan, yaitu bagaimana pemerintah Orde Baru mengatur seluruh proses pendidikan di Indonesia secara sentralistik, di mana sistem pendidikan, mulai dari kurikulum hingga penilaian, ditentukan secara linier dari pemerintah pusat. Kebijakan kurikulum madrasah di masa Orde Baru telah membuat lembaga pendidikan Islam ini, yang pada umumnya dikelola masyarakat, menjadi "berjarak" dengan masyarakat itu sendiri. Hal ini lebih disebabkan oleh keinginan pemerintah untuk "menyamakan" lembaga madrasah dengan sistem sekolah umum, di mana prosentase perbandingan kurikulumnya 70% untuk matapelajaran umum dan 30% untuk matapelajaran agama pada kurikulum 1984, dan 82-84% : 16-18% pada kurikulum 1994. Kebijakan sentralistik ini justru telah membuat madrasah semakin tidak berakar dalam masyarakat, karena aspek pendidikannya telah ditentukan oleh satu kekuasaan yang terpusat.

D. Kebijakan Pemerintah untuk Mengontrol Pendidikan Islam Swasta

Pendidikan swasta dalam arti pendidikan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah secara praktis telah ada sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia. Menurut Soegarda Poerbakawatja, asal-mula dan alasan diselenggarakannya pendidikan swasta bermacam-macam, tapi yang jelas diadakannya pendidikan swasta adalah karena pemerintah tidak selalu dapat memenuhi segala kebutuhan dari semua golongan dalam masyarakat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda misalnya, dengan sendirinya orang atau kelompok yang menginginkan pendidikan agama bagi anak-anaknya mengadakan usaha khusus, yaitu mendirikan sekolah di mana unsur agama mendapat tempatnya sesuai yang diinginkan. Agama itu diberikan bukan hanya sebagai matapelajaran, tetapi seluruh pengajaran itu diresapi oleh suasana dan jiwa keagamaan,

sehingga dapat dikatakan bahwa usaha mereka merupakan suatu usaha "pendidikan" dalam arti yang sebenarnya, yaitu di mana anak-anak dibentuk menjadi manusia yang berkepribadian sesuai dengan kepercayaannya.[123]

Pada masa sebelum Orde Baru, pendidikan atau sekolah yang diselenggarakan bukan oleh pemerintah disebut dengan "sekolah partikelir".[124] Pada masa ini, menurut Sa'doedin Djambek, sekolah partikelir dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu adanya keinginan untuk menyamakan sekolah partikelir dengan sekolah pemerintah, dan adanya keinginan untuk tidak mengarahkan sekolah partikelir pada persamaan dengan sekolah pemerintah. Menanggapi kedua perdebatan ini, Djambek berpendapat bahwa sekolah partikelir harus mempunyai sikap tersendiri. Dengan dasar demokrasi, sekolah partikelir sesungguhnya merupakan inisiatif yang mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena memiliki sifat khas yang berbeda dengan pemerintah. Apabila sekolah partikelir dipaksakan untuk disamakan dengan sekolah pemerintah, maka sifat inisiatif yang dimilikinya akan luntur, karena "mengekor" kepada pemerintah. Dampak "mengekor" ini adalah munculnya sekolah partikelir yang tidak dapat memperkokoh kedudukan negara, bahkan dapat mempercepat runtuhnya mutu pendidikan. Dampak lain dari "mengekor" ini adalah terwujudnya sistem pendidikan tunggal yang justru berbahaya, karena pendidikan partikelir menjadi kaku dan tidak mudah menerima perubahan, karena terikat oleh sistem pendidikan tunggal ini.[125]

Demikianlah pemerintah setelah kemerdekaan menerapkan UU No. 12 Tahun 1954 yang di antaranya mengatur sekolah partikelir. Menurut pasal 13 UU ini, atas dasar kebebasan tiap-tiap warga untuk

[123]Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hal. 206.

[124]"Sekolah Partikelir" merupakan perkembangan lanjut yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut dengan "Sekolah Liar", yaitu sekolah yang didirikan oleh orang-orang Indonesia untuk anak-anak Indonesia. Baca H. Aqib Suminto, *Politik Islam*, hal. 47 dan 59.

[125]Sa'doedin Djambek, "Sekolah Partikulir", *Dunia Madrasah*, No. 25, Tahun III, September 1956, hal. 6-7.

menganut suatu agama atau keyakinan hidupnya, maka kesempatan leluasa diberikan kepadanya untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir. Pasal 14 UU ini kemudian menyatakan bahwa sekolah-sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat dapat menerima subsidi dari pemerintah untuk pembiayaannya.[126] Menurut Poerbakawatja, atas dasar dan titik tolak demokrasi, sekolah-sekolah partikelir banyak bermunculan di masa Indonesia setelah merdeka, dan untuk ini pemerintah bersedia memberikan sokongan.[127] Jadi, dalam konteks Indonesia sebelum Orde Baru, kemunculan sekolah-sekolah swasta memang dilandasi oleh adanya alam demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

Kondisi di atas menjadi berbeda ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Menurut catatan Malik Fadjar, hingga tahun 1997 ketika ia masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, jumlah madrasah negeri dengan madrasah swasta tidaklah seimbang. Jumlah madrasah negeri, baik MI, MTs, maupun MA adalah 1.935 buah, sementara jumlah madrasah swasta, baik MI, MTs, maupun MA adalah 133.873 buah.[128] Banyaknya madrasah swasta di masa Orde Baru ini sudah dipastikan bukan karena semangat demokrasi yang menghargai kebebebasan dan kemerdekaan para warganya untuk mendirikan madrasah-madrasah swasta di berbagai tempat di Indonesia. Menurut Malik Fadjar, madrasah-madrasah ini muncul karena motivasi keagamaan masyarakat yang begitu besar untuk wakaf dan pembangunan madrasah.[129]

Orde Baru dalam penilaian banyak ahli adalah rezim dengan karakter "birokratik otoritarian", yang di antara cirinya adalah adanya sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan

---

[126]Lihat *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 38 Tahun 1954*, hal. 260.

[127]Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam*, hal. 208.

[128]A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan*, hal. 77.

[129]*Ibid*.

pemerintah.[130] Dengan alasan stabilitas nasional dan stabilitas politik, Orde Baru senantiasa berperan sebagai dominan terhadap peran masyarakat. Begitu besar dominasi ini sehingga masyarakat berada dalam genggamannya.[131] Dengan watak dan karakter rezim Orde Baru seperti ini otomatis alam demokrasi tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, besarnya jumlah madrasah pada masa Orde Baru seperti disebutkan di atas bukan karena alasan demokrasi, tapi lebih merupakan kehendak masyarakat yang dengan dasar motivasi keagamaan berlomba-lomba untuk mendirikannya.

Untuk kali pertama setelah keluar SKB Tiga Menteri 1975, pemerintah melalui Departemen Agama mengeluarkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan madrasah secara swasta, yaitu Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1977 Tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.[132] Di dalam keputusan ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan madrasah swasta adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi, yayasan, badan, atau perorangan sebagai pengurus/pemiliknya yang menjadikan matapelajaran agama Islam sebagai matapelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping matapelajaran umum. Madrasah swasta, baik MI, MTs, maupun MA dapat memiliki status terdaftar atau disamakan. Madrasah dengan status terdaftar di Departemen Agama, para siswanya diperbolehkan mengikuti ujian madrasah negeri, sedangkan madrasah dengan status disamakan berdasarkan izin dari Dirjen Bimas Islam dapat mengeluarkan ijazah sendiri yang nilainya sama

---

[130]Ada tiga ciri lain bagi watak birokratik otoritarian Orde Baru, yaitu kekuasan tertinggi di tangan elite militer yang menggunakan pendekatan birokratik dan teknokratik dalam menjalankan kekuasaannya; adanya ideologi konsensus untuk membungkam lawan-lawannya; dan adanya jaringan korporatis antara militer, birokrasi, dan Golkar untuk mengontrol para oposisinya. Baca Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), hal. 177-178.

[131]*Ibid*., hal. 179.

[132]Lihat Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1977 Tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, hal. 124-128.

dengan ijazah madrasah negeri yang setingkat. Madrasah swasta, baik terdaftar maupun disamakan, wajib membuat laporan periodik satu semester sekali kepada Dirjen Bimas Islam sebagai sebuah bentuk bimbingan dan pengawasan.

Dua tahun kemudian, dalam rangka menindaklanjuti keputusan di atas, Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 Tentang Pemberian Bantuan kepada Perguruan Agama Islam.[133] Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa yang dimaksud perguruan agama Islam yang berhak mendapat bantuan adalah lembaga perguruan agama Islam swasta, baik raudlatul athfal (RA), madrasah, madrasah diniyah (MD), maupun pondok pesantren yang diselenggarakan oleh organisasi, yayasan, badan, atau perorangan sebagai pengurus/pemiliknya yang menjadikan matapelajaran agama Islam sebagai matapelajaran dasar pendidikannya. Khusus untuk madrasah, baik yang terdaftar maupun yang disamakan, mendapat bantuan pemerintah berupa sumbangan, tunjangan, atau subsidi, apabila telah mendapat piagam status dari Departemen Agama dan mempergunakan kurikulum yang ditetapkan Departemen Agama. Dengan mendapat bantuan dari pemerintah, madrasah ini dianggap telah menyetujuai sepenuhnya untuk menerima bimbingan dan pengawasan dari Dirjen Bimas Islam.

Sepuluh tahun kemudian, yaitu ketika UUSPN telah diundangkan, pemerintah melalui Departemen Agama mencabut kedua peraturan di atas. Sebagai gantinya, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.[134] Di dalam keputusan ini disebutkan bahwa madrasah

---

[133]Lihat Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 Tentang Pemberian Bantuan kepada Perguruan Agama Islam, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, hal. 302-319.

[134]Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional: Seri Perguruan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995/1996), hal. 160-167.

swasta adalah madrasah yang didirikan oleh badan/perorangan yang bersifat sosial dengan tugas melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional, dengan kurikulum yang ditetapkan Menteri Agama. Madrasah swasta yang baru didirikan mendapat status tercatat, yang kemudian dapat diakreditasi untuk penetapan statusnya, apakah terdaftar, diakui, atau disamakan.

Untuk melaksanakan KMA ini, Dirjen Binbaga Islam mengeluarkan dua keputusan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 28A/E/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta,[135] dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 29/E/1990 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta.[136] Menurut kedua keputusan Dirjen ini, syarat pendirian madrasah swasta adalah: (1) diselenggarakan oleh penyelenggara madrasah yang bersifat sosial dan tidak mencari keuntungan; (2) mempunyai program pendidikan yang jelas; (3) melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Departemen Agama; (4) pada saat pembukaan, madrasah swasta memiliki kepala madrasah dan tenaga pengajar tetap; (5) tersedia murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang; dan (6) tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik pemerintah. Madrasah swasta yang didirikan sesuai syarat-syarat ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) dalam bentuk piagam dengan status sebagai madrasah tercatat. Apabila madrasah swasta telah memiliki NSM, maka madrasah ini dapat dilakukan akreditasi, yaitu penilaian mutu madrasah swasta oleh Departemen Agama dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan

[135]Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 28A/E/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional*, hal. 168-175.

[136]Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 29/E/1990 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional*, hal. 176-183.

mutu pendidikan madrasah, mendorong terciptanya ketahanan madrasah dan lingkungnnya, mendapatkan bahan-bahan bagi pembinaan madrasah bersangkutan, melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang tidak bertanggung jawab, memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan madrasah dan untuk memudahkan pengaturan mutasi murid/siswa. Akreditasi dilakukan terhadap tujuh komponen, yaitu kelembagaan, kurikulum, administrasi, ketenagaan, murid/siswa, sarana/prasarana, dan situasi umum madrasah. Dengan tujuh komponen ini, madrasah swasta dapat ditentukan statusnya, apakah terdaftar (kurang), diakui (cukup), atau disamakan (baik). Madrasah swasta yang telah ada diwajiban untuk memperoleh piagam yang selanjutnya dilakukan proses akreditasi.

Kemudian menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, Menteri Agama memperbarui apa yang menjadi keputusannya pada 1989, dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.[137] Dari segi substansi, KMA 1997 ini sebenarnya materi hukumnya sama dengan KMA 1989. Hanya ada dua poin yang membedakannya, yaitu menyangkut pengertian madrasah swasta yang dalam KMA baru ini ditambahi kata "berciri khas agama Islam", dan menyangkut madrasah swasta yang baru berdiri, yang dalam KMA baru langsung mendapat status terdaftar, bukan lagi tercatat. Demikian pula untuk melaksanakan KMA ini Dirjen Binbaga Islam mengeluarkan dua keputusan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar

[137]Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1999/2000), hal. 111-116.

dan Menengah,[138] dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/25.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.[139] Kedua keputusan Dirjen 1997 ini pada intinya sama dengan kedua keputusan Dirjen 1990, yang membedakan adalah adanya status terdaftar, bukan tercatat, bagi madrasah swasta yang baru berdiri.

Pola kebijakan sentralistik terhadap lembaga swasta di atas tidak lain dimaksudkan agar pembangunan ekonomi Orde Baru sebagai prioritas dapat tercapai, di mana stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan daripada pemerataan pembangunan. Untuk dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan ini, maka aparat pemerintah, termasuk di dalamnya birokrasi pendidikan, harus memiliki posisi yang kuat, bahkan mampu mengontrol kekuatan dan perkembangan lembaga swasta yang ada di masyarakat. Di sini berarti pola sentralistik satu arah yang diwujudkan melalui kebijakan akreditasi madrasah swasta harus dijalankan, agar lembaga swasta ini dapat dikontrol dan diawasi.

Semua proses kebijakan pendidikan Islam yang sentralistik di atas tidak lain dilakukan Orde Baru sebagai sebuah bentuk hegemoni dan dominasi kekuasaan yang dilakukannya secara koersif, agar konsensus ide dan kultur di dalam proses hegemoni ini dapat terwujud. Diakui Gramsci, persemaian ide dan kultur kelompok berkuasa merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai hegemoni, agar kekuasaannya mendapat legitimasi massa. Kelompok berkuasa bahkan harus membuat kelompok subordinat menerima ide-ide, prinsip-prinsip, atau norma-norma yang dimilikinya juga sebagai

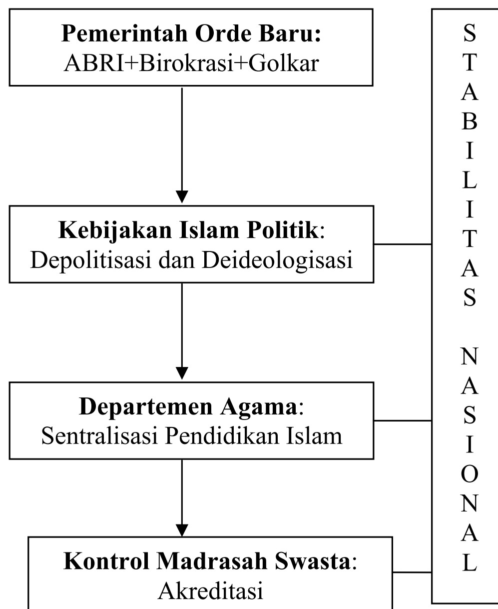
---

[138]Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional*, hal. 117-124.

[139]Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/25.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional*, hal. 125-132.

miliknya.[140] Dalam hal ini, "pandangan dunia" Orde Baru sedemikian rupa dijabarkan melalui berbagai kebijakannya, termasuk dalam pendidikan Islam, agar masyarakat seperti madrasah-madrasah swasta menerimanya. "Sekali pandangan dunia kelompok berkuasa sudah diterima dan diinternalisasi oleh massa atau kelompok lain, maka kelompok berkuasa itu berhasil memantapkan hegemoninya, dan dengan sendirinya legitimasinya untuk memerintah terjamin sudah",[141] demikian pandangan hegemoni Gramsci menurut Muhadi Sugiono.

Berikut Penulis kemukakan bagan yang menjelaskan bagaimana proses hegemoni oleh Orde Baru berlangsung terhadap madrasah swasta.



Dari bagan di atas tampak bahwa untuk mencapai stabilitas nasional agar proses pembangunan dapat dilakukan

[140]Baca Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 40.

[141]*Ibid*.

secara berkelanjutan, pemerintah Orde Baru telah mengeluarkan kebijakan Islam politik berupa depolitisasi dan deideologisasi Islam. Kebijakan ini kemudian mengerucut untuk diimplementasikan dalam pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh Departemen Agama secara sentralistik, melalui berbagai bentuk kebijakan penyeragaman. Kemudian Departemen Agama selaku kaki tangan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap madrasah swasta, yang intinya agar madrasah-madrasah ini dapat dikontrol dan dikuasai keberadaannya.

BAB IV

PESANTREN PERSATUAN ISLAM[1]



Pada bab ini dipaparkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat oleh Pesantren Persatuan Islam pada saat di bawah kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, M.A. (1983-1997). Sebagaimana dijelaskan pada bab kedua penelitian ini bahwa pendidikan berbasis masyarakat secara teoritis adalah pendidikan, yang kebijakan-kebijakannya dibuat oleh masyarakat, sebagai hal yang berbeda dari pendidikan berbasis negara, maka di sini dikemukakan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat Persatuan Islam mengenai bentuk kelembagaan Pesantren Persatuan Islam, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikannya. Semua kebijakan ini bermuara dari satu ideologi yang ingin dipertahankannya, yaitu ideologi Islam. Dengan ideologi ini Pesantren Persatuan Islam telah melakukan apa yang oleh Gramsci sebut sebagai hegemoni-tandingan terhadap kebijakan pendidikan sentralistik yang dibuat pemerintah, yang berdasarkan ideologi Pancasila.

[1]Beberepa bagian dari pembahasan ini telah dimuat secara terpisah dalam Toto Suharto, "Ma'had Ittiḥād al-Islām (Persis) 1984-1996 wa al-Ta'līm al-Qāim 'alā Da'āmah al-Mujtama'", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* (PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 11, No. 1, 2004, hal. 145-166 (Terakreditasi Nasional A) dan Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Edisi Revisi; Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 340-360.

A. Sejarah dan Perkembangan Persatuan Islam

Meskipun Islam di Indonesia telah memperkuat dirinya dalam proses sejarah yang panjang,[2] dan secara keseluruhan proses itu dilakukan dengan damai,[3] hal ini tidak berarti bahwa itu dilakukan dengan seragam, atau dengan tingkat intensitas yang sama. Dalam penilaian Harry J. Benda, hanya di daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu di abad-abad yang lalu, seperti Aceh, Sumatera Barat, Banten, dan Makasar, Islam dapat memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi kesadaran keagamaan pemeluknya dalam bentuk yang lebih murni. Kondisi ini berbeda dengan sebagian besar Jawa, tempat di mana tradisi Hindu-Buddha memiliki pengaruh yang kuat. Di sini Islam terpaksa harus menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad lamanya dianut oleh masyarakat setempat, dan karenanya harus kehilangan rigiditas doktrinnya.[4]

---

[2] Paling tidak ada tiga teori yang berbicara tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. *Pertama*, teori Arab yang menyebutkan bahwa Islam datang ke Nusantara langsung dari Arab, atau tepatnya Hadramaut. Teori ini misalnya dikemukakan oleh Hamka. Lihat Hamka, *Sejarah Umat Islam IV* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 35. *Kedua*, teori India yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari India pada abad ke-13 M. Teori ini untuk kali pertama dikemukakan oleh Pijnapel tahun 1872, yang kemudian diikuti oleh Snouck Hurgronye. Lihat pernyataan Hurgronye tentang ini sebagaimana dikutip G.W.J. Drewes, ”New Light on the Coming of Islam to Indonesia”, dalam Ahmad Ibrahim dkk. (eds.) *Readings on Islam in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985), hal, 8. *Ketiga*, teori Iran yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Nusantara dari Iran (Persia) pada abad ke-13 M. Teori ini dikemukakan oleh Hoesein Djajadiningrat. Lihat P.A. Hoesein Djajadiningrat, “Islam di Indonesia”, dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam Jalan Lurus*, alih bahasa Abu Salamah dan Chaidir Anwar (Cet. III; Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hal. 427.

[3] Pandangan yang paling luas diterima menyatakan bahwa Islam berhasil diterima secara damai oleh masyarakat Indonesia lewat ajaran-ajaran para sufi. Jika dibandingkan dengan cabang-cabang disiplin Islam yang lain, tasawuf pada umumnya diakui sebagai disiplin yang paling besar perannya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Baca Alwi Shihab, “The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia” (Disertasi Ph.D. pada Temple University, 1995), hal. 18-19.

[4] Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945* (The Hague: W. van Hoeve Ltd., 1958), hal. 12.

Oleh karena itu, Fauzan Saleh memandang bahwa meski proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung cukup lama, tetapi secara kualitatif hasilnya belum sempurna. Di wilayah-wilayah tertentu Islam tetap lemah dan selalu dibayang-bayangi tradisi lokal yang sering bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, gerakan kaum pembaru (reformis) yang muncul pada awal abad ke-20 bertujuan untuk memurnikan doktrin Islam di Indonesia dari tradisi lokal yang tidak memiliki landasan doktrin yang sah. Gerakan pembaruan Islam yang dipelopori Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Al-Irsyad senantiasa berusaha memurnikan Islam di Indonesia dari amalan dan keyakinan yang tidak jelas asal-usulnya, dalam rangka mempertahankan ortodoksi Islam. Namun, gerakan-gerakan ini pada akhirnya harus menghadapi tantangan yang berat dari kalangan Islam itu sendiri, dan tak jarang menghasilkan perselisihan yang tajam dengan pendukung adat lokal. Para pembaru ini kemudian dikenal dengan sebutan *Kaum Muda*, sedangkan pendukung adat lokal yang tradisionalis sering disebut dengan *Kaum Tua*.[5] Diakui Deliar Noer, pertukaran dari abad ke-19 ke abad ke-20 telah membawa kehidupan masyarakat Indonesia ke dalam dua golongan ini. Golongan pertama (Kaum Muda) adalah mereka yang menghendaki pembaruan, sedangkan golongan kedua (Kaum Tua) adalah mereka yang berpegang terus pada pemikiran dan perbuatan yang tradisional.[6]

Gerakan pembaruan Islam yang muncul awal abad ke-20,[7]

---

[5] Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, alih bahasa Fauzan Saleh (Cet. I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. 150-151.

[6] Deliar Noer, "The Rise and Development of The Modernist Muslim Movement in Indonesia During The Duch Colonial Period (1900-1942)" (Disertasi Ph.D. pada Cornell University, 1963), hal. 5. Di sini disebutkan bahwa kedua istilah ini lebih banyak digunakan di Minangkabau, daripada di daerah lain.

[7] Gerakan pembaruan Islam di Indonesia sebenarnya telah dimulai sekitar dua atau tiga abad sebelum organisasi-organisasi pembaruan Islam ini lahir. Pada abad ke-17, sebagian ulama sufi seperti al-Raniri, Abdul Rauf Singkel, dan Syekh Yusuf Makasar mencoba memperkenalkan perspektif baru tentang sufisme dan mencoba mendekatinya dengan syariat. Namun, karena kurangnya sarana komunikasi dan tidak didukung oleh organisasi penunjang, gerakan ini belum

sebenarnya bukan hanya menghadapi tantangan dari Islam itu sendiri. Secara rinci, Benda menyebutkan empat kondisi yang melatari lahirnya gerakan pembaruan ini. *Pertama,* adanya ketidakmurnian Islam yang animistik dan Hindu-Buddhis sebagai sebuah bentuk formalisme ortodoksi Islam tradisional yang terjelma dalam kebudayaan santri pedesaan. Untuk ini, usaha pembaruan Islam dilakukan dengan menganjurkan suatu agama yang bersih dari unsur-unsur skolastik dan mistisisme tapi masih sesuai dengan kehidupan sehari-hari. *Kedua,* masih adanya lembaga-lembaga Indonesia pra-Islam yang terjelma dalam adat dan kebudayaan priyayi, yang secara tradisional telah menghalangi perluasan cara hidup Islam yang sebenarnya. Usaha yang dilakukan kalangan pembaruan dengan kondisi ini adalah menciptakan suatu masyarakat Islam yang bersatu di tanah Indonesia yang diperintahkan oleh hukum al-Qur'an dan Sunnah, bukannya oleh partikularisme lembaga-lembaga adat setempat. *Ketiga,* adanya gelombang westernisasi yang berusaha menyatukan Islam dengan nilai-nilai Barat, baik yang berasal dari Kristen maupun yang sekuler. Kaum intelektual Indonesia berpendidikan Barat ini dinilai kaum pembaru sebagai musuh Islam yang paling mengkhawatirkan. Berbeda ketika berhadapan dengan ulama ortodoks tradisional, kaum pembaru berusaha melawan ideologi westernisasi dengan menggunakan senjata organisasi Barat itu sendiri, yaitu mendirikan *Jong Islamieten Bond* (Liga Pemuda Islam) pada 1925 di ibukota Batavia oleh Haji Agus Salim, sebagai bentuk serangan terhadap alienasi di kalangan mahasiswa yang terdidik secara Barat. *Keempat,* adanya *status quo* kolonial yang masih bercokol di Indonesia, dan ini merupakan konsekuensi yang tak dapat dielakkan untuk munculnya kesadaran Islam, bukan hanya dari kalangan pembaru saja, tapi juga dari mereka yang mendukung ortodoksi tradisional.[8]

---

menghasilkan dukungan yang besar dari masyarakat. Tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia abad ke-17, baca Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*: *Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998), hal. 166-239.

[8] Harry J. Benda, *The Crescent*, hal. 48-49.

Dalam konteks sosial di mana umat Islam dihadapkan pada situasi terjepit, sering dijadikan serangan, cemoohan, serta tuduhan dan celaan orang-orang yang tidak menyukainya. Semua itu dilancarkan baik melalui lisan maupun tulisan, melalui ceramah-ceramah, mimbar gereja, pelajaran sekolah, ataupun maupun berupa karangan yang dimuat dalam surat kabar serta majalah dalam berbagai bahasa, dengan maksud tiada lain untuk menanamkan benih-benih kebencian dalam hati kaum dan bangsa pribumi Indonesia, terutama terhadap Islam dan pemeluknya.[9] Pada saat itulah, di sebuah gang kecil yang diberi nama Gang Belakang Pakgade, dan orang biasa menyebutnya Gang Pakgade saja, sering berkumpul kaum saudagar dan pedagang, yang oleh Ajip Rosidi disebut sebagai "urang pasar",[10] sebuah sebutan bagi kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak kebebasan terhadap adat-istiadat. Mereka lebih bebas dibandingkan dengan para pegawai atau "menak" (bangsawan Sunda).

Mengenai situasi di Gang Pakgade saat itu, Ajip Rosidi melukiskannya sebagai berikut.

> Di kota Bandung terdapat sebuah gang kecil yang letaknya di sebelah selatan Jalan Raya Barat sejajar dengan jalan raya itu. Ujung timur gang itu berakhir di Gang Kote, sedang ujung baratnya di Gang Sutur. Gang itu sendiri dinamakan Gang Belakang Pakgade, karena dahulu terletak di belakang Pegadaian Negeri yang berdiri di pinggir jalan raya…dalam percakapan sehari-hari orang biasanya menyingkatnya dengan menyebut Gang Pakgade saja.
>
> Di kiri kanan gang yang boleh dikatakan pendek itu, terdapat rumah-rumah sederhana, sebagian setengah batu, sebagian lagi dari kayu dengan dinding anyaman bambu yang dihuni orang-orang 'bebas', yaitu para pedagang dan pengusaha kecil, tukang-tukang, walaupun ada juga pegawai rendah pemerintah atau buruh perusahaan swasta yang tinggal di situ. Letaknya yang masih di

---

[9]Lihat rubrik Sorotan Utama "Persis dalam Perspektif Sejarah", *Risalah* No. 3/XXVIII, Mei 1990, hal. 12.

[10]Ajip Rosidi, *M. Natsir: Sebuah Biografi* (Cet. I; Jakarta: Girimukti Pasaka, 1990), hal. 16.

lingkungan pasar (Pasar Baru dan Pasar Babatan letaknya tak jauh di seberang utara Jalan Raya), turut memberi warna terhadap orang-orang yang menjadi penghuninya.

…Karena perdagangan tidak mengenal perbedaan bangsa, dan yang memerlukan pasar bukan hanya orang Sunda saja, sedangkan pada masa itu umumnya orang-orang asing yang bukan Belanda hanya dapat bergerak dalam lapangan perdagangan saja di Hindia Belanda, maka banyaklah orang asing yang hidup di lingkungan pasar. Terutama orang Cina, yang mempunyai toko-toko di pinggir jalan besar. Tapi di samping Cina, juga banyak orang Keling, orang Arab dan bahkan orang Jepang yang turut aktif di dalam perdagangan menengah di kota Bandung. Sedangkan orang pribumi yang aktif dalam perdagangan demikian pada masa itu, kebanyakan orang-orang Palembang…Orang-orang Palembang yang sudah turun-temurun tinggal di Bandung, banyak juga yang menikah dengan orang-orang Sunda, dalam hidupnya sehari-hari mempergunakan bahasa Sunda…Nama orang Palembang ada yang diabadikan menjadi nama jalan atau gang di Bandung, misalnya Jalan Ence Azis.

Meskipun kelihatannya Gang Belakang Pakgade tersebut tak ada bedanya dengan puluhan gang lainnya di kota Bandung, seperti Gang Durman, Gang Kasmin, Gang Alipin, Gang Pangampaan dan lain-lain, namun Gang Belakang Pakgade pernah menjadi terkenal di seluruh Indonesia, bahkan juga sampai ke Singapura dan Malaya, karena dari salah sebuah rumah sederhana yang terletak di gang itu disebarkan gagasan memurnikan Islam dengan semboyan "Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan membersihkan Islam dari khurafat dan bid'ah yang mengotorinya".[11]

Dari salah satu rumah di Gang Belakang Pakgade itu sering diadakan pertemuan yang bersifat kenduri yang diadakan secara berkala.[12] Rumah itu adalah milik salah seorang anggota kumpulan

[11]*Ibid*., hal. 15-17.

[12]Sejauh telaah literatur dilakukan, tak ditemukan informasi yang jelas sejak kapan kenduri berkala ini dimulai. Informasi ini penting untuk memahami sejarah awal berdirinya organisasi Persatuan Islam yang cikal-bakalnya berasal dari kenduri ini.

ini yang berasal dari Sumatera yang telah lama tinggal di Bandung. Mereka adalah keturunan dari tiga keluarga yang pindah dari Palembang pada abad ke-18. Tamu-tamu yang datang pada kenduri tersebut tentu saja terdiri dari orang lain di luar tiga keluarga ini. Umumnya mereka senang menghadiri kenduri ini karena ingin menikmati masakan Palembang yang khas. Selesai makan, masalah-masalah agama dan gerakan-gerakan keagamaan pada umumnya tak pelak menjadi bahan pembicaraan di antara mereka. Adalah Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus yang berasal dari lingkungan tiga keluarga ini yang lebih banyak mengemukakan pikiran-pikirannya, karena memang keduanya memiliki pengetahuan yang agak luas. Kedua tokoh ini sebenarnya adalah pedagang, tapi mereka masih mempunyai kesempatan dan waktu untuk mendalami Islam. Haji Zamzam (1894-1952) menghabiskan waktunya selama tiga tahun untuk belajar di Darul Ulum, Mekah. Sekembalinya dari kota suci ini ia menjadi guru di Darul Muta'allimin, sebuah sekolah agama di Bandung sekitar 1910-an. Sementara Haji Muhammad Yunus setelah mendapatkan pendidikannya secara tradisional dan menguasi bahasa Arab, tidak lantas mengajar. Ia hanya berdagang meski semangatnya untuk mendalami Islam tak pernah hilang. Berkat kekayaan yang dimiliki, ia mampu membeli kitab-kitab yang diperlukan untuk kumpulan ini.[13]

Menurut catatan Deliar Noer, topik pembicaraan yang dibahas dalam kenduri itu bermacam-macam, misalnya membahas masalah-masalah agama yang dimuat di majalah *Al-Munīr* yang terbit di Padang, majalah *Al-Manār* yang terbit di Mesir, pertikaian antara Al-Irsyad dan Jamiat Khair di Jakarta, dan berbagai persoalan lainnya. Selain itu, mereka pun menaruh perhatian pada organisasi-organisasi keislaman, seperti Sarekat Islam yang pada waktu itu mengalami perpecahan akibat masuknya pengaruh paham komunis, yang bukan saja merupakan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, tetapi juga merupakan hal yang menyebabkan kalangan pemuka agama di Bandung menjadi resah. Terlebih lagi, setelah pengurus Sarekat Islam

[13]Deliar Noer, "The Rise and Development", hal. 132-133.

di Bandung mendukung kelompok komunis dalam kongres Sarekat Islam IV di Surabaya pada 1921, sehingga menyebabkan terjadinya pula perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam Bandung.[14]

Pertemuan-pertemuan dalam kenduri itu pada akhirnya menjelma menjadi kelompok studi (*study club*) dalam bidang keagamaan. Para anggota kelompok ini dengan penuh kecintaan berusaha mengkaji, menelaah, serta menguji ajaran-ajaran yang diterimanya. Semakin mendalam kajian mereka, semakin paham dan sadar bahwa keterbelakangan dan kejumudan Islam itu dikarenakan adanya pandangan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Untuk itu, mereka berusaha membukanya kembali dan mengadakan pemurnian ajaran agama Islam yang dipraktikkan masyarakat waktu itu. Mereka kemudian mengajarkan apa yang diketahuinya itu kepada Muslim lain di kampung halaman masing-masing. Secara tidak langsung, resmi atau tidak resmi, mereka dengan demikian berarti telah mendirikan kelompok-kelompok penelaah yang tersebar di kota Bandung. Kelompok-kelompok penelaah ini selalu mengadakan hubungan dengan kelompok penelaah lain di Bandung, sehingga terbentuk suatu hubungan horizontal, yang dilakukan tanpa hubungan organisatoris resmi atau berdasarkan satu *niẓām jam'iyyah* yang pasti. Untuk itu, agar perjuangan serta jihad yang dilakukan kelompok-kelompok penelaah ini lebih berkemampuan, dengan resmi didirikan sebuah organisasi yang mempunyai hubungan vertikal dengan *niẓām jam'iyyah* yang jelas. Kelompok studi pengkajian Islam itu kemudian diberi nama "Persatuan Islam", walaupuan pada saat itu ada juga yang memberikan nama "Permoefakatan Islam".[15]

---

[14]*Ibid*., hal. 133-134.

[15]Menurut Federspiel, nama "Permoefakatan Islam" dimunculkan oleh kalangan kelompok pengkajian yang masih berkehendak untuk mempertahankan pandangan pentingnya bermazhab sebagai pembimbing utama kehidupan beragama. Mereka adalah kaum tua yang kemungkinan besar kemudian bergabung dengan NU yang berdiri tahun 1926. Akan tetapi, nama "Persatuan Islam" kemudian dipertahankan oleh kebanyakan anggota pengkajian yang menyatakan diri sebagai gerakan Islam modern. Baca Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornel University, 1970), hal. 14-15.

Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Shafar 1342 H yang bertepatan dengan 12 September 1923 M dengan Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus sebagai pimpinannya.[16]

Nama "Persatuan Islam", atau disingkat Persis ini, diberikan dengan maksud untuk mengarahkan *rūh al-ijtihād* dan *jihād*, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga yang ada untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi ini, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan usaha Islam, dan persatuan suara Islam. Pemberian nama ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat Āli 'Imrān ayat 103 yang artinya: "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali (undang-undang/aturan) Allah seluruhnya dan janganlah kamu sekalian bercerai-berai", serta sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Kekuatan Allah itu beserta *jamā'ah*".[17] Menurut Dadan Wildan, firman Allah dan hadis Nabi ini kemudian menjadi motto Persatuan Islam, yang ditulis di dalam lambang Persatuan Islam yang berada dalam lingkaran bintang bersinar yang bersudut dua belas.[18]

Berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada awal abad ke-20, Federspiel menilai Persatuan Islam sebagai organisasi mempunyai ciri tersendiri, yaitu kegiatannya dititikberatkan pada pembentukan paham keagamaan. Adapun kelompok-kelompok yang

---

[16] Baca Dadan Wildan, *Pasang-Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (Persis)* (Cet. I; Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan PP Pemda Persatuan Islam-Persis Press, 2000), hal. 33-34. Tanggal pendirian ini sesuai juga dengan sumber yang diperoleh Federspiel dari The Netherlands, Department van Kolonien, "Mohammedaansche Eeredienst", *Indische Verslag*, 1930, hal. 310-311. Lihat Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. 11, catatan kaki no. 1. Akan tetapi, pengakuan akan keberadaan Persatuan Islam oleh pemerintah Kolonial Belanda baru diperoleh pada 24 Agustus 1939, setelah M. Natsir selaku Ketua Umum terpilih pada Konferensi Persatuan Islam ke-3 di Bandung, bersikeras mengajukan surat pengakuan pada pemerintah Kolonial Belanda sejak 3 Agustus 1938. Baca D. Wildan Annas, "Dari Muktamar ke Muktamar", *Risalah*, No. 7, Th. XXXIII, September 1995, hal. 15.

[17] Lihat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili "Persatuan Islam"* (Bandung: Pusat Pimpinan Persis, 1984), hal. 9.

[18] Dadan Wildan, *Pasang-Surut Gerakan Pembaharuan*, hal. 34.

telah diorganisasikan, misalnya Budi Utomo yang didirikan pada 1908, hanya bergerak dalam bidang pendidikan bagi orang-orang pribumi (khususnya bagi orang-orang Jawa), sementara Sarekat Islam yang diorganisasikan pada 1912 hanya bergerak dalam kemajuan bidang perdagangan dan politik. Muhammadiyah yang didirikan pada 1912, gerakanya diperuntukkan bagi kesejahteraan sosial masyarakat Muslim dan kegiatan pendidikan keagamaan.[19]

Berbeda dengan organisasi-organisasi itu, *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam*[20] *menyebutkan bahwa organisasi Persatuan Islam didirikan dengan berasaskan Islam yang dibentuk dengan dua tujuan, yaitu mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat, dan menempatkan kaum Muslim pada ajaran akidah dan syariah yang murni berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Dengan asas dan tujuan ini, Persatuan Islam merupakan organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yang agenda-agenda kegiatannya (disebut dengan "Rencana Jihad") mencakup dua hal. Pertama*, rencana jihad umum yang meliputi: (a) mengadakan dan memelihara hubungan baik dengan segenap organisasi dan gerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam; (b) melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai al-Qur'an dan Sunnah; (c) memberikan jawaban dan perlawanan atas tantangan aliran yang mengancam hidup keagamaan dan keislaman; (d) menghidupkan dan memelihara semangat jihad dan ijtihad; (e) membasmi munkarat bid'ah, khurafat, tahayul, taklid, dan syirik; dan (f) mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah, baik lisan, tulisan, maupun amal perbuatan dalam masyarakat yang sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

---

[19]Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. 11.

[20]Setiap organisasi perjuangan tentunya mempunyai pedoman pokok yang menjadi arah ke mana organisasi ini bergerak. Pedoman pokok biasanya mencakup prinsip-prinsip perjuangan yang berisi tentang dasar, tujuan, bentuk, sifat, dan rencana kegiatan, serta mekanisme organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Bagi Persatuan Islam, Anggaran Dasarnya disebut *Qanun Asasi*, sedangkan Anggaran Rumah Tangganya disebut *Qanun Dakhili*. Baca Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal* (Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 1994), hal. 58.

Kedua, rencana jihad khusus yang meliputi: mendidik para anggota untuk menjadi hamba Allah yang mengamalkan syariat Islam secara sempurna; membentuk para anggota menjadi *aṣhāb wa ḥawāriy al-Islām* yang mampu bertindak sebagai *muballig* dan *muballigah*; memelihara dan memakmurkan masjid serta mushalla, memelihara wakaf serta melancarkan zakat; mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran untuk mengokohkan akidah, ibadah dan akhlak Islam; memperkaya perpustakaan Islam dengan mengadakan penerbitan-penerbitan keagamaan untuk tersebarnya paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah; dan mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan organisasi dan tidak menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah.[21]

Dari *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* di atas jelas bahwa organisasi ini merupakan gerakan pembaruan Islam dalam pengertian purifikasi (pemurnian), yaitu kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Menurut *Manifes Perdjuangan Persatuan Islam*,[22] Persatuan Islam sejak awal berdirinya bersemboyan "mengembalikan umat Islam kepada pimpinan al-Qur'an dan Sunnah". Dengan semboyan ini Persatuan Islam merupakan seleksi dan koreksi terhadap paham, pandangan, dan keyakinan Islam yang tidak sesuai dan bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, dalam usaha dan perjuangan menegakkan al-Qur'an dan Sunnah ini, Persatuan Islam berkewajiban melakukan *iṣlāḥ al-*

---

[21]Panitia Perubahan Qanun Asasi Persatuan Islam, *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1968), pasal 2-4, sebagaimana dikutip dari Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung*, Lampiran II, hal. 132-157. Sejauh studi pustaka dilakukan, baik dari dokumentasi PP Persatuan Islam maupun penelitian-penelitian tentang Persatuan Islam, peneliti tidak menemukan *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* yang diterbitkan untuk pertama kalinya semenjak organisasi ini berdiri.

[22]*Manifes Perdjuangan Persatuan Islam* merupakan analisa dan filosofi perjuangan Persatuan Islam yang merupakan prasaran yang dikemukakan oleh K.H. M. Isa Anshary dalam Muktamar Persatuan Islam VI di Bandung pada tanggal 15-18 Desember 1956. Prasaran ini diterima muktamar secara aklamasi sebagai pegangan dan pedoman bagi fungsionaris dan kader Persatuan Islam untuk mengembangkan sayap organisasi dan meratakan aliran dan keyakinan perjuangan Persatuan Islam dalam masyarakat Indonesia.

'aqīdah dan *iṣlāḥ al-'ibādah* di kalangan kaum Muslim sendiri. *Iṣlāḥ al-'aqīdah* adalah membersihkan iman dan tauhid kaum Muslim dari tiap-tiap kepercayaan dan pandangan serta keyakinan yang dapat membawa kepada kesyirikan. Adapun *iṣlāḥ al-'ibādah* adalah membersihkan peribadahan kaum Muslim jangan sampai bercampur bid'ah, kemodelan, dan barang tambahan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah.[23]

Apa yang dikatakan sebagai manifesto perjuangan di atas dikuatkan juga oleh K.H. Shiddiq Amien, MBA yang menuturkan bahwa gerakan purifikasi seperti ini masih tetap relevan untuk masa sekarang:

> Sebenarnya purifikasi yang dilakukan Persatuan Islam pada tahap awal memang lebih ditekankan pada persoalan-persoalan akidah, ibadah, dan akhlak. Sehingga, banyak juga yang menuduh bahwa Persatuan Islam ini lebih *fiqh oriented*, dalam arti *fiqh ibadah oriented*, walaupun tuduhan semacam ini tidak sepenuhnya benar. Karena masalah yang digarap adalah persoalan ini, sementara kondisi yang dialami umat, seperti yang kita lihat, telah terlibat perbuatan syirik, bid'ah, dan *munkarāt al-akhlāq* yang masih tetap, malah makin eskalatif, jadi gerakan purifikasi Persatuan Islam *insyāa Allah* akan tetap relevan. Apalagi para *founding father* Persatuan Islam sudah memberikan tekanan dalam dakwah dengan slogan *al-rujū' ilā al-Qur'ān wa al-Sunnah*, dan memberikan sifat organisasi sebagai *ḥarakah tajdīd*. *Tajdīd* di sini bukan dalam pengertian "membuat yang baru", karena kalau membuat yang baru istilahnya bukan *tajdīd*, tapi *tabdī'* (membuat yang baru). Bukan juga dalam pengertian membuat *tagyīr*, dalam arti mengubah atau apalagi *tabdīl* (mengganti). Tapi *tajdīd* dalam terma atau terminologi seperti yang pernah diisyaratkan oleh Nabi bahwa akan datang setiap 100 tahun kelompok orang atau *man yujaddidu lahā dīnahā*, yang melakukan *tajdīd*. Hal ini juga dijelaskan oleh Nabi dengan menyatakan bahwa *Inna al-Islama bada'a garībā*, (Islam itu ketika pertama kali diusung Nabi di tengah masyarakat Jahiliyah Quraish dalam keadaan *garīb*-asing). *Wa saya'ūdu kamā bada'a* (dan akan kembali asing lagi seperti permulaan). Kemudian

[23]K.H. M. Isa Anshary, *Manifes Perdjuangan Persatuan Islam* (Bandung: Sekretariat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1958), hal. 24-25.

> Nabi mengatakan: *fa ṭūbā li al-gurabā* (berbahagialah orang yang dianggap asing/aneh itu). Ketika para sahabat minta penjelasan, apa *al-gurabā* itu? Nabi menjelaskannya: *allażīna yuṣliḥūna 'inda fasād al-nās* (orang-orang yang melakukan *iṣlāḥ al-Islām*, yaitu ketika Islam sudah terkontaminasi, Islam sudah terdistorsi di tengah masyarakat). Riwayat lain menyebutkan: *allażīna yuḥyūna mā amāta al-nās min sunnatī* (orang-orang yang melakukan *iḥyā al-Sunnah*, menghidupkan Sunnah ketika Sunnah itu sudah mati di tengah masyarakat). Jadi, kami tetap merasa bahwa gerakan *tajdīd* yang dilakukan Persatuan Islam dalam pengertian purifikasi, dengan melihat kondisi riil umat dewasa ini, perjuangan atau gerakan Persatuan Islam itu tetap relevan.[24]

Dengan orientasi gerakan yang mengarah kepada pemurnian Islam melalui ajaran kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah itulah Persatuan Islam sejak berdirinya menjadi organisasi yang bergerak dalam lapangan ideologi, yaitu ideologi Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, bukan pada lapangan pengembangan organisasi. Pembentukan atau munculnya organisasi cabang bukan karena dibuat dari pusat, tapi lebih merupakan inisiatif para anggotanya untuk mendirikan cabang.[25] Terkait dengan ini, K.H. M. Isa Anshary yang pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Islam (1948-1960) menulis:

> Memang tidak diniatkan pada mulanja hendak mendjadikan PERSATUAN ISLAM menjadi organisasi massa Islam jang besar, beranggota banjak. Dia mengutamakan berdjuang dalam lapangan ideologi, tidak dalam lapangan organisasi. Dia malah berdjuang membentuk diri menjadi 'kern', menjadi intisari dari dan dalam masjarakat kaum Muslimin. Dia mentjari kwalitet, bukan kwantitet. Dia mentjari isi, bukan djumlah.[26]

---

[24]Wawancara dengan Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA di rumahnya, Perumahan Cibiru Indah VII No. 40, pada Senin 4 Juli 2005. Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA adalah Ketua Umum Persatuan Islam Masa Jihad 2000-2005, dan terpilih kembali pada Muktamar Persatuan Islam XIII di Jakarta, 3-5 September 2005 sebagai Ketua Umum Persatuan Islam Masa Jihad 2005-2010.

[25]Baca Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: LK*i*S, 2006), hal. 164.

[26]K.H. M. Isa Anshary, *Manifes Perdjuangan*, hal. 6. (Penulisan "Persatuan Islam" dengan huruf besar semua sesuai aslinya). Oleh karena kualitas, bukan

Oleh karena lapangan ideologi yang menjadi penekanan perjuangan dan gerakan Persatuan Islam, maka Persatuan Islam bagi K.H. M. Isa Anshary merupakan organisasi dan gerakan yang memiliki dua wajah. Secara internal Islam, Persatuan Islam aktif membersihkan Islam dari tiap-tiap paham yang tidak ada asalnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, terutama dalam bidang akidah dan ibadah, dan sekaligus menyeru kaum Muslim untuk berjuang berdasarkan kedua sumber ajaran Islam ini. Adapun secara eksternal Islam, Persatuan Islam aktif menentang dan melawan setiap aliran dan gerakan anti Islam yang hendak merusak dan menghancurkan benteng kekuatan Islam di Indonesia.[27]

Dengan prinsip dan ideologi perjuangan seperti itu, Persatuan Islam periode awal (1923-1942), yaitu di masa kepemimpinan Haji Zamzam, Haji Muhammad Yunus, Ahmad Hassan, dan Muhammad Natsir, menghadapi tantangan yang berat dalam menyebarkan ide-ide dan pemikirannya. Menurut catatan Dadan Wildan, dengan tetap berjuang menggemakan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, Persatuan Islam periode ini berjuang memberantas khurafat, bid'ah, tahayul, serta menghadang fatwa-fatwa yang menyesatkan. Berbagai perdebatan dengan ulama tradisional, terutama menyangkut masalah *uṣallī*, *tahlīl*, *talqīn*, dan berbagai persoalan agama lainnya, terjadi dengan sengit. Perdebatan lain yang merupakan usaha untuk menghadang paham-paham yang menyesatkan dan menghancurkan Islam tak luput dari perhatian Persatuan Islam.[28] Dalam hal ini, Persatuan Islam beruntung mendapat dukungan dan partisipasi dari dua tokoh penting, yaitu Ahmad Hassan dan Mohammad

kuantitas yang diutamakan Persatuan Islam, Federspiel menilai organisasi ini kecil dan tidak kukuh, apalagi partisipasinya dalam kehidupan politik Indonesia bersifat insidental dan merupakan pinggiran bagi arus utama perkembangan politik Indonesia. Akan tetapi, Persatuan Islam menjadi penting karena organisasi ini telah berusaha mendefinisikan Islam, prinsip dasar, dan prilaku religius yang tepat bagi kaum Muslim. Baca Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. iii-iv.

[27]*Ibid*.

[28]Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 12-13.

Natsir. Ahmad Hassan[29] adalah Guru Utama Persatuan Islam yang bergabung dengan organisasi ini sejak 1926, sedangkan Mohammad Natsir[30] adalah seorang anak muda yang sedang berkembang dan bertindak selaku juru bicara organisasi ini dari kalangan terpelajar semenjak Maret 1929. Sebelumnya, Persatuan Islam tidak lebih dari kelompok pengajian yang tidak memiliki karakteristik yang jelas. Akan tetapi, di tangan Ahmad Hassan yang memiliki ideologi pembaruan yang jelas, Persatuan Islam menjadi daya pikat yang kuat bagi kalangan muda terdidik, terutama di kota Bandung. Dengan berbagai pemikirannya, ia telah memberikan bentuk dan sifat yang nyata bagi organisasi Persatuan Islam. Sementara itu, Mohammad Natsir yang merupakan kader Ahmad Hassan adalah tokoh intelektual muda Persatuan Islam yang membawa organisasi ini pada sentuhan-sentuhan modern. Dalam catatan Federspiel, sebelum tahun 1926, Persatuan Islam belum mendukung prinsip-prinsip modernis sebagai sebuah organisasi. Ada kecenderungan pihak Haji Zamzam untuk mempromosikan ide-ide fundamentalis, bahkan ada kejengkelan di kalangan Persatuan Islam yang mendukung pandangan tradisionalis karena melihat perkembangan Persatuan Islam menuju ke arahan modernis.[31] Lain halnya ketika Ahmad Hassan dan Mohammad Natsir mulai terlibat dalam organisasi ini. Sebegitu kuat pengaruh dan wibawa kedua tokoh ini, sehingga Persatuan Islam tahun-tahun berikutnya boleh dikatakan

---

[29]Untuk informasi tentang biografi Ahmad Hassan dan pemikiran keagamaannya, baca misalnya Akh. Minhaji, *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958*) (Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001), hal. 63-74; H. Endang Saifuddin Anshari, *Ahmad Hassan: Wajah dan Wijhah Seorang Mujtahid* (Cet. I; t.tp.: Firma al-Muslimun, 1985), hal. 17-22; Syafiq A. Mughni, *Pandangan Ahmad Hassan Mengenai Pelbagai Masalah Agama Serta Reaksi Terhadapanya* (Cet. I; t.tp.: Firma al-Muslimun, 1985), hal. 51-75; H. Tamar Djaya, "A. Hassan", *Daulah Islamyah*, No. 8, Th. I, Agustus 1957, hal. 6-14; dan Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. 28-45.

[30]Informasi tentang biografi dan pemikiran Mohammad Natsir, lihat misalnya Anwar Harjono dkk., *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001); dan Ajip Rosidi, *M. Natsir: Sebuah Biografi*.

[31]Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. 13.

identik dengan keduanya. Di tangan mereka Persatuan Islam menjelma menjadi sebuah organisasi Islam modern di Indonesia.[32]

Berbeda dengan Muhammadiyah yang menyebarkan gagasan dan pemikirannya secara tenang dan damai, Persatuan Islam dinilai Deliar Noer lebih suka melakukannya dengan perdebatan dan polemik.[33] Beberapa perdebatan dilakukan Ahmad Hassan, misalnya dengan Al-Ittihadul Islamiyah Sukabumi pimpinan Kyai Sanusi, dengan Majelis Ahlus Sunnah di Bandung, dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) lokal seperti Haji Abdul Khair di Ciledug, Cirebon tahun 1932 tentang *talqīn,* dan bahkan dengan pimpinan NU K.H. Wahab Hasbullah di Bandung tentang taklid pada 18 Nopember 1935. Selain itu, perdebatan juga dilakukan dengan Ahmadiyah Qodian yang diadakan tiga kali pada 1933-1934 di Jakarta dan Bandung mengenai kenabian Mirza Ghulam Ahmad, dengan pemimpin Kristen Seventh Day Adventist tentang kebenaran al-Qur'an dan Bibel, dengan cendekiawan Belanda Dierhuis, Eisink dan Prof. Schoemaker, demikian pula dengan tokoh ateis Akhsan di Malang dan Suradal Mahatmanto di Jakarta.[34]

Adapun untuk melakukan polemik, Persatuan Islam telah menerbitkan berbagai publikasi. Majalah *Pembela Islam* yang terbit pada Oktober 1929 dimaksudkan untuk menyerang pihak-pihak yang menanamkan kebencian terhadap Islam. Hingga tahun 1935 majalah ini telah menerbitkan 72 nomor. Pada 1956 majalah ini terbit kembali dengan nama *Himayatul Islam*, tapi kemudian terhenti lagi pada 1957. Majalah *Al-Fatwa* yang terbit pertama kali pada Nopember 1931 dalam bahasa Indonesia berhurup Arab (Arab

---

[32] Baca M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta* (Cet. I; Bandung: Mizan 1988), hal. 173; dan Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus*, hal. 55.

[33] Deliar Noer, "The Rise and Development", hal. 143-144.

[34] Lihat Subhan SD, *Ulama-Ulama Oposan: Syaikh Haji Rasul, Ustadz Ahmad Hassan, K.H. Zainal Mustofa, K.H. Isa Anshary* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 95-98. Menurut penilaian Djaja, Ahmad Hassan begitu ahli dalam berdebat sehingga menganggapnya sebagai permainan yang digemari. Bukan saja berani, tapi ia siap mengeluarkan ongkos sebesar apapun demi kepentingan agama. Tamar Djaja, "A. Hassan", hal. 13.

Pegon), memuat semata-mata pengetahuan agama, hukum-hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, tanpa dimaksudkan untuk menentang pihak-pihak yang tidak sependapat dengan Persatuan Islam. Majalah yang tersebar sampai Sumatera dan Kalimantan ini hingga Oktober 1933 telah menerbitkan 20 nomor. Selanjutnya untuk menggantikan kedua majalah ini, Persatuan Islam pada Desember 1935 menerbitkan majalah *Al-Lisan* yang dimaksudkan untuk membentangkan garis-garis perjuangan Persatuan Islam sebagai alat propaganda dan penangkis serangan-serangan yang dilontarkan lawan-lawannya. Majalah ini telah menerbitkan 65 nomor hingga Juni 1942. Kemudian pada 1937 terbit juga majalah *At-Taqwa* yang ditulis dalam bahasa Sunda, dan pada 1941 terhenti dengan 20 nomor terbitan. Bagian penting dari semua penerbitan di atas adalah kolom *Sual Djawab* yang staf editornya biasanya Ahmad Hassan sendiri, dan kadang kala Haji Mahmoed Aziz atau Moenawar Chalil. Kolom ini berisi jawaban-jawaban yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan pembaca seputar masalah ibadah, sosial, hingga politik. Akhirnya, sejak 1962 Persatuan Islam menerbitkan majalah *Risalah* yang secara resmi memuat masalah-masalah organisasi, perkembangan cabang-cabang, dan rubrik tanya-jawab.[35]

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), ketika semua organisasi Islam dibekukan, Persatuan Islam pun mengalami kevakuman. Aktivitas Persatuan Islam selaku organisasi pada masa ini dapat dinyatakan tidak ada. Pemerintah Jepang telah melarang lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa dan aksara Arab sebagai bahasa pengantarnya. Oleh karena itu, para pimpinan dan anggota Persatuan Islam dengan situasi seperti ini bergerak sendiri-sendiri, tanpa terorganisir.[36] Tokoh-tokoh Persatuan Islam, seperti Ahmad Hassan, Mohammad Natsir, Isa Anshary, dan Rusyad

---

[35]Lihat Deliar Noer, "The Rise and Development", hal. 144-145; Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung*, hal. 75-80; Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan*, hal. 63-69; dan Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. 20-23.

[36]Lihat D. Wildan Annas, "Dari Muktamar ke Muktamar", *Risalah*, No. 7, Th. XXXIII, September 1995, hal. 15.

Nurdin dianggap tokoh-tokoh vokal yang menentang pemerintahan Jepang, terutama terhadap tradisi penghormatan Jepang *sai keirei* (memberikan hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan 90° ke arah Tokyo).[37] Oleh karena itu, Persatuan Islam dibekukan pemerintah Jepang melalui Undang-Undang No. 3 yang dikeluarkannya,[38] dan otomatis semua aktivitas organisasinya terhenti.

Kemudian pada masa pascakemerdekaan, ketika pemerintah mengumumkan percepatan rakyat untuk mendirikan partai, di Yogyakarta diadakan Muktamar Islam Indonesia pada 7-8 Nopember 1945. Muktamar ini dihadiri oleh hampir seluruh tokoh dari berbagai organisasi Islam, baik yang berasal dari masa perang maupun dari masa pendudukan Jepang. Muktamar ini memutuskan untuk mendirikan majelis syura pusat bagi umat Islam Indonesia yang disebut Masyumi, sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam.[39] Dalam partai ini, Persatuan Islam menjadi anggota istimewa, di samping Muhammadiyah dan NU. Sejak ini, menurut penilaian Hamdani Hamid, Persatuan Islam menambah bidang kegiatannya, yaitu bergelut dalam bidang politik. Tokoh yang banyak melibatkan

---

[37]Lihat Hamdani Hamid, "Persatuan Islam dan Usaha Berpijak di Bumi Indonesia: Perubahan Kurikulum dalam Pendidikan Pesantren" (Tesis Magister pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989), hal. 41 dan Nabiel Fuad Almusawa, "Perubahan Sosiokultural dalam Komunitas Pesantren Persatuan Islam: Kasus di Pesantren Persatuan Islam Desa Rancabogo Kec. Tarogong Kab. Garut Jawa Barat" (Tesis Magister pada Program Pascasarjana IPB Bogor, 2002), hal. 52.

[38]Menurut catatan Noer, sehari setelah penyerahan pemerintahan Belanda kepada Jepang, pemerintah pendudukan Jepang mengharamkan semua organisasi dan rapat-rapat. Pada tanggal 20 Nopember 1942 Jepang mengeluarkan Undang-Undang No. 3 yang isinya pelarangan semua kegiatan politik, termasuk rapat-rapat untuk membicarakan organisasi dan struktur pemerintahan. Deliar Noer, *Partai Islam*, hal. 22.

[39]Deliar Noer, *Partai Islam*, hal. 47. Di sini disebutkan bahwa Masyumi kali ini bukan merupakan singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia sebagaimana pada masa pendudukan Jepang, tapi merupakan nama untuk partai Masyumi. Pada masa sebelum Jepang, didirikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada 1935 yang merupakan wadah bagi organisasi-organisasi Islam yang banyak pada waktu itu. Kemudian federasi ini dirubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masjumi) pada akhir 1943 di masa pendudukan Jepang.

Persatuan Islam ke dalam kancah politik ini adalah K.H. Isa Anshary[40] dan Mohammad Natsir.

Dengan adanya Masyumi, beberapa pimpinan Persatuan Islam merasa terpanggil untuk menata kembali organisasinya yang telah lama vakum di masa pendudukan Jepang. Mereka melakukan reorganisasi pada tahun 1948 yang merupakan Muktamar Persatuan Islam ke-4. Dalam reorganisasi ini, cabang-cabang yang telah berdiri sejak 1930-an berusaha diraih kembali. Namun, hasilnya kurang memuaskan, banyak cabang yang tak tentu rimbanya karena tidak ada pembinaan organisasi. K.H. Isa Anshary pada reorganisasi ini terpilih sebagai pimpinan Persatuan Islam. Pada masa ini, yaitu 1948 sampai 1962, Persatuan Islam memasuki periode kedua dalam perkembangan sejarahnya.[41] Menurut Wildan, kiprah Persatuan Islam pada periode ini lebih banyak bergerak dalam bidang politik (Masjumi) dengan mengedepankan ideologi Islam. Menghadapi persoalan politik yang belum stabil, seperti pencanangan demokrasi liberal yang memungkinkan partai dan organisasi kemasyarakatan tumbuh dengan subur, kemudian pencanangan demokrasi terpimpin oleh Soekarno yang berusaha membentuk negara berdasarkan ideologi nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom), serta polemik berkepanjangan mengenai konsepsi dasar negara, membuat KH. Isa Anshary selaku pimpinan Persatuan Islam menentukan garis perjuangan organisasinya dengan mengemukakan *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*.[42]

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap organisasi dapat saja terjadi perbedaan pandangan di antara para pimpinannya dalam menghadapi masalah yang sedang berkembang. Ini suatu yang wajar, karena menandakan adanya dinamika dalam organisasi tersebut. Demikian juga dengan organisasi Persatuan Islam yang mengalami "gelombang dalam gelas", terutama ketika diadakan muktamar ke-7 di Bangil. Di satu pihak, ada kalangan Persatuan Islam yang menghendaki organisasi ini eksis dan tampil

[40]Hamdani Hamid, "Persatuan Islam", hal. 41-42.

[41]Lihat D. Wildan Annas, "Dari Muktamar ke Muktamar", hal. 15.

[42]Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan*, hal. 127-128.

dengan format politik yang utuh, sementara di pihak lain ada juga yang menghendaki perlunya Persatuan Islam mempertahankan garis perjuangannya dalam bidang pendidikan dan dakwah, bukan dalam bidang politik.[43]

Pihak pertama dipelopori oleh K.H. Isa Anshary yang menghendaki Persatuan Islam mengadakan reformasi, bukan hanya dalam sistem dan metode perjuangan, tapi juga dalam format dan formula yang baru. Dalam pidato berbentuk makalah yang berjudul "Ke Depan dengan Wajah Baru" setebal 44 halaman, yang disampaikan pada Muktamar Persatuan Islam ke-7 di Bangil, K.H. Isa Anshary mengemukakan alasan-alasan perlunya Persatuan Islam mengubah wajah dan aktivitasnya, dari organisasi pendidikan dan dakwah menjadi organisasi sosial politik dengan nama baru "Jama'ah Muslimin". Dia menulis:

> Kita harus mampu dan berani mengadakan reformasi, bukan saja dalam sistem dan metoda berjuang, tetapi juga mengenai format dan formula, bentuk dan susunan serta rumusan perjuangan… Organisme yang kita miliki sekarang tidak sesuai lagi dengan ruh semangat dan cita-cita kita. Nama yang kita pakai sekarang ini tidak sesuai lagi dengan isi yang kita tuangkan dalam *Qanun Asasi* dan *Manifesto Perjuangan*…
>
> Nama "Persatuan Islam" atau Persis tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kata "persatuan" adalah ikatan beberapa benda yang terpisah, ibarat sapu lidi yang diikat menjadi satu. Islam adalah satu, bukan benda berderai atau bercerai yang harus dipersatukan, diikat seperti sapu lidi…
>
> Kalau kita mengikuti gerak dan usaha Persatuan Islam, cita dan ide gerakan ini, jelas tujuan Persatuan Islam menyatakan dirinya dan membuat dirinya sebagai suatu "jama'ah"…Jelas dikemukakan bahwa hierarki dari organisasi Persatuan Islam menempatkan "jama'ah" sebagai basis tempat berpijak, berdasarkan kepada pemikiran; membina dari bawah, susunan yang membulat ke pusat, pusat yang menyusun ke bawah.

---

[43]D. Wildan Annas, "Dari Muktamar ke Muktamar", hal. 16.

> Gagasan hendak mengganti nama Persatuan Islam ini dengan "Jama'atul Muslimin" sama sekali tidak karena pengaruh politik *retooling* yang meramaikan pasar di Indonesia di waktu akhir-akhir ini, tetapi gagasan ini telah lama menjadi bahan pemikiran dan renungan saya. Mengubah dan mengganti suatu nama organisasi, bukanlah hal yang luar biasa atau aneh dalam dunia pergerakan…
>
> …Memang, "jama'ah Islam" atau "jama'atul Muslimin" hanya dapat dibangunkan di atas kesamaan pandangan dan keyakinan, di atas kesatuan paham dan aliran. Kesatuan paham dan kesatuan pandangan, kesatuan paham dan aliran yang kita miliki dalam Persatuan Islam memanglah paling berhak menamakan dirinya "Jama'atul Muslimin"; jama'ah pendukung Qur'an dan Sunnah, jama'ah anti bid'ah, jama'ah yang hendak menyambung jihad perjuangan Rasulullah. Memakai nama baru ini kita lebih mungkin tampil ke depan dengan wajah yang tegas. Penggantian nama Persatuan Islam dengan "Jama'atul Muslimin" adalah kelanjutan yang wajar dan perkembangan hidup yang selaras, penjelmaan dari ide yang hendak menyusun umat ini dalam bentuk jama'ah berimamah…[44]

Gagasan pihak pertama yang disampaikan K.H. Isa Anshary di atas ditolak para peserta muktamar dengan jumlah kekuatan 95%. Gagasan K.H. Isa Anshary ini sebelumnya pernah dilontarkan dalam rapat pleno Persatuan Islam beberapa bulan sebelum muktamar. Dengan tegas, dalam rapat itu, K.H. E. Abdurrahman yang didukung sepenuhnya oleh Pemuda Persatuan Islam, menolak mentah-mentah gagasan ini dengan beberapa alasan. *Pertama*, khittah perjuangan Persatuan Islam telah digariskan sejak lama sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan tabligh dengan tujuan menegakkan al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, organisasi politik Islam yang telah lama berdiri seperti Masjumi, PSII, NU, dan Perti masih ada, mengapa harus ditambah lagi dengan *Jama'ah Muslimin*? *Ketiga*, Persatuan Islam sedang menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah Soekarno karena menolak asas Nasakom, dan tidak

---

[44]Dikutip dari *ibid*., hal. 17. Lihat juga Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan*, hal. 147-151.

menyatakan diri sebagai anggota Front Nasional. Hal ini dianggap sebagai masalah yang memerlukan perhatian serius daripada penyusunan suatu organisasi politik baru dari Persatuan Islam.[45] Dengan pandangan menolak menjadikan Persatuan Islam sebagai partai politik dan mengembalikan Persatuan Islam ke khittahnya, Wildan menyebut tokoh ini sebagai kyai peneguh khittah Persatuan Islam.[46]

Perbedaan pandangan di antara dua tokoh ini rupanya sampai juga di muktamar Bangil. Oleh karena itu, dengan penolakan 95% suara, pihak kedua yang dimotori K.H. E. Abdurrahman ini sudah mempersiapkan kyai peneguh khittah Persatuan Islam ini sebagai Ketua Umum Persatuan Islam. Namun, rupanya Majlis Ulama Persatuan Islam –sekarang disebut Dewan Hisbah Persatuan Islam- yang ketika itu diketuai oleh Ustadz Abdul Qadir Hassan, putera Ahmad Hassan, mengeluarkan hak *veto*nya untuk membatalkan segala putusan Muktamar Persatuan Islam ke-7 di Bangil, dan menunjuk K.H. Isa Anshary, Fakhruddin al-Kahiri dan Rusyad Nurdin sebagai Tim Formatur Penyusun Tasykil Pusat Pimpinan Persatuan Islam.

Akan tetapi, pembentukan tim formatur juga tidak disetujui peserta muktamar. Sekitar 75% peserta muktamar meninggalkan tempat sidang. Dengan ini, muktamar Persatuan Islam di Bangil tidak menghasilkan suatu produk muktamar apapun.[47] Pusat Pimpinan Persatuan Islam sebulan kemudian mengumumkan formasi pimpinan Persatuan Islam yang baru, dengan Fakhruddin al-Kahiri sebagai Ketua Umum Persatuan Islam. Namun, banyak cabang Persatuan Islam menganggap formasi itu tidak sah, karena bukan hasil pilihan umat. Bahkan, banyak cabang yang menyatakan

---

[45]*Ibid*., hal. 16.

[46] Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus*, hal. 121-138.

[47]Sebenarnya muktamar ini telah menghasilkan beberapa keputusan, resolusi, dan statemen, tetapi karena keberadaannya dibatalkan melalui hak *veto* Majlis Ulama Persatuan Islam, maka hasil muktamar ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk mengetahui hasil-hasil muktamar ini, lihat *Keputusan-Keputusan, Resolusi-Resolusi, Statement-Statement Muktamar Persatuan Islam VII, dan Qaidah-Qaidah Majlis Ulama Persatuan Islam* (Bangil: Sekretariat Majlis Ulama Persatuan Islam, 1960).

putus hubungan dengan Pusat Pimpinan Persatuan Islam, dan lebih tertarik untuk bergabung di bawah naungan Pemuda Persatuan Islam. Akhirnya, karena kurang mendapat pengakuan, Fakhruddin al-Kahiri menyerahkan kembali mandat kepemimpinan kepada Majelis Ulama Persatuan Islam di Bangil, dan Pusat Pimpinan Persatuan Islam dinyatakan bubar untuk sementara waktu.

Pemuda Persatuan Islam dalam menghadapi kemelut seperti ini mencoba menunjukkan sikap dewasanya untuk menjernihkan masalah "orangtuanya". Pemuda Persatuan Islam mengutus Suraedi dan Mohammad Syarif Sukandi yang didampingi O. Syamsuddin (dari cabang Padalarang), Entang Hermawan (dari cabang Buahbatu, dan Wiryana (dari cabang Banjaran) untuk menghadap Ketua Majelis Ulama Persatuan Islam, Abdul Kadir Hassan di Bangil. Hasil pertemuan ini, Majelis Ulama Persatuan Islam menunjuk Pemuda Persatuan Islam dan beberapa cabang Persatuan Islam di Bandung sebagai Panitia Pemilihan Ketua Umum Persatuan Islam secara referendum.

Referendum yang dilaksanakan tahun 1962 memilih K.H. E. Abdurrahman secara bulat melalui cabang-cabang Persatuan Islam sebagai Ketua Umum Persatuan Islam. Sejak saat ini, hingga tahun 1983, yaitu di bawah kepemimpinan K.H. E. Abdurrahman, Persatuan Islam memasuki periode ketiga sejarah perkembangannya.[48] Pada masa ini, Persatuan Islam dihadapkan pada berbagai persoalan internal dalam organisasi ataupun persoalan eksternal dengan munculnya berbagai aliran keagamaan yang menyesatkan, seperti Isa Bugis, Islam Jama'ah, Darul Hadis, Inkarus Sunnah, Syi'ah, Ahmadiyyah, dan paham sesat lainnya. Menurut penilaian Wildan, aktivitas organisasi Persatuan Islam di bawah kepemimpinan K.H. E. Abdurrahman (1962-1983) menunjukkan kegiatan-kegiatan sekitar tabligh dan pendidikan dari tingkat pusat hingga tingkat cabang. Hal

---

[48]Informasi mengenai biografi intelektual K.H. E. Abdurrahman, baca A. Rifai Hasan, "K.H. E. Abdurrahman: Pengawal Kemurnian Ideologi Reformis", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Tokoh-Tokoh Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual* (Jakarta: Balitbang Agama Depag-PPIM, 1998), hal. 193-217.

ini tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh K.H. E. Abdurrahman, sebab menurut Mohammad Natsir, K.H. E. Abdurrahman lebih banyak mewarnai arah dan perjuangan Persatuan Islam dengan tabligh-tabligh dan pengembangan lembaga pendidikan pesantren. Persatuan Islam pada masa-masa ini tidak memperlihatkan langkah perjuangannya ke arah politik. Hal ini karena K.H. E. Abdurrahman dalam memimpin Persatuan Islam lebih mengorientasikannya pada "organisasi agama". K.H. E. Abdurrahman lebih mengambil pola kepemimpinan ulama daripada pola kepemimpinan politik.[49]

Sementara itu, bagi Ahmad Mansur Suryanegara, ada empat catatan dalam menilai sosok K.H. E. Abdurrahman. *Pertama*, K.H. E. Abdurrahman telah berhasil menyeberangkan Persatuan Islam di tengah badai Nasakom dengan mempertahankan eksistensi dan amanah para pendahulu Persatuan Islam. *Kedua*, K.H. E. Abdurrahman adalah penyelamat Persatuan Islam dengan tidak berpartisipasi menerima Nasakom, yang berbeda dengan organisasi lainnya yang membuka diri sebagai pendukung Nasakom tanpa *reserve*. *Ketiga*, K.H. E. Abdurrahman lebih memilih intensifikasi dan konsolidasi ke dalam organisasi Persatuan Islam, daripada ekstensifikasi yang melemahkan kontrol organisasi. *Keempat*, K.H. E. Abdurrahman menampilkan sikap kepemimpinan yang *istiqāmah*; mempertahankan Persatuan Islam sebagai organisasi dakwah, dan tidak membenarkan Persatuan Islam berganti nama atau busana. Ia lebih mengutamakan Persatuan Islam sebagai organisasi kualitas yang berpengaruh besar.[50]

Diakui Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA, Persatuan Islam pada masa K.H. E. Abdurrahman lebih merupakan organisasi yang sembunyi-sembunyi di dalam melaksanakan rutinitasnya, karena kuatnya desakan dari pemerintah Orde Lama. Shiddiq Amien mengungkapkan:

---

[49]Dadan Wildan, "K.H. E. Abdurrahman dan Sejarah Pembaharuan Islam di Indonesia", *Risalah*, No. 6, Th. XXXV, Agustus 1997, hal. 20.

[50]Dikutip dari *ibid*., hal 21.

> Dulu pada masa akhir pemerintahan Sukarno, Persatuan Islam tampil menjadi *Aṣḥāb al-Kahfi*, suatu istilah yang digunakan Ustadz Abdurrahman, karena mendapat tekanan yang sangat keras. Persatuan Islam bersembunyi dan tidak mengembangkan jam'iyyah, tapi hanya melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sekiranya dapat dilakukan.[51]

Oleh karena itu, "Bila lahir pertanyaan, kenapa Persatuan Islam ini tidak ada kemajuan, hanya berputar-putar di sana; maka jawabnya, begitulah Persatuan Islam, yang senantiasa *ṭawwāf*, berputar dalam lingkaran *marḍāt Allāh*",[52] inilah salah satu pengakuan K.H. E. Abdurrahman yang disampaikannya pada Muakhot Persatuan Islam 1981.[53] Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Persatuan Islam masa kepemimpinan K.H. E. Abdurrahman lebih cenderung memperkuat peran, fungsi, dan kedudukan Persatuan Islam sebagai organisasi yang berjuang mengembalikan umat kepada al-Qur'an dan Sunnah melalui pendidikan, dakwah, tabligh, dan publikasi terbatas.[54]

Kepemimpinan K.H. E. Abdurahman kemudian dilanjutkan oleh K.H. A. Latief Muchtar, MA yang memimpin Persatuan Islam

---

[51]Wawancara dengan Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA di rumahnya, Perumahan Cibiru Indah VII No. 40, pada Senin 4 Juli 2005.

[52]Dikutip dari Dadan Wildan, "K.H. E. Abdurrahman", hal 20.

[53]Menurut catatan Salim Umar, istilah "Muakhot" yang berarti persaudaraan diambil menggantikan muktamar, karena pada setiap muktamar Persatuan Islam selalu saja diiringi perbedaan pendapat yang tajam yang mengarah pada perselisihan dan perpecahan. Oleh karena itu, "Muakhot" digunakan untuk Muktamar Persatuan Islam ke-9 di Garut. Selain itu, muakhot juga diambil untuk menyamakan persepsi antara generasi muda Persatuan Islam dengan generasi tuanya. Baca M. Salim Umar, "Persatuan Islam: Pembaharuan dan Pengaruhnya di Jawa Barat", Monograf Laporan Penelitian (Bandung: Pusat Penelitian IAIN Bandung, 1995), hal. 51.

[54]Berbeda dengan Persatuan Islam periode awal, Persatuan Islam periode K.H. E. Abdurrahman ini kurang memperhatikan publikasi. Pada masa ini, ada dua terbitan yang dimunculkan, yaitu majalah *Risalah* yang terbit sejak 1963 sebagai organ resmi Persatuan Islam. Majalah ini dirintis oleh Yunus Anis bersama K.H. E. Abdurrahman sendiri. Kemudian pada 1970 terbit juga majalah Pemuda Persatuan Islam yang diberi nama *Tamaddun*. Baca M. Salim Umar, "Persatuan Islam", hal. 49-50.

dari 1983 hingga 1997. Periode ini merupakan periode keempat Persatuan Islam. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, periode ini merupakan proses regenerasi dari tokoh-tokoh Persatuan Islam kepada eksponen organisasi otonom kepemudaannya, yaitu Pemuda Persatuan Islam. Pada masa ini terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Jika pada awal berdirinya Persatuan Islam muncul dengan isu-isu kontroversial yang bersifat gebrakan *shock therapy*, maka pada masa ini Persatuan Islam cenderung tampil dengan *low profile* yang bersifat persuasif-edukatif dalam menyebarkan paham-paham al-Qur'an dan Sunnah.

Pada awal kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA, Persatuan Islam dihadapkan pada kegoncangan jama'ahnya, karena pemerintah Orde Baru telah menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggalnya, yang merupakan syarat mutlak. Persoalan ini dihadapi K.H. A. Latief Muchtar, MA secara akomodatif. Di sini sebenarnya terjadi pertarungan ideologis, antara menuruti aturan pemerintah dengan mengorbankan ideologi, atau mempertahankan ideologi dengan menolak aturan pemerintah. K.H. A. Latief Muchtar, MA. kemudian mengeluarkan strategi kepemimpinannya dengan slogan yang terkenal "Persis mandiri, tapi tidak mengisolasi diri",[55] artinya Persatuan Islam tidak mengikatkan diri dengan kekuatan lain, meskipun ia membuka diri dengan kekuatan lain. Dengan strategi ini, menurut Wildan, K.H. A. Latief Muchtar, MA. tidak merespons asas tunggal Pancasila dengan muktamar, tetapi dengan pendekatan persuasif melalui pertemuan-pertemuan dengan para

---

[55]Lihat rubrik Sorotan Utama "Persis dalam Pasang Surut Politik", *Risalah*, No. 5, Th. XXXV, Juli 1997, hal. 16. Strategi ini berbeda dengan strategi "mengisolasi diri" sebagaimana yang dilakukan K.H. E. Abdurrahman. Menurut Nurmawan, strategi ini dilakukan agar Persatuan Islam tidak terjebak dalam siasat *as}h}a>b al-kahfi* sebagaimana dicanangkan K.H. E. Abdurrahman, sebab realitas politik dan perjalanan bangsa sangat jauh berbeda dengan masa sebelumnya, di mana Persatuan Islam selalu "bersembunyi" di balik layar percaturan negeri ini. Baca Nurmawan, "*Quo Vadis* Persatuan Islam?", *Risalah*, No. 5, Th. XXXV, Juli 1997, hal. 21-22.

pimpinan dan jama'ah Persatuan Islam. Hasilnya, Persatuan Islam bersedia memasukkan asas tunggal Pancasila dalam *Qanun Asasi*-nya hanya sebagai siasat perjuangan.[56] Menurut penuturan K.H. Shiddiq Amien, "akhirnya disepakati Persatuan Islam menerima UU itu, tapi tidak seperti ormas lain yang melakukan proses penerimaan UU itu melalui sebuah muktamar. Persatuan Islam menerima dan memasukkan asas tunggal Pancasila itu lebih karena UU-nya sudah diberlakukan".[57]

Dengan pendekatan persuasif seperti itu, Persatuan Islam telah membuka kran keterbukaan, yang dengan ini telah menarik minat banyak simpatisan untuk menjadi anggota Persatuan Islam. Terbukti pada masa K.H. A. Latief Muchtar, MA ini kuantitas anggota Persatuan Islam meningkat tajam. Pada 1990 tercatat 97 pimpinan cabang dengan 7.306 anggota, tapi lima tahun kemudian meningkat menjadi 196 cabang dengan 10.604 anggota yang tersebar di 14 provinsi. Di sini K.H. A. Latief Muchtar, MA rupanya telah memberikan warna baru bagi dinamika dakwah di Indonesia. Gebrakan-gebrakan *shock therapy* digantikan dengan persuasif-edukatif, sehingga kesan bahwa Persatuan Islam itu "garang" dan "menantang" menjadi hilang. Persatuan Islam di bawah K.H. A. Latief Muchtar, MA tampil untuk mencari "jelas", bukan mencari "puas" dalam berdakwah. Dakwah dilakukan bukan lagi untuk mencari kepuasan, tapi lebih untuk mencari kejelasan. Akan tetapi, dalam bidang fikih-ibadah, pendirian Persatuan Islam tetap tidak berubah, yaitu harus berdasarkan kepada sumber-sumber yang jelas dari al-Qur'an dan Sunnah.[58]

K.H. A. Latief Muchtar, MA. yang meninggal pada 12 Oktober 1997 digantikan secara otomatis pada 25 Oktober 1997 oleh Ketua I Persatuan Islam, yaitu Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA.

---

[56]Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus*, hal. 146. *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* 1987 menetapkan asas organisasi ini adalah Pancasila. Lihat M. Salim Umar, "Persatuan Islam", hal. 51; dan Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan*, hal. 195.

[57]Wawancara dengan Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA di rumahnya, Perumahan Cibiru Indah VII No. 40, pada Senin 4 Juli 2005.

[58]Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus*, hal. 147-148.

Semenjak kepemimpinannya (1997-sekarang/2009) ini, Persatuan Islam memasuki periode kelima dalam perkembangan sejarahnya. Sama dengan K.H. A. Latief Muchtar, MA yang merupakan figur ulama intelektual Persatuan Islam, Persatuan Islam di bawah Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA terus berjuang menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat pada masanya. Gerak perjuangan Persatuan Islam tidak terbatas pada persoalan persoalan ibadah dalam arti sempit, tetapi meluas kepada persoalan-persoalan strategis yang dibutuhkan oleh umat Islam, terutama pada urusan mu'amalah dan peningkatan pengkajian pemikiran keislaman.

Ketika ditanya mengenai garapan utama Persatuan Islam di masa kepemimpinannya, Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA menuturkan:

> Persatuan Islam sejak awal berdiri lebih menekankan garapannya pada dakwah dan pendidikan. Dakwah di sini tentu saja dalam pengertian yang luas. Secara konseptual, tentunya bukan hanya monopoli keluarga Persatuan Islam saja, tapi banyak juga di kalangan masyarakat Muslim yang secara umum memahami dakwah itu secara *bi al-lisān*. Padahal dakwah itu, di samping *bi al-lisān*, bisa juga *bi al-kitābah* dan *bi lisān al-ḥāl* (dengan *action* atau perbuatan). Yang dimaksud dengan dakwah *bi lisān al-ḥāl* itu bisa melalui perbaikan kondisi sosial, pendidikan, ekonomi, seni dan budaya, bahkan juga bisa melalui jalur *siyāsah* (politik). Kita mencoba mengembangkan implementasi dakwah itu melalui berbagai cara dan media yang ma'ruf. Selama ini, yang terkesan disebut dakwah itu hanya oral saja, ceramah, diskusi, atau seminar. Kita juga menggarap anak jalanan. Kemudian, walaupun Persatuan Islam tidak lari ke dunia perbankan, tapi mencoba mengkaji perbankan secara Islami, dan mencoba mengaplikasikannya dalam bentuk-bentuk BPRS misalnya. Sekadar untuk ikut mempelopori perbankan syari'ah. Kita juga mendorong lahirnya asuransi takaful. Hal ini karena Persatuan Islam yakin bahwa kegiatan dakwah itu harus dilakukan secara simultan melalui berbagai cara. Ini yang saya coba kerjakan dengan teman-teman. Selain itu, karena Persatuan Islam sejak awal dikenal dengan pemikiran keislamannya, maka saya dengan teman-teman mencoba merevitalisasi lembaga fatwa Persatuan Islam yang bernama Dewan Hisbah, yang terdiri dari

para ulama dan intelektual Persatuan Islam untuk merespon setiap permasalahan yang berkembang di tengah umat.[59]

Dengan startegi dakwah seperti itu, Persatuan Islam harus mengembangkan sayap garapannya dalam berbagai bidang, sehingga Persatuan Islam mampu menyumbangkan pemikiran bagi problematika yang dihadapi umat. Di sinilah perlunya Persatuan Islam memperluas kajian fikihnya, tidak hanya terbatas pada fikih ibadah melulu, tapi lebih jauh dari itu harus pula mencakup fikih sosial, fikih politik, fikih ikhtilaf, dan sebagainya, yang kemudian menjadi ciri khas milik pemikiran Persatuan Islam.[60] Persatuan Islam bagi Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA adalah *public pressure*, sebab fungsi kontrol DPR/MPR terhadap lembaga eksekutif tidak dapat diharapkan banyak. "Sebagai organisasi dakwah, kita ingin menampilkan Persis ini, bersama ormas lain, *imma* sendiri-sendiri atau secara bersama, melakukan *public pressure*",[61] demikian tulis Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA ketika berbicara mengenai dakwah Persatuan Islam.

Dengan peran dakwah seperti itu, berpolitik bagi Persatuan Islam bukanlah suatu penyimpangan. Banyak masyarakat, khususnya warga Persatuan Islam, yang menganggap sebagai suatu penyimpangan jika Persatuan Islam terlibat kembali dalam dunia politik, sebab jihad Persatuan Islam hanyalah dalam dakwah dan pendidikan. Akan tetapi, bagi Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA:

> …bukan suatu penyimpangan dan tidak mengkhianati para pendiri Persis jika kini Persis 'berpolitik', sebab secara historis Persis pernah berperan aktif dalam dunia politik. Banyak tokoh-tokoh Persis yang menjadi tokoh partai pada masa Orla. Jika kini Persis *concern* dalam politik, maka bukan berarti Persis keluar dari rel jihad yang digariskan selama ini. [62]

---

[59]Wawancara dengan Drs. KH. Shiddiq Amien, MBA di rumahnya, Perumahan Cibiru Indah VII No. 40, pada Senin 4 Juli 2005.

[60]Shiddiq Amien, "Persis sebagai *Public Preasure*", *Risalah*, No. 3, Th. XXXVI, Mei 1998, hal. 52. Di sini mungkin terjadi salah penulisan, tertulis *preasure*, padahal seharusnya *pressure*.

[61]*Ibid*., hal. 53.

[62] Shiddiq Amien, "Persis Berpolitik Bukan Penyimpangan", *Risalah*, No. 6, Th. XXXVIII, Agustus 2000, hal. 38.

Akan tetapi, meskipun bukan suatu penyimpangan, keterlibatan dalam politik tetap harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, jangan sampai Persatuan Islam menjadi korban. "Dengan melihat sejarah panjang itu, Persis harus tetap *concern*, bahkan *involve* di dalam persoalan politik. Tetapi, tentu saja dengan sikap yang hati-hati, jangan sampai Persis sebagai basis perjuangan kita korbankan",[63] demikian tulis Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA yang menjadi Ketua Umum Persatuan Islam hingga 2010.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Dadang Kusmasyadi dan Deka Kurniawan dari *Suara Hidayatullah*, setelah Muktamar Persatuan Islam ke-12 tahun 2000 di Jakarta, di mana Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA terpilih menjadi ketua umum, kyai muda ini menuturkan komitmennya untuk membawa Persatuan Islam sebagai organisasi yang tetap menghendaki pemberlakuan syariat Islam. "Semangat umat Islam yang rindu syariat Islam ini memang harus segera direspons", demikian tuturnya.

> Sekarang, di mana-mana umat Islam menuntut diberlakukannya syariat Islam, meskipun yang menentang juga banyak. Persis mendukung sepenuhnya diberlakukannya syariat, termasuk perjuangan memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 UUD 1945. Kalau Anda melihat pernyataan Persis dalam Muktamar kemarin, sangat jelas Persis mendukung pemberlakuan kembali Piagam Jakarta.
>
> Memang sekarang kita belum terlalu optimis karena tokoh-tokoh Islam sendiri baik dari NU dan Muhammadiyyah sudah tidak setuju. Meskipun itu belum tentu sikap organisasi, tapi orang akan beranggapan bahwa suara ketua umum itu merupakan suara organisasi. Kalaupun belum berhasil, bukan berarti syariat tidak bisa dilaksanakan sama sekali. (Memang harus diakui) dengan dimasukkannya‚tujuh kata' itu ke dalam UUD akan bisa menjadi dasar konstitusional bagi terlaksananya syariat Islam secara maksimal.

Persis bergerak sebagai kekuatan sosial dan moral. Kita akan memberi dukungan terhadap fraksi-fraksi di MPR yang

[63] *Ibid*.

memperjuangkan masalah ini. Kepada masyarakat luas kita usahakan melalui kegiatan dakwah. Jangan sampai terjadi salah paham di masyarakat.[64]

Demikianlah Persatuan Islam di masa kepemimpinan Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA bermaksud menekankan kembali perjuangan ideologinya untuk penerapan syariat Islam. Komitmen ini memang sejak awal telah menjadi agenda perjuangan Persatuan Islam. Di dalam *Manifes Perdjuangan Persatuan Islam*, K.H. Isa Anshary pernah menulis:

> Kami kaum Muslimin telah 11 (sebelas) tahun lamanja bertoleransi, berlapang dada terhadap Pantja Sila jang mendjadi dasar-anutan Republik Indonesia selama ini. Ketuhanan Jang Maha Esa, sila pertama dari dasar jang lima (Pantja Sila) jang konon kabarnja dihadiahkan kepada ummat Islam, sama sekali tidaklah menggambarkan 'Aqidah Islamijah. 'Aqidah Islamijah kami ialah Dua Kalimah Sjahadat: **Ketuhanan Jang Maha Esa, dengan pengertian Tauhid Uluhijah dan Tauhid Rububijah,** dan kedua**: Ikrar-kesaksian bahwa Muhammad itu adalah Hamba dan Pesuruh-Nja**. Dua Kalimah Sjahadat itu dengan penuh mengandung keluasan pengertian dan ma'na, meliputi **'Aqidah Nafsijah dan Sjar'ijah Idjtimaijah**.
>
> Ketuhanan Jang Maha Esa sadja bagi kami hanjalah berarti merobek Dua Kalimah Sjahadat dan memperkosa rangka-tubuh agama kami sendiri. **Dengan segala ketulusan dan kepastian dapat kami njatakan, apabila Negara Republik Indonesia tidak memberikan kemerdekaan kepada Ummat Islam melaksanakan Adjaran dan Hukum Islam setjara muthlak, Islam sebagai kekuasaan tinggi jang wadjib dipatuhi, maka bagi kami berarti, bahwa Islam dan kaum Muslimin masih hidup di alam pendjadjahan. Keadaan jang demikian itu akan kami rasakan sedalam-dalamnja dan setadjam-tadjamnja. Dan teranglah Ummat Islam tidak akan ridla hidup dalam negara jang demikian itu**.[65]

---

[64]K.H. Shiddiq Amien, "Kemusyrikan Dibiarkan, Syariat Malah Ditolak", dalam http://wido.indointernet.com/religion/figur/shidiq.htm (temu kembali 11 Juni 2004).

[65]K.H. M. Isa Anshary, *Manifes Perdjuangan Persatuan Islam*, hal. 55-56. (penulisan huruf tebal sesuai aslinya).

Komitmen awal itulah yang ingin ditegaskan kembali oleh Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA. Baginya, Persatuan Islam merasa prihatin "ketika umat Islam minta syariat ditolak, tapi sinktretisme dan paganisme (praktik kemusyrikan) malah diberi peluang untuk tumbuh".[66] Demikianlah sejarah dan perkembangan pemikiran yang terjadi dalam tubuh Persatuan Islam semenjak berdirinya hingga masa kepemimpinan Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA. Organisasi ini memiliki keyakinan yang kuat untuk menegakkan ideologi Islamnya, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu.

B. Bentuk Kelembagaan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam

Sejak awal pendiriannya, Persatuan Islam adalah organisasi Islam di Indonesia yang menekankan kegiatan di antaranya dalam bidang pendidikan. Beberapa *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* yang dihasilkan pada setiap muktamar yang diselenggarakannya selalu saja dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa organisasi atau "*jam'iyyah* ini (demikian biasanya Persatuan Islam menyebut dirinya) bergerak dalam bidang pendidikan, tabligh, dan sosial kemasyarakatan lainnya menurut tuntunan al-Qur'an dan Sunnah".[67]

Tafsir Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam tahun 1984, yang dibuat pada masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA, menjelaskan bahwa hakikat pendidikan bagi Persatuan Islam adalah mengeluarkan manusia dari kesesatan yang gelap-gulita kepada petunjuk Allah yang terang-benderang, dalam rangka membentuk pribadi Muslim yang segala tingkah lakunya ditujukan untuk mengamalkan segala ajaran Islam sesuai tuntunan al-Qur'an

---

[66]K.H. Shiddiq Amien, "Kemusyrikan Dibiarkan". Shiddiq Amien di sini mengisyaratkan dengan kasus ruwatan yang dilakukan Abdurrahman Wahid di Pantai Selatan Jawa ketika menjadi Presiden RI.

[67]Lihat *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 1981, 1990, 1995, dan 2000, yang biasanya dimuat dalam pasal tentang bentuk dan sifat organisasi. Akan tetapi, sebelum tahun-tahun ini, penekanan dalam bidang organisasi dicantumkan sebagai rencana jihad khusus. Lihat *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 1968.

dan Sunnah.[68] Di sini juga disebutkan bahwa bagi Persatuan Islam, tujuan pendidikan adalah mendidik para calon ulama yang *tafaqquh fī al-dīn*, sebagai sebuah kekhususan yang dimiliki organisasi Persatuan Islam. Tujuan ini dilaksanakan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Yang menarik di sini bahwa yang dimaksud lembaga pendidikan formal adalah penyelenggaraan pendidikan "pesantren".[69]

Kenyataan itu dipertegas lagi di dalam *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam*[70] tahun 1984 dan 1996 yang menyebutkan bahwa "lembaga pendidikan jam'iyyah Persatuan Islam ini dinamakan Pesantren Persatuan Islam".[71] Pesantren Persatuan Islam merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan, komponen, dan kegiatan pendidikan Persatuan Islam, dari jenjang pendidikan prasekolah hingga jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan Persatuan Islam dengan sistem kepesantrenan ini berusaha memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan umum sesuai dengan sifat kekhususannya.[72] Pesantren Persatuan Islam dengan demikian tidak mengenal dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Menurut Abdurrahman Mas'ud, secara ontologis pendidikan Islam memang tidak mengenal adanya dikotomi-dikotomi, yang banyak menimbulkan kegagalan bagi dunia pendidikan Islam. Wahyu dan akal atau *revelation*

---

[68]Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi*, hal. 21-24.

[69]*Ibid.*, hal. 33-34.

[70]Pedoman ini terdiri dari beberapa bab dan pasal, yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Persatuan Islam. Pedoman ini dibuat dengan maksud agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan tertib, teratur dan terarah, sehingga dapat mencapai sasaran yang dituju. Selama masa kepemimpinan Ustadz Latief Muchtar, Persatuan Islam telah mengeluarkan dua pedoman, yaitu tahun 1984 dan 1996. Lihat Komisi Tajdiedut Ta'lim Ke-2 Persatuan Islam, *Pedoman Penyelenggraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1984) (selanjutnya disebut *Pedoman* 1984), dan Tim Perumus Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam, *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam* (Bandung: Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1996) (selanjutnya disebut *Pedoman* 1996).

[71]Lihat *Pedoman* 1984, bab I pasal 1, dan *Pedoman* 1996, bab I pasal 1.

[72]*Pedoman* 1996, bab I pasal 1.

and reason bukan hal yang dipertentangkan dalam Islam, tapi dijembatani.[73]

Sebegitu kuatnya Persatuan Islam menisbatkan dirinya dengan lembaga "pesantren" ini, sehingga disebutkan "Persatuan Islam adalah pesantren sebelum menjadi *jam'iyyah*. Karena itu, sifat pesantren tidak akan lepas dari Persatuan Islam, sejak dulu, sekarang, dan Insya Allah pada masa-masa yang akan datang".[74] Lebih jauh lagi disebutkan, keterkaitan Persatuan Islam dengan lembaga "pesantren"nya menunjukkan bahwa eksistensi Persatuan Islam itu sendiri tergantung pada lembaga pendidikannya ini.

> Bila sifat pesantren telah tiada, maka berarti khiththah perjuangan 'Persatuan Islam' yang semula dan asli telah hilang. Demikian, dengan sendirinya 'Persatuan Islam' itu sendiri akan lenyap dan tidak perlu ada lagi. Sebab, garapan-garapan yang semestinya digarap oleh 'Persatuan Islam' tidak digarap lagi dan telah atau sedang digarap oleh jam'iyyah Islam lainnya.[75]

Begitulah Pesantren Persatuan Islam menjadi identik keberadaannya dengan Persatuan Islam itu sendiri, yang karenanya sekuat mungkin ia senantiasa dipertahankan eksistensinya.

Dalam sejarah perkembangannya, Persatuan Islam sesungguhnya telah melaksanakan berbagai aktivitas pendidikannya yang cukup beragam. Pada awalnya, ketika organisasi Persatuan Islam berdiri 1923, aktivitas penyebaran paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah diberikan dalam bentuk pertemuan dan ceramah di kota Bandung. Bentuk kegiatan ini diselenggarakan secara pribadi daripada secara resmi oleh organisasi Persatuan Islam. Dalam kegiatan ini, Haji Zamzam menjadi pembicara penting, terutama dalam menguraikan masalah akidah dan tata-cara ibadah dalam Islam.[76] Setelah Ahmad Hassan terlibat dalam Persatuan Islam,

---

[73]Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 44-47.

[74]Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi*, hal. 6.

[75]*Ibid*., hal. 7.

[76]Lihat Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung*, hal. 69; dan Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. 18.

penyebaran paham itu semakin luas, terutama setelah didirikannya kelas pendidikan akidah dan ibadah dalam bentuk madrasah pada 1924, yang pada awalnya diperuntukkan bagi anak-anak anggota Persatuan Islam, tapi kemudian diikuti juga oleh anak-anak di luar anggota. Pada sekitar 1927, dibentuk sebuah kelompok diskusi yang diorganisir oleh Persatuan Islam yang diikuti oleh para pemuda yang sedang studi di sekolah-sekolah Belanda dan yang ingin mempelajari Islam secara sungguh-sungguh.[77]

Sebuah kegiatan pendidikan yang penting telah dilaksanakan pada 1930 yang didirikan oleh anggota Persatuan Islam bernama A.A. Bana-ama dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki Persatuan Islam. Kegiatan ini penting karena kemudian menjadi cikal bakal bagi Mohammad Natsir yang pada 1930 mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak (HIS), di samping sekolah yang diberi nama Pendidikan Islam (Pendis). Setelah ini kemudian diikuti pendirian sekolah menengah MULO dan sekolah pendidikan guru di Bandung pada 1932. Menurut Noer, pendirian sekolah-sekolah ini karena Mohammad Natsir melihat pada waktu itu sekolah-sekolah swasta di Bandung tidak mengajarkan pelajaran agama, di samping karena memang sudah ada yang mengikuti privat bahasa Inggris dan berbagai pelajaran lainnya kepada Mohammad Natsir.[78]

Lembaga pendidikan penting lainnya yang didirikan Persatuan Islam adalah pesantren yang diberi nama "Pesantren Persatuan Islam Bandung" pada 4 Maret 1936. Menurut *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng*, pesantren ini didirikan sebagai upaya melaksanakan keputusan "Conferentie Persatoean Islam 1935" yang menuntut Pengurus Besar (sekarang Pimpinan Pusat) Persatuan Islam untuk mengadakan "Cursus Moeballigh".[79] Menurut *Qanoen* ini, tujuan diselenggarakannya Pesantren Persatuan Islam adalah:

> Semata-mata hendak mengeloearkan moeballigh-moeballigh dengan mengadjarkan bahasa Arab dan alat-alatnja dan 'ilmoe-

[77]Deliar Noer, "The Rise and Development", hal. 141.

[78]*Ibid*.

[79]Lihat *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng* 1936, yang dimuat dalam *Al-Lisan*, No. 4, 27 Maret 1936 (5 Moeharram 1355), hal. A.

> ’ilmoe agama Islam yang perloe, dan sedikit-sedikit dari peladjaran agama-agama lain, dan sedikit-sedikit dari ‘ilmoe menghitoeng, djiografi, ‘ilmoe ‘alam, dan lain-lain ‘ilmoe kedoeniaan jang akan menolong seorang moeballigh di dalam pekerjaannja bertabligh.[80]

Untuk memenuhi tujuan ini, dibentuk “nazhir-nazhir” (para pengurus) Pesantren Persatuan Islam yang dipilih oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang bertugas mengubah, menambah, dan mengurangi isi “Qanoen Pesantren” ini sesuai keadaan dan perubahan zaman. Pengurus inti Pesantren Persatuan Islam ini adalah Ahmad Hassan (ketua), H. Zamzam (wakil ketua), Samsudin (sekretaris), dan Nastari (bendahara), yang dibantu oleh H. Azhari, E. Abdurrahman, H.M. Ramli, Kemas Ahmad, dan M. Natsir. Adapun guru-guru yang mengajar di Pesantren Persatuan Islam ini adalah H. Zamzam, H. Azhari, H.M. Ramli, E. Abdurrahman, O. Qamaruddin, M. Natsir, Fachruddin, Samsudin, A.A. Bana-ama, Sulaiman Abu Su’ud, A. Hassan, dan Abdul Kadir Hassan.[81]

Adapun kurikulum yang diajarkan adalah ilmu-ilmu yang diperlukan untuk dapat mencetak santri menjadi muballigh Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah, yang mencakup matapelajaran tauhid, fikih, baca al-Qur’an, tajwid, sharaf, nahwu, tarikh, tafsir, hadis, khat, ushul fiqih, bacaan, badi’, ma’ani, mantiq, bahasa Melayu, dan ilmu-ilmu umum yang meliputi ilmu hisab, ilmu alam, ilmu jurnalistik, dan ilmu-ilmu lain yang dipandang perlu. Semua kurikulum ini disajikan kepada santri dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantarnya, dan bahasa Arab sebagai penunjang yang digunakan dalam waktu-waktu tertentu.[82]

Dari *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng* itu kiranya dapat dikatakan bahwa Pesantren Persatuan Islam ketika itu sudah dapat mengelola pendidikan dengan cara-cara “modern” untuk

---

[80] *Ibid*.

[81] *Ibid*., hal. D.

[82] *Ibid*., hal. C. Selain memuat guru-guru dan para pengurus Pesantren Persatuan Islam, *Qanun* ini juga berisi tentang tempat pesantren diadakan, hasil dan belanja pesantren, syarat-syarat dan kewajiban murid, waktu belajar dan masa pendidikan (tiga tahun).

masanya. Kurikulum yang memadukan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum ini membuktikan bahwa Pesantren Persatuan Islam pada saat itu sudah mengenal kurikulum integralistik, yang tidak mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Apalagi sudah ada muatan pelajaran jurnalistik, yang menandakan bahwa santri-santri alumninya kelak diharapkan menjadi penulis-penulis yang dapat menunjang aktvitas Persatuan Islam dalam bidang penerbitan, yang memang menjadi salah satu media organisasi ini untuk menyebarkan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, adanya *Qanun* ini juga yang menjadikan "pesantren" dalam perspektif Persatuan Islam berbeda dengan "pesantren" dalam pengertian sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia.

Pesantren Persatuan Islam pada awalnya menerima santri berjumlah 40 orang, yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, yang kebanyakan dari Jawa. Mereka rata-rata berusia sebagai pemuda, yang karena itu pesantrennya sering disebut sebagai Pesantren Besar. Pesantren Besar ini berbeda dengan Pesantren Kecil yang dilaksanakan sore hari dan murid-muridnya rata-rata masih usia anak-anak, yang ketika itu mencapai 100 anak. Baik Pesantren Besar maupun Kecil terletak di Jalan Pangeran Sumedang (sekarang Jalan Otto Iskandardinata). Kalau Pesantren Besar dipimpin oleh Ahmad Hassan sendiri, maka Pesantren Kecil dipimpin oleh Ustadz Hasan Hamid, yang sebelumnya adalah guru di sekolah Al-Irsyad di Jakarta, dan dibantu oleh E. Abdurrahman.[83]

Perubahan terjadi ketika pada Maret 1940 Ahmad Hassan atas permintaan Bibi Wantee untuk pindah ke Bangil, mengingat penghidupannya secara materi tidak mencukupi. Pada awalnya ia berniat pindah ke Surabaya, tetapi rupanya di Bangil mendapat sebidang tanah wakaf, yang akhirnya menetap di Bangil. Di atas tanah ini Ahmad Hassan mendirikan Pesantren Persatuan Islam dengan santrinya berjumlah 25 orang, yang merupakan pindahan dari Bandung, karena ingin meneruskan pelajarannya pada Ahmad

---

[83]Lihat Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. 19-20; dan Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung*, hal. 69-70.

Hassan.[84] Pesantren di Bangil ini terus berkembang hingga disebut Pesantren Persatuan Islam Bangil. Akan tetapi, secara struktural, Pesantren Persatuan Islam Bangil ini tidak berada di bawah Pimpinan Pusat Persatuan Islam di Bandung. Ustadz Hud Abdullah Musa, selaku Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Pesantren Persatuan Islam di Bangil, yang diwawancari oleh Akbar Muzakki dari majalah *Sahid*, pada saat Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA dipilih menggantikan K.H. A. Latief Muchtar, MA, menuturkan bahwa "Bangil tidak terikat secara struktural organisatoris…Pesantren-pesantren Persis di Jawa Barat langsung ada di bawah organisasi Persis…".[85]

Sementara itu, Pesantren Kecil di Bandung terus dilanjutkan oleh E. Abdurrahman yang dibantu oleh O. Qomaruddin, yang selanjutnya menempati ruang dan tempat yang biasa digunakan oleh Pesantern Besar. Pesantren Kecil ini pada perkembangan selanjutnya disebut dengan Pesantren Persatuan Islam Bandung. Sejak saat itulah Pesantren Persatuan Islam ini berkembang dan mengembangkan sayapnya di berbagai daerah, di mana organisasi Persatuan Islam berada. Hingga tahun 1999, organisasi Persatuan Islam memiliki 154 Pesantren Persatuan Islam yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.[86]

Sebenarnya apa itu pesantren bagi Persatuan Islam? Istilah "pesantren" dalam Persatuan Islam sangatlah berbeda rumusannya dengan istilah pesantren dalam sistem pendidikan tradisional. Menurut Federspiel, pesantren dalam sistem pendidikan tradisional sering dipahami sebagai lembaga pribadi milik ulama, yang umumnya dikelola dengan bantuan keluarga mereka. Pada masa yang paling

---

[84]Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung*, hal. 71.

[85]Wawancara Akbar Muzakki dari majalah *Sahid* dengan Hud Abdullah Musa, "Dakwah Harus Melahirkan Kekuatan", dalam http://www.hidayatullah.com/sahid/9802/figur.htm (temu kembali 7 Mei 2004). Oleh karena Pesantren Persatuan Islam Bangil secara struktural tidak berada di bawah organisasi Persatuan Islam yang berpusat di Bandung, maka pembahasan selanjutnya tentang pesantren ini berada di luar kajian ini.

[86]Lihat Tasykil Khusus Pimpinan Pusat Persatuan Islam, *Wajah Pesantren Persatuan Islam: Berdasarkan Pengolahan Data Pemetaan* (Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1999), hal. 41-66.

awal, pesantren merupakan fenomena pedesaan yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pengajarannya didasarkan pada "kitab klasik" (*kitab kuning*) karya para ulama terkemuka abad Pertengahan (1250-1850 M), yang biasanya dari mazhab hukum Syafi'i. Materi pengajarannya selalu mencakup tatabahasa Arab (*nahwu*) dan konjugasinya (*sharf*), seni baca al-Qur'an (*qira'ah*), tafsir al-Qur'an, tauhid, fiqih, akhlaq, mantiq, sejarah, dan tasawuf. Semua materi ini diajarkan dengan metode *weton* atau *halaqah*, di mana para pelajar duduk melingkar di depan seorang ulama, yang duduk dan menyuruh para muridnya secara bergantian untuk membaca *Kitab Kuning*. Pada abad ke-20, pesantren tradisional mendapat tekanan dari masyarakat dan pemerintah untuk mengadopsi teknik-teknik baru dan memasukkan beberapa matapelajaran umum. Banyak pesantren yang memberinya respons dengan positif, sehingga menjadi pesantren modern, pesantren madrasah, atau pesantren sekolah yang mengikuti sistem pemerintah.[87] Kemudian secara antropologis Zamakhsyari Dhofier menyebutkan lima elemen bagi lembaga pendidikan tradisional yang disebut pesantren ini, yaitu adanya pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kyai.[88]

Terma "pesantren" dalam Persatuan Islam tidaklah merujuk kepada pemahaman pesantren seperti yang disebutkan di atas. Pesantren bagi Persatuan Islam, seperti disebutkan dalam *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam*, bukanlah lembaga yang memberikan citra kejumudan, keterbelakangan, sekularisme atau fatalisme. Pesantren dalam Persatuan Islam lebih berarti sebagai pesantren yang dinamis dan modernis (*mujaddid*), yaitu pesantren yang berusaha mengubah dan merombak citra negatif pesantren.[89] Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd. yang sebelum 1996 menjabat

---

[87]John L. Esposito (editor in chief), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 3 (New York: Oxford University Press, 1995), di bawah kata "Pesantren" oleh Howard M. Federspiel, hal. 324-326.

[88]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Cet. VI; Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 44-60.

[89]Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi*, hal. 7.

sebagai Sekretaris Umum Persatuan Islam, dan kemudian sebagai Ketua Bidang Garapan Dikdasmen Persatuan Islam setelah 1996, menuturkan:

> Sistem pesantren diterapkan karena Pesantren Persatuan Islam mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan pesantren ini adalah kehidupan gaya pesantren. Belajar bukan hanya pagi hari, tapi juga pada sore dan malam hari. Keharusan bagi Pesantren Persatuan Islam memiliki asrama, agar dapat memiliki kemampuan membaca kitab berbahasa Arab. Ada ustadz, ada masjid, ada kitabnya, dan sarana prasarana Pesantren Persatuan Islam. Sistemnya pun tatap muka, tidak bersila. Ada bangku dan kursi, tidak menggunakan sorogan, tapi klasikal. Ada bimbingan dan penyuluhan, dan ada evaluasi (catur wulanan atau semesteran).[90]

Selain itu, K.H. A. Latief Muchtar, MA menambahkan beberapa keunggulan yang dimiliki lembaga model pesantren. Dia menulis:

> Pesantren dengan sifatnya yang populis sangat akrab dan menyentuh masyarakat banyak, terutama di pedesaan, di mana sebagian besar penduduk Indonesia berada. Sifat populis yang mengakar ini merupakan kekuatan pesantren, sehingga keberadaannya tidak tergoyahkan…
>
> Di samping itu, pondok pesantren juga memiliki kelebihan. Dilandasi oleh niat untuk ibadah kepada Allah, pondok pesantren berhasil mengembangkan lapisan umat yang memiliki komitmen keagamaan secara ikhlas, keimanan dan ketakwaan yang kuat…
>
> Kelebihan lain adalah sikap kemandirian. Dengan modal sikap ini, begitu kembali ke tempat asalnya, lulusan pesantren menjadi manusia-manusia yang mandiri dalam berusaha dan mencari nafkah…Hal ini sungguh sangat positif, karena manusia yang

[90]Wawancara dengan Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., Ketua Bidang Garapan Dikdasmen PP Persatuan Islam dan mantan Sekum PP Persatuan Islam di Sekretariat PP Persatuan Islam, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung, pada Sabtu 2 Juli 2005.

> memiliki sikap kemandirian seperti itu sangat diperlukan…mereka bisa mengentaskan umat dari kemiskinan dan keterbelakangan.[91]

Itulah makna pesantren bagi Persatuan Islam, sehingga lembaga pendidikannya disebut Pesantren Persatuan Islam, sebuah pesantren dengan "gaya baru", yang berbeda dengan pesantren "gaya lama".[92] Oleh karena itu, bagi Federspiel, yang menjadi pembeda antara pesantren dalam pengertian lembaga tradisional dengan "pesantren" dalam pengertian Persatuan Islam adalah masalah metodenya. Jika para ulama (kyai) melalui pesantren tradisionalnya menerapkan metode pengajaran dengan pendekatan *master-student* (kyai-santri) atau yang disebut *weton*, maka Persatuan Islam dengan pesantrennya menggunakan metode klasikal (*classrooms*).[93]

Kemunculan bentuk kelembagan "pesantren" *ala* Persatuan Islam itu kiranya tidak dapat dilepaskan dari modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Dalam pandangan Azyumardi Azra, modernisasi sistem pendidikan Islam di Indonesia sesungguhnya tidak bersumber dari kaum Muslim Indonesia sendiri. Sistem pendidikan modern justru untuk kali pertama diperkenalkan oleh Pemerintah Belanda. Sejak dasawarsa 1870-an pemerintah Belanda sudah mulai mendirikan *volkschoolen* atau sekolah rakyat di beberapa tempat di Indonesia dengan masa belajar tiga tahun.[94] Untuk merespons sistem pendidikan Belanda ini, gerakan modern Islam di Indonesia yang

---

[91]K.H. A. Latief Muchtar, "Peran, Fungsi dan Kontribusi Pendidikan Persis dalam Era Globalisasi", dimuat dalam kumpulan karangan K.H. A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 179-180.

[92]Istilah pesantren "gaya baru" yang merujuk kepada pesantren-pesantren yang dikelola Persatuan Islam digunakan majalah *Risalah* untuk membedakannya dengan pesantren "gaya lama" yang dikelola secara tradisional. Lihat rubrik sorotan utama "Bertahan Gaya Pesantren", *Risalah*, No. 11/XXIX, Maret 1992, hal. 12-14.

[93]Howard M. Federspiel, "Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited", *al-Ja>mi'ah: Journal of Islamic Studies,* No. 64/XII/1999, hal. 54.

[94]Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan", Pengantar untuk Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), hal. xii.

muncul pada awal abad ke-20 menyerukan perlunya pembaruan sistem pendidikan Islam. Dalam konteks ini, muncul dua bentuk lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia. *Pertama*, sekolah-sekolah umum model Belanda dengan diberi muatan pengajaran Islam. *Kedua*, madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda.[95] Di samping kedua model ini, model tradisional dalam bentuk pesantren masih terus berlangsung, yang menurut Nurcholish Madjid merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan mengandung makna keaslian (*indigenous*) Indonesia.[96] Dari ketiga model ini, yaitu model sekolah umum yang diberi muatan Islam, model madrasah yang mengadopsi pola klasikal, dan model pesantren yang asli Indonesa, Persatuan Islam kiranya berusaha memadukan model madrasah dengan model pesantren, sehingga disebut "Pesantren Persatuan Islam".

Di dalam menanggapi model pendidikan pesantren *ala* Persatuan Islam itu, Deliar Noer berpendapat bahwa model pendidikan yang dilaksanakan Persatuan Islam lebih merupakan perpaduan antara sistem pendidikan model Barat yang menekankan pelajaran "umum" dengan sistem pendidikan agama yang tetap berlandaskan Islam. Sistem ini tidak ada bedanya dengan sistem madrasah pesantren.[97] Sementara itu, Jusuf Amir Feisal mengatakan bahwa sistem pendidikan Persatuan Islam merupakan "simbiosis" antara pesantren dan sekolah Islam. Kurikulumnya berkarakteristik agama, tetapi administrasinya mengikuti model sekolah Islam.[98] Dalam pada itu, Azra lebih suka menyebut model seperti Pesantren Persatuan Islam ini dengan sebutan "sekolah Islam", karena pendidikan di sekolah-

[95] *Ibid*., hal. xiv.

[96] Nurcholish Madjid, "Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Cet. I; Jakarta: P3M, 1985), hal. 3. Tulisan ini dimuat ulang dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 3-18.

[97] Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal. 52.

[98] Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 103.

sekolah Persatuan Islam lebih ditekankan pada aspek keagamaan. Menurutnya, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara sekolah Islam dengan sekolah umum (negeri). Yang membedakan keduanya adalah penekanan khusus pada matapelajaran agama. Sekolah Islam memiliki lebih banyak matapelajaran yang berhubungan dengan Islam, sehingga memiliki jam belajar yang lebih banyak untuk matapelajaran agama. Adapun sekolah negeri juga wajib menyajikan metapelajaran agama, namun dengan jumlah jam belajar yang lebih terbatas, yaitu dua jam perminggu.[99]

Sejak *Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandung* dirumuskan pada 1936 hingga masa sekarang, Persatuan Islam tetap menyebut lembaga pendidikannya dengan istilah Pesantren Persatuan Islam. Padahal, jika dilihat dari segi proses pendidikannya, lembaga ini tidak ada bedanya dengan madrasah pesantren, yaitu model madrasah yang diasramakan. Uniknya, Persatuan Islam tidak menyebutnya dengan madrasah, tapi tetap mempertahankan "jiwa pesantrennya". Inilah mungkin makna dari pernyataan K.H. A. Latief Muchtar, MA bahwa "Persis tetap mempertahankan model madrasah dengan jiwa pesantren".[100]

Kelembagaan pendidikan model itu pernah disinggung A. Mukti Ali, mantan Menteri Agama masa Orde Baru. Menurutnya, dengan melihat kekurangan model pendidikan pesantren yang kurang memperhatikan bakat dan kemampuan santri sehingga ia "bebas" melakukan proses belajarnya, dan dengan melihat kelebihan madrasah yang menerapkan sistem berjenjang, maka "sistem pengajaran dan pendidikan agama yang paling baik di Indonesia adalah sistem pengajaran *ala* madrasah dan sistem pendidikan *ala* pesantren. Jelasnya: *madrasah dalam pesantren* adalah sistem pengajaran dan

[99] Azyumardi Azra, "The Rise of Muslim Elite Schools: a New Pattern of 'Santrinization' in Indonesia", *Al-Ja>mi'ah: Journal of Islamic Studies*, No. 64/XII/1999, hal. 66.

[100] A. Latief Muchtar, "A. Hassan, Persis dan Pemikiran Fikihnya", sebagaimana dimuat dalam A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 224.

pendidikan agama yang paling baik".[101] Selanjutnya disebutkan bahwa di dalam pendidikan model madrasah dalam pesantren ini, selain santri sebagai anak didik memperoleh pendidikan agama yang merupakan materi pokoknya, ia juga memperoleh pendidikan lain seperti pendidikan keterampilan, kepramukaan, kesehatan dan olahraga, serta pendidikan kesenian. Bagi Mukti Ali, dengan isi dan muatan pendidikan seperti ini, maka di dalam pendidikan madrasah dalam pesantren telah terhimpun tiga komponen pendidikan, yaitu agama, ilmu, dan seni, yang ketiganya harus terkumpul dalam pribadi orang, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.[102]

Menurut catatan Mastuki dan Abd. Adhim, madrasah dalam pesantren muncul sebagai respons lembaga pendidikan tradisional pesantren terhadap modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan kaum reformis, yang telah mengadopsi sistem madrasah bagi lembaga pendidikannya. Ketika kaum tradisonalis menolak beberapa paham keagamaan kaum reformis, tapi pada saat yang sama mereka juga melakukan akomodasi dan adaptasi bagi lembaga pesantrennya, agar kontinuitas pesantren dapat dipertahankan.[103] Dalam konteks ini, Pesantren Tebuireng pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari dapat dikatakan sebagai pelopor model madrasah dalam pesantren. Menurut Zamakhsyari Dhofier, sejak berdiri pada 1899, Pesantren Tebuireng adalah pesantren yang memakai metode *sorogan* dan *bandongan*, yang menjadi pesantren besar, selain berkat keulamaan dan intelektualitas pendirinya, juga disebabkan oleh kompetensi kyai-kyai pembantunya seperti K.H. Alwi, KH. Ma'sum, K.H. Baidlawi, K.H. Moh. Ilyas dan K.H. Wahid Hasyim. Mereka adalah keluarga pesantren yang memegang peranan yang menentukan bagi kejayaan Pesantren Tebuireng.[104] Akan tetapi, pada 1916, pesantren ini mencoba mendirikan madrasah dengan sistem

---

[101]A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 11-12.

[102]*Ibid*., hal. 13.

[103]Mastuki dan Abd. Adhim, *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren: Suatu Konsep Pengembangan Mutu Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), hal. 24-27.

[104]Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hal. 103-104.

klasikal yang disebut Madrasah Salafiyah atas usulan K.H. Ma'sum, yang khusus memberikan pelajaran al-Qur'an. Pada 1919, madrasah ini mengalami perkembangan spektakuler, yaitu dimasukkannya matapelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Bumi di dalam kurikulumnya atas saran K.H. Moh. Ilyas, sedangkan matapelajaran Bahasa Belanda dan Sejarah baru dimasukkan dalam kurikulum Madrasah Salafiyah pada 1926.[105] Adanya madrasah dalam Pesantren Tebuireng ini menandakan bahwa lembaga tradisional tidak menutup diri terhadap gagasan pembaruan, terutama menyangkut modernisasi lembaga pendidikan pesantren.

Model kelembagaan pendidikan "madrasah dengan jiwa pesantren" inilah kiranya yang dicobaterapkan oleh Persatuan Islam, di saat organisasi-organisasi pembaruan Islam lainnya, semisal Muhammadiyah, hanya mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan model Barat, tapi dengan muatan Islam. Muhammadiyah dengan model ini telah menggunakan sistem klasikal, yang berarti meninggalkan metode *weton* dan *sorogan* yang ada dalam sistem tradisional saat itu. Pendirian lembaga Muhammadiyah, yang oleh Steenbrink disebut dengan model "sekolah gubernemen",[106] merupakan kepedulian utama Ahmad Dahlan dalam mengimbangi dan menandingi sekolah pemerintah Belanda. Dia merasa terkesan dengan kerja para misionaris Kristen yang mendirikan sekolah dengan fasilitas yang lengkap. Dengan mencontoh ini, Dahlan telah menciptakan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai lembaga yang mengajarkan pendidikan agama sebagai matapelajaran wajib. Ilmu bahasa dan ilmu pasti disampaikan dalam Muhammadiyah sebagai matapelajaran yang mengimbangi matapelajaran agama (akidah, al-Qur'an, tarikh, dan akhlak). Di samping model "sekolah gubernemen", Muhammadiyah juga mendirikan model madrasah yang tujuan utamanya adalah mengganti dan memperbaiki pengajaran al-Qur'an yang waktu itu masih bercorak tradisional.[107]

---

[105] *Ibid*., hal. 104. Lihat juga Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, alih bahasa Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 70.

[106] Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah*, hal. 54.

[107] *Ibid*., hal. 55.

Berbeda dengan lembaga pendidikan tradisional yang disebut pesantren yang mengenal metode *weton* dan *sorogan*, dan berbeda dengan madrasah Muhammadiyah yang lembaganya tetap disebut madrasah, Persatuan Islam tetap menyebut lembaga pendidikannya dengan istilah "pesantren", padahal dari segi substansinya tidak lain adalah "madrasah dengan jiwa pesantren". Disebut madrasah karena dilaksanakan secara klasikal, dan disebut pesantren karena mengambil manfaat dari keunggulan-keunggulan pesantren sehingga disebut "pesantren gaya baru". Model ini dipertahankan Persatuan Islam yang merupakan ciri khasnya, sehingga memiliki keunikan tersendiri, yang dapat dibedakan dari pesantren tradisional dan madrasah Muhammadiyah.

Dengan lembaga pendidikannya yang disebut Pesantren Persatuan Islam, lembaga ini melaksanakan kegiatan pendidikannya melalui tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan pesantren, jalur pendidikan sekolah, dan jalur pendidikan luar pesantren dan luar sekolah.[108] Jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara klasikal,[109] berjenjang, berkesinambungan, dan berkelanjutan.[110] Adapun jalur pendidikan luar pesantren dan luar sekolah dilaksanakan tidak harus berjenjang dan berkelanjutan. Kegiatan pendidikan yang masuk jalur luar pesantren dan luar sekolah ini adalah pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus, pengajian, tadarusan, dan sejenisnya yang ditujukan untuk meningkatkan akidah, syariah, akhlak mulia serta nilai budaya dan keterampilan tertentu.[111]

Oleh karena jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara klasikal, berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan, maka jenjang-jenjang pendidikan yang ada pada kedua jalur ini adalah: pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-Kanak Islam atau

---

[108]Lihat *Pedoman* 1996, bab I pasal 2.
[109]*Ibid*.
[110]*Ibid*., bab IV pasal 10.
[111]*Ibid*., bab IV pasal 11.

disebut RA (Raudlatul Athfal), Kelompok Bermain, dan Penitipan Anak, yang semuanya berada di bawah naungan Persatuan Isteri (Persistri) Persatuan Islam.[112] Bentuk satuan pendidikan dasar meliputi pendidikan Ibtidaiyah, Diniyah Ula, Tajhiziyah, Tsanawiyah, dan Diniyah Wustha. Pendidikan Ibtidaiyah dan Diniyah Ula diselenggarakan 6 (enam) tahun sejajar dengan SD, sedangkan pendidikan Tajhiziyah dilaksanakan 1 (satu) tahun sebagai persiapan memasuki Tsanawiyah bagi yang berasal dari tamatan SD. Adapun pendidikan Tsanawiyah dan Diniyah Wustha dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun setara SMP.[113] Kemudian bentuk satuan pendidikan menengah hanya mencakup pendidikan Muallimin dan Aliyah yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun setara SMA. Satuan ini memiliki tiga program pengembangan khusus, yaitu ilmu agama, ilmu alam, dan ilmu sosial/bahasa.[114] Jenjang pendidikan dasar dan menengah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah (Bidgar Dikdasmen) PP Persatuan Islam, sedangkan bentuk satuan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab dan wewenang Bidang Garapan Pendidikan Tinggi (Bidgar Dikti) PP Persatuan Islam dalam pengelolannya.

Berdasarkan data pemetaan Pesantren Persatuan Islam tahun 1999, meskipun dalam *Pedoman* 1996 disebutkan bahwa Pesantren Persatuan Islam melaksanakan proses pendidikannya melalui tiga jalur, tetapi dalam pelaksanannya hanya baru dua jalur yang sudah dapat diselenggarakan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, yaitu jalur pendidikan pesantren, dan jalur pendidikan luar pesantren dan luar sekolah. Adapun jalur pendidikan sekolah kiranya belum dapat diwujudkan sepenuhnya dengan baik. Data pemetaan Pesantren Persatuan Islam 1999 memperlihatkan bahwa lembaga ini belum memiliki satuan pendidikan jalur sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Data pemetaan ini menunjukkan bahwa Pesantren Persatuan Islam hingga 1999 memiliki 29 satuan pendidikan tingkat ibtidaiyah, 118 satuan pendidikan tingkat diniyah ula, 55 satuan pendidikan

---

[112]*Ibid*., bab V pasal 13.
[113]*Ibid*., bab V pasal 14.
[114]*Ibid*., bab V pasal 15.

tingkat tajhiziyah, 69 satuan pendidikan tingkat tsanawiyah, 10 satuan pendidikan tingkat diniyah wustha, 29 satuan pendidikan tingkat muallimin, dan 11 satuan pendidikan tingkat aliyah.[115] Semua satuan pendidikan ini tersebar dalam 154 Pesantren Persatuan Islam yang ada di Indonesia.

C. Tujuan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam

Pertanyaan mendasar untuk menentukan apa tujuan pendidikan bagi Pesantren Persatuan Islam senantiasa bersentuhan dengan pertanyaan apa ideologi yang diusung Pesantren Persatuan Islam? Jawabannya jelas, sebagai sebuah organisasi yang menekankan ajaran kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, Persatuan Islam sejak awal berdirinya hingga sekarang masih teguh memegang ideologi Islam. Bagi Persatuan Islam, Islam adalah sebuah ideologi. Ahmad Hassan, seorang tokoh utama pencetus keyakinan dasar Persatuan Islam, dengan jelas mengemukakan bahwa asas organisasi pergerakan haruslah Islam. Ketika muncul pertanyaan apa asas dan hukum bagi pergerakan Indonesia, maka Ahmad Hassan dengan tegas menjawab:

> Oleh sebab penduduknya ada 90% orang Islam, sedang Islam itu Agama yang cukup dan cakap buat mengatur negara dari yang kecil sampai yang sebesar-besarnya, maka sudah tentu Islamlah yang patut diambil sebagai asas.
>
> Kalau dipakai asas dan hukum yang lain dari Islam, tentu tidak disukai oleh orang-orang Islam yang 90%, karena Agama mereka memerintah mereka mesti menjalankan hukum-hukum Islam. Patutkah karena orang-orang yang 10% itu, kita hapuskan kepentingan mereka yang banyaknya 90%?[116]

---

[115]Tasykil Khusus Pimpinan Pusat Persatuan Islam, *Wajah Pesantren Persatuan*, hal. 6-40.

[116]Ahmad Hassan, *Islam dan Kebangsaan* (Cet. I; Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren Persis Bangil, 1984), hal. 40. Di dalam karya ini Hassan menyebutkan bahwa asas gerakan bukanlah nasionalisme (kebangsaan) yang dipahaminya sebagai *'as}abiyyah*. "Masuk dan membantu pergerakan yang berdasarkan kebangsaan itu satu dosa, karena sekurang-kurangnya pergerakan kebangsaan itu menuju kepada membuang undang-undang Allah dan Rasul-Nya", demikian penjelasan Hassan.

Bagi Ahmad Hassan, Islam sebagai asas gerakan merupakan hal penting. "Asaslah yang penting! Selama asas sudah Islam, maka tambahan yang lain tidak bisa merusak",[117] demikian tulisnya. Karena itu, menjaga Islam sebagai asas gerakan merupakan sesuatu yang hukumnya wajib. "Kita wajib jalankan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya di dalam negeri kita, yang berarti wajib pergerakan kita menuju kepada mendirikan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya".[118]

Ideologi Islam yang menjadi asas organisisasi Persatuan Islam ditegaskan juga oleh Mohammad Natsir, salah seorang tokoh Persatuan Islam periode awal. Dia menuturkan:

> Islam adalah suatu filsafah hidup, satu levens filosofie, atau satu ideologie, satu sistim peri-kehidupan, disampingnja lain ideologie dan isme2. Ideologie ini mendjadi pedoman bagi kita sebagai Muslim, dan buat itu kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Dan sebagai orang berpolitik, tak dapat melepaskan diri dari ideologie kita, jakni ideologie Islam.[119]

Dari pernyaatan Natsir di atas, jelas bahwa yang menjadi ideologi bagi Persatuan Islam adalah Islam. Peneguhan Islam sebagai ideologi ini kemudian dituangan dalam berbagai *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* yang pernah dibuatnya. Sejak awal berdiri hingga 1987, organisasi ini dalam anggaran dasarnya dengan jelas menyatakan bahwa Persatuan Islam adalah organisasi berasaskan Islam. Tapi kemudian, dari tahun 1987 hingga era reformasi 1998, Persatuan Islam mengubah asasnya ini menjadi organisasi yang berlandaskan Pancasila.[120] Perubahan ini dilakukan karena adanya kebijakan hegemonik Orde Baru yang menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan. Di dalam *Direktori Organisasi Kemasyarakatan* disebutkan bahwa Persatuan Islam dimasukkan sebagai organisasi kemasyarakatan dengan dasar kesamaan agama Islam, dengan nomor

---

[117] *Ibid*., hal. 25.
[118] *Ibid*., hal. 6.
[119] M. Natsir, "Islam Sebagai Ideologie", hal. 8.
[120] Lihat M. Salim Umar, "Persatuan Islam", hal. 51.

urut 33 dari 42 organisasi dengan dasar kesamaan agama Islam yang ada di Indonesia.[121] Akan tetapi, pada 10 Agustus 1998 Persatuan Islam mengajukan usul pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal karena merupakan rekayasa Orde Baru untuk mengendalikan dan mengebiri berbagai aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat dalam rangka mempertahankan *status quo*. Enam bulan kemudian, tepatnya tanggal 9 Pebruari 1999 Persatuan Islam mencabut asas Pancasila dalam *Qanun Asasi* produk muktamar 1995. Melalui Surat Keputusan No. 2724/I.1-C.1/PP/1999 tentang perubahan asas jam'iyyah, Pimpinan Pusat Persatuan Islam menetapkan "menerapkan kembali Islam sebagai asas jam'iyyah".[122] Semenjak ini, Persatuan Islam kembali mengubah asas organisasinya menjadi organisasi yang berasaskan Islam. Hal ini dapat dibuktikan dalam *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 2000 yang merupakan Hasil Muktamar Persatuan Islam ke-12 di Jakarta yang di dalam *Qanun* ini disebutkan bahwa "Jam'iyyah ini berasaskan Islam".[123]

Demikianlah Islam senantiasa menjadi ideologi bagi Persatuan Islam, meskipun dalam perjalanannya mendapat tekanan dari Orde Baru, tapi Persatuan Islam berupaya mempertahankan ideolognya ini. Menurut pengakuan Shiddiq Amien, "Sebenarnya Persatuan Islam sudah menyikapi persoalan mengenai asas tunggal Pancasila ini melalui sebuah proses yang sangat panjang, bahkan panas. Hampir-hampir Persatuan Islam juga bubar, karena keluarga besar Persatuan Islam banyak yang menolak UU Tahun 1985 itu. Akan tetapi, setelah

---

[121]Direktorat Pembinaan Masyarakat, *Direktori Organisasi Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Masyarakat Dirjen Sosial Politik Depdagri, 1994), hal. 145. UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan kemudian dijabarkan dalam PP No. 18 Tahun 1986 dan Peraturan Mendagri No. 5 Tahun 1986. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dibagi dalam lima kategori, yaitu berdasarkan kesamaan kegiatan, kesamaan profesi, kesamaan fungsi, kesamaan agama, dan kesamaan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

[122]Lihat Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan*, hal. 195-196.

[123]*Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 2000, bab I pasal 2.

dilakukan dialog ke bawah, sampai ke Pimpinan Daerah Persatuan Islam, dan Pimpinan Cabang Persatuan Islam, akhirnya disepakati Persatuan Islam menerima UU itu, tapi…Persatuan Islam menerima dan memasukkan asas tunggal Pancasila itu lebih karena UU-nya sudah diberlakukan". [124]

Ideologi Islam ini kemudian dijadikan *belief system* oleh Persatuan Islam dalam menjalankan segala aktivitasnya, termasuk dalam pendidikan. Pada rapat Persatuan Islam di Bogor tanggal 17 Juni 1934, Mohammad Nastir menyampaikan kertas kerja berjudul "Ideologi Pendidikan Islam".[125] Di dalam kertas kerja ini disebutkan bahwa untuk menentukan ideologi pendidikan Islam terlebih dahulu harus ditemukan jawaban dari pertanyaan "Apakah kiranja jang menjadi tudjuan dari didikan Islam itu?"[126] Akan tetapi, untuk menjawab pertanyaan ini seyogianya terlebih dahulu dijawab pertanyaan "Apakah tudjuan hidup kita di dunia ini?"[127] Bagi Natsir, kedua pertanyaan ini tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah identik. Tujuan pendidikan adalah tujuan hidup. Dengan merujuk kepada al-Qur'an surat al-Żāriyyāt ayat 56, Natsir menulis:

> Akan *memperhambakan diri kepada Allah*, akan menjadi *hamba Allah*, inilah tudjuan hidup kita diatas dunia ini. Dan lantaran itu, inilah pula tudjuan didikan yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita, jang lagi sedang menghadapi kehidupan…
>
> Inilah '*Islamietisch Paedagogisch Ideal*' jang gemerlapan jang harus memberi suar kepada tiap-tiap pendidik Muslimin dalam mengemudikan perahu pendidikannja.[128]

Itulah ideologi pendidikan menurut Persatuan Islam. Ideologi ini kemudian dijabarkan melalui *Pedoman Penyelanggaraan*

---

[124]Wawancara dengan Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA di rumahnya, Perumahan Cibiru Indah VII No. 40, pada Senin 4 Juli 2005.

[125]Kertas kerja "Ideologi Pendidikan Islam" ini kemudian dimuat dalam kumpulan tulisan M. Natsir, *Capita Selecta*, dihimpun oleh D.P. Sati Alimin (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 77-85.

[126]*Ibid*., hal. 82.

[127]*Ibid*.

[128]*Ibid*., hal. 82-84. (Penulisan dengan hurup miring sesuai aslinya).

Pesantren Persatuan Islam tahun 1984 yang menyebutkan bahwa "Pendidikan dan pengajaran Pesantren Persatuan Islam ini berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah".[129] Pedoman ini kemudian diubah dengan *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam* tahun 1996 yang mencantumkan bahwa "Pendidikan Persatuan Islam berlandaskan pada al-Qur'an dan As-Sunnah serta dasar peraturan perundang-undangan yang sesuai dengannya".[130]

Dari kedua pedoman yang dibuat pada kurun berbeda itu jelas memperlihatkan adanya perubahan dasar pendidikan bagi Persatuan Islam. Pada *Pedoman* 1984 terlihat bagaimana pendidikan dalam Persatuan Islam mengukuhkan dasar pendidikannya sebagai berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, ketika asas tunggal Pancasila diberlakukan pada 1985 dan UU Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 1989, dasar pendidikan bagi Persatuan Islam, sebagaimana terlihat dalam *Pedoman* 1996 di atas, mengalami perubahan, yaitu adanya penambahan kalimat "serta dasar peraturan perundang-undangan yang sesuai dengannya".

Perubahan dasar pendidikan bagi Persatuan Islam itu jelas sekali memperlihatkan kuatnya dominasi negara melalui ideologi Pancasila dan penjabarannya yang dituangkan dalam berbagai undang-undang, yang dengan ini Persatuan Islam harus menyiasatinya dengan hati-hati, agar ideologi pendidikannya dapat dipertahankan. Menurut K.H. A. Latief Muchtar, MA yang menjadi Ketua Umum Persatuan Islam 1983-1997, agar Pesantren Persatuan Islam dapat berjalan sesuai tuntutan dan perkembangan zaman dari masa ke masa, maka Pesantren Persatuan Islam perlu menggunakan siasat. Siasat yang digunakan Pesantren Persatuan Islam untuk menghadapi perubahan dan tuntutan zaman itu adalah "Pesantren Persis mandiri, tapi tidak mengisolir diri".[131] K.H. A. Latief Muchtar, MA menulis:

---

[129]*Pedoman* 1984, bab II pasal 2.

[130]*Pedoman* 1996, bab II pasal 3.

[131]A. Latief Muchtar, "Pesantren Persis Mandiri Tidak Mengisolir Diri", dimuat dalam kumpulan karangan A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam*, hal. 206-207.

> Sementara itu, situasi-kondisi serta iklim lingkungan politik sebagai 'panglima' berubah-ubah: sejak masa penjajahan Belanda, Orde Lama, sampai Orde Baru, Persis menggariskan kebijaksanaan baru, yaitu *tetap mandiri, tanpa mengisolir diri*, karena *siyasah isolasi* memiliki dampak positif untuk sementara, banyak juga negatifnya, seperti munculnya sikap 'kurung batok', terjadinya kemandegan silaturahmi dan komunikasi yang bermanfaat…Kita harus melakukan konsolidasi, membuka diri untuk komunikasi dan silaturahmi. Tujuannya, agar Persis makin dikenal, dan pihak lain tidak alergi dan sekaligus membuka rezeki…Galilah sumber-sumber dana untuk kemajuan pesantren dari sumber-sumber yang halal dan tidak mengikat.[132]

Itulah siasat yang digunakan K.H. A. Latief Muchtar, MA terhadap Pesantren Persatuan Islam dalam menghadapi situasi politik Orde Baru yang terus berubah. Dengan siasat ini, Pesantren Persatuan Islam diharapkan dapat mempertahankan kemandiriannya, meskipun dengan keterbatasan dana yang menjadi masalah klasiknya, tapi tetap diakui keberadaannya karena tidak mengisolasi diri dari panggung nasional, terutama ketika menghadapi berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat hegemonik dan refresif. Jalur-jalur komunikasi dan silaturahmi tetap dibangun, termasuk dengan pemerintah. Salah satu wujud dari siasat "tidak mengisolir diri" ini tampak dari perubahan dasar pendidikan Pesantren Persatuan Islam, sebagaimana terlihat dalam *Pedoman* 1996 di atas.

Kemudian ideologi pendidikan Pesantren Persatuan Islam juga dijabarkan dalam tujuan penyelenggaraan pendidikannya, yaitu "Membentuk pribadi Muslim yang tafaqquh fid-din".[133] Tujuan ini kemudian mengalami perubahan pada 1996 menjadi: "Tujuan pendidikan Persatuan Islam adalah mewujudkan kepribadian muslim taqwa yang tafaqquh fiddien sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yang diselesaikannya".[134] Diakui K.H. A. Latief Muchtar, MA, Persatuan Islam sampai sekarang hanya mengadakan lembaga

[132]*Ibid*., hal. 206.

[133]*Pedoman* 1984, bab III pasal 3.

[134]*Pedoman* 1996, bab II pasal 5.

pendidikan pesantren dengan tujuan: (1) membentuk sekelompok orang yang memperdalam agama seperti dijelaskan dalam al-Qur'an, yakni *li yatafaqqahū fī al-dīn wa li yunẓirū…wa la'llahum yaḥzarūn*; dan (2) membentuk *al-akhlāq al-karīmah* sesuai dengan hadis "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak". Dengan suri teladan Rasulullah seperti yang diungkapkan Siti Aisyah "Akhlak Rasul itu adalah al-Qur'an", maka al-Qur'an dipelajari dengan bahasa Arabnya, begitu juga *Sīrah Nabawiyyah* sebagai penjelmaan al-Qur'an dalam kehidupan Nabi secara nyata.[135] Inilah landasan normatif Islam mengapa pendidikan bagi Pesantren Persatuan Islam itu harus diarahkan pada *tafaqquh fī al-dīn*.[136]

Sesungguhnya bagaimana konsep tujuan pendidikan dalam lintasan pemikiran pendidikan Islam? Bagi Muḥammad Munīr Mursī, pendidikan Islam sejatinya ditujukan bagi terbinanya *al-insān al-kāmil*, yaitu manusia yang mengabdikan hidupnya secara total kepada Allah.[137] Hal senada juga disampaikan oleh Muḥammad 'Aṭiyyah al-Abrāsyī, yaitu bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah terbentuknya *al-khalq al-kāmil*, yang dengan ini pendidikan akhlak (*al-tarbiyyah al-khuluqiyyah*) menduduki peringkat pertama dan utama dalam pendidikan Islam.[138] Bagaimana konsep "manusia sempurna" itu dapat diwujudkan? Menurut Mahmūd al-Sayyid Sulṭ ān, tujuan pendidikan dalam Islam haruslah memenuhi beberapa karakteristik, seperti kejelasan, keumuman, universal, integral, rasional, aktual, ideal, dan mencakup jangkauan untuk masa yang panjang.[139] Dengan karakteristik ini, tujuan pendidikan Islam

---

[135]A. Latief Muchtar, "Rijalul Ghad dan Ummahatul Ghad: Organisasi Kader", dimuat dalam kumpulan karangan A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam*, hal. 204.

[136]Lihat Dadi Darmadi, "Filsafat Pendidikan Pesantren Persis: Uswatun Hasanah, Pentingnya Kombinasi Pendidikan dan Dakwah", *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 3, No. 1, 1999, hal. 59.

[137]Muḥammad Munīr Mursī, *Al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah: Uṣūluhā wa Taṭawwuruhā fī al-Bilād al-'Arabiyyah* (Kairo: 'Alam al-Kutub, 1977), hal. 18.

[138]Muḥammad 'Aṭiyyah al-Abrāsyī, *Al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Falāsifatuhā* (t.tp.: Dār al-Fikr, 1969), hal. 22.

[139]Maḥmūd al-Sayyid Sulṭān, *Mafāhīm Tarbawiyyah fī al-Islām* (Cet. II; Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1981), hal. 104-105.

harus mencakup aspek kognitif (*fikriyyah ma'rafiyyah*), afektif (*khuluqiyyah*), psikomotor (*jihādiyyah*), spiritual (*rūhiyyah*), dan sosial kemasyarakatan (*ijtimā'iyyah*).[140]

Untuk mencapai aspek-aspek di atas, tujuan pendidikan Islam dibagi dalam dua kategori, yaitu tujuan antara dan tujuan akhir. Kedua tujuan ini oleh 'Abdul-Rahman Shalih 'Abdullah disebut dengan istilah *objectives* dan *aims*,[141] atau dalam terma Arabnya *ahdāf* dan *ghāyah*.[142] *Objectives* (*ahdāf*) merupakan tujuan antara yang dapat mengantarkan kepada tujuan akhir atau *aims* (*ghāyah*). Sementara itu, 'Alī Khalīl Abū al-'Ainain menyebutnya dengan tujuan sekunder (*far'ī*) dan tujuan primer (*asāsī*). Menurutnya, tujuan antara pendidikan Islam (tujuan sekunder) harus mengandung enam nilai, yaitu nilai rasional, nilai moral, nilai psikologis, nilai material, nilai estetika, dan nilai sosial. Adapun tujuan akhir pendidikan Islam (tujuan primer) harus mengandung dua nilai, yaitu nilai spiritual (*rūh}iyyah*) yang berkaitan dengan Allah sebagai pemilik sifat yang Maha Tinggi (*al-mas\al al-a'lā*) dan nilai ibadah (*'ubūdiyyah*) berkaitan dengan kemaslahatan manusia.[143]

Berdasarkan dua kategori tujuan pendidikan Islam di atas, Laporan Hasil *World Conference on Muslim Education* yang pertama di Mekah, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret sampai 8 April 1977 memutuskan bahwa:

> *Education should aim at balanced growth of the total personality of man through the training of mans spirit, intellect, the rational self, feelings and bodily senses. Education should therefore cater for the growth of man in all its aspects; spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic both individually and collectively and motivate all these aspects towards goodness and the attainment of perpection. The ultimate aim of Muslim education*

---

[140]*Ibid*., hal. 91-103.

[141]'Abdul-Rahman Shalih 'Abdullah, *Educational Theory: a Qur'anic Outlook* (Makkah Al-Mukarramah: Umm al-Qura University, t.t.), hal. 114.

[142]*Ibid*., hal. 115.

[143]'Alī Khalīl Abū al-'Ainain, *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah fi al-Qur'ān al-Karīm* (Cet. I; t.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1980), hal. 149-153.

> *lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large.*[144]
>
> (Pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelektual, rasional, perasaan, dan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya; spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, linguistik baik secara individual maupun secara kolektif, dan memotivasi semua aspek ini untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Adapun tujuan akhir pendidikan Muslim terletak pada realisasi penyerahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusian pada umumnya).

Dengan melihat konsep tujuan pendidikan Islam di atas, tujuan pendidikan menurut Pesantren Persatuan Islam di atas kiranya belum memiliki kejelasan konsep. Baik *Pedoman* 1984 maupun *Pedoman* 1996, intinya sama, yaitu bertujuan membentuk manusia Muslim yang *tafaqquh fi al-dīn*. Bedanya, pada 1996 ada penambahan frase "sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yang diselesaikannya". Kata *tafaqquh* (dari kata dasar "tafaqqaha") secara bahasa memiliki makna yang sama dengan "ta'allama" yang berarti mempelajari.[145] *Tafaqquh fi al-dīn* secara sederhana berarti mempelajari agama. Frase ini diambil dari Firman Allah surat al-Taubah ayat 122, yang isinya bahwa tidak patut semua Mukmin keluar untuk ikut berperang. Sebaiknya ada segolongan mereka yang *tafaqquh fi al-dīn*. Tidak ada penjelasan apa dan bagaimana Muslim yang *tafaqquh fi al-dīn* itu. Oleh karena itu, dari segi tujuan, Pesantren Persatuan Islam belum memiliki konsep yang pasti. Kalau memang tujuannya adalah membentuk Muslim yang mempelajari agama, bukankah setiap Muslim itu berkewajiban menuntut ilmu, termasuk ilmu agama? Kalau belajar itu sudah menjadi kewajiban

---

[144] Dikutip dari Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), hal. 308.

[145] Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), di bawah kata "tafaqqaha", hal. 1148.

agama, mengapa harus dijadikan tujuan pendidikan? Apakah Muslim-Muslim lain yang belajar di luar Pesantren Persatuan Islam tidak termasuk *tafaqquh fī al-dīn*? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditemukan jawabannya dalam konsep tujuan pendidikan menurut Pesantren Persatuan Islam.

Kalau memang "membentuk Muslim yang *tafaqquh fī al-dīn*" merupakan tujuan akhir bagi pelaksanaan pendidikan Pesantren Persatuan Islam, bukankah *World Conference on Muslim Education* telah menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah penghambaan (*ta'abbud*) secara total kepada Allah dalam berbagai aspek kehidupan! Yang berbeda adalah tujuan antaranya, karena terikat oleh tempat dan waktu di mana pendidikan itu berada. Meskipun demikian, itulah Pesantren Persatuan Islam, lembaga pendidikan yang memiliki dasar yang kuat, yaitu berasaskan dan berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Dengan dasar ini, Pesantren Persatuan Islam, sebagaimana induknya, yaitu organisasi Persatuan Islam, sekuat tenaga mempertahankan nilai-nilai dan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah, yang jauh dari bid'ah, khurafat, dan tahayul.

Dari segi tujuan ini, Pesantren Persatuan Islam termasuk aliran pendidikan esensialisme. Bagi esensialisme, pendidikan adalah pemeliharaan kebudayaan (*education is cultural concervation*). Dengan pemikiran seperti ini, esensialisme sering disebut sebagai *conservative road to culture*. Fungsi lembaga pendidikan dalam hal ini adalah *to transmit the cultural and historical heritage to each new generation of learners*.[146] Atas dasar ini, adalah wajar apabila aliran esensialisme oleh Arthur K. Ellis dkk. dimasukkan dalam kategori aliran pendidikan tradisional.[147] Sementara itu, George R. Knight memandang esensialisme sebagai salah satu dari teori-teori pendidikan kontemporer (*contemporary theories of education*), yang disejajarkan dengan aliran progresivisme, perenialisme,

---

[146]Lihat Arthur K. Ellis dkk., *Introduction to the Foundations of Education* (New Jersey: Prentice-Hall, 1986), hal. 118.

[147]*Ibid*., hal. 117.

rekonstruksionisme, dan behaviorisme.[148] Hal ini karena esensialisme bagi Knight, dengan mengutip pendapat Kneller, merupakan teori pendidikan yang lebih *concern* dengan lingkungan sosial anak didik dan memandang karya-karya besar masa lalu sebagai sumber bagi penyelesaian masalah-masalah sekarang.[149] Jadi, karena lebih berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem solving oriented*) berdasarkan karya-karya masa lalu, maka esensialisme masuk pada teori pendidikan kategori kontemporer.

Terlepas dari perdebatan apakah esensialisme itu tradisional atau kontemporer, yang jelas esensialisme dalam pandangan Imam Barnadib menghendaki agar landasan-landasan pendidikan adalah nilai-nilai esensial, yaitu nilai-nilai yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah berlaku secara turun-temurun dari zaman ke zaman.[150] Bagi Pesantren Persatuan Islam, nilai-nilai esensi itu terkandung dalam dua sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan dasar pendidikannya. Proses pendidikan dalam Pesantren Persatuan Islam senantiasa diarahkan pada pembinaan pribadi Muslim yang berusaha *tafaqquh* (mempelajari secara mendalam) kedua sumber ajaran itu, agar tetap terlestarikan dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, Dadi Darmadi menilai bahwa tujuan pendidikan seperti ini memanglah mengutamakan aspek ideologisnya, yaitu lebih memfokuskan pada pembentukan paham keagamaan Islam, dengan memadukan unsur dakwah dalam pendidikan.[151]

Tujuan pendidikan dalam Pesantren Persatuan Islam di atas merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemikiran pendidikan di lingkungan Persatuan Islam. Kalau pada awal berdirinya (1936), seperti diungkapkan Federspiel, "tujuan pendirian Pesantren adalah untuk melahirkan para muballigh yang mampu menyebarkan,

---

[148] Lihat karyanya George R. Knight, *Issues and Alternatives in Educational Philosophy* (Michigan: Andrews University Press, 1982).

[149] *Ibid*., hal. 101.

[150] Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode* (Cet. IX; Yogyakarta: ANDI, 1997), hal. 81.

[151] Dadi Darmadi, "Filsafat Pendidikan Pesantren Persis", hal. 59.

mengajarkan, mempertahankan, dan memelihara Islam, di manapun mereka berada",[152] maka hal itu karena berada dalam situasi dan kondisi penjajahan Belanda yang notabene non-Muslim. Pada konteks itu, wajar jika pendidikan masih diarahkan pada usaha bagaimana agar Islam tetap terpelihara di bumi Indonesia, atau menjadi *counter* terhadap proses Kristenisasi yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi, ketika Indonesia sudah memasuki alam kemerdekaan, pemikiran pendidikan itu mengalami pergeseran dan perkembangan. Tujuan pendidikan Pesantren Persatuan Islam bukan lagi diarahkan pada upaya mempertahankan dakwah Islamiyah dengan melahirkan para muballigh, tapi lebih diarahkan pada bagaimana membentuk pribadi Muslim yang mampu mengisi alam kemerdekaan itu dengan cara *tafaqquh fī al-dīn*.

D. Kurikulum Pendidikan Pesantren Persatuan Islam

Dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan manapun. Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya bagi para perencana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakannya. Mengingat pentingnya kurikulum, maka kurikulum perlu dipahami dengan baik oleh semua pelaksana pendidikan. Menurut S. Nasution, istilah "kurikulum" untuk kali pertama masuk dalam kamus Inggris *Webster* pada 1856. Istilah ini pada awalnya digunakan dalam bidang olah raga sebagai suatu jarak yang harus ditempuh pelari, atau diartikan sebagai sebuah "chariot" (semacam kereta pacu), yaitu alat yang dibawa seseorang dari *start* sampai *finish*. Kemudian istilah ini digunakan dalam dunia pendidikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai tingkat tertentu yang disajikan oleh sebuah lembaga pendidikan.[153] Terma "kurikulum" dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *manhaj* atau *minha>j* yang berarti sejumlah rencana dan wasilah yang telah ditetapkan

[152]Howard M. Federspiel, "Islamic Fundamentalism", hal. 53.

[153]S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Edisi VI; Bandung: Jemmars, 1982), hal. 7-8.

oleh sebuah lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikannya.[154]

Hilda Taba dalam *Curriculum Development: Theory and Practice* mengartikan kurikulum dengan paradigma lama, yaitu sebagai "a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of individuals has bearing on the shaping of a curriculum" [155] (sebuah rencana pelajaran, yang karenanya apa yang diketahui tentang proses belajar dan perkembangan individu memiliki hubungan dengan bentuk sebuah kurikulum). Kurikulum dalam pengertian sempit memang merupakan sebuah rencana pelajaran yang harus ditempuh guna mencapai tingkat tertentu. Kalau kurikulum dipahami dengan pengertian sempit ini, maka dinamika proses belajar mengajar dan kreativitas pendidik akan berhenti sampai di sini. Pendidik dan peserta didik akan berhenti pada materi pelajaran yang telah dipancangkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, paradigma baru mengartikan kurikulum secara luas, yaitu sebagai semua yang menyangkut aktivitas yang dilakukan dan dialami pendidik dan peserta didik, baik dalam bentuk formal maupun nonformal, guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dalam paradigma baru bukan hanya sebagai program pendidikan, tapi juga sebagai produk pendidikan, sebagai hasil belajar yang diinginkan, dan sebagai pengalaman belajar peserta didik.[156]

Sementara itu, nada yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Ali. Menurutnya, kurikulum tak cukup dipahami sebagai rencana pelajaran, karena aktivitas dan proses pendidikan itu luas cakupannya. Kurikulum harus dipahami sebagai rencana pengalaman belajar, sebagai rencana tujuan pendidikan yang hendak dicapai, dan sebagai rencana kesempatan belajar. Dari pemahaman

---

[154]Lihat Muhammad Ali al-Khuli, *Dictionary of Education: English-Arabic* (Cet. I; Beirut: Dar Elilm Lilmalayin, 1981), di bawah kata "curriculum", hal. 105.

[155]Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice* (New York: Harcourt, Brace and World Inc., 1962), hal. 11.

[156]Baca Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III* (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hal. 59-60.

luas ini, kurikulum sering dipisahkan dari pengajaran. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan ini menuntut adanya perencanaan kurikulum dan perencanaan pengajaran. Kurikulum berkaitan dengan rencana belajar yang lebih luas, sedangkan pengajaran berkaitan dengan rencana belajar sebagai implementasi kurikulum.[157]

Kurikulum sebuah pendidikan senantiasa mengalami perkembangan dan pendidikan. Di dalam kurikulum tidak dikenal adanya istilah selalu *up to date*. Kurikulum selalu mengalami perubahan dan perkembangan, seiring perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, perubahan dan pengembangan kurikulum tidak selalui diartikan secara total, tetapi sifatnya lebih merupakan revisi.[158] Di dalam merevisi atau membina sebuah kurikulum, ada empat asas yang perlu diperhatikan, yaitu asas filosofis yang berkaitan dengan filsafat dan tujuan pendidikan, asas psikologis menyangkut psikologi belajar dan psikologi anak, asas sosiologi menyangkut perubahan dalam masyarakat, dan asas organisatoris berkaitan dengan bentuk dan organisasi kurikulum.[159] Keempat asas ini merupakan wilayah yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat dalam menyusun atau merevisi kurikulum pendidikan.

Di dalam menyusun atau merevisi sebuah kurikulum pendidikan, menurut Noeng Muhadjir, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan akademik, pendekatan teknologik, dan pendekatan humanistik.[160] Pendekatan akademik digunakan

---

[157]Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Cet. II; Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 2-8.

[158]Baca Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 218.

[159]Lihat S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, hal. 21-24.

[160]Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Cet. II Edisi V; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), hal. 128-131. Bandingkan dengan pendapat McNeil, sebagaimana dikutip Muhammad Ali, yang mengemukakan empat pendekatan, yaitu pendekatan humanistik, pendekatan rekonstruksi sosial, pendekatan teknologi, dan pendekatan akademik. Baca Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum*, hal. 10-14. Pendekatan rekonstruksi sosial oleh Muhadjir digabung dengan pendekatan humanistik, karena keduanya sama-sama bermaksud mencapai tujuan ideal.

apabila suatu program pendidikan dimaksudkan untuk mencetak keahlian dalam sebuah disiplin atau subdisiplin ilmu tertentu, dalam arti membekali peserta didik dengan sebuah spesialisasi. Di sini, program pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan fungsi kreatif peserta didik secara optimal. Pendekatan teknologik digunakan apabila sebuah program pendidikan bermaksud menghasilkan peserta didik yang dapat melaksanakan tugas kerja yang diembannya. Pendekatan ini biasanya digunakan bagi program pendidikan yang tugasnya menyiapkan tenaga kerja profesional, seperti menjadi pilot, menjadi guru, atau menjadi arsitektur. Adapun pendekatan humanistik digunakan apabila program pendidikan dimaksud bertujuan mengembangkan wawasan dan prilaku peserta didik sesuai cita-cita ideal yang hendak dicapai. Jelasnya, pendekatan akademik digunakan untuk menyusun program pendidikan keahlian berdasarkan sistematisasi disiplin ilmu, pendekatan teknologik digunakan untuk menyusun program pendidikan keahlian yang bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu, dan pendekatan humanistik digunakan untuk menyusun program pendidikan keahlian yang bertolak dari ide "memanusiakan manusia".[161]

Dalam studi kependidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam kiranya berbeda dengan kurikulum pada umumnya. Pendidikan Islam sepanjang masa kegemilangannya telah memandang kurikulum sebagai alat untuk mendidik generasi muda, menolong mereka untuk membuka dan mengembangkan potensi-potensi, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki, untuk mempersiapkannya dengan baik agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi. Dari sini, Abd al-Ghani 'Abūd menegaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam merupakan kurikulum *waẓīfi* (bersifat fungsional), dalam arti bahwa kurikulum ini bertujuan mencetak manusia Muslim yang mengenal agama dan Tuhannya, menghiasi diri dengan akhlak al-Qur'an, bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam, dan pada

[161]*Ibid*., hal. 78.

saat yang sama, bertujuan mencetak manusia yang memahami kehidupan, yaitu manusia yang mampu hidup secara mulia di dalam masyarakat sesuai keahliannya.[162] Kurikulum ini bersifat fungsional, karena dalam Islam, ilmu pengetahuan merupakan sarana menuju terwujudnya akhlak utama. Ilmu pengetahuan bukan sekadar bercorak teoritis, tapi juga praktis, dapat diterjemahkan dalam kehidupan nyata melalui akhlak yang luhur, yang bermanfaat bagi individu dan masyarakatnya.[163]

Dengan fungsi seperti itu, kurikulum dalam pendidikan Islam memiliki lima ciri utama yang membedakannya dari kurikulum secara umum.[164] *Pertama*, kurikulum pendidikan Islam menonjolkan dan mengutamakan agama dan akhlak dalam berbagai tujuannya. Materi, metode, alat, dan teknik pengajaran dalam kuruikulum pendidikan Islam semuanya bercorak agama. *Kedua*, cakupan dan kandungan kurikulum pendidikan Islam bersifat luas dan menyeluruh. Kurikulum pendidikan Islam seyogianya merupakan cerminan dari semangat, pemikiran, dan ajaran Islam yang bersifat universal dan menjangkau semua aspek kehidupan, baik intelektual, psikologis, sosial maupun spiritual. *Ketiga*, kurikulum pendidikan Islam menerapkan prinsip keseimbangan di dalam muatan materi keilmuannya, dan di dalam fungsi ilmu pengetahuan, baik bagi pengembangan individu maupun bagi pengembangan masyarakat. *Keempat*, kurikulum pendidikan Islam mencakup keseluruhan mata pelajaran yang dibutuhkan peserta didik, baik yang sakral-keakhiratan maupun yang profan-keduniaan. *Kelima*, kurikulum pendidikan Islam selalu disusun berdasarkan kesesuaian dengan minat dan bakat peserta didik.

Sementara itu, al-Abrāsyī menambahkan bahwa kurikulum pendidikan Islam dengan beberapa ciri di atas sebenarnya sangat

---

[162] ‘Abd al-Ghanī ’Abūd, *Fī al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*. (Cet. I; t.tp: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1977), hal. 118.

[163] *Ibid*., hal. 117.

[164] Lihat Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, alih bahasa Hasan Langgulung (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 490-518. Penulis tidak menemukan karya aslinya yang berbahasa Arab, yang karenanya karya terjemahan ini digunakan sebagai rujukan.

memperhatikan enam hal, yaitu: (1) pelajaran agama diberikan dengan maksud terbentuknya jiwa peserta didik yang sempurna dan utama; (2) pelajaran agama mendapat tekanan prioritas karena pelajaran ini merupakan sendi bagi pembentukan moral yang luhur; (3) di samping agama, pendidikan Islam juga memperhatikan matapelajaran yang mengandung kelezatan ilmiah dan ideologi, yaitu matapelajaran yang memiliki manfaat dalam hidup; (4) ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam Islam memperhatikan prinsip ilmu untuk ilmu, yang karenanya mempelajari pengetahuan dalam pandangan para pemikir Islam merupakan suatu kelezatan; (5) pendidikan kejuruan, teknik dan perindustrian diperhatikan dalam pendidikan Islam sebagai alat mencari penghidupan; dan (6) suatu matapelajaran adalah alat dan pembuka jalan untuk mempelajari ilmu-ilmu lain.[165]

Intinya, kurikulum pendidikan Islam sangat mengutamakan pendidikan agama, akhlak, dan kerohanian, setelah itu barulah pelajaran-pelajaran mengenai kebudayaan dan kemasyarakatan. Dalam pandangan al-Abrasyi, perbedaan penting antara pendidikan Islam dengan pendidikan pada umumnya dewasa ini adalah bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah segi kerohanian, akhlak, dan moral, sementara pendidikan umum tujuannya adalah segi keduniaan dan kebendaan. Perbedaan ini berasal dari perbedaan tujuan dan motif mencari ilmu. Dalam Islam, tujuan mencari ilmu tidak untuk mencari kebanggaan, kedudukan, pangkat, atau harta. Tujuan mencari ilmu adalah untuk ilmu dan mencari kerelaan Allah. Hal ini berbeda dengan tujuan mencari ilmu dalam dunia pendidikan umum, yaitu menginginkan kedudukan, jabatan, atau pekerjaan, sehingga kesucian ilmu menjadi hilang. Bila pendidikan Islam mengutamakan aspek sakral, itu tidak berarti pendidikan Islam mengabaikan aspek profan. Bidang-bidang terkait dengan kebudayaan, kejuruan, dan latihan-latihan praktis tetap mendapat perhatian dalam pendidikan Islam.[166]

---

[165]Muḥammad ‘Aṭiyyah al-Abrāsyī, *Al-Tarbiyyah al-Isla>miyyah*, hal. 174-182.

[166]*Ibid.*, hal 182-183.

Dengan melihat beberapa karakteristik kurikulum pendidikan Islam seperti itu, Shalih 'Abdullah membagi kurikulum pendidikan Islam dalam tiga kategori wilayah keilmuan, yaitu:

1. *Al-'ulūm al-dīniyyah*, yaitu ilmu-ilmu keislaman normatif yang menjadi kerangka acuan bagi segala ilmu yang ada.
2. *Al-'ulūm al-insāniyyah*, yaitu ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berkaitan dengan manusia dan interaksinya, seperti sosiologi, antroplogi, psikologi, pendidikan, dan lain-lain.
3. *Al-'ulūm al-kauniyyah*, yaitu ilmu-ilmu kealaman yang mengandung asas kepastian, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan lain-lain.[167]

Dengan tiga kategori wilayah keilmuan ini, pendidikan Islam secara tegas menolak dualisme kurikulum (agama dan umum), bahkan sekularisme kurikulum. Dualisme kurikulum menurut Shalih 'Abdullah mengandung dua bahaya. *Pertama*, ilmu-ilmu keislaman mendapat kedudukan yang lebih rendah daripada ilmu-ilmu lainnya. *Kedua*, lahirnya adopsi sekularisme yang mengorbankan domain agama, yang pada gilirannya dapat melahirkan konsep anti agama.[168] Dari sini kiranya dapat dikatakan bahwa kurikulum pendidikan Islam sesungguhnya adalah kurikulum yang memegang prinsip universal (*syāmilah*), integral (*mutakāmilah*), dan seimbang (*mutawāzinah*), di antara semua segi kehidupan manusia, baik yang bersifat fisik, intelektual, akidah, moral, emosional, estetika, maupun sosial.[169]

Bagaimanakah kurikulum pendidikan menurut Pesantren Persatuan Islam? Menurut *Pedoman* 1984 dan 1996, kurikulum pendidikan Pesantren Persatuan Islam menganut sistem matapelajaran secara berkaitan, berkesinambungan, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan sesuai dengan tujuan pendidikan.[170] Dengan pemikiran seperti ini, sistem kurikulum Pesantren Persatuan Islam berarti menerapkan konsep *correlated curriculum*. Menurut

[167]'Abdul-Rahman Shalih 'Abdullah, *Educational Theory*, hal. 138-139.

[168]*Ibid*., hal. 140.

[169]Baca 'Alī Khalīl Abū al-'Ainain, *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*, hal. 158-159.

[170]Lihat *Pedoman 1984* bab VIII pasal 11; dan *Pedoman 1994* bab V pasal 14.

S. Nasution, kurikulum ini merupakan modifikasi dari kurikulum subjek yang terpisah-pisah (*separate subject curriculum*). Agar pengetahuan anak didik tidak terpecah-pecah, maka diusahakan hubungan antara dua matapelajaran atau lebih yang dapat dipandang sebagai satu kelompok memiliki kaitan yang erat. Kurikulum gabungan ini diterima di Indonesia sebagai organisasi kurikulum semenjak diterapkan pada Kurikulum 1975.[171]

Atas dasar kurikulum gabungan itu, Persatuan Islam sesuai *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam* 1996, membagi lembaga pendidikannya dalam empat jenjang, yaitu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Oleh karena penelitian ini dibatasi pada pendidikan dasar dan menengah yang berada di bawah Bidgar Dikdasmen PP Persatuan Islam, berikut dikemukakan struktur program kurikulum Pesantren Persatuan Islam untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan *Pedoman 1996*.

1. Pendidikan Dasar mencakup jenjang Ibtidaiyah (6 tahun setingkat SD), Diniyah Ula (6 tahun setingkat SD), Tajhiziyah (1 tahun persiapan dari SD masuk Tsanawiyah), Tsanawiyah (3 tahun setingkat SMP), dan Diniyah Wustha (2 atau 3 tahun setingkat SMP). Jenjang Ibtidaiyah terdiri dari matapelajaran Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlaq, al-Qur'an, Syari'ah, PPKn, dan Bahasa Indonesia sebagai matapelajaran *Program Dasar*, dan Bahasa Arab (Qiro'ah/ Adabiyah, Kitabah/Imla, Insya/Muhawarah, dan Sharf/Nahwu), Hadis, Tarikh, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Daerah, Pendidikan

[171]S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum* (Cet. V; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 110-111. Ada tiga pola hubungan antara dua matapelajaran atau lebih. *Pertama*, pola incidental, yaitu secara kebetulan matapelajaran-matapelajaran itu ada hubungannya, seperti geografi dengan sejarah, ilmu hewan dan sebagainya. *Kedua*, pola tematik, yaitu satu masalah tertentu dapat diperbincangkan dalam berbagai matapelajaran, seperti tentang sawah dibicarakan dalam geografi, ilmu tumbuhan, menggambar dan lain-lain. *Ketiga*, pola fusi atau *broad field*, yaitu menyatukan beberapa matapelajaran dalam kelompok tertentu dengan menghilangkan batas-batasnya, misalnya memfusikan sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan geografi dalam IPS. Lebih lanjut, baca S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Edisi VI; Bandung: Jemmars, 1982), hal. 150-155.

Jasmani dan Kesehatan, dan Pendidikan Seni dan Kerajinan sebagai matapelajaran *Program Pengembangan*. Jenjang Diniyah Ula terdiri dari matapelajaran Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlaq, al-Qur'an, dan Syari'ah sebagai *Program Dasar*, dan matapelajaran Bahasa Arab (Qiro'ah/Adabiyah, Kitabah/Imla, Insya/Muhawarah, dan Sharf/Nahwu), Hadis, dan Tarikh sebagai matapelajaran *Program Pengembangan*. Adapun Jenjang Tajhiziyah dan Tsanawiyah terdiri dari matapelajaran Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlaq, al-Qur'an (Tilawah/Tajwid, Hifdzan, dan Tafsir), Syari'ah (Fiqh, Ushul Fiqh, dan Faraid), PPKn, dan Bahasa Indonesia sebagai matapelajaran *Program Dasar,* dan matapelajaran Bahasa Arab (Qiro'ah/Adabiyah, Kitabah/Imla, Insya/Muhawarah, I'rab/Muthala'ah, Sharf/Nahwu, dan Balaghah), Hadis (Hadis Pilihan dan Musthalah Hadis), Sejarah Peradaban Islam, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Bahasa Daerah, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Pendidikan Seni dan Keterampilan sebagai matapelajaran *Program Pengembangan*. Adapun jenjang Diniyah Wustha terdiri dari matapelajaran Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlaq, al-Qur'an (Tafsir, Tilawah/Hifdzan dan Tajwid), Syari'ah (Fiqh, Ushul Fiqh, dan Faraid) sebagai matapelajaran *Program Dasar*, dan matapelajaran Bahasa Arab (Sharf/Nahwu, Insya/Muhawarah, I'rab/Balaghah, dan Muthala'ah), Hadis (Hadis Pilihan dan Musthalah Hadis), dan Sejarah Peradaban Islam sebagai matapelajaran *Program Pengembangan*.

Struktur Program Kurikulum Pesantren Persatuan Islam
Tingkat Ibtidaiyah

No.	Program Pendidikan dan Bidang Studi	Kelas						Jumlah	Keterangan
		1	2	3	4	5	6		**1. Kedudukan:** Jenjang/kelas lembaga ini sejajar SD. **2. Waktu Belajar:** Waktu belajar efektif perminggu 6 hari kerja. **3. Tabligh:** Diikuti bersama oleh seluruh kelas pada hari tertentu selama 35 menit sebelum mulai jam belajar efektif. **4. Bahasa Daerah:** Disesuaikan dengan bahasa ibu setempat.
	A.Program Dasar								
1	Ilmu Tauhid	2	2	2	2	2	2	12	
2	Ilmu Akhlak	2	2	2	2	2	1	11	
3	Al-Qur'an	4	4	4	4	4	4	24	
4	Syari'ah	2	2	2	2	2	2	12	
5	PPKN	2	2	2	2	2	2	12	
6	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	24	
	B. Program Pengembangan								
7	Bahasa Arab:								
	a. Qira'ah/ Adabiyah	4	4	2	2	2	2	16	
	b. Kitabah/Imla	4	4	4	2	2	2	18	
	c. Insya/ Muhawarah	-	-	2	2	2	2	8	
	d. Sharfu/Nahwu	-	-	2	4	4	4	14	
8	Hadis	-	-	2	2	2	2	8	
9	Tarikh	-	-	2	2	2	2	8	
10	Matematika	4	4	4	4	4	4	24	
11	Ilmu Pengetahuan Alam	1	1	2	2	2	2	10	
12	Ilmu Pengetahuan Sosial	1	1	2	2	2	2	10	
13	Bahasa Daerah	1	1	1	1	1	1	6	
14	Pend. Jasmani dan Kesehatan	2	2	1	1	1	1	8	
15	Pend. Seni dan Kerajinan	2	2	1	1	1	1	8	
	Jumlah Jam Belajar Efektif untuk Setiap Minggu	35	35	41	41	41	41	234	

Sumber : *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam 1996*, hal. 49.

Struktur Program Kurikulum Pesantren Persatuan Islam Tingkat Diniyah Ula

No	Program Pendidikan dan Bidang Studi	Kelas						Jumlah	Keterangan
		1	2	3	4	5	6		**1.Kedudukan:** Jenjang/kelas lembaga ini sejajar SD. **2. Bidang Studi:** Bidang studi umum diterima di SD. **3. Waktu Belajar Efektif:** Per minggu 6 hari kerja.
	A. Program Dasar								
1	Ilmu Tauhid	2	2	2	2	2	2	12	
2	Ilmu Akhlak	2	2	2	1	1	1	9	
3	Al-Qur'an	3	3	4	4	4	4	22	
4	Syari'ah	2	2	2	2	2	2	12	
	B. Program Pengembangan								
5	Bahasa Arab:								
	a. Qira'ah/Adabiyah	4	4	2	2	2	2	16	
	b. Kitabah/Imla	5	5	3	2	2	2	19	
	c. Insya/Muhawarah	-	-	2	2	2	2	8	
	d. Sharfu/Nahwu	-	-	2	4	4	4	14	
6	Hadits	-	-	2	2	2	2	8	
7	Tarikh	-	-	2	2	2	2	8	
	Jumlah Jam Belajar Efektif untuk Setiap Minggu	18	18	24	24	24	24	122	

Catatan :
1. Sebelum jam kegiatan belajar dimulai santri dibariskan terlebih dahulu untuk diperiksa kesehatan dan kebersihannya, serta mengucapkan ikrar santri.
2. Dalam satu minggu hari belajar efektif ditentukan salah satu hari guna apel selama satu jam kegiatan, tanpa mengganggu belajar efektif.

Sumber: *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam 1996*, hal. 48.

Struktur Program Kurikulum Pesantren Persatuan Islam
Tingkat Tajhiziyah dan Tsanawiyah

No.	Program Pendidikan dan Bidang Studi	Tajhiziyah		Tsanawiyah				Keterangan
		Program		Kelas				
		A	B	1	2	3	Jml.	1. **Kedudukan:** Jenjang Tajhiziyah menampung lulusan SD, sebagai persiapan memasuki Tsanawiyah. Jenjang Tsanawiyah kelas 1-3 sejajar dengan SMP. 2. **Waktu Belajar:** Efektif perminggu 6 hari kerja. 3. **Tabligh:** Diikuti bersama oleh seluruh kelas pada salah satu hari tertentu selama 40 menit sebelum jam belajar efektif. 4. **Bahasa Daerah:** Disesuaikan dengan bahasa ibu setempat. 5. **Pendidikan Jasmani-Kesehatan dan Pendidikan Seni dan Keterampilan:** Dilakukan di luar jam pelajaran (kokurikuler).
	A. Program Dasar							
1	Ilmu Tauhid	2	2	2	2	2	6	
2	Ilmu Akhlak	2	2	2	2	2	6	
3	Al-Qur'an:							
	a. Tilawah/Tajwid	2	2	2	-	-	2	
	b. Hifdzan	2	2	2	2	2	6	
	c. Tafsir	4	3	2	2	2	6	
4	Syari'ah:							
	a. Fiqih	4	3	3	3	3	9	
	b. Ushul Fiqih	1	1	1	1	1	3	
	c. Faraid	-	-	-	1	1	2	
5	PPKN	-	2	2	2	2	6	
6	Bahasa Indonesia	-	3	4	4	4	12	
	B. Program Pengembangan							
7	Bahasa Arab:							
	a. Qiraah/Adabiyah	3	2	-	-	-	-	
	b. Kitabah/Imla	5	4	-	-	-	-	
	c. Insya/ Muhawarah	3	2	2	2	2	6	
	d. I'rab/Muthal'ah	1	1	2	2	2	6	
	e. Sharfu/Nahwu	6	5	4	4	4	12	
	f. Balaghah	-	-	1	2	2	5	
8	Hadis:							
	a. Hadits Pilihan	3	3	2	2	2	6	
	b. Musthalah Hadits	1	1	1	1	1	3	
9	Sejarah Peradaban Islam	2	2	2	2	2	6	
10	Matematika	-	2	4	4	4	12	

11	Ilmu Pengetahuan Alam	-	2	2	2	2	6
12	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	2	2	2	2	6
13	Bahasa Inggris	-	-	3	3	3	9
14	Bahasa Daerah	-	-	1	1	1	3
15	Pend. Jasmani dan Kesehatan	-	-	(2)	(2)	(2)	(6)
16	Pend. Seni dan Keterampilan	-	-	(2)	(2)	(2)	(6)
	Jumlah Jam Belajar Efektif untuk Setiap Minggu	41	46	46	46	46	138

Catatan : 1. Bidang studi IPA meliputi sub-bidang studi Biologi dan Fisika.
2. Bidang studi IPS meliputi sub-bidang studi Sejarah dan Geografi.
3. Bidang studi Pendidikan Seni meliputi Seni Rupa dan Musik.
4. Bidang studi Keterampilan meliputi PKK, Keterampilan Jasa, Administrasi dan yang dianggap relevan.
5. Sisa jam ko-kurikuler sebanyak 19 jam, dipergunakan 4 jam untuk Bahasa Arab, 2 jam masing-masing untuk Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Hadis, al-Qur'an, dan 3 jam untuk Syari'ah.

Sumber: *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam 1996*, hal. 51-52.

Struktur Program Kurikulum Pesantren Persatuan Islam Tingkat Diniyah Wustha

No.	Program Pendidikan dan Bidang Studi	Program 2 Tahun			Program 3 Tahun				Keterangan
		1	2	Jml	1	2	3	Jml	**1. Kedudukan:** Program 2 tahun sejajar dengan kelas 2 dan 3 SMP. Program 3 tahun sejajar dengan kelas 1-3 SMP
	A. Program Dasar								
1	Ilmu Tauhid	2	2	4	2	2	2	6	
2	Ilmu Akhlak	2	2	4	2	2	2	6	
3	Al-Qur'an:								
	a. Tafsir	3	3	6	2	2	2	6	
	b. Tilawah/Hifdhan	3	3	6	2	2	2	6	
	c. Tajwid	2	1	3	2	1	1	4	

4	Syari'ah:								
	a. Fiqih	4	4	8	2	2	2	6	
	b. Ushul Fiqih	2	2	4	1	1	1	4	
	c. Faraid	1	1	2	1	1	1	3	
	B. Program Pengembangan								**2. Waktu Belajar:** Waktu belajar efektif perminggu 6 hari kerja. **3. Tabligh:** Diikuti bersama oleh seluruh kelas pada hari tertentu selama 35 menit sebelum mulai jam belajar efektif.
5	Bahasa Arab:								
	a. Sharfu/Nahwu	6	6	12	3	3	3	9	
	b. Insya/Muhawarah	3	3	6	2	2	2	6	
	c. I'rab/Balaghah	2	3	5	1	2	2	5	
	d. Muthala'ah	3	3	6	2	2	2	6	
6	Hadis:								
	a. Hadits Pilihan	3	3	6	2	2	2	6	
	b. Musthalah Hadits	2	2	4	2	2	2	6	
7	Sejarah Peradaban Islam	3	3	6	2	2	2	6	
	Jumlah Jam Belajar Efektif untuk Setiap Minggu	41	41	82	28	28	28	84	

Sumber: *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam 1996*, hal. 50.

2. Pendidikan Menegah disebut dengan Mu'allimin (3 tahun setara MA) yang dibagi dalam empat program muatan khusus, yaitu Ilmu Agama, IPA, IPS, dan Bahasa. Program Muatan Khusus Ilmu Agama terdiri dari matapelajaran Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlaq, al-Qur'an (Tafsir Umum dan Tafsir Hukum), Syari'ah (Fiqh, Ushul Fiqh, dan Faraid), PPKn, Bahasa dan Sastera Indonesia, Bahasa Arab (Muthala'ah/Muhawarah, Nahwu/Sharf, dan Balaghah/Mantiq), Hadis (Hadis Pilihan dan Musthalah Hadis), Ilmu Tafsir, Matematika, IPA, IPS, Sejarah (Sejarah Nasional dan Umum, Sejarah Peradaban Islam, dan Tarikh Tasyri'), Bahasa Inggris, Ilmu Jiwa, Ilmu Mendidik, dan Manajemen Jam'iyyah sebagai matapelajaran *Program Dasar*, dan matapelajaran Ilmu al-Qur'an, Ilmu Hadis, Syari'ah, dan

Bahasa Arab sebagai matapelajaran *Program Muatan Khusus*. Program Muatan Khusus IPA terdiri dari matapelajaran Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlaq, al-Qur'an (Tafsir Umum dan Tafsir Hukum), Syari'ah (Fiqh, Ushul Fiqh, dan Faraid), PPKn, Bahasa dan Sastera Indonesia, Bahasa Arab (Muthal'ah/Muhawarah, Nahwu/Sharf, dan Balaghah/Mantiq), Hadis (Hadis Pilihan dan Musthalah Hadis), Ilmu Tafsir, Matematika, IPA, IPS, Sejarah (Sejarah Nasional dan Umum, Sejarah Peradaban Islam, dan Tarikh Tasyri'), Bahasa Inggris, Ilmu Jiwa, Ilmu Mendidik, dan Manajemen Jam'iyah sebagai matapelajaran *Program Dasar*, dan matapelajaran Matematika, IPA, dan Astronomi (Falak dan Hisab) sebagai *Program Muatan Khusus*nya. Adapun Program Muatan Khusus IPS matapelajarannya terdiri dari Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlaq, al-Qur'an (Tafsir Umum dan Tafsir Hukum), Syari'ah (Fiqh, Ushul Fiqh, dan Faraid), PPKn, Bahasa dan Sastera Indonesia, Bahasa Arab (Muthal'ah/Muhawarah, Nahwu/Sharf dan Balaghah/Mantiq), Hadis (Hadis Pilihan dan Musthalah Hadis), Ilmu Tafsir, Matematika, IPA, IPS, Sejarah (Sejarah Nasional dan Umum, Sejarah Peradaban Islam, dan Tarikh Tasyri'), Bahasa Inggris, Ilmu Jiwa, Ilmu Mendidik dan Manajemen Jam'iyah sebagai matapelajaran *Program Dasar*, dan matapelajaran Ekonomi, Sosiologi-Antropologi, dan Tata Negara sebagai matapelajaran *Program Muatan Khusus*. Adapun Program Muatan Khusus Bahasa terdiri dari matapelajaran Ilmu Tauhid, Ilmu Akhlaq, al-Qur'an (Tafsir Umum dan Tafsir Hukum), Syari'ah (Fiqh, Ushul Fiqh, dan Faraid), PPKn, Bahasa dan Sastera Indonesia, Bahasa Arab (Muthala'ah/Muhawarah, Nahwu/Sharf dan Balaghah/Mantiq), Hadis (Hadis Pilihan dan Musthalah Hadis), Ilmu Tafsir, Matematika, IPA, IPS, Sejarah, (Sejarah Nasional dan Umum, Sejarah Peradaban Islam, dan Tarikh Tasyri'), Bahasa Inggris, Ilmu Jiwa, Ilmu Mendidik, dan Manajemen Jam'iyah sebagai matapelajaran *Program Dasar*, dan matapelajaran Bahasa dan Sastera Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab sebagai *Program Muatan Khusus*nya.

Struktur Program Kurikulum Pesantren Persatuan Islam
Tingkat Mu'allimin (Program Muatan Khusus Ilmu Agama)

No.	Program Pendidikan dan Bidang Studi	Program 3 Tahun				Keterangan
		1	2	3	Jml	**1. Kedudukan:** Jenjang dan kelas Mu'allimin program ini sejajar dengan MA Program Ilmu Agama. **2. Waktu Belajar Efektif:** 6 hari kerja. **3. Tabligh:** Diikuti bersama oleh seluruh kelas pada salah satu hari tertentu selama 40 menit sebelum mulai jam belajar efektif. **4. Qira'atul Kutub:** Bersumber Hadits Bukhari dengan mempergunakan 2 jam pelajaran Muthala'ah/ Muhawarah. **5. Waktu Ko-Kurikuler:** Jam ko-kurikuler sebanyak 24 jam dipergunakan untuk: Manajemen Jam'iyah, Pendidikan Jasmani-Kesehatan dan Pendidikan Seni-Keterampilan masing-masing sebanyak 2 jam. Sisanya 18 jam disebarkan: 2 jam untuk Sosiologi-Antropologi, 6 jam masing-masing untuk Ilmu al-Qur'an-Hadis dan Syari'ah, serta 4 jam untuk Bahasa Arab termasuk Qiraatul Kutub Bukhari. Pada semester akhir, 2 jam dari Bahasa Arab digunakan untuk membimbing Karya Tulis.
	A. Program Dasar					
1	Ilmu Tauhid	1	1	1	3	
2	Ilmu Akhlak	1	1	1	3	
3	Al-Qur'an:					
	a. Tafsir Umum	2	2	2	6	
	b. Tafsir Hukum	1	1	1	3	
4	Syari'ah:					
	a. Fiqih	2	2	2	6	
	b. Ushul Fiqih	2	1	1	4	
	c. Faraid	-	1	1	2	
5	PPKn	2	2	2	6	
6	Bahasa dan Sastera Indonesia	3	3	3	9	
7	Bahasa Arab:					
	a. Muthala'ah/ Muhawarah	2	2	2	6	
	b. Nahwu/Sharfu	2	2	2	6	
	c. Balaghah/Mantik	2	2	2	6	
8	Hadis:					
	a. Hadits Pilihan	2	1	1	4	
	b. Musthalah Hadits	1	1	1	3	
9	Ilmu Tafsir	1	1	1	3	
10	Matematika	4	2	2	8	
11	Ilmu Pengetahuan Alam	4	2	2	8	
12	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	2	2	8	
13	Sejarah:					
	a. Sejarah Nasional dan Umum	2	2	2	6	
	b. Sejarah Peradaban Islam	1	1	1	3	
	c. Tarikh Tasyri'	1	1	1	3	
14	Bahasa Inggris	3	3	3	9	
15	Ilmu Jiwa	2	2	2	6	

16	Ilmu Mendidik	2	2	2	6	
17	Manajemen Jam'iyah	(2)	(2)	(2)	(6)	
	B. Program Muatan Khusus					
18	Ilmu Qur'an-Hadis	-	2	2	4	
19	Syari'ah	-	2	2	4	
20	Bahasa Arab	-	3	3	6	
	Jumlah Jam Belajar Efektif untuk Setiap Minggu	47	47	47	141	

Catatan :1. Bidang studi IPA meliputi: Fisika, Kimia dan Biologi.
2. Bidang studi IPS meliputi: Ekonomi, Sosiologi dan Geografi.
3. Bidang studi Pendidikan Seni meliputi: Seni Rupa, Seni Suara dan Musik, sedangkan bidang studi Keterampilan meliputi: PKK, Jasa, Administrasi, dan yang relevan.

Sumber: *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam 1996*, hal. 53-54.

Struktur Program Kurikulum Pesantren Persatuan Islam Tingkat Mu'allimin (Program Muatan Khusus Ilmu Pengetahuan Alam)

No.	Program Pendidikan dan Bidang Studi	Program 3 Tahun				Keterangan
		1	2	3	Jml	**1. Kedudukan:** Jenjang dan kelas Mu'allimin program ini sejajar dengan MA Program Ilmu Pengetahuan Alam. **2. Waktu Belajar Efektif:** 6 hari kerja. **3. Tabligh:** Diikuti bersama oleh seluruh kelas pada salah satu hari tertentu selama 40 menit sebelum mulai jam belajar efektif.
	A. Program Dasar					
1	Ilmu Tauhid	1	1	1	3	
2	Ilmu Akhlak	1	1	1	3	
3	al-Qur'an:					
	a. Tafsir Umum	2	2	2	6	
	b. Tafsir Hukum	1	1	1	3	
4	Syari'ah:					
	a. Fiqih	2	2	2	6	
	b. Ushul Fiqih	2	1	1	4	
	c. Faraid	-	1	1	2	

5	PPKn	2	2	2	6	**4. Qira'atul Kutub:** Bersumber Hadits Bukhari dengan mempergunakan 2 jam pelajaran Muthalaah/ Muhawarah. **5. Waktu Ko-Kurikuler:** Jam ko-kurikuler sebanyak 24 jam dipergunakan untuk: Manajemen Jam'iyah, Pendidikan Jasmani-Kesehatan dan Pendidikan Seni-Keterampilan masing-masing sebanyak 2 jam. Sisanya 18 jam disebarkan untuk muatan khusus: 4 jam untuk Matematika, 12 jam untuk Ilmu Pengetahuan Alam, dan 2 jam lagi untuk Astronomi-Falak-Hisab. Pada semester akhir, 2 jam dari Bahasa Arab digunakan untuk membimbing Karya Tulis.
6	Bahasa dan Sastera Indonesia	3	3	3	9	
7	Bahasa Arab :					
	a. Muthalaah/ Muhawarah	2	2	2	6	
	b. Nahwu/Sharfu	2	2	2	6	
	c. Balaghah/ Mantik	2	2	2	6	
8	Hadits :					
	a. Hadis Pilihan	2	1	1	4	
	b. Musthalah Hadits	1	1	1	3	
9	Ilmu Tafsir	1	1	1	3	
10	Matematika	4	2	2	8	
11	Ilmu Pengetahuan Alam	4	2	2	8	
12	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	2	2	8	
13	Sejarah:					
	a. Sejarah Nasional dan Umum	2	2	2	6	
	b. Sejarah Peradaban Islam	1	1	1	3	
	c. Tarikh Tasyri'	1	1	1	3	
14	Bahasa Inggris	3	3	3	9	
15	Ilmu Jiwa	2	2	2	6	
16	Ilmu Mendidik	2	2	2	6	
17	Manajemen Jam'iyah	(2)	(2)	(2)	(6)	
	B. Program Muatan Khusus					
18	Matematika	-	2	2	4	
19	Ilmu Pengetahuan Alam	-	2	2	4	
20	Astronomi-Falak-Hisab	-	3	3	6	
	Jumlah Jam Belajar Efektif untuk Setiap Minggu	47	47	47	141	

Catatan : 1. Bidang studi IPA meliputi: Fisika, Kimia, dan Biologi.
2. Bidang studi IPS meliputi: Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi.
3. Bidang studi Pendidikan Seni meliputi: Seni Rupa, Seni Suara, dan Musik, sedangkan bidang studi Keterampilan meliputi: PKK, Jasa, Administrasi, dan yang relevan.

Sumber: *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam 1996*, hal. 55-56.

Struktur Program Kurikulum Pesantren Persatuan Islam Tingkat Mu'allimin (Program Muatan Khusus Ilmu Pengetahuan Sosial)

No	Program Pendidikan dan Bidang Studi	Program 3 Tahun				Keterangan
		1	2	3	Jml	**1. Kedudukan:** Jenjang dan kelas Mu'allimin program ini sejajar dengan MA Program Ilmu Pengetahuan Alam. **2. Waktu Belajar Efektif:** 6 hari kerja. **3. Tabligh:** Diikuti bersama oleh seluruh kelas pada salah satu hari tertentu selama 40 menit sebelum mulai jam belajar efektif. **4. Qira'atul Kutub:** Bersumber Hadits Bukhari dengan mempergunakan 2 jam pelajaran Muthalaah/ Muhawarah. **5. Waktu Ko-Kurikuler:** Jam ko-kurikuler sebanyak 24 jam dipergunakan untuk: Manajemen Jam'iyah, Pendidikan Jasmani-Kesehatan dan Pendidikan Seni-Keterampilan masing-masing sebanyak 2 jam. Sisanya 18 jam disebarkan untuk muatan khusus: 4 jam untuk Ekonomi, 6 jam untuk Sosiologi-Antropologi, 4 jam untuk Tata Negara, dan 4 jam untuk Bahasa Arab (termasuk Qira'atul Kutub Bukhari). Pada semester akhir, 2 jam dari Bahasa Arab digunakan untuk membimbing Karya Tulis.
	A. Program Dasar					
1	Ilmu Tauhid	1	1	1	3	
2	Ilmu Akhlak	1	1	1	3	
3	Al-Qur'an:					
	a. Tafsir Umum	2	2	2	6	
	b. Tafsir Hukum	1	1	1	3	
4	Syari'ah :					
	a. Fiqih	2	2	2	6	
	b. Ushul Fiqih	2	1	1	4	
	c. Faraid	-	1	1	2	
5	PPKn	2	2	2	6	
6	Bahasa dan Sastera Indonesia	3	3	3	9	
7	Bahasa Arab:					
	a. Muthala'ah/ Muhawarah	2	2	2	6	
	b. Nahwu/Sharfu	2	2	2	6	
	c. Balaghah/Mantik	2	2	2	6	
8	Hadis:					
	a. Hadis Pilihan	2	1	1	4	
	b. Musthalah Hadis	1	1	1	3	
9	Ilmu Tafsir	1	1	1	3	
10	Matematika	4	2	2	8	
11	Ilmu Pengetahuan Alam	4	2	2	8	
12	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	2	2	8	
13	Sejarah:					
	a. Sejarah Nasional dan Umum	2	2	2	6	
	b. Sejarah Peradaban Islam	1	1	1	3	
	c. Tarikh Tasyri'	1	1	1	3	
14	Bahasa Inggris	3	3	3	9	
15	Ilmu Jiwa	2	2	2	6	

16	Ilmu Mendidik	2	2	2	6	
17	Manajemen Jam'iyah	(2)	(2)	(2)	(6)	
	B. Program Muatan Khusus					
18	Ekonomi	-	2	2	4	
19	Sosiologi-Antropologi	-	2	2	4	
20	Tata Negara	-	3	3	6	
	Jumlah Jam Belajar Efektif untuk Setiap Minggu	47	47	47	141	

Catatan : 1. Bidang studi IPA meliputi: Fisika, Kimia, dan Biologi.
2. Bidang studi IPS meliputi: Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi.
3. Bidang studi Pendidikan Seni meliputi: Seni Rupa, Seni Suara, dan Musik, sedangkan bidang studi Keterampilan meliputi: PKK, Jasa, Administrasi, dan yang relevan.

Sumber: *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam 1996*, hal. 57-58.

Struktur Program Kurikulum Pesantren Persatuan Islam Tingkat Mu'allimin (Program Muatan Khusus Bahasa)

No.	Program Pendidikan dan Bidang Studi	Program 3 Tahun				Keterangan
		1	2	3	Jml	
	A. Program Dasar					1. **Kedudukan:** Jenjang dan kelas Mu'allimin program ini sejajar dengan MA Program Ilmu Pengetahuan Alam. 2. **Waktu Belajar Efektif:** 6 hari kerja. 3. **Tabligh:** Diikuti bersama oleh seluruh kelas pada salah satu hari tertentu selama 40 menit sebelum mulai jam belajar efektif.
1	Ilmu Tauhid	1	1	1	3	
2	Ilmu Akhlak	1	1	1	3	
3	al-Qur'an:					
	a. Tafsir Umum	2	2	2	6	
	b. Tafsir Hukum	1	1	1	3	
4	Syari'ah:					
	a. Fiqih	2	2	2	6	
	b. Ushul Fiqih	2	1	1	4	
	c. Faraid	-	1	1	2	
5	PPKn	2	2	2	6	
6	Bahasa dan Sastera Indonesia	3	3	3	9	
7	Bahasa Arab:					
	a. Muthala'ah/ Muhawarah	2	2	2	6	

	b. Nahwu/Sharfu	2	2	2	6	**4. Qira'atul Kutub:** Bersumber Hadis Bukhari dengan mempergunakan 2 jam pelajaran Muthala'ah/ Muhawarah. **5. Waktu Ko-Kurikuler:** Jam ko-kurikuler sebanyak 24 jam dipergunakan untuk: Manajemen Jam'iyah, Pendidikan Jasmani-Kesehatan dan Pendidikan Seni-Keterampilan masing-masing sebanyak 2 jam. Sisanya 18 jam disebarkan untuk muatan khusus: Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab, masing-masing 6 jam. Pada semester akhir, alokasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab digunakan untuk membimbing Karya Tulis.
	c. Balaghah/Mantik	2	2	2	6	
8	Hadis :					
	a. Hadis Pilihan	2	1	1	4	
	b. Musthalah Hadis	1	1	1	3	
9	Ilmu Tafsir	1	1	1	3	
10	Matematika	4	2	2	8	
11	Ilmu Pengetahuan Alam	4	2	2	8	
12	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	2	2	8	
13	Sejarah:					
	a. Sejarah Nasional dan Umum	2	2	2	6	
	b. Sejarah Peradaban Islam	1	1	1	3	
	c. Tarikh Tasyri'	1	1	1	3	
14	Bahasa Inggris	3	3	3	9	
15	Ilmu Jiwa	2	2	2	6	
16	Ilmu Mendidik	2	2	2	6	
17	Manajemen Jam'iyah	(2)	(2)	(2)	(6)	
	B. Program Muatan Khusus					
18	Bahasa dan Sastera Ind.	-	2	2	4	
19	Bahasa Inggris	-	2	2	4	
20	Bahasa Arab	-	3	3	6	
	Jumlah Jam Belajar Efektif untuk Setiap Minggu	47	47	47	141	

Catatan: 1. Bidang studi IPA meliputi: Fisika, Kimia dan Biologi.
2. Bidang studi IPS meliputi: Ekonomi, Sosiologi dan Geografi.
3. Bidang studi Pendidikan Seni meliputi: Seni Rupa, Seni Suara dan Musik, sedangkan bidang studi Keterampilan meliputi: PKK, Jasa, Administrasi, dan yang relevan.

Sumber: *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam 1996*, hal. 59-60.

Dari kurikulum yang disajikan, tampak bahwa Pesantren Persatuan Islam, baik jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, senantiasa berupaya memadukan atau paling tidak menyeimbangkan antara pendidikan keagaman dan pendidikan umum.[172] Di dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan memadukan, Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., Ketua Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Islam periode 1995-2000 dan periode 2000-2005 menuturkan:

> Yang dimaksud dengan memadukan ilmu umum dengan keagamaan adalah bahwa tiap matakuliah dalam kurikulum Pesantren Persatuan Islam memiliki korelasi multi disiplin dengan ilmu-ilmu lain. Bukan korelasi intra disiplin atau korelasi antar disiplin. Ketika mengkaji ilmu syari', maka ilmu ini menjadi norma bagi yang di bawahnya. Ketika mengkaji politik misalnya, maka harus dibahas bagaimana menurut Islam, bagaimana Rasul melakukannya, dan bagaimana implikasinya secara sosiologis terhadap masyarakat Islam.[173]

Dengan konsep pemaduan seperti itu, menurut Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., kalau dibuat perbandingan secara kasar, maka rasio perbandingan itu menjadi 45% untuk pendidikan keagamaan dan 55% untuk pendidikan umum, untuk tingkat dasar (Ibitidaiyah dan Tajhiziyah). Adapun untuk tingkat menengah (Tsanawiyah dan Mu'allimin), rasio perbandingannya adalah 55% untuk pendidikan agama, dan 45% untuk pendidikan umum.[174] Perbandingan ini menjadi berbeda dari temuan Federspiel yang mengemukakan bahwa pada tingkat dasar, perbandingan itu berkisar antara 75% untuk agama, dan 25% untuk umum. Sedangkan pada tingkat menengah, perbandingannya adalah 50:50.[175] Rasio perbandingan ini kiranya telah membuat Persatuan Islam berbeda dengan organisasi Islam Indonesia lainnya, semisal Sarekat Islam atau Muhammadiyah yang

---

[172]Lihat *Pedoman* 1996, bab V pasal 13, 14 dan 15.

[173]Wawancara dengan Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., Ketua Bidang Garapan Dikdasmen PP Persatuan Islam dan mantan Sekum PP Persatuan Islam di Sekretariat PP Persatuan Islam, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung, pada Sabtu 2 Juli 2005.

[174]*Ibid*.

[175]Howard M. Federspiel, "Islamic Fundamentalism", hal. 54.

telah menjadikan matapelajaran umum mendapatkan porsi yang lebih banyak.[176] Inilah di antaranya beberapa hal yang membedakan sistem pendidikan Pesantren Persatuan Islam dengan sistem pendidikan lainnya. Pendidikan keagaman, walaupun perbandingannya relatif seimbang, tetap diutamakan oleh Pesantren Persatuan Islam.[177] Hal ini karena, seperti telah dikemukakan, tujuan pendidikan bagi Pesantren Persatuan Islam itu bersifat religius dan normatif, yaitu mencetak manusia yang *tafaqquh fī al-dīn*, yang otomatis mengunggulkan ilmu-ilmu keagamaan.

Khusus untuk jenjang Mu'allimin, yang dibagi dalam program keagamaan, IPS, IPA, dan bahasa, paradigma keilmuan yang digunakan adalah hierarki ilmu seperti yang ditawarkan Abdul-Rahman Shalih, yaitu membagi ilmu-ilmu pengetahuan Islam dalam tiga hierarkis: *al-'ulūm al-syar'iyyah* (ilmu-ilmu keislaman normatif yang menjadi kerangka acuan bagi segala ilmu; *al-'ulūm al-insāniyyah* (ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang berkaitan dengan manusia dan interaksinya, seperti sosiologi, antroplogi, psikologi, pendidikan, dan lain-lain); dan *al-'ulūm al-kauniyyah* (ilmu-ilmu kealaman yang mengandung asas kepastian, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan lain-lain). Dari ketiga ilmu ini, "*al-'ulūm al-syar'iyyah* merupakan ilmu-ilmu utama yang harus dapat mewarnai dan menjadi landasan bagi ilmu-ilmu di bawahnya",[178] demikian tegas Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd.

Terkait dengan sumber rujukan yang digunakan sebagai bahan ajar, Hamdani Hamid menyebutkan beberapa buku yang dijadikan sumber belajar. Dari beberapa buku ajar ini, yang berhubungan dengan pengetahuan agama Islam, kebanyakan buku yang digunakan adalah buku-buku yang merupakan karya tokoh-tokoh Persatuan Islam itu sendiri. Di antara buku-buku ini adalah:

---

[176]Lihat Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam*, hal. 130.

[177]Dadi Darmadi, "Filsafat Pendidikan Pesantren Persis", hal. 61.

[178]Wawancara dengan Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., Ketua Bidang Garapan Dikdasmen PP Persatuan Islam dan mantan Sekum PP Persatuan Islam di Sekretariat PP Persatuan Islam, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung, pada Sabtu 2 Juli 2005.

1. Bidang Studi Tauhid, yaitu karya E. Abdullah, *Tauhid* (Bandung: Pesantren Persatuan Islam, 1957), yang berbahasa Sunda dan Arab.
2. Bidang Studi al-Qur'an dan Ilmu al-Qur'an:
   a. E. Abdullah, *Tajwied* (Bandung: Persatuan Islam, 1956).
   b. A. Hassan, *Al-Furqan* (Surabaya: Salim Nubhan, 1956).
   c. *Muṣḥaf Muyassar*.
3. Bidang Studi Hadis dan Ilmu Hadis:
   a. Ibn Ḥajar, *Bulūg al-Marām*.
   b. E. Abdurrahman, *Musthalah Hadits* (Bandung: Persatuan Islam, 1957 dan 1958).
   c. Muḥmmad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
4. Bidang Studi Bahasa Arab:
   a. E. Abdullah, *Qira`ah* (Bandung: Pesantren Persatuan Islam, 1956).
   b. E. Abdullah, *Nahwiyah* (Bandung: Pesantren Persatuan Islam, 1955), yang berbahasa Indonesia dan Arab.
   c. A. Hassan, *Kitabut Tashrif* (Bangil: Persatuan Islam, 1949).
   d. E. Abdullah, *Al-Lughat* (Bandung: Pesantren Persatuan Islam, 1956).
   e. E. Abdullah, *Al-Manthiq* (Bandung: Pesantren Persatuan Islam, 1958).
   f. E. Abdullah, *Insya'* (Bandung: Pesantren Persatuan Islam, 1955).
   g. Abū Ḥasan al-Kailānī, *Al-Kailānī*.
   h. *Safinah al-Nuhāt*.
   i. *Safinah al-Balāgah*.
5. Bidang Studi Syari'ah/Fiqih dan Ushul Fiqih:
   a. E. Abdullah, *Fiqh* (Bandung: Pesantren Persatuan Islam, 1958), yang berbahasa Indonesia dan Arab.
   b. Ibn Ḥajar, *Bulūg al-Marām*.
   c. Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
   d. Muḥammad Abū Zaid, *Hady al-Rasūl* (ringkasan *Zād al-Ma'ād* karya Ibn Qoyyim).

e. A. Hassan, *Kitabul Faraidh* (Bangil: Persatuan Islam, 1949).
f. ‘Abd al-Ḥamīd Ḥākim, *Mabādī Awwaliyah*.
6. Bidang Studi Tarikh:
a. ’Umar Abd al-Jabbār, *Khulāṣah Nūr al-Yaqīn*.
b. *Al-Khayyāṭ*.[179]

Dilihat dari sumber rujukan yang digunakan tampak bahwa lembaga pendidikan Pesantren Persatuan Islam bukanlah masuk kategori ”pesantren” dalam pemahaman tradisional, yang menjadikan *Kitab Kuning* sebagai matapelajaran utamanya. *Kitab Kuning* menurut Martin Van Bruinessen merupakan tradisi agung dalam pengajaran agama di Indonesia, khususnya di lembaga-lembaga pesantren di Jawa dan lembaga serupa di luar Jawa. Ia merupakan teks kitab klasik berbahasa Arab yang ditulis berabad-abad yang lalu, yang kemudian ditransmisikan oleh Islam tradisional sebagai *al-kutub al-mu'tabarah* yang dipergunakan di lembaga pesantren.[180] Pesantren Persatuan Islam meskipun disebut ”pesantren”, tapi lembaga ini tidak menggunakan *Kitab Kuning* sebagai rujukannya. Hal ini, sebagaimana telah disebutkan, lebih disebabkan karena lembaga ini memahami pesantren sebagai ”jiwa”, yaitu proses pendidikan dengan ”jiwa pesantren”, bukan pesantren yang bermaksud melestarikan kitab-kitab klasik berbahasa Arab dalam pengajarannya. Konsekuensi dari tidak digunakannya *Kitab Kuning* sebagai buku sumber dalam Pesantren Persatuan Islam ini adalah bahwa Dewan Hisbah Persatuan Islam secara faktual tidak menggunakan *Kitab Kuning* dalam proses penetapan suatu hukum.[181]

Demikianlah Pesantren Persatuan Islam dengan kurikulum seperti itu merupakan lembaga pendidikan yang memang sejak awal tidak mengikuti sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah.

---

[179]Hamdani Hamid, “Persatuan Islam dan Usaha Berpijak”, hal. 92-97. Lihat juga Dadi Darmadi, “Filsafat Pendidikan Pesantren Persis”, hal. 62-63.

[180]Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1995), hal. 17.

[181]Baca Shofiyullah Mz, “*Al-Kutub al-Mu'tabarah*: Kajian atas Sumber Rujukan dalam Beristinbat Menurut NU, Muhammadiyah, dan Persis”, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 41, No. I, 2008, hal. 50-51.

Kurikulum ini merupakan hasil dari formulasi, yang oleh Dadi Darmadi disebut sebagai ”kurikulum rakitan sendiri”. Dia menulis:

> Pada dasarnya kurikulum yang dikembangkan Pesantren Persis ini adalah perimbangan pendidikan agama sebaga prioritas, jika dibandingkan pendidikan umum. Dan, yang menarik, kurikulum yang dipakai sampai saat ini adalah hasil rakitan sendiri...yang didasarkan pada kaidah-kaidah baku gerakan Persis. Dari racikan kurikulum seperti ini, diharapkan para santri memiliki bekal akidah yang cukup dan berbudi pekerti yang berdasarkan *al-akhlaq al-karimah*.[182]

Kemudian terkait dengan kurikulum pendidikan yang merupakan produk sendiri ini, Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd. menjelaskan bahwa hal ini dilakukan agar identitas Pesantren Persatuan Islam dapat dipertahankan. Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd. mengungkapkan:

> Ketika zaman Ustad Latief, bahkan masa-masa sebelumnya, memang Pesantren Persatuan Islam tidak ada maksud mengikuti kurikulum pemerintah. Oleh karena itu, ijazah Pesantren Persatuan Islam tidak berlaku atau tidak dapat digunakan untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah atau PT-PT pemerintah. Mereka yang bermaksud melanjutkan biasanya mendapat surat keterangan dari PP Persis untuk mengikuti ujian persamaan. Akan tetapi, semenjak saya memegang Dikdasmen, terutama semenjak tahun 1997-an, Pesantren Persatuan Islam sudah mulai memasukkan kurikulum pemerintah ke dalam kurikulum Pesantren Persatuan Islam. Hal ini karena tuntutan zaman yang menghendaki alumninya agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun demikian, tidak semata-mata kurikulum pemerintah diikuti begitu saja. Selama kurikulum pemerintah itu dapat disesuaikan dengan ideologi Persatuan Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka kurikulum itu diterima dan diterapkan di Pesantren Persatuan Islam. Oleh karena itu, identitas Pesantren Persatuan Islam tetap dipertahankan.[183]

---

[182]Dadi Darmadi, "Filsafat Pendidikan Pesantren Persis", hal. 61.

[183]Wawancara dengan Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., Ketua Bidang Garapan Dikdasmen PP Persatuan Islam dan mantan Sekum PP Persatuan Islam di Sekretariat PP Persatuan Islam, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung, pada Sabtu 2 Juli 2005.

Dari hal di atas, jelaskah bahwa pada masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA, dan bahkan masa-masa sebelumnya, Pesantren Persatuan Islam merupakan lembaga pendidikan yang mandiri, yang tidak mengikuti kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Kalaupun ada kebijakan pendidikan yang diikuti, itupun hanya sebagai siasat agar keberadaannya tetap eksis, dan tidak bertentangan dengan ideologi Persatuan Islam, yaitu ideologi Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Inilah mungkin mengapa K.H. A. Latief Muchtar, MA menerapkan siasat "Pesantren Persis mandiri, tidak mengisolir diri". Siasat kemandirian ini kiranya merupakan keberhasilan Pesantren Persatuan Islam di masa K.H. A. Latief Muchtar, MA, sehingga lembaga ini terbebas dari intervensi pemerintah.

E. Pendanaan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam

Pendanaan merupakan masalah penting lainnya bagi pelaksanan pendidikan di lingkungan pendidikan swasta, karena ini menyangkut operasional pendidikan. *Pedoman* 1996 Bab X Pasal 29 Ayat 1 menyebutkan bahwa "pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan satuan pendidikan Persatuan Islam dilakukan oleh anggota, simpatisan, keluarga peserta didik, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang terkait pada satuan pendidikan itu".[184] Ayat berikutnya menuturkan bahwa sumber daya pendidikan itu meliputi masjid, pondok, perumahan mudir serta asatidz, buku sumber pelajaran, perpustakaan, laboratorium, ruang kerajinan, kelas, kantor, bimbingan penyuluhan, biaya, dan sarana prasarana pendidikan. Pada ayat 8 kemudian dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan Persatuan Islam diperoleh dari uang pendaftaran, wakaf, uang jariyah, infaq, iuran, dan usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Dari sistem pendanaan dan pembiayaan pendidikan seperti itu, Pesantren Persatuan Islam jelas berusaha berdiri di atas kaki sendiri, dengan mengandalkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Persatuan Islam. Kalaupun ada disebutkan bahwa sumber

---

[184] *Pedoman* 1996, bab X pasal 29 Ayat 1.

daya pendidikan di antaranya diperoleh dari pemerintah, maka itu dilakukan secara sah dan tidak mengikat. Pesantren Persatuan Islam merupakan di antara lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang tetap eksis dengan keswastaannya. Lembaga pendidikan Islam ini tetap bertahan hidup, bahkan terus berkembang, walaupaun tanpa subsidi pemerintah. Dengan alasan stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru misalnya telah menerapkan sistem sentralistik terhadap pendidikan swasta, sehingga inovasi pendidikan dirasakan sulit untuk dilakukan. Meskipun dalam UU RI No. 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa "masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional",[185] hal ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena pendidikan nasional ketika itu masih menerapkan sistem sentrasistik dan dikelola oleh birokrasi pemerintah. Di dalam menjabarkan UUSPN di atas, terutama tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, sebenarnya pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 059/ U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta.[186] Akan tetapi, oleh karena bantuan ini hanya dapat diberikan kepada lembaga swasta yang mengikuti sistem pemerinah, "maka semenjak kelahirannya, Persatuan Islam selaku lembaga pendidikan swasta yang tidak mengikuti sistem pemerintah, senantiasa tidak mendapatkan bantuan itu", demikian pengakuan dari Dr. H.M. Abdurrahman, M.A.[187] Dari sini kiranya dapat dikatakan bahwa Pesantren Persatuan Islam merupakan

[185]Lihat Bab XIII Pasal 47 Ayat 1 *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UURI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya* (Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 18.

[186]Lihat Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Ditinjau dari Sudut Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hal. 322-323.

[187]Wawancara dengan Dr. H.M. Abdurrahman, M.A., Ketua Bidang Tarbiyah Persatuan Islam 2000-2005, mantan Ketua Bidang Garapan Tabligh 1990-1995, dan mantan Ketua II Persatuan Islam 1995-2000, pada 28 Januari 2003, di Kantor Pimpinan Pusat Persatuan Islam Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung.

lembaga pendidikan swasta yang betul-betul hidup secara mandiri dan otonom.

F. Kasus Dua Pesantren Persatuan Islam

1. Pesantren Persatuan Islam 1-2 Pajagalan: Menolak dengan Tegas

Pesantren Persatuan Islam 1-2 Pajagalan sering disebut juga Pesantren Persatuan Islam Pajagalan, karena terletak di Jalan Pajagalan No. 14-16 Kota Bandung. Pesantren ini merupakan kelanjutan dari Pesantren Kecil yang dikelola oleh E. Abdurrahman, di saat Pesantren Besar yang dipimpin Ahmad Hassan pindah ke Bangil. Akan tetapi, ketika Jepang datang ke Indonesia pada 1942, Pesantren Kecil yang merupakan cikal-bakal Pesantren Persatuan Islam Pajagalan ini terpaksa ditutup. Atas inisatif M. Rusyad Nurdin yang didukung oleh O. Qomaruddin, didirikan Pesantren Persatuan Islam Ibtidaiyah, agar organisasi Persatuan Islam tidak kehilangan jejak. Namun, Pesantren Ibtidaiyah ini hanya berjalan dalam beberapa tahun saja, karena setelah Jepang datang, Indonesia disibukkan dengan perang kemerdekaan. Pada tahun 1945, menjelang meletusnya revolusi kemerdekaan Indonesia, Pesantren Persatuan Islam Ibtidaiyah ini pindah ke Gunung Cepu, Ciamis, bersama Ustadz E. Abdurrahman. Kemudian pada 1948, para pengungsi itu pindah lagi ke Bandung. Atas prakarsa Ustadz MI. Sudibya, Pesantren Persatuan Islam dibuka lagi yang lokasinya di Jalan Kalipah Apo. Dua tahun kemudian dibuka tingkat Tsanawiyah yang tempatnya di Jalan Pajagalan No. 77, rumah milik Haji Zamzam pendiri Persatuan Islam.[188]

Dengan meningkatnya jumlah santri dari tahun ke tahun, ruangan belajar dengan sendirinya sudah tidak mencukupi lagi. Nasib baik bagi Pesantren Persatuan Islam Pajagalan ketika pada 1952 mendapat wakaf tanah dari H. Anang Thoyib yang terletak di Jalan Pajagalan No. 22 dan 26, yang sekarang berubah menjadi Jalan Pajagalan No. 14-16 Bandung. Di tanah ini, pimpinan

---

[188]Lihat *Nidlam Pesantren Persatuan Islam No. 1 dan 2 Bandung* tahun 1995, hal. 4.

Persatuan Islam serta para simpatisan menanamkan jasanya dengan membangun sebuah komplek pesantren lengkap dengan masjid dan fasilitas-fasilitas lainnya.[189]

Seiring perkembangan zaman dan tuntutan umat, Pesantren Persatuan Islam Pajagalan pada 1954 tidak hanya menyelenggarakan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, tetapi juga menerima lulusan SD untuk dididik selama satu tahun sebagai persiapan ke tingkat Tsanawiyah. Jenjang ini disebut Tajhiziyah. Kemudian pada 1956 dibuka juga jenjang Mu'allimin, yang merupakan kelanjutan dari Tsanawiyah. Para santri Mu'allimin ini dipersiapkan untuk menjadi ustadz atau muballigh, dalam rangka memenuhi permintaan daerah-daerah yang haus akan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Para lulusan pesantren ini kini tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang bergerak dalam segala bidang. Di samping ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, kebanyakan mereka pada saat itu kembali ke daerah asal untuk membuka pesantren baru. Oleh karena Pesantren Persatuan Islam Pajagalan ini merupakan Pesantren Persatuan Islam yang pertama didirikan, maka pesantren ini sering disebut "Pesantren Persatuan Islam No. 1 Pajagalan". Pesantren ini juga membuka kelas sore yang kemudian menjadi Pesantren Persatuan Islam No. 2 Pajagalan.[190] Karena kedua pesantren ini bertempat pada lokasi yang sama, maka biasanya orang cukup menyebutnya dengan Pesantren Persatuan Islam No. 1-2 Pajagalan. Tradisi dalam penyebutan Pesantren Persatuan Islam adalah berdasarkan nomor urut pendirian. Jadi, No. 1-2 menandakan pesantren ini memiliki urutan nomor 1-2 dari total 154 pesantren yang ada pada 1999. Demikian pesantren ini terus berkembang hingga sekarang.

Kepemimpinan pesantren ini sejak berupa "Pesantren Kecil" dipimpin oleh seorang "kyai", yaitu K.H. E. Abdurrahman yang ketika itu merangkap juga sebagai Ketua Umum Persatuan Islam. Sepeninggalnya, kepemimpinan Pesantren Persatuan Islam Pajagalan dilanjutkan oleh adiknya, yaitu K.H. E. Abdullah. Karena uzur sakit, pada 1992 diadakan musyawarah yang hasilnya mengangkat Ustadz

[189]*Ibid.*, hal. 5.
[190]*Ibid.*

H.E. Nashrullah sebagai pimpinan pesantren. Ustadz ini hanya dua tahun mempimpin pesantren, karena wafat. Sebagai gantinya, pada Juli 1994 dipilih Ustadz H.M. Atang As.[191] yang menjadi *al-mudīr al-'āmm* hingga wawancara penelitian dilakukan pada Rabu, 6 Juli 2005.

Yang menarik dari kepemimpinan itu adalah adanya dua penyebutan bagi guru Pesantren Persatuan Islam, yaitu "kyai" dan "ustadz". Menurut Wildan, "kyai" adalah sebutan bagi alim-ulama atau cerdik pandai dalam agama Islam yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai pemimpin agama (*religious leader*). Muhammadiyah tidak memakai nama kyai untuk menyebut ulamanya, tapi cukup dengan gelar akademis yang mereka miliki. Sebaliknya, NU menggunakan gelar ini untuk setiap orang yang dipandang memiliki keilmuan agama. Bagi Persatuan Islam sebenarnya tidak ada tradisi penyebutan kyai. Berdasarkan sejarah, *the founding fathers* Persatuan Islam, tidak memakai kyai. Sebut saja misalnya A. Hassan dan Mohammad Natsir. Gelar kyai baru muncul pada tahun 1950-an yang melekat pada diri K.H. Moh. Isa Anshary, K.H.E. Abdurrahman, K.H. A. Latief Muchtar, dan beberapa anggota Dewan Hisbah lainnya. Menurutnya, Persatuan Islam sebaiknya menggunakan istilah "ustadz" daripada "kyai", karena lebih bermakna penghormatan kepada seorang guru, alim ulama, dan cendekiawan Muslim tanpa pengaruh unsur mistik, syirik, dan lain-lain.[192] Akan tetapi, tawaran Wildan ini, berdasarkan pengamatan penulis, tidak dapat dilakukan sepenuhnya dalam tradisi Pesantren Persatuan Islam. Dalam sebutan sebagai panggilan sehari-hari, para guru atau cendekiawan Persatuan Islam biasanya memang dipanggil "ustadz", tetapi dalam pencantuman nama-nama ulama atau cendekiawan ini, bagi mereka yang dipandang memiliki keilmuan agama lebih, sering ditulis "Kyai" atau disingkat "K". Terbukti misalnya pada susunan kepengurusan (biasanya disebut Tasykil) Persatuan Islam periode 2000-2005, di

[191] *Ibid*.

[192] Silakan akses Dadan Wildan, "Sang Kiai", dalam http://www.persis.or.id/site/modules.php?name=News&file=article&sid=109 (temu kembali 29 Mei 2005).

depan nama-nama mereka ditulis sebagai "kyai" bagi ulamanya, sedangkan bagi cendekiawannya ditulis berdasarkan gelar akademik yang dimilikinya.[193]

Menurut pengakuan Ustadz Atang, kurikulum yang digunakan Pesantren Persatuan Islam Pajagalan adalah kurikulum yang dibuat Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Ustadz Atang menuturkan:

> Mengenai kurikulum begini. Kita namanya mungkin mirip dengan sekolah lain, tapi sebenarnya kurikulum itu yang buat organisasi kita. Untuk itu, program pendidikan itu semuanya disusun tidak berorientasi kepada manapun. Tapi kita bisa mengikuti ujian negeri. Kurikulum Depag 'kan hanya untuk ujian saja. Tapi kita tidak menggunakan kurikulum (Depag) itu. Kita menggunakan kurikulum kita sendiri. Jadi, Persatuan Islam itu mempunyai kurikulum sendiri, mempunyai acuan sendiri, dan programnya itu adalah mengarahkan anak-anak pada *tafaqquh fī al-dīn*. Sebabnya kajian-kajian yang diberikan kepada anak itu jauh berbeda. Misalnya kita ajarkan (anak-anak) dari sejak Tsanawiyah itu, bahkan Tajhiziyah, nahwu-sharaf sebagai modal awal. Kemudian tingkat Tsanawiyah juga kita berikan materi ilmu badi' dan ilmu bayan yang semuanya dinamakan balaghah itu. Nanti tingkat Mu'alliminnya ditambah dengan ilmu ma'ani dan ilmu mantiq. Jadi, kurikulum Depag itu kita hanya gunakan hanya sekedar, anak-anak itu 'kan ujian negeri, *nah* kita berikan sebagai pelajaran tambahan di luar jam.[194]

Dari penuturan itu tampak bahwa kurikulum yang digunakan Pesantren Persatuan Islam Pajagalan adalah kurikulum yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Kurikulum ini diberlakukan sejak awal berdirinya, yang kemudian dilanjutkan hingga masa kepemimpinan Ustadz Atang. "Dari 1994 (saya memimpin) sampai sekarang, kurikulumnya tetap Persatuan Islam",[195] demikian tegas ustadz Atang.

---

[193]Lihat Tasykil PP Persatuan Islam (PERSIS) Masa Jihad 2000–2005 M dalam http://www.persis.or.id/tasykil.php (temu kembali 23 Juni 2004).

[194]Wawancara dengan Ustadz H.M. Atang AS, *al-Mudīr al-ʿĀmm* Pesantren Persatuan Islam No. 1-2 di kantornya Jalan Pajagalan No. 14-16 Bandung, pada Rabu 6 Juli 2005.

[195]*Ibid*.

Di antara alasan mengapa Pesantren Persatuan Islam Pajagalan tetap menggunakan kurikulum yang dibuat Pimpinan Pusat Persatuan Islam adalah bahwa karena kurikulum Departemen Agama itu susah penerapannya bagi Pesantren Persatuan Islam Pajagalan. Ustadz Atang menjelaskan:

> Kurikulum Depag itu saya melihat kecenderungannya lebih banyak pengetahuan umumnya. Kemudian kita cara mempraktikkannya agak sulit. Sulitnya begini, saya mengajar di sini sudah 13 tahun, itu 'kan buku paketnya, (maksudnya) buku praktis bahasa Arab itu mengandung sharaf, nahwu, ma'ani, kemudian ada badi', dan bayannya. Ini bagi sekolah kami tidak memadai. Jadi, kita mempunyai materi yang khusus. Ilmu ma'ani ya bukunya khusus, yang dipegang oleh seorang (guru). Kemudian ilmu balaghah juga dipegang satu orang, ilmu mantiq dipegang satu orang. Kalau di sana (kurikulum Depag) itu 'kan seluruh unsur bahasa Arab dipegang oleh satu orang. Oleh sebab itu, tidak mungkin kalau kita melihat program (Depag) yang sekarang, dengan bahasa Arab yang satu buku satu paket, untuk jenjang ini jilid sekian misalnya.[196]

Alasan lain mengapa kurikulum Departemen Agama tidak digunakan adalah bahwa tujuan Pesantren Persatuan Islam Pajagalan adalah mencetak manusia yang ber*tafaqquh fī al-dīn*, yang tujuan ini akan sulit jika kurikulum Departemen Agama diterapkan. Ustadz Atang memaparkan bahwa dengan kurikulum Departemen Agama itu "kita tidak akan sampai kepada target yang dinamakan *tafaqquh fī al-dīn*".[197] Jadi, jelas bahwa karena tujuan yang ingin dicapai oleh Pesantren Persatuan Islam Pajagalan berbeda dengan tujuan Departemen Agama, maka demi mempertahankan tujuan ini pesantren ini tidak menggunakan kurikulum Departemen Agama.

Selain itu, di sini juga dapat dikemukakan alasan lain mengapa kurikulum Departemen Agama tidak digunakan, yaitu bahwa Pesantren Persatuan Islam Pajagalan tidak mau diintervensi pemerintah dalam pelaksanaan pendidikannya. Ustadz Atang memaparkan:

---

[196] *Ibid*.

[197] *Ibid*.

> Pernah (dulu) diteliti secara detil tiap aspek serta materi (kurikulum pesantren)nya (untuk akreditasi). Waktu itu (pesantren ini) dianggap disamakan statusnya, tapi pihak Persatuan Islam tidak terima, karena waktu itu tidak sama dengan sekarang. Kalau statusnya disamakan, segala aturan pemerintah harus diikuti. Apa ada campur tangan dari pemerintah atau tidak, belum pasti, kalau memang ada, (maka) program ke arah *tafaqquh fi al-dīn* akan gagal. Selain itu, keberatan jika *rāis 'amm* diganti oleh pihak pemerintah. Kekhawatiran satu lagi, akidah anak didik akan hilang, (karena) kesan saya, program pemerintah itu menggiring ke arah manusia yang Pancasilais, tapi Persis tidak. Tujuan Persis (adalah) menggiring ke arah menciptakan menusia baru yang berwawasan agama *tafaqquh fi al-dīn*.[198]

Demikian tinjauan mengenai beberapa aspek pendidikan Pesantren Persatuan Islam Pajagalan. Tujuannya jelas, yaitu ingin mencetak manusia *tafaqquh fi al-dīn*. Oleh karena itu, dengan tujuan ini, Pesantren Persatuan Islam Pajagalan tidak mungkin mencapai tujuan pendidikannya jika menerapkan kurikulum Depertemen Agama. Selain itu, pesantren ini tidak mau diintervensi pemerintah dalam pelaksanaan pendidikannya. Hal ini mengingat tujuannya berbeda dengan tujuan pemerintah yang ketika itu ingin mencetak manusia yang "Pancasilais". Diakui Sodiq A. Kuntoro, pendidikan nasional pada masa Orde Baru memang berlandaskan pada ideologi negara Pancasila, yang karena itu arah pembangunan pendidikan pada masa ini senantiasa diarahkan untuk membentuk manusia pembangunan yang "berpancasila". Untuk dapat melaksanakan program pembangunan nasional, anak didik atau warga negara yang dipandang sebagai tenaga-tenaga pembangunan harus berjiwa Pancasila.[199]

---

[198] *Ibid.*

[199] Sodiq A. Kuntoro, "Menapak Jejak Pendidikan Nasional Indonesia", dalam M. Rodhi As'ad (ed.), *Kearifan Sang Profesor: Bersuku-Bangsa untuk Kenal-Mengenal* (Cet. I; Yogyakarta: UNY Press, 2006), hal. 161-163. Tulisan ini berasal dari Pidato Pengukuhan Guru Besar penulisnya yang disampaikan pada Rapat Senat Terbuka IKIP Yogyakarta pada 7 Juni 1997, yang berjudul "Menelusuri Perkembangan Pendidikan Nasional di Indonesia: Peran Pendidikan bagi Integritas

Pesantren Persatuan Islam Pajagalan rupanya menolak tujuan pendidikan pemerintah di atas, yang karenanya lembaga ini membuat tujuan pendidikan yang berbeda dengan pemerintah, yaitu ingin mencetak manusia *tafaqquh fī al-dīn*. Perjalanan sejarah Pesantren Persatuan Islam Pajagalan ini kemudian menunjukkan bahwa pesantren ini merupakan induk bagi pesantren-pesantren yang ada di lingkungan Persatuan Islam. Bahkan, K.H. E. Abdurrahman pernah mengatakan bahwa "Pesantren Persis Pajagalan diselenggarakan untuk mempersiapkan kader-kader *pembela Qur'an dan Sunnah*.[200] Untuk ini, alumni-alumni pesantren ini telah menyebar ke seluruh pelosok di Indonesia, dari Sumatera Bagian Utara hingga Indonesia Bagian Timur, ada yang mendirikan Pimpinan Cabang Persatuan Islam,[201] ada pula yang hanya mendirikan pesantren dengan nama Pesantren Persatuan Islam.

2. Pesantren Persatuan Islam 110 Manba'ul Huda: Menolak Sambil Mengikuti

Pesantren Persatuan Islam 110 Manba'ul Huda Kota Bandung pendiriannya diawali ketika seorang ulama bernama K.H. Itoh Qomaruddin (yang lebih dikenal dengan nama Ajengan Itoh), sekitar tahun 1960-an di Cijawuragirang mendirikan Madrasah Manba'ul Huda. Saat itu ia berkeinginan untuk membangkitkan kembali *ghīrah Islām* dengan menegakkan ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah di daerah sekitar tempat tinggalnya.[202] Di madrasah ini Ajengan Itoh menyelenggarakan kegiatan pengajian, sekaligus juga mendirikan madrasah bagi masyarakat Cijawuragirang dan sekitarnya yang bertempat

---

Bangsa".

[200]Lihat Dadi Darmadi, "Pesantren Persis Pajagalan Bandung: dengan al-Qur'an dan Sunnah Mencetak Kader Ulama Harapan Umat", *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 3, No. 1, 1999, hal. 57.

[201]Hingga tahun 2000, tercatat Persatuan Islam memiliki 2 Perwakilan Pimpinan Pusat, 7 Pimpinan Wilayah, 4 Pimpinan Daerah, dan 230 Pimpinan Cabang, serta 1 perwakilan Persatuan Islam di luar negeri, yaitu di Singapura.

[202]Informasi tentang sejarah dan profil singkat pesantren ini diunduh dari http://www.manbaulhuda.or.id/ (temu kembali 2 Maret 2007).

di rumah pribadinya, yaitu di Jalan Cijawura Girang IV No. 10 Soekarno-Hatta Bandung.

Seiring perjalanan waktu, pada setiap tahunnya santri yang berminat untuk belajar di Madrasah Manba'ul Huda semakin bertambah banyak, sehingga memerlukan perhatian dan sarana yang lebih memadai. Karena itu, pada tahun 1963 didirikan bangunan madrasah yang terletak di samping Masjid Manba'ul Huda dengan ukuran kurang lebih 10 X 8 M sebagai tempat kegiatan pendidikan. Setelah bangunan madrasah ini berdiri, ternyata keinginan masyarakat untuk mempelajari agama Islam semakin besar, di lain pihak, usia ajengan ini semakin lanjut, sementara generasi penerus, yaitu putra-putrinya, saat itu belum memungkinkan untuk ikut mengelola madrasah dan mengajar, karena masih kecil. Untuk mengatasi masalah ini, diangkatlah beberapa alumni Mu'allimin dari Pesantren Persatuan Islam Pajagalan sebagai tenaga pengajar, guna membantu proses pembelajaran yang telah terselenggara.

Pada tahun 1983, K.H. Itoh Qomaruddin wafat. Kemudian H. Amin aI-Husaeni, putra pertama K.H. Itoh Qomaruddin, meneruskan perjuangan selanjutnya, guna menyelenggarakan proses pembelajaran yang telah dirintis oleh ayahandanya. Sejalan dengan semakin besarnya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di Madrasah Manba'ul Huda, H. Amin al-Husaeni memandang perlu untuk membangun sarana fisik yang lebih representatif. Setelah menerima tanah wakaf seluas 489 m2 dari Ibu H. Anikah, yang juga merupakan ibundanya sendiri, maka dimulailah pembangunan gedung permanen dua lantai yang pembangunannya dimulai pada tahun 1989 dan selesai pada tahun 1992. Setelah bangunan ini selesai dibangun, kegiatan madrasah dipindahkan ke bangunan baru ini, sementara bangunan lama dijadikan tambahan perluasan masjid.

Pada tahun 1992, selain terjadi perpindahan kegiatan madrasah dari bangunan lama ke bangunan baru, pada tahun itu juga didirikan jenjang pendidikan untuk tingkat Tajhiziyah, sekaligus perubahan nama dari Madrasah Manba'ul Huda menjadi Pesantren Persatuan Islam Manba'ul Huda. Perkembangan yang menggembirakan dimulai pada tahun 1996, saat Pimpinan Pusat Persatuan Islam memberikan

nomor registrasi pesantren dan meresmikan nama Pesantren Persatuan Islam Manba'ul Huda menjadi Pesantren Persatuan Islam 110 Manba'ul Huda, serta pendirian Madrasah Tsanawiyyah yang dilanjutkan dengan pendirian Mu'allimin pada tahun 1999.

Ketika ditanya mengenai kurikulum yang digunakan, Ustadz Amin selaku *Mudīr 'Āmm* Pesantren Persatuan Islam 110 Manba'ul Huda menuturkan:

> Sekarang kurikulum pendidikan yang digunakan oleh Pesantren Persatuan Islam 110 adalah Kurikulum Pesantren Persatuan Islam, ditambah kurikulum lokal (Kurlok), Kurikulum Depag, dan Kurikulum Diknas. Kurikulum Depag dan Diknas digunakan sudah dua kali angkatan, yaitu sejak 2003. Dulu Kurikulum Depag dan Diknas belum dipakai, sekarang dipakai, makanya ada Pendidikan Jasmani. Sebelum 2003, Kurikulum Depag dipakai, tapi tidak menjadi kewajiban. Sekarang, Kurikulum Depag sudah menjadi kewajiban, karena untuk menghadapi ujian persamaan. Ketika itu belum ada penekanan agar Kurikulum Depag dipakai, karena Pimpinan Pusat punya kurikulum tersendiri. Tapi perkembangan selanjutnya sering terjadi benturan-benturan, terutama ketika para santri dihadapkan pada soal-soal dari Depag. Otomatis jawaban harus sesuai dengan materi dari Kurikulum Depag. Selain untuk ujian persamaan, Kurikulum Depag juga dipakai karena untuk akreditasi.[203]

Dari paparan di atas tampak bahwa pada awalnya Pesantren Persatuan Islam 110 Manba'ul Huda menerapkan kurikulum sebagaimana yang menjadi kebijakan Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, yaitu semenjak 2003, karena tuntutan ujian persamaan dan akreditasi, kurikulum Departemen Agama juga digunakan di pesantren ini. Namun demikian, penggunaan kurikulum Departemen Agama ini bukanlah merupakan suatu kewajiban. Ia digunakan hanya untuk memenuhi para alumninya agar dapat mengikuti ujian persamaan yang dilakukan pemerintah, yang dengan ini mereka dapat melanjutkan

[203]Wawancara dengan H. Amin al-Husaeni, *al-Mudīr al-'Āmm* Pesantren Persatuan Islam 110 Manba'ul Huda di rumahnya Jalan Cijawuragirang IV No. 21 pada Senin, 4 Juli 2005.

ke jenjang pendidikan yang mengikuti kurikulum pemerintah. Meskipun kurikulum Departemen Agama digunakan, tetapi kalau dibuat perbandingan antara kurikulum Persatuan Islam dengan kurikulum Departemen Agama, maka perbandingan itu adalah "ya paling tidak sekitar antara 80% untuk kurikulum Pesantren Persatuan Islam dan 20% untuk kurikulum Depag",[204] demikian Ustadz Amin menjelaskan.

Dari perbandingan ini tampak bahwa Pesantren Persatuan Islam 110 pada dasarnya ingin mempertahankan kurikulum Pesantren Persatuan Islam. Lebih jauh, ustadz Amin yang merupakan alumni Pesantren Persatuan Islam Pajagalan angkatan 75 ini memaparkan mengenai keinginannya untuk mempertahankan kurikulum Persatuan Islam, karena kurikulum ini sudah baik dapat memenuhi tujuannya:

> Pesantren Persatuan Islam 110 selalu mengikuti aturan PP Persatuan Islam. Ini didasarakan pada adanya pemikiran bahwa Pesantren Persatuan Islam itu sudah baik. Kalau ada masukan dari Depag, maka masukan itu diambil hanya untuk akreditasi. Hal ini dilakukan agar tidak membebani siswa. Sekarang ini siswa dihadapkan pada dua wajah: Kurikulum Depag satu wajah, dan Kurikulum Pesantren Persatuan Islam itu sendiri sebagai wajah yang lain. Jelas ini membebani siswa.[205]

Keinginan untuk mempertahankan kurikulum Pesantren Persatuan Islam itu dibuktikan juga dengan ijazah yang dikeluarkan Pesantren Persatuan Islam 110, yaitu ijazah yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Persatuan Islam. "Ijazah Pesantren Persatuan Islam 110 menggunakan ijazah yang dikeluarkan PP Persatuan Islam",[206] demikian Ustadz Amin meneguhkan. Selaku "mantan santri" K.H. E. Abdurrahman, Ustadz Amin memiliki pendirian yang kuat untuk meniru "guru"nya yang di saat memimpin Pesantren Persatuan Islam Pajagalan tidak mengikuti kurikulum pemerintah. Ustadz Amin menuturkan:

---

[204] *Ibid.*
[205] *Ibid.*
[206] *Ibid.*

> Pesantren Persatuan Islam Pajagalan sangat menutup diri dengan Depag. Ustad Abdurrahman pernah bilang, 'Saya 'kan membikin kamu di sini itu bukan 'tuk cari duit, tapi 'tuk dakwah". Dari sini saya menyimpulkan bahwa Ustadz Abdurrahman pada waktu itu telah mengharamkan Pesantren Persatuan Islam untuk mengikuti Kurikulum Depag. (Oleh karena itu), pada waktu Ustadz Abdurrahman menjadi *Mudīr 'Āmm* Pesantren Persatuan Islam Pajagalan, ijazah yang dikeluarkan adalah Ijazah Persatuan Islam.[207]

Demikianlah kesan seorang murid terhadap gurunya begitu kuat, sehingga kebijakan yang dibuat senantiasa ingin mempertahankan warisan gurunya. Akan tetapi, di sini Penulis sebenarnya melihat adanya pertarungan. Di satu sisi Ustadz Amin ingin seperti gurunya yang mempertahankan kurikulum Pesantren Persatuan Islam, tapi pada sisi yang lain, lembaga yang dipimpinnya juga ingin agar alumninya diakui keberadaannya. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil adalah penggunaan kedua kurikulum itu, tapi dengan perbandingan yang tetap mengutamakan kurikulum Pesantren Persatuan Islam.

Demikianlah sistem pendidikan Pesantren Persatuan Islam telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan yang berbeda dari waktu ke waktu. Pada masa K.H. Latief Muchtar, MA, ia merupakan lembaga pendidikan swasta yang betul-betul hidup secara mandiri dan otonom. Persatuan Islam dengan pesantrennya telah berani dengan terang-terangan menolak intervensi Pemerintah, sehingga rela tidak mendapatkan subsidi pendidikan. Dalam konteks ini, dapat dipahami bagaimana sulitnya lembaga pendidikan Persatuan Islam ini ketika dihadapkan dengan sistem Pemerintah. Ia senantiasa berusaha untuk tetap *survive*, demi mempertahankan identitasnya, walau harus menerima "pengucilan" dari Pemerintah. Menurut pengakuan Dr. H.M. Abdurrahman, M.A., salah satu bentuk pengucilan itu adalah tidak diakuinya ijazah yang dikeluarkan Pesantren Persatuan Islam oleh Departemen Agama. Siswa yang

[207] *Ibid*.

bermaksud melanjutkan pendidikan ke luar bidang garapan Persatuan Islam, biasanya melakukan ujian persamaan.[208]

Apa yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam, dengan melaksanakan kelembagaan pendidikan tersendiri, tujuan pendidikan tersendiri, kurikulum pendidikan tersendiri, serta pendanan pendidikan tersendiri, yang berbeda dengan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah, dilihat dari segi politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis, dapat dikatakan sebagai pendidikan yang berbasis masyarakat. Politik pendidikan melihat, sebagaimana dipaparkan pada bab kedua, proses pendidikan yang kebijakan-kebijakan kependidikannya dibuat oleh masyarakat disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Persatuan Islam dengan pesantrennya dalam konteks ini adalah sebuah masyarakat yang diikat oleh kepentingan (*community of interest*) agama Islam. Islam sebagai agama telah menjadi alat pengikat bagi individu atau anggota yang ada di dalam organisasi Persatuan Islam. Kemudian Persatuan Islam sebagai *community of interest* ini telah melaksanakan pendidikan yang disebut Pesantren Persatuan Islam. Persatuan Islam melalui pesantrennya telah melaksanakan pendidikan, yang segala kebijakan kependidikannya, baik berupa bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, maupun pendanaan pendidikannya, dibuat oleh masyarakat Persatuan Islam sendiri, bukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan seperti ini ditinjau dari politik pendidikan disebut sebagai pendidikan berbasis masyarakat.

Alasan mendasar mengapa Pesantren Persatuan Islam melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat dengan mengadakan bentuk kelembagaan, tujuan, kurikulum, dan pendanaan pendidikan secara mandiri dan otonom adalah terkait dengan ideologi yang diyakini kebenarannya, yaitu ideologi Islam. Sebagaimana

[208]Wawancara dengan Dr. H.M. Abdurrahman, M.A., Ketua Bidang Tarbiyah Persatuan Islam 2000-2005, mantan Ketua Bidang Garapan Tabligh 1990-1995, dan mantan Ketua II Persatuan Islam 1995-2000, pada 28 Januari 2003, di Kantor Pimpinan Pusat Persatuan Islam Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung.

dipaparkan pada bagian pendahuluan penelitian ini, ideologi merupakan seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang terorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Salah satu unsur terpenting dari ideologi adalah sistem keyakinan berupa nilai-nilai atau suatu preskripsi moral yang menolak sistem lainnya, yang dengan ini ideologi berfungsi sebagai pemersatu di antara *in group* dan sekaligus pembeda dengan *out group*. Ideologi Islam kiranya dijadikan pegangan oleh Persatuan Islam dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam bidang pendidikan. Karena itu, dalam menentukan segala kebijakan kependidikannya, Pesantren Persatuan Islam senantiasa berpedoman kepada ideologi Islam ini, termasuk di dalam menentukan tujuan dan kurikulum pendidikannya. Bagi Pesantren Persatuan Islam, ideologi Islam adalah sistem kepercayaan, nilai, atau pandangan serta pemikiran yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Ideologi Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah inilah yang dipegangi Pesantren Persatuan Islam, sebagaimana terlihat dari dua kasus Pesantren Persatuan Islam, di dalam menentukan ke mana pendidikan yang dilaksanakannya mengarah.

Persatuan Islam dengan melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat seperti itu tidak lain kecuali sebagai sebuah tindakan yang disebut Gramsci sebagai hegemoni-tandingan terhadap pendidikan sentralistik yang diterapkan pemerintah. Bagi Gramsci, dalam rangka terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*), masyarakat yang berbeda dengan masyarakat politik (*political society*) yang dilaksanakan oleh negara, masyarakat ini perlu melakukan hegemoni-tandingan. Kontra-hegemoni bagi Gramsci hanya dapat dilakukan oleh masyarakat sipil, sebuah dunia di mana masyarakat membuat perubahan dan menciptakan sejarahnya sendiri. Ditekankan Gramsci, untuk membendung proses terjadinya hegemoni, hegemoni-tandingan hanya dilakukan melalui formasi pendidikan dan budaya masyarakat (*education and cultural formation of adult*). Persatuan Islam dengan Pesantren Persatuan Islamnya kiranya telah melakukan ini, terutama terlihat selama kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, M.A.

Dalam konsepsi Gramsci, masyarakat sipil mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim disebut "swasta", seperti universitas, sekolah, media massa, gereja, dan lain-lain. Karena aparatus ini meminkan peran sangat signifikan dalam membentuk kesadaran massa, maka kemampuan kelompok berkuasa dalam melestarikan kontrol sosial dan politiknya atas kelompok lain sepenuhnya tergantung pada kemampuannya mengontrol aparatus-aparatus swasta ini.[209] Persatuan Islam dengan pesantrennya sebagai aparatus swasta rupanya tidak serta merta dapat dikontrol oleh penguasa, bahkan ia melakukan konter terhadap hegemoni penguasa ini. Dengan siasat "Pesantren Persis mandiri, tapi tidak mengisolir diri", Persatuan Islam berusaha mempertahankan diri secara sosial-kependidikan (perlawanan budaya), bukan secara politis karena memang ia bukanlah organisasi politik, agar apa yang menjadi ideologinya dapat ditegakkan, meskipun ia mendapat pengucilan dan peminggiran dari pemerintah Orde Baru yang berkuasa saat itu.

---

[209]Baca Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 34-35.

BAB V

RESPONS PESANTREN PERSATUAN ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH[1]



Pada bab ini dipaparkan bagaimana kebijakan pendidikan Islam Orde Baru diresponsi oleh Persatuan Islam sebagai sebuah organsiasi kemasyarakatan Islam yang *concern* pada transformasi sosial bagi masyarakatnya. Mengikuti kerangka Gramscian, respons ini diwujudkan Persatuan Islam dalam dua strategi perjuangan, yaitu perjuangan jangka panjang yang bersifat kultural dan ideologis, dan perjuangan jangka pendek yang bersifat praktis kelembagaan. Kedua bentuk respons ini sedemikian rupa telah memposisikan Persatuan Islam dengan pesantrennya berada pada wilayah intelektual organik, yang berbeda dengan intelektual tradisional. Sebagai intelektual organik, Persatuan Islam telah melakukan pemihakan terhadap kelompok Islam. Persatuan Islam sedemikian rupa menjadi representasi Islam yang mencoba menegakkan ideologi Islam dengan mempertahankan ajaran dan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, yang berbeda dengan ideologi dominan.

---

[1]Gagasan pokok pembahasan ini telah dimuat dalam Toto Suharto, "Kesadaran yang Bertentangan sebagai Bentuk Resolusi Konflik dalam Pendidikan: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam di Masa Orde Baru", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. XII, No. 2, Desember 2012, hal. 447-476 (Terakreditasi Nasional).

A. Respons Kultural dan Ideologis

Menurut Mansour Fakih, organisasi sosial dalam rangka transformasi sosial perlu melakukan apa yang disebut Gramsci sebagai perang posisi, yaitu strategi perjuangan jangka panjang yang dapat mengukuhkan perjuangan kultural dan ideologisnya sebagai organisasi gerakan sosial.[2] Pertanyaannya, perjuangan kultural dan ideologis apa yang telah dilakukan Persatuan Islam dalam mengukuhkan dirinya sebagai organisasi sosial? Perjuangan kultural dan ideologis ini pada hakikatnya merupakan respons yang diberikannya ketika berhadapan dengan masyarakat negara, yang dalam konteks ini adalah rezim Orde Baru. Semua strategi perjuangan jangka panjang ini telah dituangkan Persatuan Islam dalam segala program aksi organisasinya yang disebut dengan "Rencana Jihad". Di dalam *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam* yang disusun pada 1984 di awal kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA, disebutkan bahwa tujuan organisasi Persatuan Islam adalah: (1) "untuk mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat", dan (2) "untuk menempatkan kaum Muslimin pada ajaran akidah syari'ah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah".[3]

Untuk mencapai kedua tujuan di atas, Persatuan Islam telah menetapkan dua bentuk rencana jihadnya, yaitu rencana jihad umum dan rencana jihad khsusus. Rencana jihad umum meliputi:

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah secara lisan, tulisan, dan amal perbuatan dalam masyarakat.
2. Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam segala ruang dan waktu, membela dan menyelamatkan umat Islam dari gangguan lawan-lawan Islam dengan cara hak dan ma'ruf sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

---

[2]Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, alih bahasa Muhammad Miftahudin (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 65-66.

[3]Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1984), hal. 10-14.

3. Menghidupkan dan memelihara *rūḥ al-jihād wa al-ijtihād* dalam kalangan para anggota khususnya, dan umat Islam umumnya.
4. Membasmi munkarat, bid'ah, khurafat, tahayul, taklid, dan syirik dalam lingkungan anggota khususnya, dan umat Islam umumnya.
5. Memberikan jawaban dan perlawanan terhadap tantangan aliran yang mengancam hidup keislaman demi tegak dan kokohnya agama Islam.
6. Mengadakan dan memelihara hubungan baik dengan segenap organisasi Islam di Indonesia dan seluruh dunia untuk menuju terwujudnya *bunyān al-Islām*.[4]

Adapun rencana jihad khususnya meliputi:

1. Mendidik dan membina para anggota untuk menjadi hamba Allah yang mengamalkan syari'at Islam dengan semestinya, penuh tanggung jawab, dan menjadi *uswah h}asanah* bagi keluarga dan masyarakat sekelilingnya, baik dalam akidah, ibadah maupun mu'amalah.
2. Membentuk para anggota menjadi *aṣḥāb wa hawāriyy al-Islām* yang mampu bertindak selaku muballigh dan muballighah dengan jalan memperdalam pengertian dan memperkaya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum *syara'* dan ajaran Islam.
3. Mendidik dan membina para anggota agar mengadakan, memelihara, dan memakmurkan masjid dan mushalla, memelihara wakaf dan melancarkan zakat, dengan jalan memimpin peribadahan baik *badaniyyah* dan atau *māliyyah* umat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah yang sebenar-benarnya, untuk membuktikan *rūḥ al-īmān wa al-taqwā*.
4. Mendidik dan membina para anggota agar mendirikan lembaga pendidikan untuk menanamkan dan mengokohkan pengertian akidah, ibadah, dan akhlak Islam.
5. Membina para anggota agar mengadakan dan memperkaya kepustakaan Islam dengan jalan mengadakan penerbitan-

[4] *Ibid*., hal. 36-42.

penerbitan keagamaan untuk memperluas tersebarnya paham dan keyakinan wajibnya kembali kepada al-Quran dan Sunnah.

6. Mendidik dan membina para anggota agar mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya yang sejalan dengan tujuan *jam'iyyah* dan tidak menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah.[5]

Dari rencana jihad di atas tampak adanya dua rencana jihad yang berbeda. Rencana jihad umum merupakan strategi organisasi yang bersifat eksternal, yang diarahkan kepada kaum Muslim pada umumnya, sedangkan rencana jihad khusus merupakan strategi organisasi yang bersifat internal, yaitu pendidikan dan pembinaan bagi para anggotanya. Rencana jihad umum merupakan penjabaran dari tujuan kedua organisasi Persatuan Islam, yaitu untuk menempatkan kaum Muslimin pada ajaran akidah syari'ah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan rencana jihad khusus dipandang sebagai penjabaran dari tujuan pertamanya, yaitu untuk mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* periode berikutnya, misalnya untuk tahun 1990 dan 1995, rencana jihad Persatuan Islam tidak lagi dibaginya dalam kategori khusus dan umum, tapi disebutnya sebagai rencana jihad untuk lingkungan anggota Persatuan Islam (internal) dan rencana jihad untuk lingkungan umat Islam (ekternal).[6]

Hal terpenting dari kedua bentuk rencana jihad di atas adalah bahwa Persatuan Islam telah melaksanakan rencana-rencana itu sebagai sebuah strategi jangka panjangnya yang dapat dikatakan sebagai perjuangan kultural dan ideologisnya. Dilihat dari aspek perjuangan kulturalnya, jihad internal Persatuan Islam, yaitu "mendidik dan membina jama'ah", dapat dinilai sebagai perjuangan yang bersifat kultural. Hal ini karena upaya untuk "mendidik dan

[5]*Ibid*., hal. 26-35.

[6]Lihat *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam*, tahun 1990 dan 1995.

membina jama'ah" tidak lepas dari tindakan-tindakan budaya yang mendasarinya. Menurut Tilaar, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari struktur kebudayaan di mana pendidikan itu terjadi. Proses pendidikan bukanlah semata-mata transmisi ilmu pengetahuan, lebih dari itu proses pendidikan merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan.[7] Pada bagian lain Tilaar menambahkan bahwa pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis, tidak dapat terlepas dari kebudayaan. Pendidikan terjadi di dalam interaksi antara manusia di dalam suatu masyarakat berbudaya. Tidak dapat dibayangkan adanya suatu masyarakat tanpa budaya. Dalam kaitan ini, sebagai sebuah proses transformasi, pendidikan hakikatnya merupakan upaya mentransformasikan nilai-nilai dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.[8] Oleh karena itu, wajar apabila Paulo Freire menyebut pendidikan sebagai tindakan budaya (*cultural action*), yaitu bahwa di dalam pendidikan terkandung usaha-usaha untuk mengorientasikan masyarakat, tinggal lagi ke arah mana orientasi ini menuju; ke arah pembebasan yang melahirkan kesadaran kritis, atau ke arah dominasi yang melahirkan penjinakan.[9]

Dilihat dari aksi jihad internalnya, Persatuan Islam kiranya mengendaki agar anggotanya memiliki enam nilai budaya yang dapat diorientasikan dalam kehidupan kesehariannya, yaitu menjadi hamba Allah yang patut dijadikan *uswah h}asanah* bagi yang lainnya, menjadi *aṣḥāb wa hawāriyy al-Islām* (penolong dan pembela Islam), menjadi pemimpin peribadahan (baik secara *badaniyyah* maupun *māliyyah*), mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, mengadakan penerbitan dan kepustakaan Islam, dan melaksanakan segala aktivitas sosial dalam masyarakat. Keenam nilai budaya ini dilaksanakan dengan satu asas, yaitu berdasarkan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Semua ini adalah perjuangan kultural yang

[7] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural* (Cet. I; Magelang: Indonesia Tera, 2003), hal. 43.

[8] H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 49-50.

[9] Paulo Freire, *Cultural Action for Freedom* (New York: Penguin Books, 1977), hal. 76-79.

dilaksanakan Persatuan Islam sebagai bagian dari strategi perjuangan kulturalnya.

Kemudian dilihat dari aspek ideologis, apa yang dicanangkan Persatuan Islam sebagai jihad eksternalnya tidak lain merupakan perjuangan ideologisnya. Dalam konteks ini, nilai-nilai ideologis yang diperjuangkan Persatuan Islam tampak dalam enam hal, yaitu: melaksanakan dakwah Islam dalam berbagai bentuknya, menyelamatkan umat Islam dengan amar ma'ruf nahi munkar, menghidupkan *rūḥ al-jihād wa al-ijtihād*, membasmi bid'ah, khurafat, tahayyul, taklid, dan syirik, melakukan perlawanan terhadap segala tantangan yang mengancam agama Islam, mewujudkan satu bangunan Islam (*bunyān al-Islām*) dengan melakukan hubungan dengan organisasi lain, baik secara nasional maupun internasional. Keenam nilai-nilai ideologis ini bermuara pada satu asas, yaitu menempatkan kaum Muslim pada ajaran akidah dan syari'ah yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.

Dari paparan di atas tampak bahwa untuk melaksanakan strategi jangka panjangnya, Persatuan Islam telah menentukan berbagai perjuangannya, baik yang berifat kultural maupun ideologis, yang dituangkan dalam rencana jihadnya. Untuk memperjuangkan dan mempertahankan strategi perjuangan kultural dan ideologisnya ini, Persatuan Islam tak jarang berhadapan dengan rezim penguasa Orde Baru, yang sering berlawanan nilai-nilai kultural ataupun ideologisnya. Kondisi ini diakui K.H. A. Latief Muchtar, MA, yang menyebutkan:

> Dalam perjalanan Orde Baru, sistem kepartaian mengalami perubahan: hanya ada Golkar, PPP dan PDI dengan landasan yang sama, yaitu *asas tunggal*, demi alasan-alasan pembangunan. Kita tahu, dalam periode Orde Baru, kurang lebih selama 25-30 tahun, ormas-ormas Islam mengalami tekanan-tekanan yang cukup berat dalam kiprahnya membina umat; mereka bahkan sering dicurigai. Karena itu, para pemimpin ormas, termasuk Persis, tampaknya mencanangkan semacam 'keputusan bersama': *back to campus*, dalam arti *kembali kepada pendidikan dan dakwah* untuk membina umat. Metodenya persuasif-edukatif, *low profile*, alias tidak

> menggebu-gebu atau membakar semangat umat. Tampaknya metode ini cukup berhasil sehingga bisa menjadi modal bagi kiprah ormas-ormas selanjutnya dalam membangun bangsa.[10]

Apa yang dinyatakan K.H. A. Latief Muchtar, MA di atas kiranya merupakan kenyataan yang dihadapi Persatuan Islam di masa Orde Baru, rezim yang selalui memberikan tekanan-tekanan kepada ormas-ormas Islam, termasuk kepada Persatuan Islam. Untuk menghadapi tekanan-tekanan ini, Persatuan Islam rupanya harus mengubah metodenya, bukan mengubah tujuannya, yaitu dengan pendekatan persuasif-edukatif dan *low profile*, agar nilai-nilai kultural dan ideologis yang diperjuangkan dapat terus dilaksanakan. Dengan metode ini, menurut Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA., Ustadz Latief telah berhasil memberikan format tersendiri bagi Persatuan Islam. Keberhasilan ini dibuktikan dengan: (1) menekankan pentingnya kuantitas (*kamiyyah*) di samping kualitas, yang berbeda dengan pemikiran yang sudah lama berkembang di lingkungan Persatuan Islam, yang lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas; (2) memformulasikan kembali pendekatan dakwah Persatuan Islam yang dulu dikesankan tegas, lugas, dan keras, dengan usahanya Persatuan Islam dapat tampil tetap tegas dan lugas, tapi dengan pendekatan yang luwes; (3) memperluas bidang garapan Persatuan Islam yang sebelumnya lebih terfokus pada bidang pendidikan dan dakwah, diperluasnya dengan bidang garapan sosial-ekonomi dengan membentuk BPRS, BMT, koperasi, klinik, Darut Tarbiyah bagi Aitam, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, Ustadz Latief pernah terjun ke dunia politik sebagai calon anggota legislatif dari PPP pada Pemilu 1997; (4) menghidupkan keulamaan Persatuan Islam dengan mengaktifkan Dewan Hisbah; (5) dengan semangat dan dedikasi yang tetap tinggi, Ustadz Latief sering turut serta dalam kunjungan organisasi dan dakwah ke daerah-daerah terpencil di pelosok Nusantara. Bahkan, dengan peluang dan kesempatan yang diterimanya, terutama kepercayaan dari M. Natsir untuk

---

[10]A. Latief Muchtar, "Persis dan Cuaca Baru", sebagaimana dimuat dalam A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 210-211.

mewakilinya di organisasi-organisasi Islam internasional, tentu saja telah menambah kontribusinya bagi Persatuan Islam, terutama pada masanya telah terjalin kerjasama dengan beberapa lembaga internasional, di antaranya untuk pengiriman mahasiswa ke luar negeri dan pendanaan kegiatan organisasi.[11]

Demikian Persatuan Islam di masa K.H. A. Latief Muchtar, MA telah berhasil menunjukkan kemajuan-kemajuannya, meskipun di bawah tekanan pemerintah. Intinya, Persatuan Islam tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai kultural dan ideologisnya, sebagai sebuah garis perjuangan. Menurut pernyataan Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA, "Dengan konsep *al-rujū' ilā al-Qur'ān wa al-Sunnah*, sebenarnya ideologi yang dianut Persatuan Islam adalah ideologi Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, yaitu menempatkan keduanya sebagai acuan utama".[12] Di sinilah pentingnya Persatuan Islam untuk melakukan strategi perjuangan jangka panjangnya. Meskipun pada 1987 Persatuan Islam harus menggantikan ideologinya dengan asas tunggal Pancasila, tapi hal ini dilakukan bukannya tanpa perlawanan. "Waktu itu kita tidak bisa melakukan perlawanan secara frontal. Jadi, selama bisa diikuti, ya diikuti saja",[13] demikian Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA membela diri. Untuk menggambarkan perlawanan ini, ia menuturkan:

> Pada zaman Orla, Persatuan Islam masuk Front Anti Komunis. Kemudian pada masa Orba, generasi muda Persatuan Islam, khususnya, ikut juga dengan kekuatan Islam lainnya, termasuk menolak penerapan UU Perkawinan, UU Asas Tunggal, di samping juga Persatuan Islam mengirim surat protes, mengirim delegasi, mengerahkan pemuda-pemudi Persatuan Islam untuk ikut bergabung

---

[11] Shiddiq Amien, "Ustadz Latief yang Saya Kenal dan Saya Hormati", Kata Sambutan untuk A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. xvii-xviii.

[12]Wawancara dengan Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA di rumahnya, Perumahan Cibiru Indah VII No. 40, pada Senin 4 Juli 2005. Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA adalah Ketua Umum Persatuan Islam Masa Jihad 2000-2005, dan terpilih kembali pada Muktamar Persatuan Islam XIII di Jakarta, 3-5 September 2005 sebagai Ketua Umum Persatuan Islam Masa Jihad 2005-2010.

[13]*Ibid*.

> (dalam penolakan ini). Tapi waktu itu *power* pemerintah sangat kuat. Pokoknya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan Islam dan Muslimin, Persatuan Islam selalu mencoba melakukan penentangan itu, walaupun tidak dapat dilakukan secara bebas seperti sekarang.[14]

Persatuan Islam di masa Orde Baru memang telah melakukan perlawanan atau penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipandangnya dapat merugikan Islam dan kaum Muslim. Salah satu bentuk perlawanan dan protes yang dianggap berhasil bagi organisasi Persatuan Islam, dan bagi organsasi Islam lainnya semisal Muhammadiyah dan MUI, adalah usahanya untuk merevisi RUU-SPN yang pada awalnya pada pasal 39 tidak mencantumkan pendidikan agama sebagai kurikulum inti bagi pendidikan nasional, tapi kemudian akhirnya disahkan bahwa pendidikan agama merupakan kurikulum inti bagi pendidikan nasional, di samping pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.[15] Dalam konteks ini, usaha yang dilakukan Persatuan Islam adalah mengirim surat yang berupa Tanggapan PP Persatuan Islam terhadap RUU-SPN yang ditandatangani oleh ketua umumnya, Ustadz Latief Muchtar, yang dialamatkan kepada Presiden, Mendikbud, Menag, Menko Polkam, Pangab/Bakorstranasda, Menko Kesra, Ketua MUI Pusat dan Daerah, para ketua ormas Islam Indonesia di Jakarta, Ketua Organisasi Mahasiswa Indonesia di seluruh Indonesia, Kepala BKSSP di Bogor, Kepala Dewan Pusat DDII, para editor harian dan surat kabar di Indonesia, Kepala Persis Otonom di Bandung, dan Ketua Cabang Persis di seluruh Indonesia. Menurut Sirozi, surat tanggapan ini merupakan surat organisasi yang disebarkan secara paling luas mengenai RUU-SPN.[16] Alasan mengapa Persatuan Islam mengirim surat adalah karena pada waktu itu DPR masih memiliki keterbatasan politis, karena dikendalikan oleh pemerintah eksekutif.

---

[14]*Ibid*.

[15]Lihat *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 1999), pasal 39.

[16]M. Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan Nasional: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989* (Cet. I; Jakarta: INIS, 2004), hal. 243-244.

Saat itu masih mendapat kesulitan untuk mengundang DPR dalam rangka konsultasi. Setiap anggota masih merasa ketakutan untuk menyatakan pendapatnya, karena dapat membahayakan posisinya. Itu sebabnya yang dilakukan Persatuan Islam dalam hal ini adalah mengirim surat tanggapan dan mengadakan dengar pendapat dengan fraksi DPR.[17] Perlawanan dan penolakan ini, meskipun terkadang tidak membuahkan hasil karena kuatnya kekuasaan pemerintah untuk mendominasi masyarakat, tapi yang jelas, Persatuan Islam telah dan terus berbuat untuk melaksanakan apa yang menjadi perjuangan kultural dan ideologisnya.

B. Respons Praktis Institusional

Di samping perjuangan jangka panjang, Persatuan Islam juga telah melakukan strategi jangka pendeknya, yang dalam bahasa Gramsci strategi ini disebut sebagai perang manuver. Perang manuver merupakan strategi jangka pendek yang dilakukan Persatuan Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan praktisnya. Karena sifatnya yang praktis, Peter Mayo memaknai strategi jangka pendek ini sebagai istilah yang digunakan Gramsci untuk menggambarkan *the tactic of engaging in frontal attack*.[18] Apa perjuangan praktis Persatuan Islam sebagai strategi jangka pendeknya? Sebagai sebuah garda depan (*frontal attack*), perjuangan jangka pendek diwujudkan Persatuan Islam melalui institusi pendidikannya yang disebut Pesantren Persatuan Islam. Sebagaimana telah dipaparkan, Persatuan Islam dengan Pesantren Persatuan Islamnya adalah sesuatu yang "identik", karena hidup dan mati organisasi ini tergantung pada lembaga pesantrennya ini.

Melihat fenomena yang terjadi dan dialami Pesantren Persatuan Islam 1-2 Pajagalan dan Pesantren Persatuan Islam

[17] *Ibid*., hal. 248.

[18] Peter Mayo, "In and Against the State: Gramsci, War of Position, and Adult Education", dalam http://www.jceps.com/index.php?pageID=article&articleID=49 (temu kembali 26 Oktober 2005). Artikel ini dimuat dalam *Journal for Critical Education Policy Studies,* Volume 3, Number 2 (October 2005).

110 Manba'ul Huda, tampak bahwa kedua Pesantren Persatuan Islam ini telah melakukan manuver-manuvernya sebagai sebuah bentuk perjuangan praktis institusionalnya. Bentuk kelembagaan pesantren "gaya baru" yang berbeda dengan sistem pendidikan Islam *ala* pemerintah yang berbentuk madrasah, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam ini tetap mengikuti garis awal perjuangannya, yang senantiasa berbeda dengan pemerintah. Kemudian tujuan pendidikan Pesantren Persatuan Islam yang diarahkan pada terbinanya manusia Muslim yang *tafaqquh fi> al-di>n* jelas sekali menunjukkkan adanya sikap perlawanan budaya terhadap tujuan pendidikan pemerintah yang memang diarahkan pada terwujudnya manusia yang "Pancasilais". Dilihat dari aspek kurikulum, Pesantren Persatuan Islam tampak tidak mengenal pembagian kurikulum dengan prosentase perbandingan 70:30 (kurikulum madrasah 1984) atau 82-86:14-18 (kurikulum madrasah 1994). Kurikulum yang digunakan Pesantren Persatuan Islam adalah pemaduan antara ilmu keagamaan dengan ilmu umum, dengan perbandingan 45% untuk pendidikan keagamaan dan 55% untuk pendidikan umum, untuk tingkat dasar (Ibitidaiyah dan Tajhiziyah). Adapun untuk tingkat menengah (Tsanawiyah dan Mu'allimin) rasio perbandingannya adalah 55% untuk pendidikan agama dan 45% untuk pendidikan umum. Ditambah lagi, apabila dilihat dari tata cara dan syarat-syarat pendirian madrasah swasta sebagaimana yang telah menjadi kebijakan Departemen Agama, dapat dikatakan Pesantren Persatuan Islam tidak mengikuti kebijakan-kebijakan ini. Oleh karena tidak mengikuti kebijakan-kebijakan Departemen Agama ini, otomatis Pesantren Persatuan Islam tidak mengalami proses akreditasi, apalagi mendapat bantuan dari pemerintah. Selama masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA, Pesantren Persatuan Islam hidup dengan swakelola dan swadana mandiri.

Implikasi dari kebijakan pendidikan yang mandiri dan otonom itu adalah bahwa ijazah yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Persatuan Islam bagi pesantrennya tidak diakui keberadaannya oleh Departemen Agama, yang pada gilirannya para siswa alumninya

harus mengikuti ujian persamaan, jika ingin melanjutkan ke sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah. Pesantren Persatuan Islam memang tidak bermaksud mengikuti apa yang menjadi kebijakan pendidikan pemerintah. "Tidak seperti Muhammadiyah, tidak ada gagasan (bagi Persatuan Islam) untuk mendirikan SD, SLTP, dan SMU, atau model-model sekolah agama yang diselenggarakan Departemen Agama",[19] demikian penjelasan K.H. A. Latief Muchtar, MA.

Akan tetapi, meskipun tidak mengikuti sistem dan model pendidikan *ala* pemerintah, pada 1999 tercatat bahwa Pesantren Persatuan Islam 1-2 Pajagalan memiliki jumlah santri sebanyak 1.280 orang (terdiri dari jenjang Tajhiziyah, Tsanawiyah Pagi dan Sore, Diniyah Wustho, Aliyah, dan Mu'allimin), sedangkan untuk Pesantren Persatuan Islam 110 jumlah santrinya mencapai 246 orang (terdiri dari Tazhiziyah, Tsanawiyah, dan Mu'allimin).[20] Jumlah yang begitu banyak untuk ukuran madrasah swasta ini mengindikasikan bahwa animo masyarakat, khususnya Kota Bandung, untuk memasuki lembaga Pesantren Persatuan Islam cukup besar. Bahkan masyarakat Kota Bandung yang dulunya mengalami apa yang disebut *Persis Phobia*, yaitu antipati terhadap gerakan Persatuan Islam, dengan semangat dakwah dan pendidikan yang gigih dari para tokohnya, secara perlahan masyarakat kota ini banyak yang memberinya respons positif, dan tak jarang mereka menyekolahkan putera-puterinya ke Pesantren Persatuan Islam ini.[21] Dengan demikian, meskipun pemerintah yang dalam hal ini Departemen Agama telah "mengucilkan" Pesantren Persatuan Islam, tapi berkat dukungan masyarakat yang cukup besar, maka upaya peminggiran madrasah

[19]A. Latief Muchtar, "A. Hassan, Persis dan Pemikiran Fikihnya", sebagaimana dimuat dalam A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 224.

[20]Tasykil Khusus Pimpinan Pusat Persatuan Islam, *Wajah Pesantren Persatuan Islam (Berdasarkan Pengolahan Data Pemetaan)* (Bandung: PP Persatuan Islam, 1999), hal. 44-66.

[21]Lihat Dadi Darmadi, "Pesantren Persis Pajagalan Bandung: dengan al-Qur'an dan Sunnah Mencetak Kader Ulama Harapan Umat", *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 3, No. 1, 1999, hal. 55.

swasta ini bagi Pesantren Persatuan Islam dinilai tidak memiliki arti yang signfikan.

Semua bentuk kebijakan pendidikan Pesantren Persatuan Islam di atas merupakan perjuangan jangka pendek kelembagaannya, yang tidak lain dilakukan karena Pesantren Persatuan Islam ingin mencoba bertahan dalam kemandirian, sebagaimana yang menjadi siasat yang dicanangkan K.H. A. Latief Muchtar, MA, yaitu "Pesantren Persis mandiri, tapi tidak mengisolir diri". Dengan siasat kebijakan pendidikan seperti ini, Pesantren Persatuan Islam mencoba hidup dalam kemandiriannya, bebas dari intervensi pemerintah, meskipun dalam keadaan yang sederhana.

Dalam rangka modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, Orde Baru telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendidikan, yang dalam hal ini dikelola melalui Departemen Agama. Kebijakan-kebijakan ini kiranya telah memiliki dampak perubahan terhadap transformasi lembaga-lembaga swasta, termasuk pesantren. Pesantren mau tidak mau harus memberikan responsnya terhadap modernisasi ini. Paling tidak, dengan mengikuti pemetaan yang dilakukan Masykuri Abdillah,[22] ada empat bentuk respons yang dilakukan pesantren terhadap kebijakan-kebijakan modernisasi pendidikan pemerintah. *Pertama*, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA, dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan PT Umum). Pesantren tipe ini ditempuh oleh pesantren seperti Pesantren Tebuireng, Jombang dan Pesantren Syafii'yyah, Jakarta. *Kedua*, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum, tapi tidak menerapkan kurikulum nasional. Tipe kedua ini dengan mudah dapat diambil contohnya pada Pesantren Gontor, Ponorogo dan Pesantren Darul Rahman, Jakarta. *Ketiga*, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah. Contoh tipe ini

[22]Masykuri Abdillah, "Status Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional", dalam http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0106/08/opini/stat27.htm (temu kembali 25 Mei 2003). Artikel ini dimuat dalam harian umum *Kompas* pada Jumat, 8 Juni 2001.

adalah apa yang telah dilakukan oleh Pesantren Lirboyo, Kediri dan Pesantren Tegalrejo, Magelang. *Keempat*, pesantren yang hanya sekadar menjadi tempat pengajian yang jumlahnya sangat banyak.

Dari keempat bentuk respons pesantren terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru itu, Pesantren Persatuan Islam kiranya termasuk lembaga pendidikan pesantren modern yang meresponsi kebijakan-kebijakan itu dengan cara seperti apa yang dilakukan Pesantren Gontor, Ponorogo, yaitu menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum, tapi tidak menerapkan kurikulum nasional. Mengapa Pesantren Persatuan Islam meresponsi kebijakan itu dengan tidak menerapkan kurikulum nasional, padahal lembaga ini menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum? Jawaban yang dikemukakan Pesantren Persatuan Islam, lagi-lagi terkait dengan tujuan pendidikan yang ingin dihasilkannya. Menurut penuturan Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd.:

> Tujuan Pesantren Persatuan Islam pada awalnya memang mencetak ulama dan muballigh yang profesional sesuai bidangnya. Tujuan ini dapat direalisasikan di antaranya melalui jenjang Mu'allimin dengan konsentrasi Program Keagamaan. Akan tetapi, sesuai pembicaraan dengan Ketum PP Persis pada hari Senin, 27 Juni 2005, ke depan Pesantren Persatuan Islam, di samping menghasilkan dan mencetak ulama dan muballigh, harus juga dapat mencetak *zu'amā* (pemimpin). Hal ini karena kondisi umat Islam Indonesia memerlukan pemimpin yang berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah, yang selama ini jarang atau belum terwujud. Ulama, muballigh dan *zu'amā* yang dihasilkan Pesantren Persatuan Islam dengan demikian merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Perlunya Pesantren Persatuan Islam mencetak *zu'amā* adalah bahwa agar Persatuan Islam dapat mengisi semua lini dan bidang kehidupan masyarakat, baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi.[23]

---

[23] Wawancara dengan Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., Ketua Bidang Garapan Dikdasmen PP Persatuan Islam dan mantan Sekum PP Persatuan Islam di Sekretariat PP Persatuan Islam, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung, pada Sabtu 2 Juli 2005.

Keinginan untuk mencetak ulama, muballigh, dan *zu'amā* yang profesional dan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah inilah rupanya yang menjadikan sistem pendidikan Pesantren Persatuan Islam berbeda, dan dengan sendirinya tidak mengikuti sistem pendidikan pemerintah. Apa yang manjadi cita-cita kelembagaan Pesantren Persatuan Islam ini sebenarnya telah dicanangkan dalam *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam* tahun 1996, yang Ketua Tim Perumusnya adalah Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., sendiri. Di dalam *Muqaddimah Pedoman* 1996 ini disebutkan bahwa:

> Dalam upaya merealisasikan tujuan dan rencana jihad jam'iyyah, sebagaimana tercantum dalam *Qanun Asasi Persatuan Islam*… maka jam'iyyah Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan mulai tingkat prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Kegiatan pendidikan demikian diharapkan dapat membentuk ulama, *zu'amā*, *aṣḥāb* dan *ḥawāriyy al-Islām* dan mampu bertindak selaku muballigh, da'i, asatidzah, dan teladan yang baik dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam pembangunan nasional.[24]

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab terdahulu, menurut Ustadz Atang yang menjadi *Mudīr 'Āmm* Pesantren Persatuan Islam 1-2 Pajagalan, tujuan dan cita-cita di atas tidak dapat diwujudkan apabila mengikuti kurikulum Departemen Agama yang memang ingin mencetak manusia yang "Pancasilais". Oleh karena itu, Pesantren Persatuan Islam harus berjalan sendiri, dan tidak mengikuti sistem pendidikan pemerintah. Inilah respons kelembagaan yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam terhadap kebijakan pendidikan yang keluarkan pemerintahan Orde Baru.

Analisis mengenai respons kultural dan ideologis yang dilakukan Persatuan Islam, yang kemudian secara praktis dimanifestasikan secara institusional dalam lembaga Pesantren Persatuan Islam, membawa Penulis untuk melihat respons ini

[24] Tim Perumus Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam, *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam* (Bandung: Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1996), hal. 1.

sebagai bentuk perlawanan budaya yang dilakukannya dalam rangka kontra-hegemoni terhadap sikap hegemonik pemerintah terhadap masyarakat sipil. Diakui Muhammad AS Hikam, tesis hegemoni yang dikembangkan Gramsci yang menganggap bahwa elite menggunakan kekuasaannya atas kelas yang dikuasai, tidak hanya dilakukan dalam bidang hubungan-hubungan produksi, tapi juga dalam bidang ideologi. Adalah melalui dicapainya persetujuan dari kelas yang dikuasai di bidang ideologi, moral intelektual, dan kepemimpinan politik, maka elite dapat memelihara kekuasaannya dalam hubungan-hubungan sosial yang sudah ada. Hegemoni Gramscian menganggap bahwa kelas yang berkuasa dapat menjadi kelas yang paling berpengaruh hanya sampai tingkat di mana ideologinya mampu mengakomodasikan dan memberikan ruangan kepada kebudayaan dan nilai-nilai kelas yang melawannya. Mengikuti konsep ini, maka proses-proses hegemonik tidak pernah sempurna di dalam dirinya. Apa yang menjadi ideologi atau kebudayaan hegemonik adalah "versi yang sudah dinegosiasikan" dari kebudayaan dan ideologi kelas yang berkuasa. Dengan demikian, hegemoni selalu berada dalam keadaan berubah. Elite yang berkuasa berupaya memenangkan hegemoni, sementara kelas yang dikuasai berusaha bertahan melalui kontra-hegemoni. Proses hegemoni dan kontra-hegemoni ini selalu mengambil tempat dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial yang ada, seperti sekolah, gereja, partai politik, dan sebagainya.[25]

Pada sisi yang lain, masih menurut Hikam, agama, terutama Islam di Indonesia selama 20 tahun terakhir, di samping juga kelemahan-kelemahannya, dapat juga mendorong suatu proses pemberdayaan *civil society* ketika berhadapan dengan monopoli kekuasaan oleh negara. Agama, baik sebagai sistem makna maupun tindakan, tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu fenomena dari hubungan-hubungan produksi sebagaimana terungkap dalam kategori Marxis-ortodoks, atau sebagai sistem makna prarasional dalam pemikiran Weberian. Lebih dari itu, agama adalah seperangkat struktur makna khusus yang memiliki kemampuan menjelaskan

[25]Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1999), hal. 158-159.

dan mengkonstruksi kenyataan sosial di dalam waktu dan tempat yang berbeda. Ia juga merupakan suatu sistem pengetahuan yang mampu menjadi suatu "kontra-diskursus" atau "kontra-hegemoni" terhadap ideologi dan tindakan-tindakan dominan yang ada. Kendati demikian, sikap hati-hati harus diambil agar tidak menaksir terlalu tinggi terhadap peranan agama. Agama, sebagaimana sistem makna dan tindakan lainnya, juga merupakan wilayah yang cenderung dipergunakan baik oleh negara maupun *civil society*, serta berbagai kelas yang berada di dalamnya, untuk memelihara dan mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Karena itu, agama tidak dapat dilihat sebagai sistem makna yang statis, tetapi selalu harus dilihat dalam keadaan yang terus berubah, dan mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan. Untuk mengerti secara memadai gerakan keagamaan sebagai gerakan "kontra-hegemoni" adalah dengan meletakkannya dalam konjungtur sosial dan historis tertentu, terutama pada pembentukan negara dan pertumbuhan *civil society* dalam suatu masyarakat tertentu.[26]

Dalam konteks itulah Persatuan Islam pada masa Orde Baru, yaitu sebagai lembaga sosial dan sebagai sistem pengetahuan (Islam), telah melakukan "kontra-hegemoni" terhadap ideologi dan kekuasaan dominan dalam rangka pemberdayaan *civil society*. Dengan kontra-hegemoni ini, baik berupa respons jangka panjang (kultural dan ideologis) maupun respons jangka pendek (praktis kelembagaan), Persatuan Islam dengan pesantrennya telah menunjukkan arah transformasi sosial melalui dua karakternya, yaitu pendidikan dan dakwah yang menjadi garapan utamanya. Hasilnya, hegemoni ideologi yang dilakukan pemerintah Orde Baru tidak serta merta dapat menghapus ideologi dan kebudayaan Persatuan Islam begitu saja.

Akan tetapi, sebagaimana dikatakan Hikam di atas bahwa proses hegemoni tidak pernah berjalan secara sempurna dalam dirinya, karena adanya beberapa hal yang dinegosiasikan,[27] demikian pula tindakan kontra-hegemoni tidak pernah sempurna dengan

[26]*Ibid*., hal. 134-135.

[27]Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, hal. 158-159.

sendirinya. Ketidaksempurnaan hegemoni dan kontra-hegemoni ini menurut Gramsci disebabkan karena adanya upaya konsensus yang menjembataninya. Menurut Joseph V. Femia, hegemoni bagi Gramsci lebih merupakan suatu kemenangan yang diperoleh melalui "konsensus" daripada melalui penindasan (kekuatan fisik) suatu kelas sosial atas kelas yang lain, yaitu secara intelektual dan moral, kepemimpinan ideologi membentuk keyakinan-keyakinan ke dalam norma yang berlaku di dalam lembaga-lembaga masyarakat.[28] Selanjutnya Femia menegaskan bahwa dengan adanya konsensus ini, maka terjadi penyesuaian-penyesuaian. Menurut Gramsci, orang melakukan penyesuaian karena didasarkan tiga hal, yaitu karena rasa takut akan konsekuensi yang ditimbulkannya; karena memang sudah terbiasa mengikuti tujuan-tujuan tertentu; dan karena kesadaran dan persetujuan. Bagi Gramsci, hegemoni ditandai bentuk konformitas ketiga ini,[29] artinya hegemoni terjadi karena adanya konsensus antara kelompok berkuasa dengan kelompok subordinat. Namun demikian, Gramsci menegaskan, masih menurut Femia, kesadaran dan persetujuan dalam konsensus itu bersifat pasif, karena adopsi konseptual yang dilakukan masyarakat bukanlah miliknya, tapi dipinjam dari kelompok lain yang berkuasa. Konsensus ini muncul bukan karena masyarakat menganggapnya sebagai aspirasinya, melainkan karena kekurangan sarana konseptual mereka untuk memahami realitasnya secara efektif.[30] Dalam konteks ini Femia menunjuk rumusan konsensus Gramsci ini sebagai kesadaran yang bertentangan (*contradictory of consciousness*), artinya konsensus yang dilakukan masyarakat itu bersifat "samar-samar", di mana unsur penerimaan intelektual dan moral masyarakat senantiasa berdampingan dan berada bersama dalam unsur apatisme dan permusuhan masyarakat.[31]

---

[28]Dikutip dari Heru Hendarto, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci" dalam Tim Redaksi Driyarkara (Penyunting), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 74-75.

[29]*Ibid*., hal. 80.

[30]*Ibid*., hal. 81.

[31]*Ibid*., hal. 82.

Pesantren Persatuan Islam dalam meresponsi kebijakan pendidikan Orde Baru juga dilihat dalam kerangka konsensus yang dilakukan berdasarkan kesadaran yang bertentangan (*contradictory of consciousness*). Beberapa kebijakan pendidikan Orde Baru itu diterima Pesantren Persatuan Islam secara ”pasif” dan ”samar-samar”, karena lembaga ini secara psikologis masih menyimpan dan memiliki unsur apatisme dan permusuhan terhadap rezim Orde Baru, yang memang mengeluarkan kebijakan pendidikannya dalam rangka menciptakan manusia yang Pancasilais, hal mana bertentangan dengan ideologi Islam yang dipertahankannya. Bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikan Pesantren Persatuan Islam pada dasarnya merupakan bentuk kontra-hegemoni yang dikompromikan secara pasif dan sama-samar.

Kontra-hegemoni yang dilakukan secara *contradictory of consciousness* itu karena memang Persatuan Islam, menurut pengamatan Federspiel, termasuk organisasi Islam fundamentalis yang militan, sekelas dengan gerakan Abu al-A'la al-Maududi (Pakistan) dan Hasan al-Banna (Mesir), yaitu yang memiliki pandangan mendasar bahwa Islam adalah agama yang aturan-aturannya harus diterapkan dalam seluruh kehidupan Muslim.[32] Sikap militansi Persatuan Islam ini tertera dalam Mukaddimah *Qanun Asasi Persatuan Islam* tahun 2000 yang dengan tegas menyebutkan bahwa

[32]Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan Persis di Era Kemunculan Negara Indonesia*, alih bahasa Ruslani dan Kurniawan Abdullah (Cet. I; Jakarta: Serambi, 2005), hal. 405-406. Buku ini merupakan edisi revisi terhadap karya disertasi doktoral penulisnya yang diterbitkan 1970. Ada tiga hal yang membedakan buku ini dari edisi sebelumnya. *Pertama*, kajian buku ini menjadi lebih luas dengan diperbaruinya berbagai sumber rujukan. *Kedua*, adanya evaluasi-evaluasi baru untuk memastikan bahwa organisasi ini telah mengalami perubahan seiring perubahan waktu. *Ketiga*, adanya upaya mensejajarkan organisasi ini dengan tiga kelompok lainnya, yaitu; (1) para perumus modernisme seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha; (2) para aktivis fundamentalis seperti Abul A'la Mawdudi dan Hassan al-Banna; (3) para intelektual neomodernis seperti Nurcholish Madjid dan Dawam Rahardjo. Lebih lanjut, baca pengantar buku ini, hal 7-13. Penekanan fundamentalis militan ini dikemukakan juga pada karya lainnya. Lihat Howard M. Federspiel, ”Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited”, *Al-Ja>mi'ah: Journal of Islamic Studies*. No. 64/XII/1999, hal. 57.

jika kaum Muslim berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah, maka Rasulullah menjamin kaum Muslim tidak akan jatuh dalam kehinaan dan kehancuran. Sejarah membuktikan bahwa kehancuran dan kemunduran kaum Muslim disebabkan karena adanya perilaku, sikap, dan pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.[33]

Namun, meskipun Persatuan Islam memiliki sikap dan pandangan yang militan, ia tetap memiliki kesetiaan terhadap nasionalisme, sekalipun harus mengalami perubahan ideologinya. Demi kesetiaannya terhadap nasionalisme ini, Persatuan Islam rela menggantikan asas organisasinya yang semenjak awal berasaskan Islam, tapi kemudian pada *Qanun Asasi Persatuan Islam* 1990 dirubah menjadi berasaskan Pancasila.[34] Akan tetapi, sejak era reformasi, asas ini diubah kembali menjadi berasaskan Islam.[35] Perubahan asas organisasi Persatuan Islam dari Islam ke Pancasila, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai konsensus yang dilakukan berdasarkan kesadaran yang bertentangan (*contradictory of consciousness*). Terbukti ia dengan segera mengubah asas organisasinya menjadi Islam kembali begitu rezim Orde Baru runtuh.

Selain itu, meskipun Noer mengakui bahwa pandangan keagamaan Persatuan Islam adalah "sangat radikal",[36] demikian juga dalam pandangan politiknya, terutama masa kepemimpinan K.H. Isa Anshary yang menghendaki Islam sebagai ideologi negara,[37] namun

---

[33] *Muqaddimah Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* tahun 2000, hal. 5.

[34] Lihat Pasal 3 Bab I *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* 1990.

[35] Lihat Pasal 2 Bab I *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* 2000.

[36] Deliar Noer, "The Rise and Development of The Modernist Muslim Movement in Indonesia During The Duch Colonial Period (1900-1942)" (Disertasi Ph.D. pada Cornell University, 1963), hal. 157.

[37] K.H. M. Isa Anshary menulis: "Kalau memang demikian halnya, bahwa kami kaum Muslimin tidak boleh menggerakkan 'Aqidah Islamiyah dan menuangkan Ideologi kami dalam Konstitusi itu, maka Insja Allah seluruh wakil ummat Islam dalam Dewan Konstituante telah bersiap pulang ketempatnja masing-masing, meninggalkan Gedung Merdeka tempat Dewan Konstituante bersidang". Baca K.H. M. Isa Anshary, *Manifes Perdjuangan Persatuan Islam* (Bandung: Sekretariat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1958), hal. 56.

radikalisme ini tidak sampai mengarah pada tindakan anarkisme radikal yang menuntunnya untuk melakukan pemberontakan secara revolusioner. Federspiel menyatakan bahwa para aktivis Persatuan Islam pada umumnya menerima sistem politik Indonesia. Meskipun menolak ideologi sekuler, mereka berusaha mewujudkan tujuannya dengan cara-cara yang diperbolehkan dalam sistem itu. Terbukti, para aktivis Persatuan Islam tidak berusaha mengancam sistem ini dengan aktivitas yang ekstra-legal. Mereka secara politik sangat setia dengan negara-bangsa Indonesia, meskipun ideologi Islam yang diyakininya mempertanyakan keseluruhan konsep negara-bangsa ini.[38] Jadi, di sini pandangan politik dan keagamaan Persatuan Islam juga dapat dilihat dalam konteks konsensus yang dilakukan berdasarkan kesadaran yang bertentangan (*contradictory of consciousness*). Demikian, Orde Baru selaku elite yang berkuasa berupaya memenangkan hegemoni, sementara Persatuan Islam sebagai kelas yang dikuasai berusaha bertahan melalui kontra-hegemoninya.

Di atas semua itu, yang terpenting dalam proyek hegemonik adalah peranan kaum intelektual. Dalam pengertian Gramscian, intelektual adalah setiap orang yang memiliki fungsi sosial untuk bertindak sebagai penyampai gagasan baik di dalam *civil society* ataupun di dalam pemerintah. Dalam kaitan ini, Gramsci menawarkan dua kategori intelektual, yaitu intelektual organik dan intelektual tradisional. Yang pertama adalah mereka yang mengakui hubunganya dengan kelompok sosial tertentu dan memberikannya kesadaran tentang fungsinya, bukan hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang politik. Intelektual organik adalah mereka yang berasal dari kelas tertentu yang melakukan pemihakan terhadap kelasnya, bisa berasal dari kelas borjuis maupun kelas buruh. Yang penting, tugas utama intelektual ini adalah melakukan penetrasi sampai ke massa dan melakukan pemihakan kepadanya untuk memunculkan suatu kesadaran baru, sebagai sebuah blok intelektual moral.[39] Yang jelas, intelektual organik bagi Gramsci merupakan intelektual yang secara

---

[38] Howard M. Federspiel, *Labirin Ideologi Muslim*, hal. 392-393.

[39] Baca Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 161-162.

organis berakar di dalam masyarakat dan bagian dari masyarakat itu sendiri dengan mengakuinya sebagai organisasi gerakan sosial.[40] Adapun yang kedua adalah para intelektual yang tidak mempunyai kelas dan asal-usul tunggal. Mereka mungkin hadir bersama atau menggantikan peranan intelektual organik, atau bahkan antagonistik terhadap intelektual yang pertama. Dengan kata lain, intelektual tradisional adalah mereka yang menjadi "deputi" dari kelompok dominan dengan menjalankan fungsi khusus dari hegemoni sosial dan pemerintahan politik. Mereka memainkan peran sebagai penyebar ideologi hegemonik bagi kelas dominan.[41] Mereka selalu menjaga kesinambungan historis sehingga tidak memungkinkan terjadinya perubahan radikal dalam kehidupan sosial dan politik.[42]

Dari kedua kategori intelektual Gramscian di atas, Persatuan Islam dapat dikatakan sebagai intelektual organik, yaitu organisasi sosial yang melakukan pemihakan terhadap kelompok Islam, dan berusaha melakukan kontra-hegemoni terhadap ideologi dominan melalui pendidikan untuk memunculkan perubahan sosial. Persatuan Islam sedemikian rupa menjadi representasi Islam yang mencoba menegakkan ideologi Islam dengan mempertahankan ajaran dan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, yang berbeda dengan ideologi dominan. Persatuan Islam dan pesantrennya sepanjang penjelasan ini telah menggunakan respons-responsnya sebagai strateginya untuk melawan hegemoni Orde Baru.

---

[40] Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil*, hal. 63.

[41] *Ibid*., hal. 64.

[42] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural* (Cet. I: Magelang: Indonesia Tera, 2003), hal. 78.

BAB VI

RELEVANSI PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT PESANTREN PERSATUAN ISLAM BAGI PENDIDIKAN NASIONAL



Pembahasan pada bab ini ditekankan pada upaya refleksi teoritis-konseptual dari apa yang telah dilakukan Pesantren Persatuan Islam di masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, M.A. Di dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa Persatuan Islam dengan pesantrennya telah melakukan apa yang oleh Gramsci disebut sebagai konter-hegemoni, yang telah membawanya sebagai sebuah intelektual organik yang melakukan pemihakan terhadap ideologi Islam. Pesantren Persatuan Islam dalam konteks ini telah melakukan praktik pendidikan yang berbeda dengan apa yang telah ditentukan pemerintah, baik dari segi bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, maupun pendanaannya. Keberbedaan ini telah membuat lembaga ini menyelenggarakan konsep pendidikan berbasis masyarakat organik, yang betul-betul memiliki keberpihakan terhadap masyarakat pendukungnya. Dengan melihat apa yang menjadi pengalaman Pesantren Pesantren Persatuan Islam era 1983-1997, yang kemudian merefleksikannya pada konsep pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dikandung dalam UU Sisdiknas 2003, bab ini memunculkan tesis dua kategori konsep pendidikan berbasis masyarakat, yaitu pendidikan berbasis masyarakat organik

dan pendidikan berbasis masyarakat tradisional. Pada bab ini juga dibahas pentingnya penyelenggaraan pendidikan oleh Pesantren Persatuan Islam bagi penguatan pendidikan Islam di Indonesia.

A. Pendidikan Berbasis Masyarakat Pesantren Persatuan Islam dan Relevansinya Bagi Pendidikan Nasional

Pendidikan berbasis masyarakat sebagai wahana dan sarana strategis bagi perwujudan demokratisasi pendidikan senantiasa menghendaki adanya keterlibatan, dukungan, dan kepemilikan masyarakat dalam bidang pendidikan, yang terbebas dari intervensi pemerintah. Slogan "bebaskan pendidikan dari belenggu kekuasaan"[1] dan "kembalikan pendidikan kepada masyarakat"[2] merupakan inti wacana pendidikan berbasis masyarakat. Dengan slogan ini, dapat dilihat secara sepintas bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan konsepsi yang perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat Indonesia. Hal ini karena konsepsi ini memiliki implikasi politis pada implementasinya, yaitu menuntut adanya kesanggupan negara untuk memberikan masyarakat akan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan. Masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat diberi hak keleluasaan untuk mengatur dan menentukan arah dan tujuan pendidikannya sendiri.

Negara dalam hal ini telah mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, sebagai acuan bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Di dalam UU Sisdiknas ini di antaranya diatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Bab XV UU Sisdiknas ini telah mengatur masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di dalam Pasal 54 UU Sisdiknas ini disebutkan:

---

[1]Lihat Hadi Supeno, *Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan* (Cet. I; Magelang: Pustaka Paramedia, 1999), yang membicarakan bagaimana pendidikan masyarakat berada dalam belenggu sistem kekuasaan yang membuatnya tidak otonom, tidak mandiri dan tidak antisipatif terhadap perubahan.

[2]Silakan akses pernyataan Winarno Surakhmad "Kembalikan Pendidikan pada Masyarakat", dalam http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0111/20/dikbud/kemb09.htm (temu kembali 14 Juli 2003). Berita ini dimuat dalam Harian *Kompas* tanggal 20 Nopember 2001.

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[3]

Kemudian Pasal 55 UU Sisdiknas 2003 juga mengatur tentang pendidikan berbasis masyarakat. Di dalam pasal ini dicantumkan:
(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[4]

Dengan melihat kedua pasal di atas dari perspektif politik

[3] *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas* (Bandung: Citra Umbara, 2006), pasal 54.

[4] *Ibid*., pasal 55.

pendidikan, sejauhmana konsep pendidikan berbasis masyarakat menurut UU No. 20 Tahun 2003 ini terbebas dari ideologi hegemoni dan kekuasaan negara? Melalui UU Sisdiknas ini pemerintah sebenarnya telah memiliki komitmen dan *political will* untuk menjamin hak masyarakat dalam melaksanakan pendidikannya yang patut dihargai. Akan tetapi, komitmen ini kiranya masih "setengah hati". Lagi-lagi pemerintah harus mengeluarkan, paling tidak, dua peraturan pemerintah untuk mengatur hak masyarakat ini; satu peraturan untuk mengatur masalah partisipasi (Pasal 54), dan satu peraturan lagi untuk mengatur masalah pendidikan berbasis masyarakat (Pasal 55). Di tambah lagi, ayat (2) pasal 55 di atas dengan tegas menyebutkan bahwa "Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan". Di sini jelas sekali ada empat aspek yang ditentukan melalui standar nasional pendidikan terkait dengan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu aspek kurikulum, penilaian, manajeman, dan pendanaan pendidikan.[5]

Empat aspek pendidikan di atas, yang semuanya harus disesuaikan dan diatur oleh standar nasional pendidikan, jelas-jelas bertentangan dengan konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat, yang mengandaikan adanya kebijakan kependidikan yang dibuat oleh masyarakat. Dilihat dari sisi politik pendidikan, konsepsi pendidikan berbasis masyarakat seperti ini jelas sekali arah dan tujuannya, yaitu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk melaksanakan pendidikannya sesuai kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalamannya secara mandiri dan otonom. Dalam konteks ini, pendidikan berbasis masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah bentuk pemberdayaan ke arah transformasi sosial, di mana masyarakat dapat menentukan "nasib" pendidikannya sendiri". Kalau pemerintah

---

[5]Di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 disebutkan bahwa lingkup standar nasional pendidikan meliputi delapan standar, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

masih mengatur masalah hak masyarakat ini, terutama dalam empat aspek di atas, berarti pemerintah belum sepenuhnya menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Pemerintah masih ada niatan untuk menancapkan kuku-kuku hegemoni kekuasaannya ke dalam konsep pendidikan berbasis masyarakat, yang konon menurut UU Sisdiknas sendiri ia merupakan hak masyarakat. Seandainya pendidikan berbasis masyarakat masih berada dalam "bayang-bayang" kekuasaan pemerintah, itu berarti bukan lagi disebut berbasis masyarakat. Bagaimana mungkin disebut berbasis masyarakat kalau masih diikat oleh peraturan-peraturan yang notabenenya alat hegemoni pemerintah!

Pendidikan berbasis masyarakat seyogianya dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakatnya dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat". Pendidikan berbasis masyarakat merupakan proses pendidikan yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya ia tak perlu dikekang oleh aturan-aturan formal dari pemerintah. Pendidikan berbasis masyarakat dalam perspektif politik pendidikan, utamanya pendidikan kritis, merupakan model alternasi bagi pengembangan demokratisasi pendidikan, terutama dilihat dari segi keterlepasannya dari birokrasi dan regulasi pemerintah.

Dengan melihat konsep pendidikan berbasis masyarakat versi UU Sisdiknas Pasal 55 di atas, di sini menarik untuk melakukan refleksi terhadap apa yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam selama masa Orde Baru. Seperti telah dijelaskan, Pesantren Persatuan Islam di masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA, telah menjalankan konsep pendidikan berbasis masyarakat, yang dibuktikan dengan adanya bentuk kelembagaan sendiri, tujuan dan kurikulum pendidikan sendiri, bahkan melaksanakan pendanaan pendidikan yang mandiri pula. Pesantren Persatuan Islam dalam hal ini tidak menjalankan apa yang menjadi kebijakan Departemen Agama terhadap lembaga pendidikan swasta. Bahkan, lebih jauh lagi,

dengan mengikuti alur pikir Gramscian, Pesantren Persatuan Islam telah melakukan kontra-hegemoni terhadap kebijakan-kebijakan hegemonik yang diterapkan pemerintah melalui Departemen Agama. Persatuan Islam dengan pesantrennya telah melakukan strategi perjuangannya, baik kultural, ideologis, maupun institusional, untuk mengukuhkan posisinya sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan yang melaksanakan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, ketika Gramsci membagi intelektual dalam kategori organik dan tradisional, adalah wajar apabila pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam ini dikatakan sebagai pendidikan berbasis masyarakat organik, yang berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional.

Pendidikan berbasis masyarakat organik adalah pendidikan yang betul-betul segala kebijakannya dibuat *dari*, *oleh,* dan *bersama-sama* untuk memihak masyarakat, sebagaimana keberpihakan intelektual organik terhadap pemberdayaan *civil society* yang menjadi agenda Gramsci. Pendidikan berbasis masyarakat organik ini menjadi berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional yang menjadi "deputi" atau penyambung ideologi hegemoni negara. Ketika Kelompok Kerja Pendidikan Berbasis Masyarakat yang diketuai Hafid Abbas dalam rangka reformasi pendidikan nasional mengemukakan laporannya di hadapan Bappenas pada 2 Pebruari 2000, Pokja ini di dalam laporannya menyebutkan empat bentuk lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai pendidikan berbasis masyarakat yang menjadi garapan utamanya, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Kerja Sekolah/ Madrasah (KKS/M), pesantren untuk pendidikan dasar (Wajar Dikdas), dan sekolah-masjid,[6] maka menurut Penulis, lembaga-lembaga ini, kecuali sekolah-masjid, cenderung untuk disebut sebagai pendidikan berbasis masyarakat tradisional.

Sebagaimana diketahui, PKBM merupakan lembaga

[6]Pokja Pendidikan Berbasis Masyarakat, "Pendidikan Berbasis Masyarakat: Sebuah Usulan Program", dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hal. 203-209.

pendidikan yang didirikan atas prakarsa Direktorat Pendidikan Masyarakat Depdiknas di setiap kecamatan untuk melayani anak usia SD/SLTP yang tidak terakomodir oleh pemerintah. Di PKBM diadakan Program Paket A dan B, program pemberantasan buta aksara, program peningkatan pendapatan, program peningkatan mutu kehidupan, dan program pengentasan kemiskinan. Kemudian KKS/M merupakan forum kerja sama antara 5-15 sekolah di bawah sekolah/madrasah inti. KKS/M sebenarnya merupakan suatu wadah koordinasi untuk menularkan keberhasilan suatu sekolah/madrasah kepada sekolah/madrasah yang lebih lemah, bukan sebagai lembaga pendidikan. Adapun Pesantren Wajar Dikdas adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum yang pelaksanaannya mengikuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional (No. 1/U/KB/2000) dengan Menteri Agama (No. MA/86/2000), yang menegaskan pentingnya peranan Pesantren Salafiyah dalam mempercepat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Indonesia, yang karenanya kurikulum yang digunakan adalah buatan pemerintah. Dengan demikian, ketiga lembaga ini pada hakikatnya berdiri dan melaksanakan pendidikannya bukan atas prakarsa masyarakat, tetapi sebagai sebuah bentuk intervensi pemerintah agar masyarakat melaksanakan pendidikannya. Karena bukan atas prakarsa masyarakat, maka segala biaya operasional pendidikannya tak jarang didukung dari bantuan pemerintah.

Menarik melihat ketiga lembaga itu adalah dengan mengemukakan pandangan Freire yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini merupakan salah satu bentuk invasi kultural yang disebut dengan *assistantialism*. Bagi Freire, asistensialisme merupakan kebijakan bantuan finansial atau sosial yang hanya dapat memberantas gejala, bukan sebab-musabab dari penyakit-penyakit masyarakat. Lebih jauh, kebijakan ini justru dapat mengakibatkan ketergantungan masyarakat, dan bahkan menumbuhkan sikap “mengemis”. Karena itu, menurut Freire, sebaiknya pemerintah melaksanakan kebijakan *promotionalism*,

yaitu kebijakan yang berupaya mempromosikan agar masyarakat mencapai kemandiriannya, guna memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sendiri, bukan dengan asistensialisme.[7] Oleh karena lembaga-lembaga itu dilaksanakan sebagai sebuah proyek asistensialisme, bukan atas inisiatif masyarakat, maka pendidikan yang dilaksanakannya disebut pendidikan berbasis masyarakat tradisional.

Kondisi di atas berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang memang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat, yang tidak ada intervensi pemerintah di dalamnya, yang karenanya disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat organik. Salah satu contoh yang dikemukakan Pokja terkait pendidikan berbasis masyarakat adalah apa yang disebut dengan "sekolah-masjid" yang menyelenggarakan TKA/TPA. Diakui Dedi Supriadi, TKA/TPA merupakan fenomena yang muncul di Indonesia semenjak 1980-an, sebagai sebuah pendidikan berbasis masyarakat yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya ia tak perlu dikekang oleh aturan-aturan formal dari pemerintah.[8] Fenomena TKA/TPA kiranya dapat dijadikan model alternasi bagi pengembangan pendidikan berbasis masyarakat organik, terutama dari segi keterlepasannya dari birokrasi pemerintah. Ia senantiasa terwujud sebagai bukti dari akomodasi kehendak masyarakat untuk membelajarkan anak-anaknya.

Contoh lain bagi pendidikan berbasis masyarakat organik adalah lembaga pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum tersendiri, tidak mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Adapun pesantren yang menyelenggarakan pendidikan, baik berupa sekolah maupun madrasah, dengan mengikuti kurikulum nasional pemerintah, maka pesantren

---

[7]Paulo Freire, *Education for Critical Consciousness* (New York: The Continuum International Publishing Group, 2003), hal. 115.

[8]Dedi Supriadi, "Antara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar: di Balik Kebijakan Ada Konstruk Berpikir", *Analisis CSIS*, Tahun XXIX/2000, No. 3, hal. 365-368.

tipe ini masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat tradisional, karena menjadi deputi pemerintah. Jadi, jelas tidak semua pesantren menerapkan sepenuhnya konsep pendidikan berbasis masyarakat organik. Pesantren-pesantren yang kurikulumnya mengukuti pola kurikulum pemerintah secara nasional, masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat tradisional.

Demikianlah pendidikan berbasis masyarakat organik yang menjadi pengalaman Pesantren Persatuan Islam di masa Orde Baru telah memiliki relevansi konseptual bagi pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Ketika UU Sisdiknas pasal 55 menyebutkan adanya konsep pendidikan berbasis masyarakat, maka seluruh lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang mengikuti aturan sebagaimana dalam UU ini, secara otomatis masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat tradisional, karena ia menjadi "deputi" bagi kebijakan pemerintah. Sebaliknya, ketika lembaga pendidikan berbasis masyarakat itu tidak mengikuti standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas, maka lembaga pendidikan ini, bagi pendidikan kritis, masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat organik, karena betul-betul memiliki keberpihakan terhadap masyarakat pendukungnya.

B. Kontribusi Pesantren Persatuan Islam bagi Penguatan Pendidikan Islam di Indonesia[9]

Bagi Federspiel, arti penting Persatuan Islam bagi kaum Muslim Indonesia, utamanya terletak pada usahanya menentukan apa itu Islam, apakah prinsip-prinsip ajaran Islam, dan apakah amalan yang tepat bagi kaum Muslim. Persatuan Islam telah mengupayakan agar kaum Muslim menghilangkan semua kepercayaan dan praktik ibadah yang bertentangan

---

[9] Pembahasan ini telah dimuat dalam Toto Suharto, "Kontribusi Pesantren Persatuan Islam bagi Penguatan Pendidikan Islam di Indonesia", *Millah: Jurnal Studi Agama* (Magister Studi Islam UII Yogyakarta), Vol. XI, No. 1, Agustus 2011, hal 109-133 (Terakreditasi Nasional).

dengan ajaran Islam. Upaya ini kiranya perlu dilakukan agar Islam menjadi faktor dominan bagi bangsa Indonesia dan bagi kehidupan nasional Indonesia.[10] Untuk mewujudkan arti pentingnya itu, Persatuan Islam telah mengadakan proses pendidikannya secara swasta melalui lembaganya yang disebut Pesantren Persatuan Islam.

Menurut Soedjiarto, perguruan swasta di Indonesia masih belum memiliki kedudukan yang jelas. Baik UUSPN 1989 maupun UU Sisdiknas 2003 belum memuat ketentuan hukum yang tegas tentang kedudukan perguruan swasta dalam sistem pendidikan nasional. Kedua UU ini hanya menyiratkan mengenai posisi masyarakat sebagai mitra pemerintah (Pasal 47 UUSPN 1989) dan peran serta masyarakat (Pasal 54 UU Sisdikanas 2003). Karena itu, kedudukan perguruan swasta masih terlihat "tersamar". Dalam masyarakat demokrasi yang eksekutif dan legislatifnya dipilih secara langsung, pengertian masyarakat sesungguhnya dimaksudkan sebagai seluruh masyarakat, yang karenanya ketentuan pemerintah dalam tatanan demokrasi sejatinya adalah ketentuan yang mewakili rakyat. Dalam UU Sisdiknas 2003 dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelengarakan satu sistem pendidikan nasional, maksudnya adalah pemerintah yang mewakili rakyat, bukan pemerintah yang mewakili kepentingan rezim, mewakili kepentingan seorang tiran atau *oligarch*.[11] Namun demikian, lanjut Soediarjo, walaupun kedudukannya belum jelas, perguruan swasta tetap mengalami pertumbuhan yang subur. Sepanjang pemerintah belum mampu melaksanakan fungsi konstitusionalnya secara memadai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perguruan swasta harus tetap dapat menyelenggarakan pendidikan untuk dapat memfungsikan peran institusionalnya, yaitu sebagai

---

[10] Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University, 1970), hal 186.

[11]Soedjiarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 238-239.

pusat pembudayaan segala kemampuan, nilai, dan sikap waraga negara Indonsia, dalam rangka mendukung proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional itu. Dalam konteks ini, perguruan swasta memiliki peran yang sama dengan sekolah-sekolah negeri, yaitu menyelenggarakan pendidikan sebagai bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ini.[12]

Sebagai sebuah perguruan swasta Islam, Pesantren Persatuan Islam kiranya memiliki peran yang sama dengan madrasah-madrasah negeri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja, sebagai lembaga swasta yang notabene berkarakter "Islam", Pesantren Persatuan Islam tentunya memiliki watak dan ideologi pendidikan tersendiri yang berbeda dengan lembaga-lembaga swasta lainnya. Menurut catatan Dadi Darmadi, Pesantren Persatuan Islam merupakan lembaga pendidikan "kader" yang berupaya mencetak pribadi Muslim yang *tafaqquh fī al-dīn*, dalam rangka menyebarkan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah.[13] Di sini, perpaduan aspek pendidikan dan aspek dakwah menjadi hal penting dalam lembaga pendidikan ini. Aspek pendidikan yang dilaksanakan secara formal senantiasa diiringi dengan aspek dakwah yang dilakukan secara non-formal. Sejak mulai tingkat tsanawiyah dan diniyah wustha, para santri sudah mulai diperkenalkan dengan berbagai pelatihan dan metode dakwah. Bagi santri yang dipandang cakap, diamanatkan untuk terjun ke masyarakat untuk berdakwah. Cara ini dimaksudkan agar mereka memiliki pengalaman berdakwah, yang kelak betul-betul menjadi da'i mandiri. Sementara itu, untuk pendalaman materi keagamaan, para santri juga mengadakan diskusi yang disebut *baḥ ṣ al-kutub* mengenai kitab-kitab tertentu yang menjadi rujukan lembaga ini. Gagasan pengakaderan santri juga dilakukan

[12] *Ibid*., hal. 241-242.

[13] Dadi Darmadi, "Pesantren Persis Pajagalan Bandung: dengan al-Qur'an dan Sunnah Mencetak Kader Ulama Harapan Umat", *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 3, No. 1, 1999, hal. 56.

melului pembinaan organisasi, bagi santri putera dalam wadah yang disebut *Rijalul Ghad* dan bagi santri puteri disebut *Ummahatul Ghad*. Kedua organisasi ini dalam lingkungan Persis bertujuan untuk menggodok mental calon pemimpin yang siap berorganisasi dalam masyarakat.[14]

Dengan proses pendidikan semacam itu, wajar kalau lembaga Pesantren Persatuan Islam merupakan lembaga kader, yang mencetak pemimpin, pendidik, dan da'i yang menyemangati paham kembali kepada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Inilah mungkin yang menjadi identitas dan watak yang dimiliki Pesantren Persatuan Islam sebagai lembaga perguruan Islam swasta. Diakui Mardiatmadja, lembaga perguruan swasta senantiasa hadir dengan membawa identitas dan ciri khasnya sendiri. Identitas ini merupakan simbol yang menunjukkan eksistensinya. Harga diri suatu perguruan swasta sangat tergantung pada identitasnya; termasuk segala kelebihan dan kekurangannya, serta keunikannya yang tidak dimiliki oleh pihak mana pun, kecuali oleh dirinya sendiri.[15]

Kemudian, apa kontribusi Pesantren Persatuan Islam? Bagi kalangan internal Persatuan Islam, Pesantren Persatuan Islam sejak awal berdirinya merupakan wadah institusional yang ditujukan untuk mencetak *ṭāifah mutafaqqihūn fī al-dīn* yang menjadi "penyebar paham keagamaan *ala* Persatuan Islam", yaitu paham *al-rujū' ilā al-Qur'ān wa al-Sunnah* yang banyak dipengaruhi pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.[16] Lembaga ini merupakan lembaga kader bagi Persatuan Islam, yang bertujuan mencetak muballigh-muballigh Persatuan Islam yang akan menyampaikan dakwah ke tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, menarik mengungkapkan pengakuan alumni

[14] *Ibid*., hal. 57.

[15]Mardiatmadja, "Peran Perguruan Swasta: Khususnya Perguruan Katolik dalam Pendidikan Nasional", dalam http://www.mardiatmadja.org/Tulisan%20lepas/Perguruan%20swasta.htm (temu kembali 20 Pebruari 2010).

[16]Lihat Tiar Anwar Bachtiar, "Pendidikan Persis Mau Dibawa Ke Mana?", dalam Tim Litbang PW Pemuda Persis Jabar (ed.), *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis* (Cet. I; Bandung: Granada, 2005), hal. 41-42.

Pesantren Persatuan Islam yang menyatakan bahwa kelebihan yang dimiliki santri alumni Persatuan Islam Persatuan Islam adalah bahwa mereka memiliki sikap militansi yang lebih, dibanding calon generasi yang ada di ormas-ormas lain semisal Muhammadiyah atau NU. Kelebihan militansi ini utamanya disebabkan karena adanya dimensi doktrin kependidikan, yaitu bahwa Persatuan Islam telah menjadikan lembaga pesantrennya sebagai wasilah untuk menyebarkan doktrin-doktrin Persatuan Islam. "Hal ini tentu sangat menunjang dalam hal militansi calon generasi Persis", demikian pengakuan Nandang Burhanudin.[17]

Menurut penilaian Tiar Anwar Bachtiar, para santri periode awal telah berhasil menjadi para muballigh yang terjun ke daerah masing-masing, menyebarkan paham keagamaan Persatuan Islam. Akan tetapi, karena kebanyakan alumni era ini tidak ada keinginan untuk mendirikan cabang, karena kebijakan pimpinan Persatuan Islam pada waktu itu lebih mengarah pada peningkatan kualitas, bukan kuantitas, maka hingga tahun 1980, secara *de facto* Persatuan Islam hanya memiliki dua pesantren besar, yaitu Pesantren Persatuan Islam Bangil (pimpinan Ahmad Hassan) dan Pesantren Persatuan Islam Bandung (pimpinan E. Abdurrahman). Ini pun bukan karena santrinya banyak, tapi lebih disebabkan karena ulama-ulama Persatuan Islam ada di kedua pesantren ini. Kemudian pada pertengahan 1980-an, kedua alumni pesantren ini banyak yang berinisiatif mendirikan pesantren-pesantren sejenis, yang akhirnya Pesantren Persatuan Islam banyak berdiri di mana-mana hingga mencapai lebih dari 150 pesantren. Sejak meningkatnya jumlah pesantren ini, warga Persatuan Islam meyakini bahwa Pesantren Persatuan Islam adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang sesuai dengan misi dan cita-cita Persatuan Islam, yang karena itu Pesantren

---

[17]Nandang Burhanudin, "Menggagas Sistem Kaderisasi dan Komunikasi Handal di Lingkungan Jam'iyyah Persatuan Islam: Suatu Harapan dan Tantangan", dalam Yusuf Burhanudin (ed.), *Siapkah Persis Menjadi Mujaddid Lagi? Upaya Mewujudkan Wacana Persis Baru* (Cet. I; Bandung: Alqaprint Jatinangor-Lembaga Penerbitan Fospi, 2000), hal. 219.

Persatuan Islam menjadi semacam *trend* bagi pendidikan warga Persatuan Islam.[18]

Dari hal di atas kiranya dapat dikatakan bahwa Pesantren Persatuan Islam memiliki kontribusi yang besar bagi kalangan internal Persatuan Islam, yaitu sebagai ajang penggodokan paham keagamaan *ala* Persatuan Islam. Bahkan, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam* 1984 secara tegas menyebutkan bahwa "Persatuan Islam adalah pesantren sebelum menjadi *jam'iyyah*. Karena itu, sifat pesantren tidak akan lepas dari Persatuan Islam, sejak dulu, sekarang, dan Insya Allah pada masa-masa yang akan datang".[19] Artinya, Pesantren Persatuan Islam adalah Persatuan Islam itu sendiri, dan Persatuan Islam itu sendiri adalah Pesantren Persatuan Islam. Ia merupakan lembaga kader yang dapat menentukan mati-hidupnya organisasi Persatuan Islam. Kondisi ini sebanding dengan Madrasah Mu'allimin/Mu'allimat Muhammadiyah yang merupakan lembaga pendidikan kader bagi organisasi Muhammadiyah.[20] Namun, berbeda dengan Pesantren Persatuan Islam, madrasah ini tidak menjadi penentu hidup-matinya Muhammadiyah.

Kemudian bagi eksternal umat Islam Indonesia, Pesantren Persatuan Islam memiliki kontribusi utamanya dari segi kelembagaan. Menurut catatan editor Tim Litbang PW Pemuda Persis Jawa Barat, Persatuan Islam mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam bidang pendidikan, yang dapat dilihat dari segi kelembagaan bentuk pesantren, yaitu:

> Konsep "pesantren" yang diambil dari khazanah pengetahuan Islam klasik (tradisional) dapat dipadukan dengan sistem pendidikan modern dari Barat (Belanda). Sebuah modifikasi yang unik. Orientasinya tetap "pesantren-centris", yakni *li yatafaqqahū fi al-dīn* (untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman

[18]*Ibid*., hal. 47-48.

[19]Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili "Persatuan Islam"* (Bandung: Pusat Pimpinan Persis, 1984), hal. 6.

[20]Informasi mengenai Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah sebagai lembaga kader, silakan akses "Profil Mu'allimin", dalam http://muallimin.org/?page_id=3 (temu kembali 28 Januari 2010).

> dan mencetak kader ulama), tetapi tidak apriori terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari Barat.[21]

Dengan konsep kelembagaan seperti itu, Pesantren Persatuan Islam berhasil melahirkan ribuan kader Muslim yang tidak hanya paham syari'at, tetapi juga "gaul" dengan perkembangan zaman. Bila pada organisasi modernis semisal Muhammadiyah pernah mengalami krisis kader ulama, Persatuan Islam justru "kelebihan" ulama walau hanya sedikit yang naik ke pentas nasional, sebut saja misalnya K.H. Latief Muchtar, MA (w. 1997), K.H. Endang Saefudin Anshary, MA (w. 1995), Prof. Syafiq Mughni, Prof. Yusuf Amir Faisal, dan sebagainya.[22] Ribuan kader Muslim yang merupakan santri alumni Pesantren Persatuan Islam ini tentunya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Mereka merupakan aset Islam Indonesia, yang dengan semangat militansi yang kuat mereka tetap menyebarkan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga Islam di Indonesia diniscayakan mengalami penguatan. Epi Zainal Hanafi, seorang alumni Pesantren Persatuan Islam menulis dalam HU *Pikiran Rakyat* sebagai berikut:

> Meskipun penyebaran secara geografis belum merata di republik ini dibandingkan dengan ormas Islam lainnya, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, tetapi kontribusi Persis yang monumental dalam kehidupan keberagamaan adalah bahwa ia merupakan bagian dari gerakan Islam pembaharu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dalam ikhtiarnya mengembalikan kehidupan umat Islam Indonesia kepada Alquran dan As-Sunnah. Ormas ini telah memberikan warisan sejarah yang tak ternilai dalam konteks sebagai pembuka wawasan berpikir dan menjaga kemurnian aqidah Islam dalam gempuran pengaruh pemikiran-pemikiran sekuler. Bahkan telah ikut

---

[21]Tim Litbang PW Pemuda Persis Jawa Barat, "Pengantar Editor" untuk *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis* (Cet. I; Bandung: Granada, 2005), hal. xx.

[22] *Ibid*., hal. xxi.

> memberikan pengaruh yang kondusif bagi terciptanya suasana keterbukaan dalam berijtihad; terbentuknya kebebasan berpikir dalam pengkajian nilai-nilai Islam. Warisan spirit pembaharu inilah yang telah diberikan oleh para '*founding fathers'* yang perlu secara konsisten dilanjutkan oleh para generasi Persis berikutnya.[23]

Kemudian secara nasional, sebagai sebuah perguruan swasta, Pesantren Persatuan Islam tentunya juga dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang ikut dalam meningkatkan dan mendukung upaya "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dengan jumlah pesantren sebanyak 154 pada 1999, dan dengan jumlah satuan pendidikan yang begitu baragam, mulai dari jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, kontribusi Pesantren Persatuan Islam dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) kiranya tidak dapat diabaikan begitu saja.

Menurut Safrudin Chamidi, dengan mengambil data kuantitatif tahun 1997-1999, kontribusi madrasah swasta pada pembangunan pendidikan di Indonesia cukup bervariasi. Pada jenjang pendidikan prasekolah, kontribusi madrasah swasta sangat besar, yaitu bahwa hampir seluruh RA/BA diselenggarakan oleh lembaga swasta. Sementara itu, untuk jenjang madrasah ibtidaiyah, MI swasta sangat mendominasi, yaitu lebih dari 93% dikelola secara swasta. Selanjutnya, untuk jenjang madrasah tsanawiyah terdapat kecenderungan mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan. Adapun pada jenjang madrasah aliyah terdapat kecenderungan yang cukup signifikan, yaitu bahwa partisipasi madrasah swasta jauh lebih besar dibanding partisipasi madrasah negeri, yaitu sekitar 83%. Dengan partisipasi madrasah swasta yang cukup besar ini, maka dapat dikatakan bahwa secara umum sumbangan madrasah

---

[23]Epi Zaenal Hanafi, "Persis: Konsisten Sebagai Ormas Islam Pembaharu", dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0905/01/0802.htm (temu kembali 6 September 2005). Tulisan ini dimuat di *Pikiran Rakyat* pada 9 Mei 2005.

swasta terhadap pengembangan pendidikan adalah sangat besar, walaupun kontribusinya secara kualitas belum dapat dikatakan optimal, karena masih memerlukan berbagai pembenahan.[24]

Apa yang menjadi temuan Safrudin Chamidi di atas diakui juga oleh Mohammad Ali selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. Dia mengatakan:

> Karakteristik madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat masih tampak sangat kuat hingga sekarang. Sekitar 91,2% dari jumlah seluruh madrasah pada semua jenjang kependidikan berstatus swasta, di mana masyarakat masih memainkan peran yang penting dalam pengelolaan dan pembiayaan madrasah. Sedangkan 8,8% itu berstatus negeri dari sekitar 39.000 jumlahnya. Kondisi ini bertolak belakang dari status sekolah yang dikelola Depdiknas dimana hanya sekitar 6% yang berstatus sebagai lembaga pendidikan swasta.
>
> Sumbangan madrasah dalam konteks perluasan akses dan pemerataan pendidikan tergambar secara jelas dalam jumlah penduduk usia sekolah yang menjadi peserta didik madrasah. Pada tahun 2007, jumlah seluruh peserta madrasah pada semua jenjang pendidikan sebesar 6.075.210 peserta didik. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) madrasah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing tingkatan adalah 10,8% MI, 16,4%, MTs, dan 6,0% MA. Kontribusi APK tersebut tersebar berasal dari madrasah swasta pada masing-masing tingkatan.[25]

Demikian, apa yang menjadi kontribusi Pesantren Persatuan Islam terbesar sesungguhnya terletak pada posisinya

---

[24]Safrudin Chamidi, "Kontribusi Sekolah Swasta bagi Pendidikan di Indonesia", dalam http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/35/kontribusi_sekolah_swasta.htm (temu kembali 24 Maret 2006). Tulisan ini dimuat dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* terbitan Balitbang Depdiknas.

[25]Mohammad Ali, "Meningkatkan Kontribusi Madrasah dalam Pendidikan Nasional", dalam http://m-ali.net/?p=89 (temu kembali 25 Januari 2010). Pada saat tulisan ini diunduh, Mohammad Ali masih dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

sebagai perguruan Islam swasta yang berupaya mencetak manusia Muslim Indonesia yang ber*tafaqquh fī al-dīn*, dalam rangka menguatkan paham kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Di sini Pesantren Persatuan Islam memiliki arti yang penting bagi pendidikan Islam Indonesia, terutama dari segi penguatannya terhadap paham ini, sebagaimana dikatakan Federspiel di atas. Lembaga ini telah mengupayakan agar kaum Muslim menghilangkan semua kepercayaan dan praktik ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya ini kiranya perlu dilakukan agar Islam menjadi faktor dominan bagi bangsa Indonesia dan bagi kehidupan nasional Indonesia.

BAB VII

PENUTUP



Berdasarkan paparan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa melalui SKB Tiga Menteri 1975, SKB Dua Menteri 1984, yang kemudian disusul dengan UUSPN 1989, pemerintah melalui Departemen Agama secara sentralistik-birokratik telah menyeragamkan agar pendidikan yang dilaksanakan di lembaga madrasah (MI, MTs dan MA) mengikuti kurikulum sekolah umum, dengan perbandingan 30:70% untuk Kurikulum 1984, dan hampir 100% umum untuk Kurikulum 1994. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan agar madrasah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Integrasi ini dilakukan tahap demi tahap melalui berbagai kebijakan, yang intinya integrasi ini bukan dalam artian penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, walaupun pengelolaannya tetap dilimpahkan pada Departemen Agama. Terlepas dari sisi positif upaya pengintegrasian ini, yang jelas bagi kalangan Islam, ia merupakan suatu proses hegemoni yang menyebabkan madrasah selaku lembaga pendidikan Islam semakin pudar, jika tidak mau dikatakan hilang "ciri khas keislamannya", karena dominasi matapelajaran umum dengan porsi yang lebih banyak. Pada sisi

yang lain, kebijakan hegemoni ini juga menyebabkan madrasah kehilangan kebebasannya, terutama kebebasan ilmiahnya, karena dikelola mengikuti arus kurikulum sentralistik yang ditentukan pemerintah. Keseluruhan praksis kebijakan pendidikan sentralistik yang mengarah pada penyeragaman ini pada gilirannya cenderung mengarah pada kehilangan, bahkan kepunahan identitas madrasah, yang tumbuh dalam masyarakat dengan potensi lokal yang beragam. Terhadap lembaga swasta, pemerintah melalui Departemen Agama selaku kaki tangan pemerintah, telah mengeluarkan berbagai kebijakan, yang intinya agar madrasah-madrasah ini dapat dikontrol dan dikuasai keberadaannya. Kebijakan tentang tata cara dan syarat-syarat pendirian swasta, dan kebijakan akreditasi madrasah swasta, semuanya dilakukan dalam rangka proses hegemoni. Semua proses hegemoni ini dilakukan Orde Baru tiada lain kecuali sebagai sebuah bentuk dominasi kekuasaan yang dilakukan secara persuasif, dalam rangka terwujudnya consensus, baik dalam bentuk ideologi maupun kultur. Mengikuti alur pikir Gramscian, persemaian ideologi dan kultur kelompok berkuasa merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai hegemoni, agar kekuasaannya mendapat legitimasi massa. Kelompok berkuasa bahkan harus membuat kelompok subordinat menerima ide-ide, prinsip-prinsip atau norma-norma yang dimilikinya juga sebagai miliknya. "Pandangan dunia" Orde Baru sedemikian rupa dijabarkan melalui berbagai kebijakannya, termasuk dalam pendidikan Islam, agar masyarakat seperti madrasah-madrasah swasta menerimanya. Sekali pandangan dunia Orde Baru sudah diterima dan diinternalisasi oleh kalangan lembaga swasta, maka Orde Baru dengan sendirinya berhasil memantapkan hegemoninya, yang selanjutnya kekuasaannya mendapat jaminan legitimasi.

Persatuan Islam selaku organisasi Islam di Indonesia yang bergelut dalam bidang pendidikan dan dakwah telah menjalankan proses pendidikan dalam wadah yang disebut Pesantren Persatuan Islam. Pada masa kepemimpinan K.H. A. Latief

Muchtar, MA (1983-1997), Pesantren Persatuan Islam telah melaksanakan proses pendidikannya dengan mengikuti pedoman sistem pendidikan yang dibuat oleh Persatuan Islam. Pedoman ini merupakan kebijakan organisasi yang mengikat bagi seluruh kelembagaan Pesantren Persatuan Islam, mulai tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi. Dengan pedoman ini, sistem pendidikan yang dilaksanakan Pesantren Persatuan Islam menjadi berbeda, dan dengan sendirinya tidak mengikuti sistem pendidikan yang ditentukan pemerintah, yang tampak dalam empat hal, yaitu bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikannya. Semua segi-segi pendidikan ini dilakukan secara mandiri dan otonom, yang karenanya pelaksanaan pendidikan yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam ini disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam tinjauan politik pendidikan, khususnya pendidikan kritis, pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang kebijakan-kebijakan kependidikannya dibuat oleh masyarakat. Persatuan Islam dengan pesantrennya dalam kaitan ini adalah sebuah masyarakat, yaitu masyarakat yang mengikat para anggotanya berdasarkan kepentingan (*community of interest*) agama, yaitu agama Islam. Kemudian dengan mengikuti alur pikir Gramscian, pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan Pesantren Persatuan Islam ini merupakan kontra-hegemoni terhadap hegemoni pemerintah. Kontra-hegemoni ini dilakukan dengan beberapa alasan. *Pertama*, dari segi kelembagaan, Pesantren Persatuan Islam menerapkan bentuk pesantren bagi lembaga formalnya, bukan madrasah atau sekolah. Hal ini dilakukan karena, bagi Persatuan Islam, pesantren merupakan lembaga populis yang mengajarkan kemandirian, sehingga memiliki daya tahan yang kuat. Berbeda dengan pesantren dalam makna tradisional, pesantren bagi Persatuan Islam dilakukan secara *classrooms*, terprogram, dan terevaluasi. *Kedua*, dari segi tujuan pendidikan, tujuan pendidikan yang diusung Pesantren Persatuan Islam adalah bersifat religius-normatif, yang karenanya proses pendidikannya bertujuan

untuk mencetak manusia Muslim yang *tafaqquh fi al-dīn*, tujuan mana tidak dapat diwujudkan manakala menerapkan ideologi Pancasila. *Ketiga*, dari segi kurikulum, Pesantren Persatuan Islam menerapkan kurikulum integralistik non-dikotomik, yang memadukan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, dengan perbandingan 45:55 untuk tingkat dasar dan 55:45 untuk tingkat menengah, yang berbeda dengan kurikulum madrasah yang ditetapkan pemerintah. *Keempat*, dari segi pendanaan, biaya operasional pendidikan Pesantren Persatuan Islam diperoleh secara swadana dan swadaya, yang karenanya menolak bantuan pemerintah apabila ada unsur intervensi di dalamnya. Kontra-hegemoni Pesantren Persatuan Islam di masa kepemimpinan K.H. A. Latief Muchtar, MA. ini merupakan perlawanan budaya yang dilakukannya dengan menggunakan siasat kebijakan "Pesantren Persis mandiri, tapi tidak mengisolir diri", artinya Pesantren Persatuan Islam berusaha mempertahankan kemandiriannya, meskipun mendapat tekanan dari pemerintah.

Dalam konteks kebijakan pendidikan Orde Baru yang sentralistik, Persatuan Islam telah melakukan perjuangan jangka panjangnya yang bersifat kultural dan ideologis, di samping juga melaksanakan perjuangan jangka pendeknya secara praktis institusional melalui lembaga pesantrennya. Perjuangan kultural Persatuan Islam dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kultural secara internal bagi para anggotanya, yaitu untuk mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat, berdasarkan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Adapun perjuangan ideologisnya diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai ideologis yang dianutnya secara eksternal, yaitu menempatkan kaum Muslim pada ajaran akidah dan syari'ah yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, perjuangan praktis institusional dimanifestasikan Persatuan Islam melalui lembaga pesantrennya. Bentuk kelembagaan, tujuan dan kurikulum pendidikan Pesantren Persatuan Islam yang berbeda dengan apa yang ditetapkan Departemen Agama

bagi pendidikan madrasah, mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan ini telah melakukan sistem pendidikan secara mandiri dan otonom. Ditambah lagi, apabila dilihat dari tata cara dan syarat-syarat pendirian madrasah swasta sebagaimana yang telah menjadi kebijakan Departemen Agama, dapat dikatakan Pesantren Persatuan Islam tidak mengikuti kebijakan-kebijakan ini. Baik strategi perjuangan kultural dan ideologis, maupun strategi perjuangan praktis institusional, pada hakikatnya merupakan bentuk-bentuk respons yang diberikan Persatuan Islam dalam rangka meneguhkan dirinya sebagai masyarakat sipil yang melakukan transformasi sosial. Dalam kaitan ini, dengan mengikuti alur pikir Gramscian yang membagi intelektual dalam kategori organik dan tradisional, Persatuan Islam dapat dikatakan sebagai intelektual organik, yaitu organisasi sosial yang melakukan pemihakan terhadap kelompok Islam, dan berusaha melakukan kontra-hegemoni terhadap ideologi dominan Orde Baru. Akan tetapi, karena hegemoni dan kontra-hegemoni tidak pernah sempurna dalam dirinya, maka upaya konsensus antara kedua kepentingan ini merupakan proses yang harus dijalani. Bagi Pesantren Persatuan Islam, konsensus ini bersifat pasif dan samar-samar, karena itu konsensus yang dilakukannya merupakan bagian dari kontra-hegemoni yang dijalankan secara *contradictory of consciousness*.

Dengan melihat apa yang menjadi pengalaman Pesantren Pesantren Persatuan Islam era 1984-1997, penelitian ini memunculkan tesis tentang adanya pendidikan berbasis masyarakat organik yang berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional. Pendidikan berbasis masyarakat organik, sebagaimana yang menjadi pengalaman Pesantren Persatuan Islam di masa Orde Baru, kiranya memiliki relevansi konseptual bagi pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia. Ketika UU Sisdiknas menyebutkan adanya konsep pendidikan berbasis masyarakat, maka seluruh lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang mengikuti aturan sebagaimana dalam UU

ini, secara otomatis masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat tradisional, karena ia menjadi "deputi" bagi kebijakan pemerintah. Sebaliknya, ketika lembaga pendidikan berbasis masyarakat itu tidak mengikuti standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas, maka lembaga pendidikan ini masuk dalam kategori pendidikan berbasis masyarakat organik, karena betul-betul memiliki keberpihakan terhadap masyarakat pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA



A. **Buku, Monograf, dan Artikel dalam Buku**

‘Abdullah, Abdul-Rahman Shalih. *Educational Theory: a Qur’anic Outlook.* Makkah al-Mukarramah: Umm al-Qura University, t.t.

‘Abūd, ‘Abd al-Ghanī. *Fī al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*. Cet. I; t.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1977.

Abbas, Hafid. “Menegakkan Dimensi HAM dalam Mereposisi Arah Pendidikan Nasional”, dalam Sjafnir Ronisef dkk. (eds.), *Mengurai Benang Kusut Pendidikan: Gagasan Para Pakar Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Tranformasi UNJ, 2003.

Abdillah, Masykuri. *Responses of Indonesian Mulsim Intellectuals to the Concept of Democracy (1966-1993)*. Hamburg: Abera Verlag Meyer & Co., 1997.

Abdullah, Taufik. ”Dari Reputasi Lama ke Tantangan Mendatang”, Makalah Tamu dalam *50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian*. Jakarta: Depag RI, 1996.

Abū al-‘Ainain, ‘Alī Khalīl. *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah fī al-Qur’ān al-Karīm*. Cet. I; t.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1980.

Achmadi. "Muhammadiyah Pascakemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan". Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

al-Abrāsyī, Muḥammad 'Aṭiyyah. *Al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Falāsifatuhā*. t.tp.: Dār al-Fikr, 1969.

Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru.* Cet. I; Bandung: Mizan, 1986.

Ali, Muhammad. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah.* Cet. II; Bandung: Sinar Baru, 1992.

Almusawa, Nabiel Fuad. "Perubahan Sosiokultural dalam Komunitas Pesantren Persatuan Islam: Kasus di Pesantren Persatuan Islam Desa Rancabogo Kec. Tarogong Kab. Garut Jawa Barat", Tesis Magister pada Program Pascasarjana IPB Bogor, 2002.

Anshari, H. Endang Saifuddin. *Ahmad Hassan: Wajah dan Wijhah Seorang Mujtahid.* Cet. I; t.tp: Firma al-Muslimun, 1985.

Anshary, K.H. M. Isa. *Manifes Perdjuangan Persatuan Islam.* Bandung: Sekretariat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1958.

Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru.* Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995.

Apple, Michael W. *Education and Power*. Boston: Ark Paperbacks, 1985.

--------. *Ideology and Curriculum*. Edisi III; New York: Routledge Falmer, 2004.

Azra, Azyumadi "H.M. Rasjidi, M.A.: Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik.* Cet. I; Jakarta: INIS-PPIM-Badan Libang Agama Depag RI, 1998.

--------. "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan", Pengantar untuk Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan.* Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.

--------. *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1999.

--------. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia.* Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998.

--------. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1999.

--------. "Hijaz: antara Sejarah Politik dan Sejarah Sosial", Pengantar untuk Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1999.

--------. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Cet. I: Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

--------. *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme.* Ce. I; Jakarta: Paramadina, 1996.

Bachtiar, Tiar Anwar. "Pendidikan Persis Mau Dibawa ke Mana?", dalam Litbang PW Pemuda Persis Jabar (ed.), *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis*. Cet. I; Bandung: Granada, 2005.

Barnadib, Imam. *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode.* Cet. IX; Yogyakarta: ANDI, 1997.

Benda, Harry J. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*. The Hague: W. van Hoeve Ltd., 1958.

Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia.* The Hague: Martinus Nijhoff, 1971.

Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1995.

Burhanudin, Nandang, "Menggagas Sistem Kaderisasi dan Komunikasi Handal di Lingkungan Jam'iyyah Persatuan Islam: Suatu Harapan dan Tantangan" dalam Yusuf Burhanudin (ed.), *Siapkah Persis Menjadi Mujaddid Lagi?: Upaya Mewujudkan Wacana Persis Baru*. Cet. I; Bandung: Alqaprint Jatinangor-Lembaga Penerbitan Fospi, 2000.

Chuseno, Imam. "Gerakan Dakwah dan Pendidikan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa (Periode Muktamar NU Ke-27 di Situbondo 1984 sampai dengan Muktamar Ke-28 di Krapyak Yogyakarta 1990". Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Coben, Diana. *Radical Heroes: Gramsci, Freire, and the Politics of Adult Education*. New York: Garland Publishing, 1998.

Darmaningtyas. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Cet. II; Yogyakarta: Galang Press, 2004.

Departemen Agama RI. *Pola Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Agama dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Proyek Perencanaan Peraturan Perundangan Keagamaan, 1980.

Departemen Agama RI. *Amal Bakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya*. Edisi II; Jakarta: Depag RI, 1996.

Departemen Agama RI. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Dirjen Bagais, 2003.

Dewi, Euis Ratna. "Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muallimin Persatuan Islam (Persis)", Tesis Magister pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai.* Cet. VI; Jakarta: LP3ES, 1994.

--------. "Sumbangan Visi Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional", dalam Sindhunata (ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Direktorat Pembinaan Masyarakat, *Direktori Organisasi Kemasyarakatan.* Jakarta: Direktorat Pembinaan Masyarakat Dirjen Sosial Politik Depdagri, 1994.

Djaelani, A. Timur. *Peningatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Cet. III; Jakarta: Dermaga, 1983.

Djajadiningrat, P.A. Hoesein. "Islam di Indonesia" dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam Jalan Lurus*, alih bahasa Abu Salamah dan Chaidir Anwar. Cet. III; Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.

Drewes, G.W.J. "New Light on the Coming of Islam to Indonesia", dalam Ahmad Ibrahim dkk. (eds.) *Readings on Islam in Southeast Asia.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985.

Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998.

Ellis, Arthur K. dkk. *Introduction to the Foundations of Education.* New Jersey: Prentice-Hall, 1986.

Esposito, John L. (editor in chief). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 3. New York: Oxford University Press, 1995. Di bawah kata "Pesantren" oleh Howard M. Federspiel, hal. 324-326.

Fadjar, A. Malik. *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: LP3NI, 1998.

--------. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Cet. II; Bandung: Mizan-Yasmin, 1999.

Faisal, Sanapiah. *Pendidikan Luar Sekolah di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, alih bahasa Muhammad Miftahudin. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

--------. "Gramsci di Indonesia", Pengantar untuk Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, alih bahasa Kamdani dan Imam Baehaqi. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2004.

--------. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2002.

--------. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, 2003.

Fakih, Mansour dkk. *Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis*. Cet. I; Yogyakarta: REaD Books, 2001.

Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornel University, 1970.

--------. *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan Persis di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)*, alih bahasa Ruslani dan Kurniawan Abdullah. Cet. I; Jakarta: Serambi, 2004.

Feisal, Jusuf Amir. *Reorientasi Pendidikan Islam.* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*, alih bahasa Myra Bergman Ramos. Cet. I; London: Sheed and Ward, 1972.

--------. *Cultural Action for Freedom*. New York: Penguin Books, 1977.

--------. *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation*, alih bahasa Donaldo Macedo. Connecticut: Bergin and Garvey, 1985.

--------. *Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage*, alih bahasa Patrick Clarke. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 2001.

--------. *Education for Critical Consciousness*. New York: The Continuum International Publishing Group, 2003.

Ghazali, M. Bahri. *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan: Kasus Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Madura*. Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001.

Gramsci, Antonio. *Selection from Prison Notebooks*, alih bahasa Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart, 1971.

--------. "Hegemony, Intellectuals and State" dalam John Storey (ed.), *Cultural Theory and Popular Culture*. New York: Harvester Wheatsheaf, 1994.

Gutek, Gerald L. *Philosophical and Ideological Perspectives on Education.* New Jersey: Prentice Hall, 1988.

Hamka. *Sejarah Umat Islam IV.* Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Hamid, Hamdani. "Persatuan Islam dan Usaha Berpijak di Bumi Indonesia: Perubahan Kurikulum dalam Pendidikan Pesantren". Tesis Magister pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989.

Harjono, Anwar dkk. *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir.* Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Harun, H.M. Shaleh dan Abdul Munir Mulkhan. *Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal:*

Sebuah Kajian Informatif Pandangan NU-Muhammadiyah. Yogyakarta: Aquarius, t.t.

Hasan, A. Rifai. "KH. E. Abdurrahman: Pengawal Kemurnian Ideologi Reformis", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Tokoh-Tokoh Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual.* Jakarta: Balitbang Agama Depag-PPIM, 1998.

Hassan, A. *Islam dan Kebangsaan.* Cet. I; Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren Persis Bangil, 1984.

Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Hendarto, Heru. "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci", dalam Tim Redaksi Driyarkara (Penyunting), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1993.

Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society.* Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1999.

Husen, Torsten dan T. Neville Postlethwaite (editors in chief). *The International Encyclopedia of Education*, Vol. II. Oxford: Pergamon, 1994. Di bawah kata "Community Education and Community Development" oleh P.M. Cunningham, hal. 900-907.

Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik.* Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Jainuri, Achmad. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, alih bahasa Ahmad Nur Fuad. Cet. I: Surabaya: LPAM, 2002.

Kanpol, Barry. *Issues and Trends in Critical Pedagogy*. New Jersey: Hampton Press, 1997.

Karim, M. Rusli. *Dinamika Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Hanindita, 1985.

--------. *Negara dan Peminggiran Islam Politik.* Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Kartono, Kartini. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*. Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 28A/E/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional: Seri Perguruan Agama Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995/1996.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 29/E/1990 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional: Seri Perguruan Agama Islam.* Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995/1996.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1999/2000.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/25.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana

dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1999/2000.

Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 Tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional: Seri Perguruan Agama Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995/1996.

Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1977 Tentang Persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1980.

Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, sebagaimana dimuat dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Nasional (Perguruan Agama Islam)*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1999/2000.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 Tentang Tanggung Jawab Fungsionil Pendidikan dan Latihan, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1980.

Keputusan-Keputusan, Resolusi-Resolusi, Statement-Statement Muktamar Persatuan Islam VII dan Qaidah-Qaidah Majlis Ulama Persatuan Islam. Bangil: Sekretariat Majlis Ulama Persatuan Islam, 1960.

Khaeruman, Badri. *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Fatwa Ulamanya.* Cet. I; Bandung: Granada, 2005.

al-Khuli, Muhammad Ali. *Dictionary of Education: English-Arabic.* Cet. I; Beirut: Dar Elilm Lilmalayin, 1981. Di bawah kata "Curriculum".

Kneller, George F. *Movements of Thought in Modern Education*, Kanada: John Wiley and Sons, 1984.

Knight, George R. *Issues and Alternatives in Educational Philosophy*. Michigan: Andrews University Press, 1982.

Koesnodiprodjo. *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1946*. Cet. II; Jogjakarta: Kantor Urusan Pegawai Negeri, t.t.

Komisi Tajdiedut Ta'lim Ke-2 Persatuan Islam. *Pedoman Penyelenggraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam*. Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1984.

Kuntoro, Sodiq A. "Menapak Jejak Pendidikan Nasional Indonesia", dalam M. Rodhi As'ad (ed.), *Kearifan Sang Profesor: Bersuku-Bangsa untuk Kenal-Mengenal*. Cet. I; Yogyakarta: UNY Press, 2006.

Kuntowijoyo. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia.* Cet. I; Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994.

--------. *Identitas Politik Umat Islam.* Cet. II; Bandung: Mizan, 1997.

--------. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998.

Lampiran II Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Umum dan Kejuruan, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1980.

Langgulung, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam.* Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988.

Liddle, R. William. "*Media Dakwah* Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia", dalam Mark R. Woodward (ed.), *Toward a New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought*. Arizona: Arizona State University, 1996.

Maarif, A. Syafii. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1993.

--------. "Ketika Pendidikan Tidak Membangun Kultur Demokrasi", Prawacana untuk Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Cet. I; Yogyakarta: Bigraf, t.t.

--------. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante.* Cet. III; Jakarta: LP3ES, 1996.

Madjid, Nurcholish. "Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Cet. I; Jakarta: P3M, 1985.

--------. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997.

--------. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan.* Cet. XII; Bandung: Mizan, 1999.

Magnis-Suseno, Frans. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Cet. IV; Yogyakarta: Kanisius, 1995.

--------. "Demokrasi: Tantangan Universal" dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.

Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya.* Cet. I; Jakarta: Logos, 1999.

Mardjono, Hartono. *Politik Indonesia 1996-2003*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mas'ud, Abdurrahman. *Menggagas Format Pendidikan Non-Dikotomik: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam.* Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad Ke-21*. Cet. II; Yogyakarta: Safiria Insania Press-MSI UII, 2004.

Mayo, Peter. "Synthessing Gramsci and Freire: Possibilities for a Theory of Transformative Adult Education". Disertasi Ph.D. pada Jurusan Pendidikan Universitas Toronto, 1994.

--------. *Liberating Praxis: Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics*. Cet. I; London: Praeger Publishers, 2004.

McGrath, Earl James. *Education The Wellspring of Democracy*. Alabama: University of Alabama Press, 1951.

McLaren, Peter. *Life in Schools: an Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education*. Edisi IV; Boston: Pearson Education Inc., 2003.

McLaren, Peter dkk. "The Specter of Gramsci: Revolutionary Praxis and the Committed Intellectual" dalam Carmel Borg dkk., *Gramsci and Education*. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2002.

Minhaji, Akh. *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958*). Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2001.

--------. *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*. Cet. I; Yogyakarta: Suka Press, 2009.

--------. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*. Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.

Muchtar, Abdul Latief. *Gerakan Kembali ke Islam: Warisan Terakhir A. Latief Muchtar*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Mughni, Syafiq A. *Pandangan Ahmad Hassan Mengenai Pelbagai Masalah Agama Serta Reaksi Terhadapanya.* Cet. I; t.tp.: Firma al-Muslimun, 1985.

--------. *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal.* Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII, Edisi III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu: Positivisme, PostPositivisme, dan PostModernisme*. Edisi II, Cet. I; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001.

--------. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif.* Cet. II Edisi V; Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003.

Mulkhan, Abdul Munir. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 dalam Perspektif Sosiologis*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progressif, 1984. Di bawah kata "Tafaqqaha".

Munhanif, Ali. "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik.* Cet. I; Jakarta: INIS-PPIM-Balitbang Agama Depag RI, 1998.

Murphy, Sharon. “Informing Our Practice: a Case Study to Interrogate and Seek Critical Foundation for Community-Based Education”, Disertasi Ph.D. pada Claremont Graduate University dan San Diego State University, 2001.

Mursī, Muḥammad Munīr. *Al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah: Uṣūluhā wa Taṭawwuruhā fī al-Bilād al-‘Arabiyyah*. Kairo: ‘Alam al-Kutub, 1977.

Nakamura, Mitsuo. *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: a Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. Cet. II; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Nasution, Anwar. “Kata Pengantar” untuk A.A. Baramuli, *Pemikiran Tentang Pembangunan Ekonomi dan Politik Masa Orde Baru*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Manikgeni, 1998.

Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Edisi VI; Bandung: Jemmars, 1982.

--------. *Pengembangan Kurikulum*. Cet. V; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Natsir, M. *Capita Selecta*, dihimpun oleh D.P. Sati Alimin. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Ditinjau dari Sudut Hukum*. Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Nidlam Pesantren Persatuan Islam No. 1 dan 2 Bandung Tahun 1995.

Nielsen, Dean. “Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia”, dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.

Noer, Deliar. "The Rise and Development of The Modernist Muslim Movement in Indonesia During The Duch Colonial Period (1900-1942)". Disertasi Ph.D. pada Cornell University, 1963.

--------. *Administrasi Islam di Indonesia.* Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Nuryatno, M. Agus. *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, dan Kekuasaan*. Cet. I; Yogyakarta: Resist Book, 2008.

Ozmon, Howard A. dan Samuel M. Craver, *Philosophical Foundations of Education*. Edisi V; New Jersey: Prentice-Hall, 1995.

Patria, Nezar dan Andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Hasil-Hasil Muktamar Ke-28, 1989.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 Tentang Pemberian Bantuan kepada Perguruan Agama Islam, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1980.

Pimpinan Pusat Persatuan Islam. *Pedoman Penyelenggraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam* Tahun 1984.

--------. *Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam* Tahun 1968, 1987, 1990, 1995, dan 2000.

--------. *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili "Persatuan Islam"*. Bandung: Pusat Pimpinan Persis, 1984.

Poerbakawatja, Soegarda. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung, 1970.

Pokja Pendidikan Berbasis Masyarakat, "Pendidikan Berbasis Masyarakat: Sebuah Usulan Program", dalam Fasli Jalal dan

Dedi Supriadi (eds.). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.

Pratte, Richard. *Ideology and Education.* New York: David McKay Company, 1977.

Prawiranegara, H. Alamsjah Ratu. "Peranan Departemen Agama RI dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka", Makalah Tamu dalam *50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian*. Jakarta: Depag RI, 1996.

Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2005.

Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Logos, 2001.

Rais, M. Amien. *Cakrawala Islam: sntara Cita dan Fakta.* Cet. I; Bandung: Mizan 1988.

Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.

Rosidi, Ajip. *M. Natsir: Sebuah Biografi.* Cet. I; Jakarta: Girimukti Pasaka, 1990.

Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1999.

Saefuddin, U.A. *Fiqhud Da'wah K.H. E. Abdurrahman.* Bandung: TB. al-Huda, t.t.

Saleh, Fauzan. *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, alih bahasa Fauzan Saleh. Cet. I; Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Samson, Allan A. "Indonesian Islam Since the New Order", dalam Ahmad Ibrahim dkk. (eds.), *Readings on Islam in Southeast Asia.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985.

Sarḥān, Munīr al-Mursī. *Fī Ijtimā'iyyāt al-Tarbiyyah*. Cet. II; t.tp.: Maktabah al-Anglo al-Miṣriyyah, 1978.

Saridjo, Marwan. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Cet. I; Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1997/1998.

Sastrapratedja, M. "Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya", dalam Oetojo Oesman dan Alfian (eds.), *Pancasaila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbanagsa dan Bernegara.* Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.

SD., Subhan. *Ulama-Ulama Oposan: Syaikh Haji Rasul, Ustadz Ahmad Hassan, K.H. Zainal Mustofa, K.H. Isa Anshary.* Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Shaleh, Abdul Rachman. *Penyelenggaraan Madrasah: Petunjuk Pelaksanaan Administrasi dan Teknis Pendidikan*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1980.

--------. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*. Cet. I; Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000.

--------. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi.* Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Shihab, Alwi. "The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia". Disertasi Ph.D pada Temple University, 1995.

Shor, Ira dan Paulo Freire, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*, alih bahasa A. Nashir Budiman. Cet. I; Yogyakarta: *LK*i*S*, 2001.

Shor, Ira. "Education is Politics: Paulo Freire's Critical Pedagogy", dalam Peter McLaren dan Peter Leonard (eds.), *Paulo Freire: a Critical Encounter*. London: Routledge, 2001.

Sidi, Indra Djati. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Paramadina-Logos Wacana Ilmu, 2001.

Sihombing, Umberto. "Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat" dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001.

Sim, Stuart (ed.). *The Icon Critical Dictionary of Postmodern Thought*. Cambridge: Icon Books, 1998.

Sirozi, M. *Politik Kebijakan Pendidikan Nasional: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. Cet. I; Jakarta: INIS, 2004.

--------. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Soedijarto. *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke-21*. Jakarta: Proyek Perencanaan Terpadu dan Ketenagaan Diklusepora, 1997.

--------. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, alih bahasa Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman. Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1986.

Sugiono, Muhadi. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga.* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Sulṭān, Mahmūd al-Sayyid. *Mafāhīm Tarbawiyyah fī al-Islām*. Cet. II; Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1981.

Suharto, Toto. *Filsafat Pendidikan Islam.* Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006.

--------. *Filsafat Pendidikan Islam*. Edisi Revisi; Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

--------. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: *LKiS*, 2012.

Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Suminto, Husnul Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Cet. III; Jakarta: LP3ES, 1996.

Supeno, Hadi. *Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan*. Cet. I; Magelang: Pustaka Paramedia, 1999.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (No. 6 Tahun 1975), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (No. 037/U/1975), dan Menteri Dalam Negeri (No. 36 Tahun 1975) Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah, sebagaimana dimuat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1980.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nomor 299/U/1984) dengan Menteri Agama (Nomor 45 Tahun 1984) Tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah, sebagaimana dimuat sebagai lampiran dalam Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Suyanto dan Djihad Hisyam. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III.* Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.

al-Syaibany, Omar Mohammad al-Toumy. *Falsafah Pendidikan Islam*, alih bahasa Hasan Langgulung. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Cet. I; Jakarta: Logos, 2001.

Taba, Hilda. *Curriculum Development: Theory and Practice.* New York: Harcourt, Brace, and World Inc., 1962.

Tasykil Khusus Pimpinan Pusat Persatuan Islam. *Wajah Pesantren Persatuan Islam: Berdasarkan Pengolahan Data Pemetaan.* Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1999.

Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. *Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: Sekretariat Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 1978.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru.* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Tilaar, H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Cet. I; Magelang: Indonesia Tera, 1998.

--------. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

--------. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

--------. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

--------. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2002.

--------. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Cet. I; Magelang: Indonesia Tera, 2003.

--------. *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.

Tim Litbang PW Pemuda Persis Jawa Barat. ”Pengantar Editor” untuk *Pergulatan Pemikiran Kaum Muda Persis*. Cet. I; Bandung: Granada, 2005.

Tim Penyusun Departemen Agama. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Depag RI, 1986.

Tim Perumus Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam. *Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam*. Bandung: Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 1996.

Toynbee, Arnold J. “The Disintegrations of Civilizations”, dalam Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (eds.), *Setangkai Bunga Sosiologi*. Edisi I; Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1974.

Truna, Dody S. “Islam dan Politik Orde Baru di Indonesia 1977-1990”, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (eds.), *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan.* Cet. I; Jakarta: Logos, 2002.

Umar, M. Salim. “Persatuan Islam: Pembaharuan dan Pengaruhnya di Jawa Barat”, Monograf Laporan Penelitian pada Pusat Penelitian IAIN Bandung, 1995.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia, sebagaimana dimuat dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No. 38*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, t.t.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 2 Th. 1989) dan Peraturan Pelaksanaannya. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Bandung: Citra Umbara, 2006.

Wahid, Abdurrahman. "Pesantren Sebagai Subkultur", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*. Cet. V; Jakarta: LP3ES, 1995.

--------. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2001.

Wildan, Dadan. *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (Persis)*. Cet. I; Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan PP Pemuda Persatuan Islam-Persis Press, 2000.

--------. *Sejarah Perjuangan Persatuan Islam 1923-1983*. Cet. I; Bandung: Gema Syahida, 1995.

--------. *Yang Da'i Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Wirosardjono, Soetjipto. "Demokrasi", dalam Frans Magnis-Suseno dkk., *Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi*. Cet. II; Jakarta: P3M-FNS, 1994.

Yatim, Badri dkk. *Sejarah Perkembangan Madrasah*. Cet. II; Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1999/2000.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Cet. IV; Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.

Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Teraju, 2002.

Zamroni. *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Cet. I; Yogyakarta: Bigraf, t.t.

--------. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Cet. I; Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zubaedi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia.* Cet. II; Yogyakarta: LK*i*S, 2006.

B. **Jurnal dan Makalah**

"Kata Perkenalan", *Hudjdjatul Islam*, No. 1, Th. I, Agustus 1956, hal. 1-3.

Abdi, Ali A. "Identity in the Philosophies of Dewey and Freire: Select Analyses", *Journal of Educational Thought*, Vol. 35, No. 2, 2001, hal. 181-200.

Amien, Shiddiq. "Persis Sebagai *Public Preasure*", *Risalah*, No. 3, Th. XXXVI, Mei 1998, hal. 52-53.

--------. "Persis Berpolitik Bukan Penyimpangan", *Risalah*, No. 6, Th. XXXVIII, Agustus 2000, hal. 38.

Annas, D. Wildan. "Dari Muktamar ke Muktamar", *Risalah*, No. 7, Th. XXXIII September 1995, hal. 14-18.

Azra, Azyumardi. "The Rise of Muslim Elite Schools: a New Pattern of 'Santrinization' in Indonesia", *Al-Ja>mi'ah: Journal of Islamic Studies*, No. 64/XII/1999, hal. 63-78.

Darmadi, Dadi. "Pesantren Persis Pajagalan Bandung: dengan al-Qur'an dan Sunnah Mencetak Kader Ulama Harapan Umat", *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 3, No. 1, 1999, hal. 52-57.

--------. ”Filsafat Pendidikan Pesantren Persis: Uswatun Hasanah, Pentingnya Kombinasi Pendidikan dan Dakwah”, *Madrasah: Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 3, No. 1, 1999, hal. 58-63.

Degener, Sophie C. “Making Sense of Critical Pedagogy in Adult Literacy Education”, *Annual Review of Adult Learning and Literacy*, Vol. 2, No. 1, 2001, hal. 26-62.

Djambek, Sa’doedin. “Sekolah Partikulir”, *Dunia Madrasah*, No. 25, Tahun III, September 1956, hal. 6-13.

Djaya, H. Tamar. “A. Hassan”, *Daulah Islamyah*, No. 8, Th. I, Agustus 1957, hal. 6-14.

Federspiel, Howard M. “Islamic Fundamentalism in Late-Colonial Indonesia: The Persatuan Islam Revisited”, *al-Ja>mi’ah: Journal of Islamic Studies*. No. 64/XII/1999, hal. 39-62.

Gani, Usman. “Ichtisar Tugas Kementerian Agama dalam Lapangan Pendidikan”, *Dunia Madrasah*, No. 7, Tahun I, 5 Maret 1955, hal. 17-19.

Giroux, Henry A. “Critical Pedagogy and the Postmodern/Modern Divide: Toward a Pedagogy of Democratization”, *Teacher Education Quarterly*, Vol. 31, No. 1, Winter 2004, hal. 31-47.

--------. “Cultural Studies, Public Pedagogy, and the Responsibility of Intellectuals”, *Communication and Critical/Cultural Studies*, Vol. 1, No. 1, March 2004, hal 59-79.

Hefner, Robert W. “Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class”, *Indonesia*, No. 56 (October), 1993, hal. 1-35.

Mz, Shofiyullah. “*Al-Kutub al-Mu’tabarah*: Kajian atas Sumber Rujukan dalam Beristinbat Menurut NU, Muhammadiyah dan Persis”, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 41, No. I, 2008, hal. 37-54.

Natsir, M. "Islam Sebagai Ideologie", *Kursus Politik*, No. 2, Th.1, 1950, hal. 8-36.

Noer, Deliar. "Islam dan Politik: Mayoritas atau Minoritas?, *Prisma*, No. 5, Tahun XVII, 1988, hal. 3-21.

Nurmawan. "*Quo Vadis* Persatuan Islam?", *Risalah*, No. 5, Th. XXXV, Juli 1997, hal. 20-22.

Pengemudi *Hudjdjatul Islam*, "Kejakinan dan Perdjuangan Persatuan Islam", *Hudjdjatul Islam*, No. 1, Th. I, Agustus 1956, hal. 4-11.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) dan Menteri Agama No. K/1/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Negeri, sebagaimana yang dimuat dalam *Dunia Madrasah*, No. 17, Tahun II, Januari 1956, hal. 12-13.

Qanoen Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng 1936, *Al-Lisan*, No. 4, 27 Maret 1936 (5 Moeharram 1355), hal. A-D.

Sorotan Utama "Persis dalam Pasang Surut Politik", *Risalah*, No. 5, Th. XXXV, Juli 1997, hal. 14-16.

Sorotan Utama "Persis dalam Perspektif Sejarah", *Risalah* No. 3/ XXVIII, Mei 1990, hal. 12-16.

Sorotan Utama "Bertahan Gaya Pesantren", *Risalah*, No. 11/XXIX, Maret 1992, hal. 12-14.

Sudiarja, A. "Pendidikan Radikal Tapi Dialogal", *Basis*, No. 01-02, Tahun Ke-50, Januari-Februari 2001, hal. 4-13.

Suharto, Toto. "Ma'had Ittiḥād al-Islām (Persis) 1984-1996 wa al-Ta'līm al-Qāim 'alā Da'āmah al-Mujtama'", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* (PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 11, No. 1, 2004, hal 145-166 (Terakreditasi Nasional A).

--------. “Formulasi Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat: Pesantren Sebagai Model”, *Khazanah: Jurnal Ilmu Agama Islam* (Program Pascasarjana IAIN Bandung), Vol. 2, No. 8, Juli-Desember 2005, hal 343-370 (Terakreditasi Nasional B).

--------. “Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat”, *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* (LPM Universitas Negeri Yogyakarta), Nopember 2005, Th. XXIV, No. 3, hal. 323-346 (Terakreditasi Nasional B).

--------. “Kontribusi Pesantren Persatuan Islam bagi Penguatan Pendidikan Islam di Indonesia”, *Millah: Jurnal Studi Agama* (Magister Studi Islam UII Yogyakarta), Vol. XI, No. 1, Agustus 2011, hal 109-133 (Terakreditasi Nasional).

--------. “Kebijakan Pendidikan Madrasah di Masa Orde Baru”, *El-Hayah: Jurnal Pendidikan Islam* (Program Pascasarjana IAIN Surakarta), Vol. 1, No. 2, Desember 2011, hal. 5-20 (Tidak Terakreditasi).

--------. “Kesadaran yang Bertentangan sebagai Bentuk Resolusi Konflik dalam Pendidikan: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam di Masa Orde Baru”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. XII, No. 2, Desember 2012, hal. 447-476 (Terakreditasi Nasional).

--------. “Implikasi Kebijakan Pendidikan Era Soeharto pada Eksistensi Madrasah”, *Media Pendidikan: Jurnal Pendidikan Islam* (Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bandung-Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam/ASPI Indonesia), Vol. XXVII, No. 3, 2012/1433, hal. 365-382 (Tidak Terakreditasi).

Suharto, Toto dan Muhammad Isnaini, “*Community-Based Education* dalam Tinjauan Pendidikan Kritis”, *ISTIQRA: Jurnal Penelitian Islam Indonesia* (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Depag RI), Vol. 08, No. 01, 2009, hal. 133-178 (Tidak Terakreditasi).

Sukarno, Makmuri. "Perguruan Taman Siswa: Kasus Pendidikan Berbasis Masyarakat Menghadapi Negara", *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Jilid XXXIV, No. 2, Tahun 2008, hal. 95-124.

Supriadi, Dedi. "Antara Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar: di Balik Kebijakan Ada Konstruk Berpikir", *Analisis CSIS*, Tahun XXIX/2000, No. 3, hal. 347-369.

Surakhmad, Winarno. "Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat", Makalah disampaikan pada Raker Kepala Sekolah SLTP-SLTA Negeri dan Swasta Se-Propinsi Jawa Tengah, Kanwil Depdiknas, Agustus-September 2000.

Wildan, Dadan. "K.H. E. Abdurrahman dan Sejarah Pembaharuan Islam di Indonesia", *Risalah*, No. 6, Th. XXXV, Agustus 1997, hal. 15-21.

C. **Online**

"Kembalikan Pendidikan pada Masyarakat", dalam http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0111/20/dikbud/kemb09.htm (temu kembali 14 Juli 2003). Berita ini dimuat dalam Harian *Kompas* tanggal 20 Nopember 2001.

"Profil Mu'allimin", dalam http://muallimin.org/?page_id=3 (temu kembali 28 Januari 2010).

Abdillah, Masykuri. "Islam dan Masyarakat Madani", dalam http://kompas.com/kompas%2Dcetak/9902/27/opini/isla04.htm (temu kembali 3 Mei 2003).

--------. "Status Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional", dalam http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0106/08/opini/stat27.htm (temu kembali 25 Mei 2003). Artikel ini dimuat dalam harian umum *Kompas* pada Jumat, 8 Juni 2001.

Ali, Mohammad. ”Penguatan Kemandirian Pesantren Sebagai Upaya Membangun Bangsa”, dalam http://m-ali.net/?p=21 (temu kembali 25 Januari 2010). Pada saat tulisan ini diunduh, Mohammad Ali masih dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

--------. “Meningkatkan Kontribusi Madrasah dalam Pendidikan Nasional”, dalam http://m-ali.net/?p=89 (temu kembali 25 Januari 2010). Pada saat tulisan ini diunduh, Mohammad Ali masih dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Amien, **Shiddiq. ”Kemusyrikan Dibiarkan, Syariat Malah Ditolak”, dalam** http://wido.indointernet.com/religion/figur/shidiq.htm **(temu kembali 11 Juni 2004).**

Azra, Azyumardi. “Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi”, dalam http://www.kompas.com/%2Dcetak/0103/14/opini/pend04.htm. Artikel ini telah dimuat pada harian Kompas, 14 Maret 2001 (temu kembali 3 Mei 2003).

Fakih, Mansour dan Toto Rahardjo. “Pendidikan Yang Membebaskan”, dalam http://www.fppm.org/Info%20Anda/pendidikan%20yang%20membebaskan.htm (temu kembali 9 April 2005).

Galbraith, Michael W. “Community-Based Organizations and the Delivery of Lifelong Learning Opportunities”, dalam http://www.ed.gov/pubs/PLLIConf95/comm.html (temu kembali 3 Mei 2003). Tulisan ini merupakan Kertas Kerja Komisi yang disampaikan pada Lembaga Nasional Pendidikan Tinggi, Perpustakaan, dan Pendidikan Seumur Hidup, Kantor Riset dan Peningkatan Pendidikan AS, Departemen Pendidikan, Washington, D.C., April 1995.

Hanafi, Epi Zaenal. “Persis: Konsisten Sebagai Ormas Islam Pembaharu”, dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0905/01/0802.htm (temu kembali 6 September

2005). Tulisan ini dimuat di *Pikiran Rakyat* tanggal 9 Mei 2005.

http://www.manbaulhuda.or.id/ (temu kembali 2 Maret 2007).

Mardiatmadja. "Peran Perguruan Swasta: Khususnya Perguruan Katolik dalam Pendidikan Nasional", dalam http://www.mardiatmadja.org/Tulisan%20lepas/Perguruan%20swasta.htm (temu kembali 20 Pebruari 2010).

Mayo, Peter. "In and Against the State: Gramsci, War of Position, and Adult Education", dalam http://www.jceps.com/index.php?pageID=article&articleID=49 (temu kembali 26 Oktober 2005). Artikel ini dimuat dalam *Journal for Critical Education Policy Studies,* Volume 3, Number 2 (October 2005).

Takwin, Bagus. "Sekilas Sejarah Pemikiran Pengertian Ideologi", dalam http://psikologi.webhostme.com/ideologi/pengertian_ideologi.htm (temu kembali 9 April 2005).

Tasykil PP Persatuan Islam (PERSIS) Masa Jihad 2000–2005 M, dalam http://www.persis.or.id/tasykil.php (temu kembali 23 Juni 2004).

Usman, Husaini. "Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan", dalam http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/28/menuju_masyarakat_madani_melalui.htm (temu kembali 13 Agustus 2004).

Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta, "Tentang Al-Islam Surakarta", dalam http://www.yayasanalislam.com/index.php?pilih=hal&id=4 (temu kembali 24 Mei 2010).

Wawancara Akbar Muzakki dari majalah *Sahid* dengan Hud Abdullah Musa, "Dakwah Harus Melahirkan Kekuatan", dalam http://www.hidayatullah.com/sahid/9802/figur.htm (temu kembali 7 Mei 2004).

Wildan, Dadan. “Sang Kiai”, dalam http://www.persis.or.id/site/modules.php?name=News&file=article&sid=109(temu kembali 29 Mei 2005).

E. Wawancara

Wawancara dengan Dr. H.M. Abdurrahman, M.A., Ketua Bidang Tarbiyah Persatuan Islam 2000-2005, mantan Ketua Bidang Garapan Tabligh 1990-1995, dan mantan Ketua II Persatuan Islam 1995-2000, pada 28 Januari 2003, di Kantor Pimpinan Pusat Persatuan Islam Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung.

Wawancara dengan Drs. H. Aking Setiawan, M.Pd., Ketua Bidang Garapan Dikdasmen PP Persatuan Islam dan mantan Sekum PP Persatuan Islam di Sekretariat PP Persatuan Islam, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung, pada Sabtu 2 Juli 2005.

Wawancara dengan Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA di rumahnya, Perumahan Cibiru Indah VII No. 40, pada Senin 4 Juli 2005. Drs. K.H. Shiddiq Amien, MBA adalah Ketua Umum Persatuan Islam Masa Jihad 2000-2005, dan terpilih kembali pada Muktamar Persatuan Islam XIII di Jakarta, 3-5 September 2005 sebagai Ketua Umum Persatuan Islam Masa Jihad 2005-2010.

Wawancara dengan H. Amin al-Husaeni, *al-Mudi>r al-‘A><<<<<mm* Pesantren Persatuan Islam 110 Manba’ul Huda di rumahnya, Jalan Cijawuragirang IV No. 21 pada Senin, 4 Juli 2005.

Wawancara dengan Ustadz H.M. Atang AS, *al-Mudi>r al-‘A<<>mm* Pesantren Persatuan Islam No. 1-2 di kantornya, Jalan Pajagalan No. 14-16 Bandung, pada Rabu 6 Juli 2005.

Lampiran 1:

QANOEN
"Pesanteren Persatoean Islam Bandoeng"
Diambil dari *Al-Lisaan*, No. 4, 27 Maret 1936 (5 Moeharram 1355), hal. A-D.

Fasal ke 1.
Tarikh Berdiri dan Nama

Tempat peladjaran terseboet, didirikan di Bandoeng pada tanggal 1 Dzil-Hidjdjah 1354 bersamaan dengan tg. 4 Maret 1936, dengan nama: "PESANTEREN PERSATOEAN ISLAM BANDOENG".

Dengan berdirinja Pesanteren ini, berarti P.B. Persatoean Islam telah mendjalankan kepoetoesan Conferentie Persatoean Islam 1935 boeat mengadakan Cursus Moeballigh².

Fasal ke 2.
Pengoeroes Pesanteren

Pesanteren ini, dioeroes oleh satoe badan jang dipilih oleh P.B. "Persatoean Islam" dari anggauta-anggauta "Persatoean Islam" sendiri. (Lihat fasal ke 12 dan ke 13).

Fasal ke 3.
Toedjoean Pesanteren

Pesanteren ini, toedjoeannja semata-mata hendak mengeloearkan moeballigh-moeballigh dengan mengadjarkan bahasa Arab dan alat-alatnja dan 'ilmoe-'ilmoe agama Islam jang perloe, dan sedikit-sedikit dari peladjaran agama-agama lain, dan sedikit-sedikit dari 'ilmoe menghitoeng, djiografi, 'ilmoe 'alam, dan lain-lain 'ilmoe kedoeniaan jang akan menolong seorang moeballigh di dalam pekerdjaannja bertabligh.

Fasal ke 4.
Roemah Pesanteren

Sementara beloem ada ahlil-chair jang mewaqafkan roemah dan tanah oentoek Pesanteren ini, maka kami akan menjewa satoe roemah di kota Bandoeng.

Di roemah itoe, akan disediakan tempat tidoer dari divan boeat tiap-tiap moerid, air, lampoe, dan tukang tjoetji pakaian, sahadja, tidak lainnja. (Lihat fasal ke 7 : 8).

Fasal ke 5.
Hasil dan Belandja Pesanteren

Hasil boeat bajar sewa roemah, air, toekang tjoetji pakaian, dan lain-lain keperloean jang berhoeboengan dengan Pesanteren ini, di dapat dari:

1. derma jang tetap dari anggauta-anggauta "Persatoean Islam", dan lain-lainnja.
2. pembajaran moerid-moerid (Lihat fasal ke 7 : 7).
3. derma jang tidak tetap, dari anggauta-anggauta "Persatoean Islam" dan lainnja.
4. zakat harta dan zakat fithrah.

Fasal ke 6.
Sifat-sifat Moerid Pesanteren

Jang diterima djadi moerid Pesanteren ini, ialah orang jang:

1. Islam, laki-laki[1]) beroemoer sekoerangnja 18 tahoen,
2. tahoe membatja dan menoelis hoeroef Arab dan hoeroef Latijn[2]) serta bisa membatja Qoer-án,
3. sehat dan tidak berpenjakit jang menoelar atau jang digeli,

[1] Darihal moerid Perempuan, akan dioeroes belakang kali.

[2] Orang jang akan djadi moerid, padahal beloem bisa membatja dan menoelis hoeroef Arab atau Latijn, boleh berdamai dengan ketoea Pesanteren lebih dahoeloe.

Orang ada pengetahoeannja lebih dari apa jang dikehendaki itoe, harap beri taoe, soepaja bisa dipisahkan, kalau perloe.

4. berdjandji, kalau akan djadi goeroe atau propagandist, tidak lain melainkan djadi goeroe atau propagandist "Persatoean Islam", atau di tempat jang dioendjoekkan oleh "Persatoean Islam", dan berdjandji akan berichtiar mendirikan tjabang-tjabang "Persatoean Islam" di tempat masing-masing jang beloem ada tjabang. (Lihat formulier perdjandjian di akhir Qanoen ini).

Fasal ke 7.
Kewajiban Moerid Pesanteren

Tiap-tiap moerid Pesanteren, teroetama moerid jang menginap di roemah Pesanteren, wadjib:

1. mengerdjakan perintah-perintah Agama jang terbesar, seperti Sembahjang, Poeasa, dan lain-lain jang dapat dikerdjakannja sementara djadi moerid,
2. mendjaoehi sekalian larangan-larangan Agama, ketjil dan besar, di dalam roemah Pesanteren dan loearnja,
3. mendjaoehi isapan segala matjam rokok di dalam roemah Pesanteren,
4. bersih badan dan pakaian,
5. mendjaga kesopanan dan adab-adaban Islam dan kesopanan 'adat jang tidak dilarang Agama,
6. selamanja mesti mendjaga sji'aar Islam tentang pakaian, kelakoean, dan pergaoelan,
7. moerid jang menginap di roemah Pesanteren, wadjib membajar seboelan f2.- (doea roepiah) dan moerid jang tidak menginap, wadjib membajar seboelan sekoerang-koerangja f 1.- (satoe roepiah),
8. makan minoem, dioeroes oleh masing-masing moerid, sendiri-sendiri atau bertjampoer. Kalau maoe minta tolong, maka pengoeroes Pesanteren tidak keberatan boeat menoendjoekkan orang-orang jang sanggoep mengoeroes makan minum moerid-moerid dengan bajaran jang tertentoe menoeroet perdamaian antara doea pihak,
9. moerid-moerid dari luar Bandoeng, wadjib simpan di Postspaarbank saban boelan sekoerang-koerangnja f 0.50. Oeang ini tidak boleh diambil, kalau tidak dengan keakoeran dari pengoeroes Pesanteren. Goena oeang simpanan itoe, ialah boeat ongkost kembali ke negeri masing-masing, apabila sampai waktoenja, atau boeat lain-lain keperloean jang penting, seperti beli kitab-kitab, beli obat, dan lain-lainnja,

10. wadjib hadlir sembahjang Djoem'ah di mesdjid "Persatoean Islam",
11. wadjib hadlir di tempat beladjar, lima menit sebeloem peladjaran dimoelai,
12. wadjib hadlir di rapat-rapat jang disoeroeh hadlir oleh pengoeroes pengadjaran,
13. tidak boleh beladjar lain-lain dari apa jang ditentoekan oleh Djidwal Pesanteren,
14. moerid-moerid Pesanteren wadjib menghadliri semoea peladjaran jang ditemtoekan dalam Djidwal, ketjoeali jang telah dapat idzin dengan soerat dari Nazhir-nadzhir (pengoeroes²) boeat mengambil peladjaran² jang tertentoe.

Fasal ke 8.

Mengeloearkan Moerid dari Pesanteren

Sesoedah rembuk dan dengan persetoedjoeannja Pengoeroes Besar "Persatoean Islam", maka pengoeroes-pengoeroes Pesanteren boleh keloearkan:

1. moerid-moerid jang tidak memenoehi kewadjibannja jang terseboet di fasal ke 7,
2. moerid-moerid jang melanggar atoeran Pesanteren jang soedah dan jang akan ditetapkan,
3. moerid-moerid jang malas beladjar,
4. moerid-moerid jang dipandang perangainja tidak baik, jaitoe sesoedah diperingatkan,
5. moerid-moerid jang kena penjakit menoelar jang tidak diharap semboeh pada adatnja.

Fasal ke 9.

Peladjaran Pesanteren dan Bahasa

Di Pesanteren ini, akan diadjarkan 'ilmoe-'ilmoe jang perloe ada pada seorang moeballigh Islam jang berdasar Qoer-án dan Hadits, jaitoe: 1. Tauhid, 2. Fiqh, 3. Batja Qoer-án, 4. Tadjwied, 5. Sharaf, 6. Nahwu, 7. Tarikh, 8. Tafsir, 9. Hadits, 10. Chath, 11. Oesoel Fiqh, 12. Achlaaq, 13. Bacaan, 14. Badie', 15. Ma'aani, 16. Manthiq, 17. Bahasa Melajoe, dan lain-lain 'ilmoe kedoeniaan jang perloe, seperti 'ilmoe Hisaab, 'ilmoe

'Alam, 'ilmoe Journalistiek, dan lain-lain 'ilmoe jang akan dipandang perloe.

Bahasa jang terpakai boeat mengadjar 'ilmoe-'ilmoe itoe, ialah bahasa Melajoe. Tetapi akan dipisahkan djoega satoe masa oentoek melatih moerid-moerid beromong dengan bahasa Arab.

Fasal ke 10.

Waktoe Beladjar dan Tahoen Pesanteren

Waktoe peladjaran saban hari, ada ditetapkan di satoe "Djidwal Peladjaran" jang tertentoe. Tiap-tiap moerid perloe mempoenjai satoe Djidwal. Boleh minta dari pengoeroes Pesanteren. Djidwal ini kalau perloe, boleh dioebah.

Adapoen masa seorang moerid beladjar hingga djadi moeballigh, boeat sementara, ditaksir tiga tahoen. Kalau perloe, akan ditambah.

Fasal ke 11.

Goeroe-goeroe Pesanteren

Goeroe-goeroe jang mengadjar dalam Pesanteren ini, sementara beloem ada kekoeatan, adalah dengan karena Allah, tidak pakai bajaran.

Goeroe-goeroe jang soedah sanggoep mengadjar di Pesanteren ini, ialah toean-toean:

1. H. M. Zamzam.
2. H. Azhari.
3. H. M. Ramli.
4. E. Abdoerrahman.
5. O. Qomaroeddin.
6. M. Natsir.
7. Fachroeddin.
8. Samsoedin.
9. A. A. Bana-ama.
10. Soelaiman Aboes-Soe'oed.
11. A. Hassan.
12. Abdul Kadir bin Hassan.

dan lain-lainnja.

Fasal ke 12.

Nazhir-nazhir atau pengoeroes-pengoeroes Pesanteren jang dipilih oleh H. B. "PERSATOEAN ISLAM" boeat tiga tahoen jang pertama 1936-1939, ialah toean-toean:

1. A. Hassan, sebagai ketoea
2. H. M. Zamzam, wakil ketoea
3. Samsoedin, penoelis
4. Nastari, bendahari
5. H. Azhari, pembantoe
6. E. Abdoerrahman, pembantoe
7. H. M. Ramli, pembantoe
8. Kemas Ahmad, pembantoe
9. M. Natsir, pembantoe

Di antara toean-toean itoe, jang mengetoeai oeroesan peladjaran, ialah toean A. Hassan, dan jang mengetoeai oeroesan roemah tangga Pesanteren, ialah toean Samsoedin.

Fasal ke 13.

Kekoeasaan Nazhir-nazhir

Nazhir-nazhir jang terseboet di fasal ke 12 itoe berkoeasa mengoebah, menambah, dan mengoerangi isi Qanoen Pesanteren ini, menoeroet keadaan masa dan perobahan hal.

Moerid-moerid wadjib toeroet sekalian perobahan itoe, ketjoeali perobahan ditentang pembajaran, maka moerid-moerid jang soedah masoek lebih dahoeloe daripada perobahan itoe, tidak terpaksa menoeroet perobahan baroe.

Tiap-tiap satoe hal dan kedjadian baroe di Pesanteren, jang tidak terdapat di Qanoen ini, dan tiap-tiap perselisihan faham jang timboel dari kalimah² Qanoen ini, maka kepoetoesan terserah kepada Nazhir-nazhir.

Lampiran 2:

PUSAT PIMPINAN
PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PESANTREN PERSATUAN ISLAM

Disahkan Oleh:
MUSYAWARAH LENGKAP KE 13
PUSAT PIMPINAN PERSATUAN ISLAM
Tanggal 2 Desember 1984
Di Bandung

Jalan Pajagalan No. 14 Telp 443851 Bandung 40241

PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PESANTREN PERSATUAN ISLAM

===

Pedoman ini terdiri dari beberapa bab dan pasal yang mengatur tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan yang berada di bawah asuhan Jam'iyyah Persatuan Islam.
Pedoman ini dibuat dengan maksud agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan tertib, teratur dan terarah, sehingga mencapai sasaran yang dituju.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Nama, Tempat Dan Kedudukan

1. Lembaga Pendidikan Jam'iyyah Persatuan Islam ini dinamakan "PESANTREN PERSATUAN ISLAM".
2. Pendidikan dan Pengajaran Pesantren Persatuan Islam adalah yang diberikan secara klasikal kepada anak didik/santri.
3. Tempat dan Kedudukan Pesantren ini di tempat yang dianggap baik menurut persyaratan pendidikan.
4. Pesantren Persatuan Islam ini berada di bawah asuhan Jam'iyyah Persatuan Islam, sesuai dengan Qanun Asasi Bab I Pasal 4 Ayat 1 Butir 4 dan 6.

BAB II
DASAR PENDIDIKAN

Pasal 2
Pendidikan dan Pengajaran Pesantren Persatuan Islam ini berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

BAB III
TUJUAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 3

Tujuan Pendidikan dan Pengajaran Pesantren Persatuan Islam ialah: "Membentuk Pribadi Muslim Yang Tafaqquh Fid-din".

BAB IV
BAHASA PENGANTAR

Pasal 4

Bahasa Pengantar di Pesantren Persatuan Islam adalah: Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Daerah.

BAB V
FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Pesantren Persatuan Islam berfungsi:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para santri.
3. Membina hubungan timbal balik dengan orang tua/wali murid dan masyarakat.
4. Mempererat ukhuwwah dalam lingkungan unsur kependidikan
5. Melaksanakan ketatalaksanaan sebagaimana mestinya.
6. Menjaga, memelihara dan melestarikan nama baik Lembaga Pesantren.

BAB VI
JENJANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 6

Menurut jenjangnya, pendidikan dan pengajaran di Pesantren Persatuan Islam ini dibagi atas:

1. Tingkat Prasekolah, disebut "Raudhatul Athfal"
2. Tingkat Dasar, terdiri dari:
   2.1. Ibtidaiyyah
   2.2. Diniyyah Ulaa

3. Tingkat Persiapan, disebut "Tajhiziyyah"
4. Tingkat Menengah Pertama, terdiri dari:
   4.1. Tsanawiyyah
   4.2. Diniyyah Wusthaa
5. Tingkat Menengah Atas, disebut "Mu'allimien"
6. Tingkat Tinggi, disebut "Pesantren-Luhur"

Pasal 7

Tujuan-tujuan Khusus Tipa Jenjang

1. Raudhatul Athfal bertujuan:
   1.1. Tertanamnya Tauhid dan Akhlaqul Karimah
   1.2. Siap untuk memasuki Ibtidaiyyah
2. Ibtidaiyyah bertujuan:
   2.1. Memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan mengamalkan ajaran Islam.
   2.2. Siap untuk memasuki Tsanawiyyah
3. Diniyyah Ulaa bertujuan:
   3.1. Memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan mengamalkan ajaran Islam.
   3.2. Siap untuk memasuki Diniyyah Wusthaa atau Tsanawiyyah.
4. Tajhiziyyah bertujuan:
   4.1. Memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan mengamalkan ajaran Islam.
   4.2. Siap untuk memasuki Tsanawiyyah.
5. Tsanawiyyah bertujuan:
   5.1. Memiliki pengetahuan lanjutan pertama dan keterampilan mengamalkan ajaran Islam.
   5.2. Memiliki kemampuan mengembangkan ajaran Islam.
   5.3. Siap untuk memasuki Mu'allimien.
6. Diniyyah Wusthaa bertujuan:
   6.1. Memiliki pengetahuan lanjutan pertama dan keterampilan mengamalkan ajaran Islam.
   6.2. Memiliki kemampuan mengembangkan ajaran Islam.
   6.3. Siap untuk memasuki Mutallimien.
7. Mu'allimien bertujuan:
   7.1. Menguasai ajaran Islam lebih lanjut.
   7.2. Dapat membina Pendidikan Islam.
   7.3. Siap untuk memasuki Pesantren Luhur.

8. Pesantren Luhur bertujuan:
    8.1. Menggali dan meneliti ajaran Islam.
    8.2. Siap untuk menjadi “Washiyyatu Rasulillah”.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

1. Dalam satu daerah yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan diangkat seorang Pimpinan Pesantren.
2. Untuk tiap jenjang pendidikan kecuali Pesantren Luhur, diangkat masing-masing seorang mudir.
3. Untuk Pesantren Luhur diangkat seorang Rektor (Mudirul Jaami’ah).
4. Untuk tiap jenjang pendidikan diangkat pembantu-pembantu urusan dan asatidz sesuai dengan keperluan.
5. Untuk penyelenggaraan ketatausahaan pada tiap jenjang pendidikan diangkat Tata Usaha.

Pasal 9
Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Pimpinan Pesantren
    1.1. Pimpinan Pesantren bertugas untuk mengkoordinir segala kegiatan pesantren dan mengetuai Dewan Asatidz.
    1.2. Bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Garapan Pendidikan Persatuan Islam sesuai dengan struktur Jam’iyyah Persatuan Islam.
2. Mudir
    2.1. Mudir bertugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran pada masing-masing jenjang.
    2.2. Bertanggung jawab kepada Pimpinan Pesantren.
    2.3. Jenjang pendidikan yang tidak menginduk kepada salah satu Pimpinan Pesantren, bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bidang Garapan pendidikan sesuai dengan struktur Jam’iyyah.
3. Mudirul Jaami’ah
    3.1. Mudirul Jaamilah bertugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, serta mengetuai Dewan Asatidzah di Pesantren Luhur.
    3.2. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pusat Pimpinan Persatuan Islam.

4. Para Pembantu Urusan
   4.1. Melaksanakan urusannya secara teknis.
   4.2. Para Pembantu Urusan bertanggung jawab kepada Mudir.
5. Asatidz
   5.1. Mendidik dan melaksanakan proses belajar mengajar.
   5.2. Melaksanakan kependidikan lainnya, sesuai dengan kedudukannya.
   5.3. Merupakan anggota Dewan Asatidz.
6. Staf Tata Usaha
   6.1. Staf Tata Usaha merupakan satuan kerja administrasi di pesantren bertugas menyelenggarakan tata laksana administrasi.
   6.2. Bertanggung jawab kepada Pimpinan Pesantren.
   6.3. Jika dianggap perlu tiap jenjang dapat mengadakan staf Tata Usaha tersendiri sesuai dengan jenjangnya dan bertanggung jawab kepada mudir.

BAB VIII
MANHAJ (KURIKULUM)

Pasal 10
Lama Belajar

Lama belajar pada tiap jenjang:

1. Raudhatul Athfal	: 1 – 2	tahun
2. Ibtidaiyyah/Diniyyah Ulaa	: 6	tahun
3. Tajhiziyyah	: 1	tahun
4. Tsanawiyyah/Diniyyah Wusthaa	: 4	tahun
5. Mu'allimien	: 2	tahun
6. Pesantren Luhur	: 4 – 5	tahun

Pasal 11
K u r i k u l u m

1. Susunan Kurikulum, program pendidikan dan pengajaran serta metodologinya pada semua jenjang disesuaikan dengan landasan dan tujuan Pesantren Persatuan Islam Bab II Pasal 2 dan Bab III Pasal 3.
2. Perimbangan pendidikan agama kepada pendidikan umum:

2.1. Raudhatul Athfal	: Agama 4 ; Umum 1
2.2. Ibtidaiyyah	: Agama 3 ; Umum 2
2.3. Diniyyah Ulaa	: Agama 1 ; Umum 0

2.4. Tajhiziyyah : Agama 4 ; Umum 1
2.5. Tsanawiyyah : Agama 3 ; Umum 2
2.6. Diniyyah Wusthaa : Agama 1 ; Umum 0
2.7. Mu'allimien : Agama 5 ; Umum 4
2.8. Pesantren Luhur : Agama 5 ; Umum 4

3. Sistem Kurikulum Pesantren Persatuan Islam menganut sistem Bidang Studi secara berkaitan dengan berorientasi kepada kebutuhan ummat.
4. Kerangka Kurikulum disesuaikan dengan perimbangan alokasi waktu.

Pasal 12
Satuan Waktu Pengajaran

1. Satuan Waktu Pengajaran di Pesantren Persatuan Islam Tingkat Ibtidaiyyah dan Diniyyah Ulaa menggunakan sistem Catur Wulan.
2. Satuan Waktu Pengajaran di Pesantren Persatuan Islam Tingkat Tajhiziyyah, Tsanawiyyah, Diniyyah Wusthaa, Mu'allimin dan Pesantren Luhur menggunakan sistem semester.
3. Ketentuan waktu belajar diatur oleh Bidang Garapan Pendidikan Pusat Pimpinan Persatuan Islam.

Pasal 13
Evaluasi Hasil Belajar

1. Pada setiap akhir satuan pelajaran diadakan penilaian untuk memperbaiki proses belajar mengajar lebih lanjut.
2. Pada setiap akhir satuan waktu diadakan evaluasi umum hasil belajar, untuk menentukan kemajuan belajar dan kenaikan kelas.
3. Pada setiap akhir jenjang pendididikan diadakan ujian akhir untuk memperoleh ijazah/STTS.
4. Bahan evaluasi hasil belajar dibuat oleh Pesantren masing-masing.
5. Bahan ujian akhir untuk tingkat Ibtidaiyyah, Tajhiziyyah, Tsanawiyyah dan Mu'allimien dibuat oleh Bidang Garapan Pendidikan Pusat Pimpinan Persatuan Islam.
6. Bahan ujian akhir untuk Pesantren Luhur, dibuat oleh lembaga yang bersangkutan.
7. Sepanjang cocok dengan tujuan pendidikan pesantren, sebagaimana tercantum pada Bab III Pasal 5, bagi yang akan mengikuti ujian negeri mendapat penyaluran seperlunya.

BAB IX
S A N T R I

Pasal 14
Penerimaan Santri

1. Penerimaan santri di tiap jenjang, disesuaikan dengan kemampuan.
2. Jumlah santri di tiap kelas sebanyak-banyaknya 50 orang, jika lebih diadakan kelas pararel.

Pasal 15

Kegiatan intra kurikuler diselenggarakan pada pagi/sore hari dengan perhitungan jam pelajaran tiap minggu sebagai berikut:

1. Raudhatul Athfal	: 24 jam pelajaran, a' 30 menit
2. Ibtidaiyyah Kl. I & II	: 30 jam pelajaran, a' 35 menit
3. Ibtidaiyyah Kl. III – VI	: 36 jam pelajaran, a' 40 menit
4. Diniyyah Ulaa Kl. I – II	: 18 jam pelajaran, a' 35 menit
5. Diniyyah Ulaa Kl. III – VI	: 22 jam pelajaran, a' 40 menit
6. Tajhiziyyah	: 42 jam pelajaran, a' 40 menit
7. Tsanawiyyah	: 45 jam pelajaran, a' 40 menit
8. Diniyyah Wustha	: 27 jam pelajaran, a' 40 menit
9. Mu'allimien	: 45 jam pelajaran, a' 40 menit
10. Pesantren Luhur	: diatur oleh lembaga yang bersangkutan

Pasal 16
Jadwal Pelajaran

1 . Untuk tiap kelas harus ada jadwal pelajaran.
0 . Jadwal pelajaran disesuaikan dengan pasal 15.

Pasal 17
Satuan Pelajaran

Setiap guru berusaha menyusun satuan Pelajaran.

Pasal 18
Pelaksanaan Bidang Studi

1. Semua santri wajib mengikuti proses belajar mengajar semua bidang studi.
2. Kegiatan proses belajar mengajar setiap bidang studi berlandaskan kepada al Qur'an dan as Sunnah.

Pasal 19

Almanak Pesantren

Almanak pesantren ditetapkan oleh Ketua Bidang Garapan Pendidikan Pusat Pimpinan Persatuan Islam.

BAB X

Pasal 20

Sarana Pendidikan

1. Sarana pendidikan dan penataannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Semestinya setiap daerah pesantren memiliki sarana-sarana pendidikan yang berlaku.

BAB XI

S A N T R I

Pasal 21

Jam'iyyah Santri

1. Di setiap pesantren mulai tingkat Tajhiziyyah sampai dengan Mu'allimien dibentuk Jam'iyyah santri dengan nama:
   1.1. Untuk santri laki-laki "Rijalul Ghad"
   1.2. Untuk santri perempuan "Ummahatul Ghad".
2. Segala ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Qanun tersendiri.

Pasal 22

Latihan Praktek

Setiap pesantren mengadakan latihan praktek ibadah, praktek mengajar, praktek bertabligh dan praktek keterampilan lain yang diperlukan.

Pasal 23

Kebersihan dan Kesehatan

Setiap pesantren mengusahakan kegiatan-kegiatan kebersihan dan kesehatan.

BAB XII
DISIPLIN PESANTREN

Pasal 24
Pelaksanaan Tugas

1. Seluruh unsur kependidikan pesantren, wajib mentaati ketentuan disiplin kepesantrenan.
2. Ketentuan disiplin kepesantrenan diatur tersendiri.

BAB XIII
K E T E N A G A A N

Pasal 25

Formasi ketenagaan pesantren disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 26
Tenaga Kependidikan

1. Persyaratan Tenaga Kependidikan:
    - 1.1. Pimpinan Pesantren
      Anggota Persatuan Islam yang menguasai kelembagaan Pesantren.
    - 1.2. Para Mudir
      Anggota Persatuan Islam yang menguasai kelembagaan pesantren sesuai dengan jenjangnya.
    - 1.3. Asatidz
        - 1.3.1. Raudhatul Athfal, Ibtidaiyyah dan Diniyyah Ulaa
            - 1.3.1.1. Anggota/simpatisan Persatuan Islam
            - 1.3.1.2. Minimal lulusan Tsanawiyyah Pesantren Persatuan Islam atau yang berkemampuan.
        - 1.3.2. Tajhiziyyah, Tsanawiyyah dan Diniyyah Wusthaa:
            - 1.3.2.1. Anggota/simpatisan Persatuan Islam.
            - 1.3.2.2. Minimal lulusan Mu’allimien Pesantren Persatuan Islam atau yang berkemampuan dan sepaham.
        - 1.3.3. Mu’allimien
            - 1.3.3.1. Anggota/simpatisan Persatuan Islam
            - 1.3.3.2. Lulusan Pesantren Luhur atau yang berkemampuan dan sepaham.

1.3.4. Pesantren Luhur
    1.3.4.1. Anggota/simpatisan Persatuan Islam.
    1.3.4.2. Ditentukan tersendiri.
1.3.5. Staf
    Anggota Persatuan Islam atau yang sepaham yang menguasai urusannya.

2. Pengangkatan
   2.1. Pimpinan Pesantren oleh Pusat Pimpinan Persatuan Islam Bidang Garapan Pendidikan, atas usul Pimpinan Cabang.
   2.2. Para Mudir oleh PP Persatuan Islam Bidang Garapan Pendidikan atas usul Pimpinan Pesantren melalui Pimpinan Cabang.
   2.3. Tenaga Pengajar
      2.3.1. Dari Tingkat Raudhatul Athfal sampai dengan Ibtidaiyyah, oleh Pimpinan Cabang Bidang Garapan Pendidikan, atas usul Pimpinan Pesantren.
      2.3.2. Dari Tingkat Tsanawiyyah dan Mu'allimien, oleh PP Persatuan Islam Bidang Garapan Pendidikan, atas usul Pimpinan Pesantren.
      2.3.3. Pesantren Luhur, oleh Ketua Umum PP Persatuan Islam, atas usul Ketua Bidang Garapan Pendidikan PP Persatuan Islam.
      2.3.4. Staf, oleh Pimpinan Pesantren atau Mudir.

Pasal 27
Tenaga Bantuan Pemerintah

Disesuaikan dengan persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Pasal 26.

Pasal 28
S a n t u n a n

Santunan tenaga kependidikan diatur oleh Pimpinan Pesantren atau Mudir sesuai dengan kemampuan, dengan sepengetahuan Ketua Bidang Garapan Pendidikan.

BAB XIV
K E U A N G A N

Pasal 29
Sumber dan Pengelolaan

1. Keuangan pesantren didapat dari: uang pangkal, iuran pesantren dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
2. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pesantren ada pada Pimpinan Pesantren atau Mudir.
3. Pelaksanaan keuangan pesantren dipegang oleh Bendaharawan.
4. Pengawasan keuangan pesantren dilakukan oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam.

BAB XV
ADMINISTRASI DAN SUPERVISI

Pasal 30
Administrasi

1. Tanggung jawab penyelenggaraan administrasi ada pada Pimpinan Pesantren atau Mudir.
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi ada pada satuan kerja Tata Usaha.

Pasal 31
Supervisi

1. Untuk membina seluruh pesantren, Ketua Bidang Garapan Pendidikan Pusat Pimpinan Persatuan Islam mengangkat Pengawas dan Penilik Pesantren, sesuai dengan keperluan.
2. Pengawas Pesantren bertugas membina kegiatan penyelenggaraan seluruh pesantren bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Garapan Pendidikan PP Persatuan Islam.
3. Penilik Pesantren membantu pengawas di daerahnya dan bertanggung jawab kepada pengawas.

BAB XVI
PERATURAN DAN PENGESAHAN

Pasal 32
Kekuatan Pedoman

1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam ini, dikeluarkan oleh Pusat Pimpinan Persatuan Islam untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan.
2. Semua jajaran kependidikan berkewajiban menyesuaikan kepada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam ini.

Pasal 33
Pengesahan

1. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren (Pedoman P3) ini, akan diatur dalam aturan tersendiri.
2. Pedoman P3 ini dibuat atas dasar pelimpahan wewenang Tajdiedut Ta'lim ke-2 tanggal 11 Maret 1984.
3. Pedoman P3 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bandung, 25 Nopember 1984
Komisi Tajdiedut Ta'liem Ke-2
Persatuan Islam

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
K.H.E. ABDULLAH	H.O. SYAMSUDDIN
NIAT: 0002.81	NIAT: 3170.81

Disahkan oleh:
PUSAT PIMPINAN PERSATUAN ISLAM
Pada tanggal : 2 Desember 1984

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
ttd.	ttd.
H.A. LATIEF MUCHTAR, MA	DRS. AKING SETIAWAN
NIAT: 5.968.81	NIAT: 0005.81

Lampiran 3:

Bismillahirrahmanirrahiem

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 0452/B.1-C.1/PP/1996

Tentang:
PENCABUTAN PENGESAHAN PP PERSIS
TANGGAL 2 DESEMBER 1984
DAN PENGESAHAN PEDOMAN SISTEM PENDIDIKAN
PERSATUAN ISLAM

PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM yang berkedudukan di Bandung, setelah :

MEMBACA :

Keputusan Muktamar Persatuan Islam XI mengenai Rencana Jihad dan Program Kerja Persatuan Islam 1995-2000 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui upaya di Bidang Pendidikan,

MENGINGAT :

1. Qanun Asasi Persatuan Islam Bab I, Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (1) Butir 1.4;
2. Qanun Dakhili Persatuan Islam Bab VIII, Pasal 41, Ayat (1), Butir 1.4 dan Bab XIV, Pasal 62 Ayat (2).

MEMPERHATIKAN :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab XIII Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28, 29 dan 30 Tahun 1990, Bab dan Pasal terkait;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Persatuan Islam Nomor 0336/1.1-C.1 /PP/1996 tanggal 29 Sya'ban 1416 H/20 Januari 1996.

MENIMBANG:

bahwa :

1. Untuk penyeragaman segala upaya pendidikan dalam lingkungan Jam'iyah Persatuan Islam dengan kesamaan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan Sistem Pendidikan Persatuan Islam;

2. Untuk pelaksanaan diktum satu (l), pertimbangan ini perlu mengesahkan Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam untuk dipahami dan disebar-luaskan di lingkungan Jam'iyah dan lembaga terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Pencabutan Pengesahan PP Persatuan Islam berdasarkan hasil Musyawarah Lengkap PP Persis XIII tanggal 2 Desember 1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pesantren Persatuan Islam sehingga karenanya tidak berlaku lagi.
2. Pengesahan Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam sebagai peraturan perundang-undangan pendidikan dalam Jam'iyah Persatuan Islam;
3. Penyebarluasan Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam di lingkungan Jam'iyah dan lembaga terkait.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Allahu ya'khudzu biaidina ila ma fihi khairun lil-Islami wal-Muslimien

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Syawal 1416 H
11 Maret 1996 M

Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
ttd	ttd
KH. A. Latief Muchtar, MA	**H. Emon Sastranegara**
NIAT: 5968.95	NIAT : 8668.95

Disampaikan kepada:
Seluruh Jajaran Jam'iyah Persatuan Islam
dan Otonom di seluruh Indonesia.

Lampiran 4:

PEDOMAN SISTEM PENDIDIKAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

MUQADDIMAH

Ajaran Islam yang disebarluaskan oleh Rasulullah Saw pada hakikatnya bertujuan untuk mendidik dan membina manusia menjadi kepribadian berakhlak mulia, suatu pribadi perwujudan manusia taqwa dengan indikasi beriman-berilmu dan beramal shaleh, sehingga keberadaan manusia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, moralitas, dan religius, maka upaya Rasulullah untuk menjadikan kepribadian berakhlak mulia itu dilakukannya melalui ***ta'dib, tarbiyah, ta'lim, tabligh, dan da'wah.*** Seluruh kegiatannya dilakukan dalam segala ruang dan waktu, sehingga segala gerak dan tindaknya merupakan suatu teladan uswah hasanah dalam upaya pendidikan.

Karena itu, upaya pendidikan merupakan upaya yang disengaja untuk memanusiakan manusia dengan menepatgunakan kehidupan dan pribadi Rasulullah, sehingga manusia menjadi kepribadian berakhlak mulia.

Seorang muslim diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan seumur hidup secara terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai suatu ibadah guna memperoleh kehidupan bahagia di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam upaya merealisasikan Tujuan dan Rencana Jihad Jam'iyah, sebagaimana tercantum dalam Qanun Asasi Persatuan Islam Bab I Pasal 3 dan 6, dengan memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28 serta 29 Tahun 1990, maka Jam'iyyah Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan mulai tingkat prasekolah sampai dengan Perguruan Tinggi. Kegiatan pendidikan demikian diharapkan dapat membentuk 'ulama, zu'ama, ashabun dan hawariyyun Islam dan mampu bertindak selaku muballigh, da'i, asatidzah, dan teladan yang baik, dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam pembangunan nasional.

Berlandaskan esensi pemikiran di atas, maka untuk memadukan segala upaya di Bidang Pendidikan disusunlah Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Lingkup Pendidikan

(1) Pendidikan adalah upaya dengan sengaja untuk mengembangkan kemampuan peserta didik melalui kegiatan ta'dib, tarbiyah, ta'lim dan tabligh, dakwah dan atau latihan bagi peranannya di masa datang.
(2) Pendidikan Persatuan Islam adalah pendidikan yang berakar pada Al Qur'an dan As Sunnah serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Sistem pendidikan Persatuan Islam adalah sistem kepesantrenan sebagai suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan, komponen dan kegiatan pendidikan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan Pesantren.
(4) Jenis Pendidikan Pesantren Persatuan Islam adalah pendidikan yang memperpadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan umum sesuai dengan sifat kekhususannya.
(5) Jenjang pendidikan Pesantren Persatuan Islam adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik dan keluas-dalaman bahan pelajaran.
(6) Peserta didik Pesantren Persatuan Islam adalah anggota masyarakat yang berusaha memperkembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan.
(7) Tenaga kependidikan Pesantren Persatuan Islam adalah anggota masyarakat selaku anggota Jam'iyahnya dengan kualifikasi tertentu yang berusaha mewakafkan dirinya dalam upaya penyelenggaraan pendidikan Persatuan Islam.
(8) Tenaga pendidik Pesantren Persatuan Islam adalah anggota masyarakat selaku anggota jam'iyahnya yang bertugas membimbing (ta'dib), mengajar (ta'lim), mendidik (tarbiyah), membina (tabligh) dan mengajak (da'wah), dan atau melatih peserta didik.
(9) Kurikulum Pesantren Persatuan Islam adalah seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, metoda, dan strategi pembelajaran, sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran.

(10) Sumber daya pendidikan Pesantren Persatuan Islam adalah perangkat pendukung pelaksanaan pendidikan dalam wujud tenaga, upaya, dana, sarana, dan prasarana yang ditepatgunakan oleh peserta didik, pendidik, keluarga, masyarakat, anggota Jam'iyyah dan pemerintah, sendiri atau bersama untuk mencapai tujuan pendidikan.
(11) Anggota masyarakat adalah warga negara Republik Indonesia, warga negara lain yang berkelayakan mengikuti pendidikan di Indonesia, anggota dan simpatisan Persatuan Islam.
(12) Penilaian pendidikan adalah upaya pendidikan untuk membina, memperbaiki dan memperkembangkan tepat guna segala komponen pendidikan dalam menuju tujuan pendidikan.
(13) Pengawasan Pendidikan adalah upaya dalam rangka penilaian pendidikan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dengan kualifikasi tertentu.
(14) Majelis Tarbiyah adalah lembaga fungsional sebagai badan pengkajian strategi kependidikan untuk melancarkan dan meningkatkan daya guna dan tepat guna Bidang Tarbiyah.
(15) Bidang Garapan Pendidikan adalah perangkat struktural Bidang Tarbiyah sebagai pembina dan pengelola kebijakan satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Wajah Pendidikan

(1) Jalur pendidikan dalam sistem pendidikan Persatuan Islam terdiri dari :
(a) Jalur pendidikan pesantren
(b) Jalur pendidikan sekolah
(c) Jalur pendidikan luar pesantren dan luar sekolah
(2) Penyelenggaraan pendidikan dalam jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah dilakukan secara klasikal dengan memperhatikan keadaan individual.
(3) Satuan pendidikan dalam sistim pendidikan Persatuan Islam diselenggarakan oleh Jam'iyah Persatuan Islam di tempat yang memenuhi persyaratan pendidikan.

BAB II
DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 3
Dasar Pendidikan

Pendidikan Persatuan Islam berlandaskan pada Al Qur'an dan As Sunnah serta dasar peraturan perundang-undangan yang sesuai dengannya.

Pasal 4
Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan Persatuan Islam adalah membina dan mengembangkan kepribadian manusia beriman, berilmu, beramal saleh, dan berakhlaq mulia.

Pasal 5
Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan Persatuan Islam adalah mewujudkan kepribadian muslim taqwa yang tafaqquh fiddien sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yang diselesaikannya.

BAB III
HAK MENGIKUTI PENDIDIKAN
DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN ISLAM

Pasal 6
Keluasan Hak

Anggota masyarakat dan anggota jam'iyah Persatuan Islam mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan pada setiap satuan pendidikan Persatuan Islam.

Pasal 7

Keluasan Kesempatan

Setiap anggota masyarakat dan anggota jam'iyah Persatuan Islam mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kepribadian manusia beriman, berilmu, beramal shaleh, dan berakhlaq mulia sekurang-kurangnya setara dengan tamatan pendidikan dasar.

Pasal 8

Penerimaan Peserta Didik

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan Persatuan Islam dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikannya.

Pasal 9

Kelainan dan Luar Biasa

Anggota masyarakat dan anggota jam'iyah Persatuan Islam yang memiliki kelainan, kemampuan, dan kecerdasan luar biasa memperoleh pendidikan khusus yang ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat yang bersangkutan.

BAB IV
SATUAN, JALUR, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 10

Satuan Pendidikan

(1) Satuan pendidikan Persatuan Islam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di dalam satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada setiap jalur pendidikan yang ditetapkan.
(2) Satuan pendidikan jalur pesantren dan satuan pendidikan jalur sekolah merupakan bagian upaya dari pendidikan dengan kegiatan pembelajaran yang berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan.

(3) Satuan pendidikan luar jalur pendidikan pesantren dan luar jalur pendidikan sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, pengajian, tadarusan, tamhid, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 11
Jalur Pendidikan

(1) Penyelenggaraan pendidikan dalam sistem pendidikan Persatuan Islam dilaksanakan melalui jalur pendidikan pesantren, jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan luar pesantren dan jalur pendidikan luar sekolah.
(2) Jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan.
(3) Jalur Pendidikan luar pesantren dan jalur pendidikan luar sekolah diselenggarakan di luar kedua jalur itu melalui kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
(4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar pesantren dan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga guna menanamkan keyakinan beragama, akhlaq mulia, ibadah, nilai budaya, dan keterampilan.
(5) Pendidikan dengan kelompok belajar, kursus, pengajian, tadarusan, tamhid, dan sejenisnya merupakan bagian dari jalur pendidikan luar pesantren dan luar sekolah guna meningkatkan aqidah, syari'ah, akhlaq mulia, nilai budaya dan keterampilan tertentu.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat-ayat di atas dan tidak menyangkut sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Bidang Garapan Pimpinan Pusat terkait.

Pasal 12
Jenis Pendidikan

(1) Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah meliputi pendidikan keagamaan dan pendidikan umum yang dilaksanakan secara terpadu, akademis, dan profesional.
(2) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus ajaran Islam.

(3) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan sebagai penunjang penyebaran dan penguasaan khusus ajaran Islam.
(4) Pendidikan terpadu merupakan pendidikan yang memperpadukan manfaat nilai ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya optimalisasi fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan.
(5) Pendidikan akademis merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara rational - tafaqquh, sesuai harakah tajdid dalam pemikiran dan penerapan ke-Islaman.
(6) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian untuk suatu bidang, pekerjaan, dan jabatan tertentu.
(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) Pasal 12 ini ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat terkait.

BAB V
JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 13
Pendidikan Prasekolah

(1) Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar tauhid, akhklaqul karimah, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta islami dalam perkembangan pribadi, jasmani dan rohani peserta didik di luar lingkungan keluarga.
(2) Pendidikan prasekolah diselenggarakan sebelum memasuki satuan pendidikan dasar, dapat berada di jalur pendidikan pesantren, jalur pendidikan sekolah, dan dapat di jalur pendidikan luar pesantren dan di jalur pendidikan luar sekolah.
(3) Pendidikan prasekolah yang dilakukan pada jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak merupakan persyaratan untuk memasuki satuan pendidikan dasar.
(4) Pendidikan prasekolah meliputi bentuk satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan bentuk satuan lain yang ditetapkan oleh Bidang Tarbiyah.

(5) Bentuk satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Persatuan Islam terdapat di jalur pendidikan pesantren dan bentuk satuan lain terdapat di jalur pendidikan luar pesantren.
(6) Bentuk satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Persatuan Islam adalah "Taman Kanak-Kanak Islam" yang disebut "Raudlatul Athfal".
(7) Peserta didik sebagai anak didik Raudlatul Athfal umumnya adalah anak berusia empat (4) atau lima (5) tahun dengan lama pendidikan selama dua (2) atau satu (1) tahun.
(8) Peserta didik pada bentuk satuan pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak adalah anak berusia sekurang-kurangnya dua (2) tahun sampai usia memasuki satuan pendidikan dasar.
(9) Pembinaan pendidikan prasekolah adalah menjadi tanggung jawab Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan penyelenggaraan pendidikannya menjadi tanggung jawab Pimpinan Pusat Persistri.

Pasal 14
Pendidikan Dasar

(1) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk membantu peserta didik mengembangkan sikap, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mengamalkan agama Islam serta mempersiapkannya untuk memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan menengah.
(2) Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mewujudkan kepribadian muslim taqwa yang tafaquh fiddien selaku pribadi, anggota jam'iyah dan anggota masyarakat.
(3) Pendidikan dasar pada jalur pendidikan Persatuan Islam memperpadukan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum dan diselenggarakan selama sembilan (9) tahun.
(4) Pendidikan dasar pada jalur pendidikan pesantren Persatuan Islam meliputi bentuk satuan pendidikan Ibtidaiyah, Diniyah Ula, Tajhiziyah, Tsanawiyah, Diniyah Wustha, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Bidang Tarbiyah.
(5) Bentuk satuan pendidikan Ibtidaiyah dan Diniyah Ula masing-masing menyelenggarakan program pendidikan enam (6) tahun dan Tajhiziyah

menyelenggarakan program pendidikan satu (1) tahun setelah program pendidikan lima (5) hingga enam (6) tahun.

(6) Bentuk satuan pendidikan Tsanawiyah dan Diniyah Wustha sebagai Pesantren Lanjutan Tingkat Pertama masing-masing menyelenggarakan program pendidikan tiga (3) tahun setelah program pendidikan enam (6) tahun.

(7) Satuan Pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah meyelenggarakan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum secara terpadu di dalam program satuan pendidikannya.

(8) Satuan pendidikan Diniyah Ula, Tajhiziyah dan Diniyah Wustha dapat menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum secara terpadu di dalam program satuan pendidikannya.

(9) Bentuk satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan luar pesantren dan jalur pendidikan luar sekolah ditetapkan oleh Bidang Tarbiyah.

(10) Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dan menjadi tanggung jawab Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

Pasal 15

Pendidikan Menengah

(1) Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan, meluaskan dan memperdalam pendidikan dasar sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengamalkan ajaran Islam, serta dapat mengembangkan kemampuan untuk mengikuti pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan menengah bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta didik dalam mewujudkan kepribadian muslim taqwa yang tafaquh fiddien selaku pribadi, anggota jam’iyah dan anggota masyarakat.

(3) Pendidikan menengah pada jalur pendidikan Persatuan Islam memperpadukan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum, dan diselenggarakan selama tiga (3) tahun setelah pendidikan dasar.

(4) Pendidikan menengah pada jalur pendidikan pesantren Persatuan Islam meliputi bentuk satuan pendidikan Mu’allimien, secara bentuk satuan pendidikan Madrasah Aliyah, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Bidang Tarbiyah.

(5) Bentuk satuan pendidikan Mu'allimien menyelenggarakan program pengembangan muatan khusus ilmu agama, dan atau muatan khusus ilmu pengetahuan alam, dan atau muatan khusus ilmu pengetahuan sosial dan atau muatan khusus bahasa.
(6) Bentuk satuan pendidikan Mu'allimien untuk tiap program muatan khusus menyelenggarakan dasar pendidikan keagamaan dan pendidikan umum secara terpadu dengan bobot materi yang sama bagi setiap program muatan khusus itu.
(7) Bentuk satuan pendidikan Mu'allimien untuk tiap program khusus muatan khusus diselenggarakan mulai jenjang kelas dua (2) setelah mengikuti program pendidikan satu (1) tahun di jenjang kelas satu (1).
(8) Bentuk satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan luar pesantren dan jalur pendidikan luar sekolah ditetapkan oleh Bidang Tarbiyah.
(9) Suatu bentuk satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan Persatuan Islam diupayakan menjadi semacam pendidikan menengah "unggulan" yang ditetapkan oleh Bidang Tarbiyah.
(10) Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

Pasal 16
Pendidikan Tinggi

(1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik memiliki kemampuan akademik dan atau profesional untuk meneliti, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dan dapat menerapkan, mengembangkan serta menciptakan ilmu pengetahuan atau teknologi.
(2) Pendidikan tinggi bertujuan meningkatkan kemampuan akademik dan atau profesional peserta didik dalam mewujudkan kepribadian muslim taqwa yang tafaquh fiddien untuk menjadi "washiyyatu rasulillah" selaku pribadi, anggota jam'iyah dan anggota masyarakat.
(3) Pendidikan tinggi pada sistem pendidikan Persatuan Islam memperpadukan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum, serta diselenggarakan dengan program terminal dua (2) tahun sampai dengan delapan (8) tahun.

(4) Pendidikan tinggi pada sistem pendidikan Persatuan Islam merupakan perguruan tinggi Islam, meliputi bentuk satuan pendidikan akademi, sekolah tinggi, institut atau universitas Persatuan Islam.
(5) Pada perguruan tinggi yang diselenggarakan Persatuan Islam ada gelar sarjana, magister, dan doktor dengan sebutan profesional, sesuai dengan program terminal yang telah diselesaikan peserta didik.
(6) Institut atau universitas Persatuan Islam dapat memberikan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada tokoh yang dianggap perlu mendapat perhargaan amat tinggi berkenaan jasanya yang luar biasa dalam pengembangan ajaran Islam, ilmu pengetahuan atau teknologi.
(7) Pada sekolah tinggi, institut dan universitas Persatuan Islam dapat diangkat guru besar atau profesor dan tenaga ahli lain sesuai dengan keperluan perguruan tinggi itu.
(8) Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu dalam kaitan pengembangan ajaran Islam.
(9) Jenis gelar, sebutan profesional, syarat dan tatacara pengangkatan, termasuk perlindungan dan penggunaannya pada perguruan tinggi Persatuan Islam disesuaikan kepada peraturan pemerintah.
(10) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ajaran Islam atau ilmu pengetahuan untuk pengembangan ajaran Islam pada perguruan tinggi Persatuan Islam berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
(11) Perguruan tinggi Persatuan Islam memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaga sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
(12) Pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan tinggi Persatuan Islam ditetapkan dan menjadi tanggung jawab Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 17
Syarat Pendirian

(1) Setiap bentuk satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Persatuan Islam didirikan

di atas tanah berstatus waqaf Persatuan Islam dengan memperhatikan kondisi geografis, geologis, sosiologis dan sanitasi lingkungan.

(2) Setiap bentuk satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Persatuan Islam mengupayakan pemilikan tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berkelayakan secara memadai.

(3) Setiap bentuk satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Persatuan Islam mengupayakan perolehan peserta didik yang berkemampuan dan berkelayakan mengikuti program pendidikan yang diselenggarakannya.

(4) Setiap bentuk satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Persatuan Islam mengupayakan penjabaran program kegiatan belajar pendidikan keagamaan dan pendidikan umum secara memadai.

(5) Setiap bentuk satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi Persatuan Islam mengupayakan pemilikan dana, sarana dan prasarana sebagai sumber daya pendidikan yang berkelayakan secara memadai.

Pasal 18

Tata Cara Pendirian

(1) Bentuk satuan pendidikan prasekolah diajukan oleh Pimpinan Cabang Persistri kepada Pimpinan Pusat Persistri dengan sepengetahuan pimpinan di atasnya disertai data sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5).

(2) Pimpinan Pusat Persistri melakukan peninjauan mengenai kelayakan pendirian satuan pendidikan prasekolah yang diajukan berdasarkan data pengajuan dan fakta dari lapangan.

(3) Pimpinan Pusat Persistri setelah melakukan peninjauan kelayakan dan setelah mendengarkan pertimbangan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat memberikan atau menangguhkan pengesahan pendirian satuan pendidikan prasekolah itu.

(4) Bentuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah diajukan oleh Pimpinan Cabang Persis kepada Pimpinan Pusat Persis dengan sepengetahuan pimpinan di atasnya disertai data sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5).

(5) Pimpinan Pusat Persis melakukan peninjauan mengenai kelayakan pendirian satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diajukan berdasarkan data pengajuan dan fakta dari lapangan.
(6) Pimpinan Pusat Persis setelah melakukan peninjauan kelayakan pendirian satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu dapat memberikan atau menangguhkan pengesahan pendirian satuan pendidikan yang bersangkutan.
(7) Bentuk satuan pendidikan tinggi diajukan sekurang-kurangnya oleh Pimpinan Wilayah kepada Pimpinan Pusat melalui Bidang Garapan Pendidikan Tinggi dan Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persis disertai data sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5).
(8) Pimpinan Pusat Persis melakukan peninjauan mengenai kelayakan pendirian satuan pendidikan tinggi yang diajukan berdasarkan data pengajuan dan fakta dari lapangan.
(9) Pimpinan Pusat Persis setelah melakukan peninjauan kelayakan pendirian satuan pendidikan tinggi itu dapat memberikan atau menangguhkan pengesahan pendirian satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan.

BAB VII
PESERTA DIDIK

Pasal 19
Keterbukaan

(1) Pendidikan Persatuan Islam memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dan minatnya dalam lingkup Islami.
(2) Pendidikan Persatuan Islam memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya mengikuti jalur pendidikan yang tersedia dan kemumgkinan berpindah antar bentuk satuan pendidikan atau antar program dalam jenjang yang sama.
(3) Dalam keleluasaan pengembangan diri dan kemungkinan perpindahan peserta didik perlu diperhatikan kondisi aspek-aspek proses belajar dan kemampuan sumber daya pendidikan yang tersedia.

Pasal 20
Hak dan Kewajiban

(1) Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan Persatuan Islam mempunyai hak untuk :
(a) mendapat perlakuan sewajamya sesuai dengan bakat, minas dan kemampuan dirinya;
(b) mengikuti program pendidikan secara berkelanjutan guna mengembangkan kemampuan diri dan memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
(c) mendapat bantuan fasilitas belajar atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
(d) mendapat kesempatan pindah pada satuan dan jenjang pendidikan sejajar sesuai dengan persyaratan perpindahan yang berlaku;
(e) memperoleh penilaian hasil belajar dan menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
(2) Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
(a) mewujudkan harakah tajdid, memelihara keutuhan dan kesatuan jam'iyah, dan mewujudkan ruh Ba'iat peserta didik
(b) mematuhi semua peraturan yang berlaku sepanjang sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah;
(c) menghormati dan menghargai imamah dan imarah tenaga kependidikan selama berperilaku sesuai Al Qur'an dan As Sunnah.
(d) ikut memelihara keutuhan dan kebersihan sarana dan prasarana, ketertiban dan keamanan satuan pendidikannya;
(e) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi yang mendapat pembebasan sesuai peraturan yang berlaku;

Pasal 21
Sebutan dan Jam'iyah

(1) Peserta didik pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan pesantren Persatuan Islam disebut santri.
(2) Peserta didik pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan sekolah Persatuan Islam disebut siswa.

(3) Peserta didik pada satuan pendidikan tinggi, akademi, sekolah tiggi, institut dan universitas Persatuan Islam disebut thalabah atau mahasiswa.
(4) Jam'iyah santri pada satuan pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam untuk santri putera disebut Rijalul Ghad (RG), untuk santri puteri disebut Ummahatul Ghad (UG) dan pada satuan pendidikan tinggi untuk mahasisw puteri-puteri disebut Himpunan Mahasiswa-Mahasiswi Persatuan Islam.

BAB VIII
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 22
Tugas dan Lingkup

(1) Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengelolaan dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
(2) Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
(3) Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka pelaksanaan program pendidikan.
(4) Tenaga pengajar satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi jalur pendidikan pesantren Persatuan Islam disebut asatidz.
(5) Tenaga pengajar satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan sekolah Persatuan Islam disebut guru, dan tenaga pengajar pada satuan pendidikan tinggi jalur pendidikan sekolah disebut dosen.
(6) Tenaga pengelola satuan pendidikan merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama memimpin dan membina tenaga pengajar, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan karyawan satuan pendidikannya.
(7) Tenaga pengelola salah satu satuan pendidikan disebut mudir, tenaga pengelola beberapa satuan pendidikan disebut al-mudirul 'am dan

tenaga pengelola satuan pendidikan tinggi disebut mudirul jami'ah.

(8) Tenaga penilik satuan pendidikan prasekolah dan tenaga pengawas satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengawasi, memeriksa dan membina tenaga pengelola dan tenaga kependidikan satuan itu.

(9) Tenaga penilik satuan pendidikan prasekolah dan tenaga pengawas satuan pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan Persatuan Islam disebut mufattisy.

(10) Pengangkatan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan prasekolah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab Pimpinan Pusat Persistri setelah mendengarkan pertimbangan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah.

(11) Pengangkatan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah.

(12) Pengangkatan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan tinggi, kecuali guru besar dan mudirul-jam'iah ditetapkan Bidang Tarbiyah dan menjadi tanggung jawab Bidang Garapan Pendidikan Tinggi.

(13) Pengangkatan guru besar dan mudirul-jami'ah ditetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam dan menjadi tanggung jawab Bidang Tarbiyah.

(14) Tenaga kependidikan sebagai bantuan pemerintah untuk suatu satuan pendidikan Persatuan Islam disesuaikan dengan keperluan akademis, protesional dan keperluan jam'iyah.

Pasal 23

Kewenangan

(1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang satuan pendidikan Persatuan Islam hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai kewenangan melakukan pembelajaran.

(2) Pengangkatan untuk tenaga pengajar pada jalur pendidikan Persatuan Islam berdasarkan bahwa tenaga pendidik itu telah menjadi pribadi berakhlaq mulia sebagai perwujudan manusia taqwa dan memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

(3) Pengadaan tenaga pengajar untuk setiap satuan pendidikan Persatuan Islam pada dasamya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang telah dibakukan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(4) Untuk kepentingan pengembangan ajaran Islam, sesuai aturan yang berlaku Pimpinan Pusat Persatuan Islam dapat meminta simpatisan atau warga negara lain yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.

Pasal 24
Tata Cara Pengangkatan

(1) Pengangkatan mufattisy untuk satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan oleh Bidang Tarbiyah berdasarkan pengajuan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah disertai persyaratan yang telah dibakukan.
(2) Pengangkatan tenaga peneliti dan pengembang satuan pendidikan tinggi dilakukan Ketua Umum berdasarkan pengajuan Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam disertai persyaratan yang telah dibakukan.
(3) Pengangkatan mudir satuan pendidikan prasekolah dilakukan Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persistri setelah mendengar pertimbangan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan pengajuan Pimpinan Cabang terkait disertai persyaratan yang telah dibakukan.
(4) Pengangkatan al-mudirul ‘am satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah dilakukan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan pengajuan Pimpinan Cabang terkait disertai persyaratan yang telah dibakukan.
(5) Pengangkatan mudir suatu satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah dilakukan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan pengajuan al-mudirul ‘am dan atau Pimpinan Cabang terkait disertai persyaratan yang telah dibakukan.
(6) Pengangkatan mudirul jami’ah satuan pendidikan tinggi dilakukan Ketua Umum berdasarkan pengajuan sekurang-kurangnya Pimpinan Wilayah melalui Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam disertai persyaratan yang telah dibakukan.
(7) Pengangkatan asatidz, tenaga administrasi dan tenaga lain untuk satuan pendidikan prasekolah dilakukan Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persistri berdasarkan pengajuan mudir dan atau Pimpinan Cabang terkait disertai persyaratan yang telah dibakukan.

(8) Pengangkatan asatidz, administrasi, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan Bidang Garapan Pendidikan, Dasar dan Menengah berdasarkan pengajuan al-mudirul 'am atau mudir dan atau Pimpinan Cabang terkait disertai persyaratan yang telah dibakukan.
(9) Pengangkatan pembantu mudirul jami'ah, dekan dan pembantu dekan dilakukan Bidang Tarbiyah berdasarkan pengajuan mudirul jami'ah melalui Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persatuan Islam disertai persyaratan yang telah dibakukan.
(10) Pengangkatan kepala biro, unit, instalasi, ketua jurusan dan dosen pada satuan pendidikan Tinggi dilakukan Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persatuan Islam berdasarkan pengajuan mudirul jami'ah disertai persyaratan yang telah dibakukan.

Pasal 25
Hak dan Kewajiban

(1) Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan Persatuan Islam mempunyai hak untuk :
   (a) memperoleh ratibah dan kesejahteraan sosial dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
   (b) memperoleh pembinaan karir dan peningkatan keahlian tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja;
   (c) memperoleh perlindungan hukum sesuai akhlaqul karimah dalam menjalankan tugasnya;
   (d) memperoleh penghargaan sesuai dengan amal jihadnya dalam pengamalan ajaran Islam, jam'iyah dan satuan pendidikannya;
   (e) menggunakan sarana, prasarana, fasilitas dan sumber pendidikan lain dalam melaksanakan tugasnya.
(2) Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan Persatuan Islam mempunyai kewajiban untuk :
   (a) membina keikhlasan pribadi dan peserta didik terhadap ajaran Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   (b) menghormati dan menjunjung tinggi peradaban dan kebudayaan umat manusia dan bangsa yang Islami;
   (c) melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian sebagai pewaqafan diri karena Allah;

(d) meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangan ajaran Islam;
(e) menjaga nama baik satuan pendidikan dan jam'iyah Persatuan Islam sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 26
Kedudukan dan Pembinaan

(1) Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan, keahlian dan prestasinya.
(2) Pembinaan dan pengembangan kemampuan tenaga kependidikan yang diselenggarakan pada tingkat jam'iyah diatur oleh tingkat jam'iyah yang bersangkutan.
(3) Pembinaan dan pengembangan kemampuan tenaga kependidikan yang diselenggarakan suatu satuan pendidikan diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 27
Struktur Organisasi

(1) Setiap bentuk satuan pendidikan Persatuan Islam dari satuan pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan menengah dikelola oleh mudir, disertai wakil mudir, pembantu urusan dan wali kelas sesuai keperluan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Suatu satuan pendidikan yang terdiri dari beberapa bentuk satuan pendidikan, kordinasi dan integrasi pengelolaan keseluruhan satuan pendidikan itu dilakukan oleh al-mudirul 'am disertai wakil al-mudirul 'am.
(3) Satuan pendidikan tinggi dikelola oleh mudirul jami'ah beserta pembantu mudirul jami'ah, dekan, pembantu dekan, kepala biro, unit, instalasi, ketua jurusan dan pembantu lain sesuai keperluan.

Pasal 28

Tanggung Jawab

(1) Setiap tenaga kependidikan satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada mudir satuan yang bersangkutan.
(2) Setiap mudir satuan pendidikan prasekolah mempertanggungjawabkan kepemimpinan dan pengelolaan satuan pendidikannya kepada Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat melalui Pimpinan Cabang Persistri.
(3) Setiap mudir satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikordinasikan al-mudirul 'am mempertanggungjawabkan kepepimpinan dan pengelolaan satuan pendidikannya kepada al-mudirul 'am.
(4) Setiap mudir satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah mandiri dan al mudirul 'am mempertanggungjawabkan kepemimpinan dan pengelolaan satuan pendidikannya kepada Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
(5) Setiap mutattisy satuan pendidikan prasekolah mempertangungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam melalui Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persistri.

BAB X

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 29

Pengadaan dan Lingkup

(1) Pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan satuan pendidikan Persatuan Islam dilakukan oleh anggota, simpatisan, keluarga peserta didik, masyarakat, pemerintah dan pihak lain yang terkait pada satuan pendidikan itu.
(2) Sumber daya pendidikan satuan pendidikan Persatuan Islam meliputi masjid, pondok, perumahan mudir serta asatidz, buku sumber pelajaran, perpustakaan, laboratorium, ruang kerajinan, kelas, kantor, bimbingan penyuluhan, biaya dan sarana prasarana pendidikan.

(3) Lingkungan kehidupan masjid, pondok dan perumahan mudir serta asatidz yang diupayakan sebagai miniatur masyarakat Islami ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam terkait.
(4) Buku sumber pelajaran pada jalur pendidikan Persatuan Islam disusun berdasarkan petunjuk yang ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam terkait.
(5) Buku sumber untuk jalur pendidikan Persatuan Islam diterbitkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Persatuan Islam atau penerbit lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam.
(6) Segala sumber daya pendidikan sebagai penunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan dan keberhasilan proses pendidikan didayagunakan berdasarkan kaifiyah yang ditetapkan Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam terkait.
(7) Biaya pendidikan untuk penyelenggaraan pembelajaran, ratibah dan kesejahteraan tenaga kependidikan, pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan didaya gunakan berdasarkan kaifiyah yang ditetapkan Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat terkait.
(8) Pembiayaan satuan pendidikan Persatuan Islam yang bersumber kepada uang pendaftaran, waqaf, uang jariah, infaq, iuran dan usaha halal lain yang sah dan tidak mengikat ditetapkan Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat terkait.
(9) Pengurusan administrasi pembiayaan satuan pendidikan Persatuan Islam dilakukan oleh tenaga administrasi yang berkelayakan dan tanggung jawab pengelolaannya ada pada al-mudirul ‘am dan atau mudir satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XI
KURIKULUM

Pasal 30
Hakikat Kurikulum

(1) Kurikulum jalur pendidikan Persatuan Islam adalah seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, metoda dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelengaraan kegiatan proses pembelajaran.

(2) Kurikulum itu disusun untuk mewujudkan kepribadian muslim taqwa yang tafaqquh fiddien dengan memperhatikan tahap perkembangan kemampuan peserta didik, kebutuhan jam'iyah, masyarakat, pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan ajaran Islam.
(3) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan jalur pesantren dan jalur pendidikan sekolah didasarkan alas kurikulum yang diberlakukan secara nasional di lingkungan jam'iyah dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan jam'iyah, masyarakat, dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
(4) Kurikulum yang diberlakukan secara nasional ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan khusus ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam berdasarkan usulan Pimpinan Jam'iyah terkait.
(5) Kurikulum yang merupakan ciri khas satuan pendidikan prasekolah ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Pimpinan Cabang dengan sepengetahuan Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persistri berdasarkan pengajuan al mudirul 'am dan atau mudir satuan pendidikan yang bersangkutan.
(6) Kurikulum yang merupakan ciri khas satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Pimpinan Cabang dengan sepengatuan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Persatuan Islam berdasarkan pengajuan al mudirul 'am dan atau mudir satuan pendidikan yang berasangkutan.
(7) Kurikulum yang merupakan ciri khas satuan pendidikan tinggi ditetapkan sekurangkurangnya oleh Pimpinan Wilayah dengan sepengetahuan Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam berdasarkan pegajuan mudirul jami'ah satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 31

Isi Kurikulum

(1) Isi kurikulum satuan pendidikan Persatuan Islam merupakan susunan bahan penelaahan dan pelajaran untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan metoda dan strategi pembelajaran yang cocok dalam mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dan tujuan pendidikan Persatuan Islam.

(2) Isi kurikulum satuan pendidikan prasekolah Persatuan Islam mesti memuat program pembentukan perilaku dan program pengembangan kemampuan dasar melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan umum yang dilaksanakan secara terpadu.
(3) Isi kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam mesti memuat program dasar dan program pengembangan melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan umum yang dilaksanakan secara terpadu.
(4) Program dasar merupakan program untuk membantu peserta didik mengembangkan sikap, kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan dasar untuk mengamalkan ajaran Islam serta mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan pada jenjang satuan pendidikan selanjutnya.
(5) Program pengembangan merupakan program untuk membantu peserta didik memperluas, memperdalam dan memantapkan sikap, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan mengamalkan ajaran Islam selaku pribadi, anggota jam'iyah dan masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(6) Program pembentukan perilaku dan program pengembangan kemampuan dasar satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya memuat bahan penelaahan dan pelajaran mengenai :
  (a) Tauhid.
  (b) lbadah Praktis.
  (c) AI-Qur'an.
  (d) Moral Pancasila.
  (e) Kemapuan Bahasa.
  (f) Perasaan Sosial dan Kesadaran Lingkungan.
  (g) Kemampuan Fikir.
  (h) Kemampuan Cipta.
  (i) Pendidikan Jasmani-Kesehatan.
(7) Program dasar pendidikan keagamaan dan pendidikan umum pada satuan pendidikan dasar sekurang-kurangnya memuat bahan penelaahan dan pelajaran mengenai :
  (a) Ilmu Tauhid
  (b) Ilmu Akhlaq
  (c) Al Qur'an - Al Hadits
  (d) Syariah
  (e) PPKN
  (f) Bahasa Arab

(g) Bahasa Indonesia
(h) Bahasa Daerah
(i) Matematika
(j) Ilmu Pengetahuan Alam
(k) Ilmu Pengetahuan Sosial
(l) Tarikh
(m)Pendidikan Jasmani - Kesehatan
(n) Pendidikan Kesenian - Keterampilan

(8) Program dasar pendidikan keagamaan dan pendidikan umum pada satuan pendidikan menengah sekurang-kurangnya memuat bahan penelaahan dan pelajaran mengenai:
(a) Ilmu Tauhid
(b) Ilmu Akhlaq
(c) AI-Qur'an
(d) Syariah
(e) Al - Hadits
(f) Ilmu Tafsir
(g) PPKN
(h) Bahasa Arab
(i) Bahasa dan Sastra Indonesia
(j) Bahasa Inggeris
(k) Matematika
(l) Ilmu Pengetahuan Alam
(m)Ilmu Pengetahuan Sosial
(n) Sejarah Nasional - Umum
(o) Ilmu Jiwa
(p) Ilmu Mendidik
(q) Managemen Jam'iyah

(9) Program pengembangan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum pada satuan pendidikan dasar Persatuan Islam sekurang-kurangnya memuat bahan penelahaan dan pelajaran mengenai :
(a) Bahasa Arab
(b) Al - Hadits
(c) Tarikh
(d) Matematika
(e) Ilmu Pengetahuan Alam
(f) (D Ilmu Pengetahuan Sosial

(10) Program pengembangan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum pada satuan pendidikan menengah Persatuan Islam memuat program muatan khusus, untuk :
(a) Muatan Khusus Ilmu Agama sekurang-kurangnya berisikan bahan penelaahan dan pelajaran mengenai :
(a.1.) Ilmu Qur'an dan Ilmu Hadits
(a.2.) Syariah
(a.3.) Bahasa Arab
(b) Muatan Khusus Ilmu Pengetahuan Alam sekurang-kurangnya berisikan bahan penelaahan dan pelajaran mengenai
(b.1.) Matematika
(b.2.) Ilmu Pengetahuan Alam
(b.3.) Astronomi - Ilmu Falak
(c) Muatan Khusus Ilmu Pemgetahuan Sosial sekurang-kurangnya berisikan bahan penelaahan dan pelajaran mengenai :
(c.1.) Ekonomi
(c.2.) Sosiologi - Anthropologi
(c.3.) Tata Negara - Tata Hukum
(d) Muatan Khusus Bahasa sekurang-kurangnya berisikan bahan penelaahan dan pelajaran mengenai :
(d.1.) Bahasa dan Sastra Indonesia
(d.2.) Bahasa dan Sastra Arab
(d.3.) Bahasa dan Sastra Inggeris

(11) Program dasar, pengembangan, spesiliasasi dan profesi pada satuan pendidikan tinggi ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persatuan Islam atas pengajuan mudirul jami'ah satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 32
Satuan Waktu Pendidikan

(1) Satuan waktu pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum pada jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah Persatuan Islam terdiri dan :
(a) Caturwulan, berlangsung sekurang-kurangnya selama delapan puluh (80) hari belajar efektif percaturwulan.
(b) Semester, berlangsung sekurang - kurangnya selama seratus dua puluh (120) hari belajar efektif persemester.

(2) Satuan waktu pendidikan Caturwulan diterapkan secara efektif pada jenjang satuan prasekolah dan jenjang satuan pendidikan dasar.
(3) Satuan waktu pendidikan Semester diterapkan secara efektif pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi.
(4) Setelah menyelesaikan kegiatan kurikulum pada setiap satuan waktu pendidikan caturwulan diadakan libur caturwulan dan setelah menyelesaikan kegiatan kurikulum pada setiap satuan waktu pendidikan semester diadakan libur semester.
(5) Ketentuan hari-hari belajar efektif, hari libur caturwulan, hari libur semester dan hari-hari libur lain dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam terkait.

Pasal 33
Satuan Waktu Pembelajaran

(1) Satuan waktu pembelajaran selama berlangsung proses interaksi pembelajaran dalam kegiatan intra-kurikuler, kokurikuler, atau ekstra-kurikuler dihitung dalam jam pelajaran.
(2) Penghitungan waktu proses pembelajran untuk setiap jenjang satuan pendidikan perminggu berdasarkan satuan waktu pembelajaran adalah sebagai berikut :
   (a) Bentuk satuan Raudlatul Athfal Program A sebanyak 24 jam pelajaran¯ tiga puluh (30) menit.
   (b) Bentuk satuan Raudlatul Athfal Program B, C dan D masing-masing sebanyak 30 jam pelajaran¯ tiga puluh (30) hingga tiga puluh dua (32) menit.
   (c) Bentuk satuan Diniyah Ula kelas 1 dan kelas 2, masing-masing sebanyak 18 jam pelajaran¯ tiga puluh lima (35) menit.
   (d) Bentuk satuan Diniyah Ula kelas 3 sampai dengan kelas 6 masing-masing sebanyak 24 jam pelajaran¯ tiga puluh lima (35) menit.
   (e) Bentuk satuan lbtidaiyah kelas 1 dan kelas 2 masing-masing sebanyak 35 jam pelajaran¯ tiga puluh lima (35) menit.
   (f) Bentuk satuan lbtidaiyah kelas 3 sampai dengan kelas 6 masing-masing sebanyak 41 jam pelajaran¯ tiga puluh lima (35) menit.
   (g) Bentuk satuan Diniyah Wustha Program Dua Tahun, kelas 1 dan kelas 2 masing-masing sebanyak 41 jam pelajaran¯ tiga puluh lima (35) menit.

(h) Bentuk satuan Diniyah Wustha Program Tiga Tahun, kelas 1 sampai dengan kelas 3 masing-masing sebanyak 28 jam ̄ tiga puluh lima (35) menit.
(i) Bentuk satuan Tajhiziyah Program A, sebanyak 41 jam pelajaran ̄ empat puluh (40) menit.
(j) Bentuk satuan Tajhiziyah Program B dan Tsanawiyah kelas 1 sampai dengan kelas 3 masing-masing sebanyak 46 jam pelajaran ̄ empat puluh (40) menit.
(k) Bentuk satuan Mu'allimien kelas 1 sampai dengan kelas 3, masing-masing sebanyak 47 jam pelajaran ̄ empat puluh (40) menit.
(l) Bentuk satuan pada pendidikan tinggi penghitungan jam pelajaran perminggu ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(3) Komposisi satuan waktu pembelajaran untuk tiap Program Pendidikan dan Mata pelajaran perminggu pada tiap bentuk dan jenjang satuan pendidikan dituangkan kedalam Struktur Program Kurikulum.
(4) Satuan waktu pembelajaran untuk kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikukuler perminggu pada tiap bentuk dan jenjang satuan pendidikan diperhitungkan 25 sampai dengan 50% dari jumlah jam belajar efektif perminggu satuan pendidikan yang bersangkutan.
(5) Struktur Program Kurikulum untuk setiap bentuk dan jenjang satuan pendidikan guna pengaturan tugas kependidikan dan pembelajaran dijabarkan kedalam jadwal pelajaran satuan pendidikan yang bersangkutan.
(6) Jam pelajaran kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler pada satuan pendidikan menengah diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan Muatan Khusus dan atau "link and match" sebagai penunjang pencapaian tujuan pendidikan satuan yang bersangkutan.
(7) Jam pelajaran kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler pada satuan pendidikan tinggi pengaturan penggunaannya ditetapkan oleh Bidang Tarbiyah atas pengajuan mudirul jami'ah melalui Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

Pasal 34

Musyawarah Kerja

(1) Untuk menjalin kerjasama antar mudir 'am dan mudir beberapa satuan pendidikan pada suatu daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengeIola komponen satuan pendidikannya dapat dibentuk Kelompok Musyawarah Kerja Mudir.

(2) Untuk menjalin kerjasama antar asatidzah mata pelajaran serumpun pada satu daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengelola kurikulum dapat dibentuk Kelompok Musyawarah Kerja Asatidzah.
(3) Kelompok Musyawarah Kerja Mudir dan Kelompok Musyawarah Kerja Asatidzah merupakan jam'iyah fungsional dalam lingkup mulai Pimpinan Daerah sampai dengan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam.
(4) Tasykil pengurus Kelompok Musyawarah Kerja Mudir dan Kelompok Musyawarah Kerja Asatidzah dipilih dan disusun dalam musyawarah kelompok yang bersangkutan untuk masa jihad dua (2) tahun.
(5) Tasykil dan mekanisme kerja pengurus dan anggota Kelompok Musyawarah Kerja Mudir dan Musyawarah Asatidzah ditetapkan dan disahkan oleh Bidang Garapan Pimpinan Pusat terkait.

BAB XII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 35
Bahasa Indonesia

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah Persatuan Islam.
(2) Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pengantar bahan penelaahan dan pelajaran didalam buku sumber pelajaran untuk satuan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah Persatuan Islam.

Pasal 36
Bahasa Daerah dan Bahasa Asing

(1) Bahasa Daerah sebagai bahasa ibu dapat digunakan dalam awal pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan ketrampilam tertentu pada jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah Persatuan Islam.

(2) Bahasa Arab dan Bahasa Asing lain dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu pada jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah Persatuan Islam.
(3) Untuk pengembangan kemampuan ber-Bahasa Arab dan Bahasa Asing lain pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah Persatuan Islam dapat digunakan suatu laboratorium bahasa.

BAB XIII
PENILAIAN PENDIDIKAN

Pasal 37
Hakikat dan Tujuan

(1) Penilaian pendidikan yang dilakukan pada jalur pendidikan Persatuan Islam merupakan kegiatan mengukur dan menilai secara sertahap, berkesinambungan dan terbuka mengenai proses dan hasil kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Persatuan Islam.
(2) Penilaian pendidikan yang dilakukan pada jalur pendidikan Persatuan Islam meliputi penilaian atas perkembangan satuan pendidikan secara keseluruhan, proses dan hasil tenaga kependidikan, proses dan hasil belajar peserta didik, pelaksanaan kurikulum, keadaan dan penggunaan sumber daya satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3) Penilaian atas perkembangan satuan pendidikan secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan pengelolaan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka memelihara dan mengembangkannya.
(4) Penilaian proses dan hasil tenaga kependidikan bertujuan untuk mengetahui kemampuan, keterampilan dan kewenangan profesional tenaga kependidikan dalam pengelolaan kurikulum, strategi pembelajaran dan penggunaan sumber daya pendidikan.
(5) Penilaian atas proses dan hasil peserta didik bertujuan untuk mengetahui kemampuan, ketrampilan dan kemajuan belajar peserta didik guna membantu pengembangan kemampuan dan ketrampiIan peserta didik yang bersangkutan.

(6) Penilaian atas pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk mengetahui relevansi antara kurikulum satuan pendidikan dengan tujuan satuan pendidikannya, tujuan pendidikan Persatuan Islam, kemampuan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan jam'iyah, masyarakat dan ajaran Islam.

(7) Penilaian atas keadaan dan penggunaan sumber daya pendidikan bertujuan untuk mengetahui tepat guna sumber daya pendidikan sesuatu satuan pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan satuan yang bersangkutan.

(8) Penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud Ayat (3) sampai dengan Ayat (7) pasal ini secara keseluruhan dapat difungsikan untuk penentuan kualifikasi akreditasi suatu satuan jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah Persatuan Islam.

Pasal 38

Satuan Waktu

(1) Penilaian atas perkembangan satuan pendidikan, proses dan hasil tenaga kependidikan, proses dan hasil peserta didik, pelaksanaan kurikulum dan penilaian sumber daya pendidikan dilakukan secara berencana, sertahap dan berkala.

(2) Penilaian berkala atas prestasi peserta didik suatu satuan pendidikan pada setiap akhir satuan pelajaran dapat difungsikan untuk menentukan kualifikasi ketuntasan belajar dan pencapaian target kurikulum mata pelajaran tertentu.

(3) Penilaian berkala atas prestasi peserta didik pada suatu satuan pendidikan pada setiap akhir suatu satuan pokok atau bahan bahasan dapat difungsikan untuk menentukan kualifikasi kemampuan, kemajuan belajar dan dasar pemberian raport.

(4) Penilaian berkala atas prestasi peserta didik suatu satuan pendidikan pada setiap akhir caturwulan atau akhir semester dapat difungsikan untuk menentukan kualifikasi perkembangan belajar peserta didik, kualifikasi soal dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Evaluasi Belajar Tahap Akhir suatu bentuk satuan pendidikan pada setiap akhir kelas satuan pendidikan itu merupakan kewajiban bagi seluruh satuan pendidikan jalur pesantren dan jalur sekolah Persatuan Islam untuk memperoleh ijazah dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

(6) Penilaian kembali prestasi belajar dan perilaku peserta didik pada satuan pendidikan asal digunakan sebagai salah satu dasar penerimaan, penempatan jenjang kelas dan atau penentuan muatan khusus pada satuan pendidikan.

Pasal 39

Ragam dan Bahan

(1) Ragam instrumen untuk penilaian perkembangan satuan pendidikan mengenai aspek kelembagaan, pendayagunaan kurikulum, keadaan peserta didik, tenaga dan sarana prasarana pendidikan yang ditujukan kepada pihak terkait dapat berupa pilihan ganda, uraian berstruktur dan uraian bebas.
(2) Ragam instrumen untuk penilaian proses dan hasil tenaga kependidikan mengenai perencanaan kegiatan kurikuler, proses dan hasil pembelajaran serta pendayagunaan sumber belajar yang diajukan kepada pihak terkait dapat berupa pilihan ganda, uraian berstruktur, uraian bebas dan skala sikap.
(3) Ragam instrumen untuk penilaian proses dan basil peserta didik yang diajukan kepada pihak terkait dapat berupa test pilihan ganda, uraian berstruktur, uraian bebas, pendekatan longitudinal, cross section method dan skala sikap.
(4) Ragam instrumen penilaian pelaksanaan kurikulum mengenai perencaan dan penerapan kurikulum untuk setiap satuan waktu pendidikan dan pembelajaran yang diajukan kepada pihak terkait dapat berupa uraian berstruktur, uraian bebas, skala sikap dan survey dokumentasi.
(5) Ragam instrumen penilaian keadaan dan penggunaan sumber daya pendidikan dapat berupa test keterampilan, uraian berstruktur, uraian bebas, skala sikap melalui observasi dan wawancara terhadap tenaga kependidikan yang bersangkutan.
(6) Pengaturan bahan dan susunan instrumen untuk penilaian sebagaimana dimaksud Ayat (1), (2), (4) dan (5) pasal ini ditentukan dan ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang bersangkutan.
(7) Pengaturan bahan dan susunan instrumen untuk penilaian sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal ini ditetapkan Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat terkait dengan memperhatikan petunjuk penilaian dan kemampuan Kelompok Musyawarah Kerja di daerah.

(8) Ragam instrumen penilaian sebagaimana dimaksud Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) pasal ini guna pembakuan instrumen dapat disusun dan diuji-cobakan oleh suatu lembaga penelitian pendidikan yang ditetapkan sekurang-kurangnya Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam terkait.

Pasal 40

Tenaga dan Pengolahan

(1) Tenaga pelaksana dan pengolah proses dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 37 Ayat (3) sampai dengan Ayat (7) pada satuan pendidikan prasekolah dilakukan oleh penilik dan atau tenaga kependidikan berkelayakan yang ditetapkan Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persistri dengan sepengetahuan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Persis.

(2) Tenaga pelaksana dan pengolah proses dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 37 Ayat (3) sampai dengan (7) pada satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pengawas dan atau tenaga kependidikan yang berkelayakan yang ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Persis.

(3) Tenaga pelaksana dan pengolah proses dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 37 Ayat (3) sampai dengan Ayat (7) pada satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh tenaga peneliti dan pengembang kependidikan ahli yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persis.

(4) Dalam upaya pengembangan satuan pendidikan jalur pesantren dan jalur sekolah Persatuan Islam pengolahan hasil penilaian dilakukan secara semestinya sesuai dengan persyaratan dan prosedur ilmiah sehingga bermanfaat bagi perkembangan ajaran Islam.

BAB XIV
BIMBINGAN

Pasal 41
Hakikat dan Tujuan

(1) Bimbingan pada satuan pendidikan jalur pesantren dan jalur sekolah Persatuan Islam merupakan proses pemberian bantuan secara sistematis metodis dari tenaga kependidikan berkelayakan terhadap peserta didik untuk memahami seluruh kemampuan yang dimilikinya.
(2) Dengan pemahaman seluruh kemampuan pada dirinya, peserta didik dapat melakukan penyesuaian, membuat pilihan dan memecahkan pemasalahan hambatan pribadi dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang ditempuhnya.
(3) Dalam pelaksanaan bimbingan pada satuan pendidikan jalur pesantren dan jalur sekolah Persatuan Islam dilakukan upaya layanan penyuluhan secara sertahap dan berkesinambungan sejauh peserta didik memerlukan bantuan dari tenaga kependidikan yang bersangkutan.

Pasal 42
Tenaga dan Sarana

(1) Tenaga kependidikan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan pada satuan pendidikan jalur pesantren dan jalur sekolah Persatuan Islam, diupayakan tenaga yang memiliki kemampuan dan kewenangan yang berkelayakan untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan.
(2) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan jalur pesantren dan jalur sekolah Persatuan Islam dapat dijadikan sebagai tenaga pembantu pelaksana bimbingan dan penyuluhan setelah tenaga pendidik itu memperoleh pengetahuan dan latihan yang memadai mengenai bimbingan dan penyuluhan.
(3) Tenaga Pembimbing untuk satuan pendidikan prasekolah ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persistri berdasarkan pengajuan mudir satuan pendidikan yang bersangkutan melalui Pimpinan Cabang Persistri dengan sepengetahuan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(4) Tenaga pembimbing pada satuan pendidikan dasar dan menenngah ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Persatuan Islam berdasarkan pengajuan mudir satuan pendidikan yang bersangkutan melalui Pimpinan Cabang Persatuan Islam.

(5) Pelaksanaan Bimbingan dan penyuluhan pada satuan pendidikan jalur pesantren dan jalur sekolah Persatuan Islam dilakukan dengan mempergunakan ruangan, perlengkapan, instrumen dan sarana prasarana bimbingan-penyuluhan yang memadai dan berkelayakan.

BAB XV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43
Pengelolaan

(1) Pengelolaan pembinaan dan pengembangan sistem pendidikan Persatuan Islam menjadi tanggung jawab Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(2) Pengelolaan penyelenggaraan sistem pendidikan satuan pendidikan prasekolah Persatuan Islam menjadi tanggung jawab Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persistri.

(3) Pengelolaan penyelenggaraan sistem pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam menjadi tanggung jawab Bidang Garapan Pendidikan dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(4) Pengelolaan penyelenggaraan sistem pendidikan satuan pendidikan tinggi Persatuan Islam menjadi tanggung jawab Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(5) Pengelolaan penyelenggaraan sistem pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan prasekolah menjadi tanggung jawab mudir beserta Pimpinan Cabang Persistri yang bersangkutan.

(6) Pengelolaan penyelenggaraan sistem pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab mudir 'am dan atau mudir beserta Pimpinan Cabang Persatuan Islam yang bersangkutan.

(7) Pengelolaan penyelenggaraan sistem pendidikan pada suatu satuan pendidikan tinggi Persatuan Islam menjadi tanggung jawab

mudirul jami'ah beserta Pimpinan Wilayah Persatuan Islam yang bersangkutan.

(8) Pengelolaan penyelenggaraan sistem pendidikan satuan pendidikan yang mendapat binaan langsung Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat menjadi tanggung jawab mudir'am dan atau mudir satuan pendidikan itu beserta Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat yang bersangkutan.

Pasal 44

Pengawasan

(1) Pimpinan Pusat Persatuan Islam secara sertahap, berkala, terbuka dan berkesinambungan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan sistem pendidikan setiap satuan pendidikan Persatuan Islam.

(2) Pengawasan atas penyelenggaraan sistem pendidikan satuan pendidikan prasekolah dilakukan oleh tenaga kependidikan dengan mempergunakan instrumen yang ditetapkan Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persistri.

(3) Pengawasan atas penyelenggaraan sistem pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh tenaga kependidikan dengan mempergunakan instrumen yang ditetapkan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(4) Pengawasan atas penyelenggaraan sistem pendidikan satuan pendidikan tinggi dilakukan tenaga kependidikan ahli dengan mempergunakan instrumen yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh Bidang Garapan Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(5) Pimpinan Pusat Persatuan Islam dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kependidikan dan atau pimpinan jam'iyah sebagai penyelenggara suatu satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 45

Kepentingan Pengembangan

(1) Pimpinan Pusat Persatuan Islam dapat melakukan ujicoba untuk mengembangkan gagasan baru yang diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
(2) Pimpinan Pusat Persatuan Islam dapat memberi peluang kepada para peneliti dan pengembang pendidikan untuk melakukan penelitian guna pelaksanaan ujicoba dalam rangka penyempumaan sistem pendidikan Persatuan Islam.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan tanpa mengganggu kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46

Persyaratan dan Ruang Lingkup

(1) Syarat untuk melaksanakan penelitian guna ujicoba pengembangan gagasan baru sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 45 meliputi
   (a) mempunyai program yang jelas:
   (b) memiliki sarana dan prasarana yang berkelayakan;
   (c) memiliki tenaga ahli dan tenaga pelaksana yang berkelayakan;
   (d) memiliki dana sesuai dengan keperluan yang mencukupi;
   (e) menjamin keberlangsungan kegiatan proses pembelajaran.
(2) Penelitian guna ujicoba gagasan baru sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) antara lain meliputi
   (a) kurikulum ;
   (b) tenaga kependidikan;
   (c) sarana dan prasarana pendidikan;
   (d) organisasi dan manajemen satuan pendidikan;
   (e) kegiatan proses interaksi pembelajaran;
   (f) kerjasama dengan dunia kerja.
(3) Pimpinan Pusat Persatuan Islam dapat mengupayakan pelaksanaan penelitian dan ujicoba gagasan baru untuk pengembangan satuan

pendidikan yang memenuhi kriteria unggulan sebagai prioritas yang pertama.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) pada Pasal 45 dan Pasal 46 diatas sekurang-kurangnya ditetapkan oleh Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat Persatuan Islam terkait.

BAB XVII
MAJELIS TARBIYAH

Pasal 47
Pembentukan dan Tujuan

(1) Pimpinan Pusat Persatuan Islam membentuk Majelis Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang berkedudukan di tempat kedudukan Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(2) Majelis Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam dibentuk atas dasar pengajuan Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Bidang Garapan Pendidikan Tinggi melalui Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(3) Majelis Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam dibentuk dengan susunan dari tenaga ahli kependidikan dan tenaga ahli bidang lain bagi kependidikan yang memiliki kemampuan dan kewenangan yang berkelayakan.

(4) Susunan Majelis Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Pembantu urusan dan beberapa orang anggota sesuai dengan keperluan.

(5) Pembentukan Majelis Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam bertujuan mengkaji prinsip dan strategi kependidikan-kepengajaran dalam pembinaan dan pengembangan sistem pendidikan Persatuan Islam.

Pasal 48
Sifat dan Lingkup

(1) Majelis Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam merupakan lembaga fungsional dan operasional pada Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

(2) Majelis Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam melakukan pengkajian prinsip dan strategi kependidikan-kepengajaran guna pembinaan dan pengembangan :
   (a) sistem pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah jalur pesantren, jalur sekolah, jalur luar pesantren dan jalur luar sekolah:
   (b) sistem pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah jalur pesantren, jalur sekolah, jalur luar pesantren dan jalur luar sekolah;
   (c) sistem pendidikan pada satuan pendidikan tinggi jalur pesantren, jalur sekolah, jalur luar pesantren dan jalur luar sekolah;
   (d) sistem da'wah dan pertablighan dalam jalur pendidikan pesantren, jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan luar pesantren dan jalur pendidikan luar sekolah;
   (e) sistem perhajian dan sistem lain yang diperlukan dalam jalur pendidikan pesantren, jalur pendidikan sekolah, jalur pendidikan luar pesantren, dan jalur pendidikan luar sekolah.

Pasal 49

Kaifiyat Kerja

(1) Majelis Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyusun dan menggunakan kaifiyat kerjanya yang sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan Persatuan Islam.
(2) Kaifiyat kerja Majelis Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam bila ternyata bertentangan dengan Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam maka kaifiyat kerja itu dinyatakan batal.

BAB XVIII
KETA'ATAN DAN PELANGGARAN

Pasal 50

Ketaatan

(1) Setiap tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan yang dilibatkan dalam sistem pendidikan Persatuan Islam diwajibkan menghargai dan menta'ati Pedoman Sistem Pemdidikan Persatuan Islam.
(2) Penghargaan dan keta'atan atas Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam dinyatakan dengan perilaku karimah dalam menjalankan Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam itu.

Pasal 51
Pelanggaran

(1) Pimpinan Pusat Persatuan Islam dapat menjatuhkan sanksi jam'iyah terhadap tenaga kependidikan dan non kependidikan yang ternyata melakukan pelanggaran dalam menjalankan Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam.
(2) Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
(a) teguran;
(b) peringatan;
(c) pemberhentian sementara;
(d) pemberhentian selamanya.
(3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini dilakukan setelah mendengarkan dan mempertimbangkan :
(a) pada satuan pendidikan prasekolah, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah, sekurang-kurangnya laporan Pimpinan Cabang yang bersangkutan melalui Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat terkait;
(b) pada satuan pendidikan tinggi sekurang-kurangnya laporan Pimpinan Wilayah melalui Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam;
(c) penjelasan dari tertuduh pelaku pelanggaran;
(d) kesaksian dan pembuktian terhadap tertuduh pelaku pelanggaran.
(4) Tertuduh pelaku pelanggaran dapat melakukan pembelaan dengan atau tanpa pembela mengenai kasus yang dilakukannya pada persidangan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Persatuan Islam.

BAB XIX
KEKUATAN PERATURAN DAN PENGESAHAN

Pasal 52
Kekuatan Peraturan

(1) Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Islam melalui Sidang Lengkap Pimpinan Pusat Persatuan Islam.
(2) Seluruh kegiatan kependidikan yang dilakukan tenaga kependidikan dan non kependidikan dalam Sistem pendidikan Persatuan Islam wajib menyesuaikan perilakunya kepada Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam.

Pasal 53
Pengesahan

(1) Hal-hal yang belum diatur dan disuratkan pads Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam ini akan diatur kemudian di dalam Kaifiyat Kerja Bidang Garapan Pendidikan Pimpinan Pusat terkait.
(2) Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam ini dirumuskan oleh Tim Perumus Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam berdasarkan mandat dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam nomor: 0336/1.1-C.1/PP/1996 tertanggal 29 Sya'ban 1416 H bertepatan dengan 20 Januari 1996 M.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 54
Ketentuan Peralihan

(1) Semua peraturan perundang-undangan kependidikan dengan pemberlakuan Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam ini.
(2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam yang diberlakukan oleh Pusat Pimpinan Persatuan Islam berdasarkan hasil Musyawarah Lengkap Pusat Pimpinan Persatuan Islam XIII tertanggal 2 Desember 1984 dinyatakan diganti dengan Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam ini.

Pasal 55
Ketentuan Penutup

(1) Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam ini dinyatakan mulai berlaku semenjak tanggal pengesahan dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam.
(2) Agar setiap tenaga satuan pendidikan dan anggota Persatuan Islam serta instansi yang memerlukan mengetahuinya, maka Pimpinan Pusat Persatuan mengupayakan penyebarluasan Pedoman Sistem Pendidikan Persatuan Islam ini.

TENTANG PENULIS



Dr. Toto Suharto, M.Ag. (totosuharto2000@yahoo.com) adalah putera kelahiran Ciasem, Subang Jawa Barat pada 3 April 1971, telah menamatkan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S1) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1996. Pada tahun 2002, dengan bantuan beasiswa dari Departemen Agama RI, berhasil menyelesaikan studi Program Magister (S2) Pendidikan Islam dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Doktor diraihnya pada 4 Agustus 2011 setelah mempertahankan disertasinya pada Ujian Promosi Doktor di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul «Pesantren Persatuan Islam 1983-1997 dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat».

Sejak tahun 1998, Penulis yang menikah dengan Nuning Hasanah, M.IP. dan baru dikaruniai tiga putera ini (Faza, Fakhri dan Faiz), telah diangkat menjadi Dosen Tetap matakuliah Filsafat Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Kemudian sejak Juli 2010 hingga sekarang, Penulis mutasi kerja menjadi Dosen Tetap matakuliah Filsafat Pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta.

Beberapa karya tulis berupa buku yang telah dipublikasikan di antaranya adalah *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun* (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003). Pada 2006 telah menerbitkan dua buku, yaitu *Filsafat Pendidikan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006) dan *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, bersama Abdullah Idi). Pada 2008 bersama Nor Huda menjadi editor dan *co-author* dalam buku *Arah Baru Studi Islam di Indonesia: Teori dan Metodologi* (Cet. I; Yogyakarta:

Ar-Ruzz, 2008). Pada 2010 menjadi editor dan *co-author* dalam buku *Wajah Islam Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press, 2010). Kemudian pada 2011 menerbitkan *Filsafat Pendidikan Islam* (Edisi Revisi ; Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), serta pada 2012 menerbitkan *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: *LK*i*S*, 2012). Buku ini merupakan edisi revisi dari penelitian disertasinya, untuk meraih gelar doktor pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011.